



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan basis akrual untuk yang kesepuluh kalinya, tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 ini. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, antara lain Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Wali Kota Probolinggo tersebut merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, yang didalamnya terdapat kebijakan akuntansi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembandingan (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembandingan dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan dikonsolidasi menjadi



satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun



- 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - v. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - w. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - x. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - y. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - z. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;



- aa. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah & Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo;
- cc. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual;
- dd. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ee. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ff. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- gg. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK disusun dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan



- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus/Defisit
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Pembiayaan Netto
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
 - 5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Beban Luar Biasa
 - 5.4.5. Surplus/Defisit-LO
 - 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas
 - 5.5.6. Saldo Awal Kas
 - 5.5.7. Saldo Akhir Kas
 - 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - 5.6.5. Ekuitas Akhir



BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili dan Operasional Entitas
- 6.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- 6.3. Peristiwa yang Mengindikasikan Timbulnya Kondisi Setelah Periode Pelaporan (Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Periode Pelaporan)
- 6.4. Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04
- 6.5. Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
- 6.6. Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2020 sebesar 11,07 triliun rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,69 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,93 triliun rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 14,29 triliun rupiah, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 15,37 triliun rupiah.

Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Angka PDRB Kota Probolinggo ADHK 2010 selama 5 tahun terakhir berturut-turut yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,04 triliun rupiah, pada tahun 2021 sebesar 8,36 triliun, pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,87 triliun rupiah, pada tahun 2023 meningkat sebesar 9,41 triliun rupiah, dan pada tahun 2024 sebesar 9,89 triliun rupiah. Indikator Makro Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2021 – Tahun 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB (ADHB) miliar (Rp)	11.699,90	12.931,38	14.296,47	15.374,98	16.507,34
PDRB (ADHK) miliar (Rp)	8.361,14	8.872,84	9.408,51	9.893,27	10.450,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,06	6,12	6,04	5,15	5,68
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	241,7	244,4	247,0	249,5	244,8
PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa)	11,70	12,93	14,30	15,37	16,51
Inflasi (%)	1,76	5,45	2,86	1,90	3,03
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%)	6,55	4,57	4,53	4,44	4,93
Persentase Penduduk Miskin	7,44	6,65	6,48	6,18	5,69
Indeks Pembangunan Manusia IPM (indeks)	73,66	74,56	76,93	77,79	78,50
Gini Rasio	0,299	0,322	0,347	0,343	0,258

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka 2025

Beralihnya Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 25,95 persen, kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,63 persen, dan sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 14,91 persen. Adapun sumbangan sektor lainnya masing-masing masih kurang dari 10 persen. Pada tahun 2025 Kota Probolinggo mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,68 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,52 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,55 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar minus 2,57 persen.



Fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Probolinggo berturut-turut selama lima tahun terakhir sebesar 4,06% (tahun 2021), terjadi peningkatan kembali menjadi 6,12% (tahun 2022), kemudian mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 6,04% (tahun 2023) dan 5,15% (tahun 2024) dan kembali mengalami peningkatan sebesar 5,68% (2025). Secara total dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 6,55% dan pada tahun 2022, 2023, 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 4,57%, 4,53% dan 4,44% dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi sebesar 4,93%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2025 sebesar 133.000 orang, dengan 77.832 orang laki-laki (58,52%) dan 55.168 orang perempuan (41,48%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 126.445 orang (95,07%) diantaranya bekerja dan 6.555 orang (4,93%) sisanya merupakan pengangguran.

Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, Persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,69 persen, menurun 0,49 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,18 persen. Adapun garis kemiskinan di Kota Probolinggo pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp683.244.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo pada tahun 2025 adalah sebesar 78,50, naik 0,71 poin dibandingkan dengan tahun 2024. Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, IPM Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa Pembangunan yang ada di Kota Probolinggo cukup berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Probolinggo.

Gini rasio yakni suatu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai gini rasio maka semakin tinggi adanya ketimpangan dan sebaliknya semakin rendah nilai gini rasio atau 0, maka semakin rendah adanya ketimpangan atau bisa diartikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, gini rasio Kota Probolinggo pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,258 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan Kota Probolinggo, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan tuumnuh dikarenakan perkembangan infrastruktur di Kota Probolinggo mulai memberikan dampak terhadap meningkatnya iklim usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Dalam menentukan proyeksi keuangan daerah perlu memperhatikan regulasi yang berkembang, terutama regulasi yang terbit setelah RKPD Kota Probolinggo ditetapkan. Hal ini salah satu alasan mengapa Perubahan RKPD Kota Probolinggo perlu disusun, agar kebijakan penggunaan keuangan dapat sejalan dan selaras dengan regulasi yang ada.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode sub kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek dan kode sub rincian objek.

a. Kebijakan Umum Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo dalam RPJMD berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam



beberapa tahun kedepan. Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
- b. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
 - Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment*;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada Masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- c. Melakukan review dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;
- d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- e. Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
- f. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
- g. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperbaiki kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;
- h. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
- i. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan Kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun, dan adanya tren penyesuaian dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maka diharapkan pada tahun 2025 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat naik secara bertahap, selain itu perlu dilakukan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian masih berproses untuk pulih dari kontraksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.



Adapun kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 berdasarkan RKPD, tema dan prioritas Pembangunan Tahun 2025 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

- 1) Melakukan pendataan (updating data) dengan melakukan peninjauan lapangan wajib pajak dan objek pajak, melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) atau kader pendataan.
- 2) Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Probolinggo yang up to date, sebagai dasar penyusunan dokumen potensi pendapatan daerah.
- 3) Pengelolaan data potensi pendapatan daerah secara elektronik.
- 4) Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) yang terintegrasi.
- 5) Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo.
- 7) Melakukan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.
- 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selain berpedoman pada RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 Penganggaran Pendapatan daerah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD, dengan memperhatikan kebijakan:

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi



daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- (2) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (3) Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- (4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 - a. kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
 - b. penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
 - c. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

- (5) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya.



- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

- c) Lain-lain PAD yang Sah

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

- d) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

- 1) Transfer Pemerintah Pusat

- (a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.



- (b) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (c) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.
- (d) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.
- (e) Dalam hal terdapat perubahan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (f) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (g) Dalam hal terdapat perubahan informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (h) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.



- (i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 - (j) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2) Transfer Antar Daerah
- (a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.
 - (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - (d) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
 - (e) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
 - (f) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - (1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - (2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan



Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan Money Follow Program yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029, prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah Kota Probolinggo diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan Daerah;
- 2) Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
- 3) Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
- 4) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
- 5) Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
- 6) Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- 7) Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 8) Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi : merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;



- b. Belanja modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer : merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Arah Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2025 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:
 - 1. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
 - 2. Mendanai program-program yang bersifat strategis sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 beserta serta prioritas pembangunan Kota Probolinggo berdasarkan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025, yang diantaranya meliputi:
 - (a) Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas;
 - (b) Pendidikan gratis yang meliputi BOSDA, Seragam, Tambahan Gaji bagi tenaga pendidik swasta, Honor bagi Ustad Pondok Pesantren, Hibah dan Pembiayaan untuk Lembaga Pendidikan (termasuk Madin, Pondok Pesantren), penyediaan internet Pondok Pesantren serta Pendidikan Inklusi;
 - (c) Pelayanan kesehatan gratis melalui program UHC (Universal Health Coverage);
 - (d) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui DTU dan dana khusus (Pajak Rokok dan DBHCHT) untuk dukungan operasional, sarana prasarana dan SDM RS Ar Rozy serta dukungan pemenuhan obat, vaksin bahan habis pakai lainnya untuk pelayanan Puskesmas;
 - (e) Stimulan Pengembangan Ekonomi melalui Dana Kelurahan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari DTU Spesific Grant, serta Bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani, Nelayan, dan UMKM yang dialokasikan melalui sumber dana DBHCHT;
 - (f) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (Dana Kelurahan), honor kader dan relawan masyarakat, pemberian honor guru ngaji, Rantang Sehat untuk Lansia, bantuan peralatan untuk disabilitas dan Lansia, dukungan operasional Puspaga, Bantuan pembiayaan Listrik, PERUMDAM dan rehabilitasi rumah ibadah dan Pondok Pesantren, Penghargaan bagi Pengurus Masjid dan tempat ibadat lainnya, Penghargaan untuk Juru Kunci Makam, Penghargaan berupa beasiswa untuk Hafidz Quran, Penghargaan untuk Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, bantuan listrik untuk Pondok Pesantren serta peningkatan kapasitas lembaga melalui bantuan operasional;



- (g) Penyiapan dan dukungan pelantikan hasil Pemilihan Umum Serentak, termasuk penyiapan rumah dinas dan kendaraan operasional kepada daerah terpilih ;
 - (h) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan untuk disusun secara serentak di Tahun 2025 yaitu RPJMD tahun 2025-2029, serta kajian lain untuk mendukung pembangunan, meliputi penyusunan RDTR Kecamatan Wonoasih dan Kedopok, Kajian Risiko Bencana, Kajian Revitalisasi Drainase Kota, Kajian Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Probolinggo 2025-2030, Kajian Penanaman Modal Daerah Kota Probolinggo serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA);
 - (i) Dukungan pelayanan publik pemerintah melalui pembangunan lanjutan Gedung Inspektorat, pemeliharaan SIAK dan dukungan rencana pendirian BUMD (Persiroda) Handal Brilian;
 - (j) Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perkotaan (antara lain pembangunan hanggar dan pengadaan mesin RDF, peningkatan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan & reservoir serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota rutin lainnya)
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, penghematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium) ;
4. Menjaga keberlanjutan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektifitas serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
5. Reorientasi belanja modal untuk belanja Infrastruktur dengan nilai manfaat jangka panjang dan mendukung usaha pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi, pelayanan investasi, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya kesehatan dan penataan kawasan khusus / infrastruktur lingkungan;
6. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:



- 1) SiLPA yang terpasang pada tahun 2025 - 2030 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan memerlukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya, sehingga diperlukan perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
- 2) Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/masyarakat/ Non-Governmental Organization melalui Publik Private Partnership, seperti : KPBU atau optimalisasi CSR. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan. KPBU juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Selain itu, skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Sedangkan strategi yang diambil berdasarkan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
2. Apabila APBD Defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.



2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025

No.	Pendapatan	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	240.620.636.047,00	245.449.877.855,92	102,00
2	Pendapatan Transfer	748.506.478.375,00	763.100.676.499,00	101,94
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96

Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 secara umum mencapai Rp1.008.550.554.354,92 atau 101,96% dengan penjelasan, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp245.449.877.855,92 atau sebesar 102,00% dari seluruh target PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah dari pendapatan BLUD. Rincian realisasi dan target PAD tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	90.460.241.713,00	95.608.574.321,00	105,69
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	142.015.330.731,00	136.999.726.074,22	96,46
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.642.720.116,17	102,04
4.	Lain-lain PAD yang Sah	6.535.190.735,00	11.198.857.344,53	171,36
Jumlah		240.620.636.047,00	245.449.877.855,92	102,00

Komponen PAD yang memiliki realisasi paling tinggi adalah lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar 171,36% sedangkan pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar 105,69%, pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar 96,46%, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 102,04%.

Terdapat tujuh jenis pajak daerah di Kota Probolinggo dengan capaian dari yang terbesar adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Kontribusi capaian realisasi Retribusi Daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta pada Retribusi Perizinan Tertentu kontribusi terbesar terletak pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PERUMDAM Bayuangga Kota Probolinggo serta



penyertaan modal pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar samapi terkecil berasal dari Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, Jasa Giro, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, serta Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah. Pengelolaan atas penerimaan BOS dan BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2025 terealisasi sebesar Rp763.100.676.499,00 atau 101,94% dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

No.	Pendapatan Transfer	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	683.219.565.175,00	690.222.255.049,00	101,02
2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00	100,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	65.286.913.200,00	72.878.421.450,00	111,62
Jumlah		763.096.191.375,00	777.690.389.499,00	101,94

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Insentif Fiskal), dan Transfer Pemerintah Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan).

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00 pada tahun 2025, hal ini dikarenakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana pada tahun sebelumnya berubah menjadi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOSP Reguler dan BOS Kinerja. Rincian target dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

b. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp989.407.345.211,21 atau 91,77% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	985.668.394.937,36	912.437.486.492,69	92,57
2.	Belanja Modal	89.176.090.206,64	74.811.998.494,52	83,89



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
3.	Belanja Tak Terduga	2.946.765.000,00	1.857.860.224,00	63,04
4.	Belanja Transfer	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Jumlah		1.078.091.250.144,00	989.407.345.211,21	91,77

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah, sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp912.437.486.492,69 atau 92,57% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

No.	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	506.064.501.113,05	479.293.877.286,00	94,71
2.	Belanja Barang dan Jasa	434.787.510.243,31	390.956.828.007,84	89,91
3.	Belanja Hibah	44.662.283.581,00	42.056.631.195,85	94,16
4.	Belanja Bantuan Sosial	154.100.000,00	130.150.003,00	84,45
Jumlah		985.668.394.937,36	912.437.486.492,69	92,57

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp479.293.877.286,00 atau 94,71% tersebut merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp390.956.828.007,84 atau 89,91% digunakan untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp42.056.631.195,85 atau 94,16% digunakan untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Hibah Dana BOSP.



d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Sosial sebesar Rp130.150.003,00 atau 84,45% digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk Penyediaan Alat Bantu, Penyediaan Permakanan, Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

2) **Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp74.811.998.494,52 atau 83,89% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

No.	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.116.471.391,00	35.125.060.483,00	87,55
2.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	22.820.649.880,64	15.134.868.069,02	66,32
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.196.823.504,00	21.633.293.380,50	93,25
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.517.040.431,00	2.401.254.602,00	95,39
5.	Belanja Aset Lainnya	525.105.000,00	517.521.960,00	98,55
Jumlah		89.176.090.206,64	74.811.998.494,52	83,89

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.125.060.483,00 atau 87,55% terdiri atas Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, Belanja Modal Alat Peraga, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp15.134.868.069,02 atau 66,32% terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Monumen, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp21.633.293.380,50 atau 93,25% terdiri atas Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jaringan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.401.254.602,00 atau 95,39% terdiri atas Belanja Modal Bahan



Perpustakaan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

e) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp517.521.960,00 atau 98,55% terdiri atas Belanja Aset Lainnya dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

3) **Belanja Tak Terduga**

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.857.860.224,00 atau 63,04% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025

No.	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Belanja Tak Terduga	2.946.765.000,00	1.857.860.224,00	63,04
	Jumlah	2.946.765.000,00	1.857.860.224,00	63,04

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.857.860.224,00 atau 63,04% digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, santunan kematian, pengembalian sisa dana transfer BKK tahun sebelumnya dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) **Belanja Transfer**

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp300.000.000,00 atau 100,00% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025

No.	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.	Belanja Transfer	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Jumlah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp300.000.000,00 atau 100,00% merupakan Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi yang digunakan untuk memberikan bantuan uang dari satu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Probolinggo memberikan bantuan keuangan kepada wilayah yang terdampak banjir melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sumatera Barat



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pendapatan daerah TA 2025 sebesar Rp1.008.550.554.354,92 (101,96%), hal ini diatas plafon target anggaran sebesar Rp989.127.114.422,00 atau mengalami pelampauan sejumlah Rp19.423.439.932,92 (1,96%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2024 sebesar Rp992.701.449.220,29, realisasi pendapatan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp15.849.105.134,63 atau sebesar 1,60%. Anggaran belanja untuk TA 2025 sebesar Rp1.078.091.250.144,00 dan terealisasi sebesar Rp989.407.345.211,21 (91,77%) atau kurang dari target sejumlah Rp88.683.904.932,79. Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2024 sebesar Rp1.039.189.025.613,39, realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sejumlah Rp49.781.680.402,18 (4,79%). Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 dan 2024 beserta realisasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan	989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96	992.701.449.220,29
2.	Belanja Daerah	1.078.091.250.144,00	989.407.345.211,21	91,77	1.039.189.025.613,39

Dari 28 SKPD yang ada di Kota Probolinggo yang mengelola penerimaan sebanyak 12 SKPD dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2025

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	29.523.500,00	59,05
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.777.200.000,00	124.370.161.952,16	95,83
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.483.057.000,00	1.456.403.032,00	98,20
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.030.252.200,00	1.030.406.100,00	100,01
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.000.835.000,00	961.367.800,00	96,06
6	Dinas Perhubungan	4.444.000.000,00	4.045.014.000,00	91,02
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	57.200.000,00	63,56
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	2.273.435.831,00	2.379.095.099,00	104,65
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	464.368.000,00	395.956.000,00	85,27
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	98.106.000,00	628,88
11	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	848.498.006.391,00	873.726.960.871,76	102,97
12	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
Jumlah		989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024

No.	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	36.603.500,00	73,21
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	123.148.900.000,00	122.771.749.945,94	99,69
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.343.070.000,00	1.268.546.717,00	94,45
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.309.488.000,00	1.293.531.200,00	98,78
5	Dinas Lingkungan Hidup	778.384.275,00	689.033.528,00	88,52
6	Dinas Perhubungan	3.589.000.000,00	3.860.018.500,00	107,55
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	87.676.225,00	50.010.000,00	57,04
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	2.413.544.145,00	2.509.742.968,00	103,99
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	411.411.750,00	439.043.000,00	106,72
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	0,00	0,00
11	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	831.043.464.551,00	859.782.809.861,35	103,46
12	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
Jumlah		964.190.898.946,00	992.701.449.220,29,00	102,96

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	233.257.133.925,00	218.345.733.551,00	93,61
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	306.072.208.382,00	280.072.514.153,52	91,51
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.180.442.383,00	16.131.904.804,00	84,11
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	64.040.123.548,00	54.504.645.611,21	85,11
5	Satuan Polisi Pamong Praja	18.065.233.526,00	16.515.104.376,52	91,42
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.688.233.695,00	4.233.310.854,00	90,30
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	22.262.505.239,00	21.292.219.670,00	95,64
8	Dinas Lingkungan Hidup	40.144.168.249,00	37.172.101.292,00	92,60
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.464.257.559,00	5.635.065.544,00	87,17
10	Dinas Perhubungan	31.793.673.685,00	31.017.825.703,00	97,56
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.118.493.683,00	10.625.315.983,00	95,56
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	14.443.098.793,00	13.703.740.302,92	94,88
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	8.640.964.787,00	7.738.096.538,00	89,55
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.734.458.748,00	15.875.899.055,85	94,87
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.113.407.646,00	6.356.505.526,00	89,36
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.359.883.561,00	15.023.427.377,00	91,83
17	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	10.888.931.528,00	10.269.097.306,00	94,31
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.154.636.336,00	39.202.278.770,38	84,94
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.865.862.651,00	7.044.350.319,20	89,56
20	Sekretariat Daerah	51.441.691.533,00	47.227.348.027,00	91,81
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.146.474.678,00	44.287.509.140,00	93,94
22	Inspektorat	9.718.385.222,00	8.901.775.892,00	91,60
23	Kecamatan Wonoasih	15.038.553.689,00	13.899.148.542,00	92,42
24	Kecamatan Kademangan	14.972.397.050,00	14.349.809.754,67	95,84
25	Kecamatan Mayangan	13.415.238.984,00	12.640.857.250,71	94,23
26	Kecamatan Kedopok	15.389.081.375,00	13.546.997.469,26	88,03



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
27	Kecamatan Kanigaran	15.828.231.051,00	14.513.412.935,97	91,69
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.853.478.638,00	9.281.349.462,00	94,19
Jumlah		1.078.091.250.144,00	989.407.345.211,21	91,77

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2024

No	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	228.560.712.388,00	218.125.087.254,00	95,43
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	332.030.729.901,00	309.286.185.861,00	93,15
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.757.878.363,00	15.509.525.884,00	92,55
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.131.465.170,00	56.570.771.670,40	95,67
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.137.868.189,00	15.577.730.320,00	96,53
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.036.262.343,00	3.904.309.139,00	96,73
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	22.184.929.643,00	21.534.572.843,00	97,07
8	Dinas Lingkungan Hidup	31.331.002.343,00	29.877.701.231,00	95,36
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.629.936.406,00	5.217.366.979,00	92,67
10	Dinas Perhubungan	28.029.846.738,00	27.667.176.781,00	98,71
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.563.091.384,00	10.194.192.178,00	96,51
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	11.988.002.575,00	11.760.376.527,00	98,10
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	10.796.548.989,00	10.106.197.338,00	93,61
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.554.425.523,00	14.727.650.738,99	94,68
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.105.862.259,00	5.990.846.018,00	98,12
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12.662.919.972,00	11.879.333.870,00	93,81
17	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	9.373.473.742,00	8.868.754.617,00	94,62
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.333.542.487,00	41.843.657.652,00	90,31
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.025.305.004,00	6.659.316.842,00	94,79
20	Sekretariat Daerah	50.746.274.262,00	47.449.483.325,00	93,50
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55.252.103.808,00	49.657.778.645,00	89,87
22	Inspektorat	8.075.111.125,00	7.786.129.913,00	96,42
23	Kecamatan Wonoasih	14.415.022.746,00	13.770.521.146,00	95,53
24	Kecamatan Kademangan	14.746.007.015,00	14.479.770.924,00	98,19
25	Kecamatan Mayangan	12.627.154.254,00	12.380.048.185,00	98,04
26	Kecamatan Kedopok	14.199.030.605,00	13.621.554.705,00	95,93
27	Kecamatan Kanigaran	14.959.915.882,00	14.663.367.084,00	98,02
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.388.187.945,00	40.079.617.943,00	99,24
Jumlah		1.099.642.611.061,00	1.039.189.025.613,39	94,50

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut, anggaran belanja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah menjadi satu SKPD Sekretariat Daerah.

3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya

Dalam pelaksanaan APBD Kota Probolinggo TA 2025, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD TA 2025 mengalami peningkatan dari realisasi pendapatan APBD TA 2024 sebesar Rp15.849.105.134,63. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama tahun anggaran 2025, antara lain:



1) Beban kerja melebihi ambang batas

Struktur Organisasi dan Tata Kerja terkait perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo hanya dilakukan di tingkat Bidang. Hal ini menyebabkan administrasi fungsi di atas sangat tidak optimal karena adanya beban kerja tambahan lain.;

2) Perubahan dan kekakuan regulasi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Penerapan berbagai regulasi baru di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi menyebabkan implementasi regulasi tidak optimal karena transisi penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud cukup pendek, berdampak kepada ketidaksiapan masyarakat untuk mengikuti regulasi sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, regulasi sebagaimana dimaksud mengatur secara rinci penerapan di Daerah, menyebabkan Kota Probolinggo kurang fleksibel dalam penatausahaan pendapatan daerah.

3) Kurangnya personil yang melaksanakan fungsi pendapatan

Banyaknya objek pajak yang ada di Kota Probolinggo menyebabkan diperlukannya banyak personil untuk melakukan penambahan objek baru, penagihan pajak, pengawasan laporan wajib pajak. Selain itu juga, belum terdapat personil yang memiliki kompetensi untuk melakukan upaya intensifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang mencakup penyuluh pajak, pemeriksa pajak, juru sita pajak, serta penelaah keberatan pajak daerah.

4) Terdapat penolakan dari masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi

Hal ini disebabkan terdapat praktik premanisme di masyarakat sehingga Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dengan nominal sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga, terdapat informasi adanya dukungan dari banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang melindungi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud agar tidak membayar pajak dan retribusi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, ketidakpahaman akan masyarakat serta maraknya praktik pungli menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan retribusi.

5) Sarana dan prasarana pengawasan pajak belum optimal

Kurangnya infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk melaksanakan fungsi pengawasan berbasis teknologi informasi kepada wajib pajak sedikit, sehingga Kota Probolinggo kurang optimal dalam pengumpulan data pembanding untuk mengetahui validitas pelaporan usaha dari Wajib Pajak

6) Sarana dan prasarana pelaporan belum optimal

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai permasalahan terkait penatausahaan pendapatan yang ada di Kota Probolinggo sehingga terdapat berbagai potensi pendapatan yang tidak dapat direalisasikan karena hambatan administrasi.



7) Pendistribusian SPPT PBB belum optimal

Pada saat pendistribusian SPPT tidak mengetahui tempat tinggal wajib pajak, wajib pajak tidak bisa ditemui atau wajib pajak berdomisili di luar kota. Sehingga kesulitan dalam melakukan penyampaian SPPT PBB dan pemungutan/penagihan PBB

8) Permasalahan Ekonomi

Kendala ekonomi menyebabkan wajib pajak dan wajib retribusi tidak bisa membayar pajak dan retribusinya, contohnya: wajib pajak Klinik Hidayatullah yang sudah menjadi bangunan terbengkalai karena kebangkrutan, walaupun sudah disampaikan mengenai informasi layanan terkait pengurangan PBB yang dapat diberikan kepada wajib pajak dengan kondisi usaha bangkrut, namun wajib pajak menolak menggunakan layanan tersebut dan memilih untuk menunggak pajak dengan janji akan melunas seluruh utang pajak ketika bangunan sudah terjual. Selain itu, sepiunya pengunjung pada pasar dan terdapat beberapa ruko yang tutup menyebabkan rendahnya kemampuan wajib retribusi melakukan pembayaran sewa.

9) Lemahnya daya saing dengan fasilitas yang sama

Dengan semakin maraknya sarana hiburan dan rekreasi baik di dalam maupun di luar Kota Probolinggo sehingga dengan minimnya anggaran Pembangunan maupun pemeliharaan sarana rekreasi dan hiburan di Kota Probolinggo sehingga menyebabkan kalah persaingan.

Upaya untuk mencapai target pendapatan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
Sosialisasi secara persuasif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga, hal ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat baik untuk mengetahui regulasi yang baru, maupun untuk mencegah praktik pungli di masyarakat.
- 2) Melakukan kerja sama dengan JPN (Jaksa Pengacara Negara)
Belum adanya petugas pemeriksa, juru sita, serta penelaah menyebabkan Kota Probolinggo tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk mengatasi sengketa dengan wajib pajak. Adanya kerja sama dalam bentuk Tim Pengawasan dan Penertiban membantu memberikan legitimasi Kota Probolinggo dan penekanan kepada wajib pajak yang tidak patuh dan diragukan iktikad baiknya, baik melalui upaya hukum nonlitigasi, litigasi, hingga ke pidana.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Digitalisasi Pendapatan pada pelayanan pajak dan retribusi daerah
Hal ini memiliki manfaat untuk mempermudah baik Kota Probolinggo dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatkan penerimaan
- 4) Melakukan rekonsiliasi
Diperlukan adanya rekonsiliasi pendapatan pada SIPD seluruh Organisasi Perangkat Daerah secara rutin dan berkala setiap bulan, triwulan, semester, dan tahun untuk mengetahui perbedaan pelaporan serta pendapatan yang belum direalisasikan.
- 5) Meningkatkan keapasitas karyawan agar dapat menyusun kelengkapan dokumen pengajuan klaim sesuai dengan standar BPJS.



- 6) Melaksanakan Operasi Gabungan bersama Tim Pembina SAMSAT untuk optimalisasi Opsen PKB dan BBN KB

b. Kinerja Belanja

Realisasi belanja APBD TA 2025 mengalami penurunan dengan realisasi belanja APBD TA 2024 sebesar Rp49.781.680.402,18 atau 4,79%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja selama tahun anggaran 2025, antara lain:

- 1) Perencanaan yang kurang tepat dikarenakan kurang memperhitungkan nilai inflasi suatu barang. Adapun kondisi lain yang mengakibatkan kurang tepatnya perencanaan belanja dikarenakan adanya sistem *e-catalog* mini kompetisi yang memperhitungkan efisiensi suatu barang dan jasa;
- 2) Belum optimalnya perencanaan anggaran kas belanja SKPD yang mengakibatkan pada akhir triwulan belanja tidak dapat direalisasikan secara maksimal;
- 3) Spesifikasi yang direncanakan dalam DPA tidak sesuai dengan yang ada di *e-catalog* serta spesifikasi barang tidak memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 4) Terdapat kesamaan penerima bantuan sosial antara data yang dianggarkan dan diusulkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan telah menerima bantuan sosial dari Pusat;
- 5) Masih terjadi kesalahan dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan Kode Rekening Belanja yang tepat;
- 6) Terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*);
- 7) Keterbatasan pendanaan karena terlambatnya penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan;
- 8) Adanya kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran dengan nilai cukup signifikan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta adanya tambahan P-APBD yang relatif besar dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat;
- 9) Adanya perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana transfer yang bersifat khusus atau mengikat sehingga diperlukan penyesuaian program kegiatan sesuai petunjuk teknis tersebut;
- 10) Dari sisi belanja adanya beberapa pemahaman dari personil yang melakukan belanja yang belum efisien

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memperhitungkan kembali tingkat inflasi pada suatu barang dan efisiensi atas mini kompetisi sistem *e-catalog* pada saat melakukan perencanaan;
- 2) Melakukan pengoptimalan penyerapan anggaran dan kontrol penyerapan anggaran setiap bulanan dan triwulanan;



- 3) Menelaah kembali barang yang akan dibeli sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditentukan;
- 4) Memaksimalkan pendataan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi, agar tidak terjadi kesamaan penerima bantuan sosial yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi;
- 5) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan sampai dengan rincian objek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 6) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo khususnya mengundang para rekanan pemenang pekerjaan fisik agar membuat progress pelaporan hasil pekerjaan fisik secara rutin guna mengeliminasi keterlambatan transfer dari pemerintah.
- 8) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga tidak terburu-buru dalam proses pelaksanaannya.
- 9) Kedepan dalam rangka penyerapan anggaran belanja akan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan agar penyerapan realisasi belanja berjalan secara optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi pada SKPD dan SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar peraturan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis AkruaI yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2023 mengenai penambahan kebijakan akuntansi properti investasi berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi. Selain itu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis AkruaI juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. 16 Dinas Daerah;
5. Empat Badan Daerah;
6. Lima Kecamatan;
7. DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.06.2.08.2.13.02.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	2.07.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	2.09.3.27.3.25.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
10	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
12	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
14	2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	3.31.2.07.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan
	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum
	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Umum
	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Organisasi
	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
18	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
20	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
23	7.01.2.13.0.00.01.0000	Kecamatan Wonoasih
24	7.01.2.13.0.00.02.0000	Kecamatan Kademangan
25	7.01.2.13.0.00.03.0000	Kecamatan Mayangan
26	7.01.2.13.0.00.04.0000	Kecamatan Kedopok
27	7.01.2.13.0.00.05.0000	Kecamatan Kanigaran
28	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain, sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam aktivitas laporan keuangan dan dapat didefinisikan, sebagai berikut:

- Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Entitas pelaporan dimaksud adalah SKPKD Pemerintah Kota Probolinggo.



- b. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2025. Penetapan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2023 mengenai penambahan kebijakan akuntansi properti investasi berdasarkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi. Selain itu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua yang juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada saat pertama kali menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban LO. Dalam peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas



dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi dua, yakni:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Kota Probolinggo, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Kota Probolinggo.



Pada pemerintah daerah ada dua pengakuan Pendapatan-LO yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan pengakuan Pendapatan-LO SKPD, sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

(1) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Adakalanya informasi kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada SKPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:



1) Melalui Mekanisme Penetapan Terbih Dahulu

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan retribusi sewa, pendapatan pajak reklame, dan lain - lain.

2) Penetapan Bersamaan dengan Pembayaran

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO. Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan lain-lain.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka



asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO, sebagai berikut:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- c) Jumlah dan nilai SKPD dan SKRD yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- d) Peraturan dan Peraturan Wali Kota yang mendasari penetapan pendapatan;
- e) Penjelasan atas objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian objek pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;



- g) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- h) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan. Pengecualian asas bruto terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD selain BLUD atau unit pelaksana uang Non RKUD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan LRA dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA, antara lain:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengukuran Belanja dan Beban

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Probolinggo untuk transaksi di SKPD/SKPKD yang disertai dengan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk transaksi bersangkutan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya dilakukan saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran, setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka LRA. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun



belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan laporan operasional. Beban terdiri dari beban operasi, beban kegiatan non operasional, dan beban luar biasa. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, beban lain-lain, beban transfer. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi pajak). Beban dapat diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain;



b) Beban Kegiatan Non Operasional; dan

c) Beban Luar Biasa.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;

b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;

c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Pemberian dana bergulir untuk



kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya/tanggal penempatan serta tidak dijamin. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri atas:

1) Kas dan Setara Kas Daerah

Kas dan Setara Kas merupakan kas yang di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Probolinggo. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah hingga tanggal neraca.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD adalah mencakup kas tunai BLUD, kas yang masih ada di rekening bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD, dan uang titipan BLUD hingga tanggal neraca.

5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi

Kas di Bendahara Dana Kapitasi adalah kas tunai di Bendahara Dana Kapitasi, kas di rekening bank Dana Kapitasi, pajak yang belum disetor Bendahara Dana Kapitasi hingga tanggal neraca.

6) Kas Lainnya

Kas lainnya adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

7) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.

8) Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

- a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijamin
- b. Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi yang kurang dari 3 (tiga) bulan.
- c. investasi jangka pendek lainnya yang kurang dari 3 (tiga) bulan.



e. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan/peraturan daerah dan/atau perjanjian/perikatan, serta akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pemerintah daerah mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat/provinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/ pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat ditetapkan/diterbitkannya/diterbitkan/diterimanya surat ketetapan/dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih dan ditetapkan/diterbitkannya surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah, serta belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur dan/atau dapat dinilai dengan uang;
3. Telah diterbitkan Surat Penetapan/Surat Penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang:

- 1) Piutang Pajak Daerah diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo, pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian pada akhir periode pelaporan sebesar keseluruhan jumlah SPTPD/SKPDKB/dokumen lainnya yang sah, yang belum dilunasi.

- 2) Piutang retribusi daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.



- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.
- 4) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu periode tahun berjalan.
- 5) Piutang Pendapatan Bunga diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode pelaporan.
- 6) Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.
- 7) Piutang Pendapatan Denda Pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.
- 8) Piutang Pendapatan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- 9) Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur Dana Bergulir.
- 10) Piutang Pendapatan Sewa diakui berdasarkan dokumen perjanjian/bukti setara lainnya yang harus dibayar oleh penyewa.
- 11) Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- 12) Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah



diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup valid untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

- 13) Piutang transfer antar daerah diakui berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- 14) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 15) Beban dibayar dimuka diakui berdasarkan kas yang dikeluarkan dalam rangka pembelian barang dan jasa namun belum menimbulkan kewajiban hingga tanggal neraca.
- 16) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat tagihan. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM).

Pengukuran Piutang:

Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
- 2) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 3) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- 4) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- 2) Penjualan

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- 3) Kemitraan

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- 4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Dana Alokasi Umum dicatat jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota;
- 3) Dana Alokasi Khusus, dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- 1) Dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Dicatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang diakui pada periode yang sama dengan timbulnya piutang berdasarkan pada perhitungan analisis umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Penilaian umur piutang/pengukuran kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet).

Tabel 4.2
Pengukuran Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Umur	Besaran Prosentase
Lancar	0 s.d 1 tahun	0,5%
Kurang Lancar	>1 s.d 2 tahun	10%
Diragukan	>2 s.d 5 tahun	50%
Macet	>5 tahun	100%

Untuk piutang retribusi digolongkan sebagai piutang dengan kualitas diragukan jika di berada di rentang umur piutang (>2 s.d 3 tahun) dan digolongkan sebagai piutang dengan kualitas macet jika berada di rentang (>3 tahun)

Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara



umum penghentian pengakuan piutang dengan cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).

- 1) Penghapustagihan (*write-off*) yaitu hapus tagih yang berkaitan dengan perdata.
- 2) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup pada Catatan atas Laporan keuangan (CALK) agar lebih informatif, misalnya mengungkapkan jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 6) Penghapusbukuan Piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo tentang penghapusan Piutang.

Penyajian Piutang:

- 1) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 2) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah



Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).

- 3) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 4) Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai sisa dari jumlah beban barang dan jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga tanggal neraca.
- 5) Bagian lancar ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum dibayarkan hingga tanggal neraca.
- 6) Penyajian Piutang, penyisihan kerugian piutang, beban dibayar dimuka dan bagian lancar ganti rugi sebagai bagian dari Aset Lancar di dalam neraca

f. Pengukuran Persediaan

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dan perpetual. Metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK).

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol besar, seperti obat – obatan. Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan/atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO (*First In First Out*).



Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan dengan berbagai cara, sebagai berikut:

1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

g. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dapat dilakukan, sebagai berikut:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.



Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, sebagai berikut:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.



b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas dan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau bagian rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PERUMDAM Kota Probolinggo yang kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.

Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal saham pada PERUMDAM dan PT Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2014, PT UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air



Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.

h. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah, sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.



Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Aset tetap
Aset tetap ini dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan
Aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknik konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran – pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap, ditetapkan, sebagai berikut:



a) Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

Tabel 4.3
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
-	Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
-	Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$
-	Alat Bantu	≥ 500.000
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 2.000.000$
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	≥ 500.000
-	Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 1.500.000$
-	Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	≥ 500.000
-	Alat Angkut Bermotor Udara	$\geq 10.000.000$
-	Alat Bengkel Bermesin	≥ 250.000
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	≥ 100.000
-	Alat Ukur	≥ 100.000
-	Alat Pengolahan	≥ 200.000
-	Alat Kantor	≥ 300.000
-	Alat Rumah Tangga	$\geq 1.000.000$
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	≥ 500.000
-	Alat Studio	$\geq 1.000.000$
-	Alat Komunikasi	≥ 500.000
-	Peralatan Pemancar	$\geq 1.500.000$
-	Peralatan Komunikasi Navigasi	$\geq 1.500.000$
-	Alat Kedokteran	$\geq 2.000.000$
-	Alat Kesehatan	≥ 500.000
-	Unit Laboratorium	≥ 500.000
-	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	$\geq 1.000.000$
-	Alat Peraga Praktik Sekolah	≥ 250.000
-	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	$\geq 1.000.000$
-	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	$\geq 1.000.000$
-	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	$\geq 1.000.000$
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000
-	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	≥ 500.000
-	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	$\geq 1.000.000$
-	Komputer Unit	≥ 500.000
-	Peralatan Komputer	≥ 500.000
-	Alat Eksplorasi Topografi	$\geq 1.000.000$
-	Alat Eksplorasi Geofisika	$\geq 1.000.000$
-	Alat Pengeboran Mesin	≥ 500.000
-	Alat Pengeboran Non Mesin	≥ 500.000
-	Sumur	≥ 500.000
-	Produksi	$\geq 1.000.000$
-	Pengolahan dan Pemurnian	$\geq 1.000.000$
-	Alat Bantu Eksplorasi	$\geq 1.000.000$
-	Alat Bantu Produksi	$\geq 1.000.000$
-	Alat Deteksi	$\geq 1.000.000$
-	Alat Pelindung	$\geq 1.000.000$
-	Alat SAR	$\geq 1.000.000$
-	Alat Kerja Penerbangan	$\geq 1.000.000$
-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	≥ 500.000
-	Unit Peralatan Proses/Produksi	$\geq 1.000.000$



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	≥ 500.000
	- Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	$\geq 5.000.000$
	- Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	$\geq 1.000.000$
	- Peralatan Olah Raga	≥ 250.000
II	Bangunan dan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 10.000.000$
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 10.000.000$
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	$\geq 10.000.000$
	- Bangunan Menara Perambuan	$\geq 5.000.000$
	- Tugu/ Tanda Batas	$\geq 5.000.000$
III	Jalan/jembatan, Irigasi, Jaringan	
	- Jalan	Tidak ada batasan
	- Jembatan	Tidak ada batasan
	- Bangunan Air Irigasi	Tidak ada batasan
	- Bangunan Pengairan Pasang Surut	Tidak ada batasan
	- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Tidak ada batasan
	- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak ada batasan
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak ada batasan
	- Bangunan Air Bersih/Air Baku	Tidak ada batasan
	- Bangunan Air Kotor	Tidak ada batasan
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku	Tidak ada batasan
	Instalasi Air Kotor / Limbah dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak ada batasan
	Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak ada batasan
	Instalasi Gardu Listrik	Tidak ada batasan
	Instalasi Pertahanan	Tidak ada batasan
	Instalasi Gas	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengaman	Tidak ada batasan
	Instalasi Lain	Tidak ada batasan
	Jaringan Air Minum	Tidak ada batasan
	Jaringan Listrik	Tidak ada batasan
	Jaringan Telepon	Tidak ada batasan
	Jaringan Gas	Tidak ada batasan
IV	Aset Tetap Lainnya	
	- Bahan Perpustakaan	≥ 200.000
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	≥ 200.000
	- Hewan	≥ 500.000
	- Biota Perairan	≥ 500.000
	- Tanaman	≥ 250.000
	- Barang Koleksi Non Budaya	≥ 100.000



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b) Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.

Tabel 4.4
Batasan Kapitalisasi Untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Dan Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
I. Peralatan dan Mesin		Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
- Alat Besar Darat	>= 5.000.000	
- Alat Besar Apung	>= 5.000.000	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 1.000.000	
- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 5.000.000	
- Selain dari jenis Aset Tetap Alat Besar Darat, Alat Besar Apung, Alat Angkutan Darat Bermotor, dan Alat Angkutan Bermotor Udara	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
II. Bangunan dan Gedung		Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 5.000.000	
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 5.000.000	
- Bangunan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	>= 5.000.000	
- Bangunan Menara Perambuan	>= 2.500.000	
- Tugu/Tanda Batas	>= 5.000.000	
III. Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		Untuk yg Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Jalan	>= 10.000.000	
- Jembatan	>= 20.000.000	
- Bangunan Air dan Irigasi	>= 5.000.000	
- Bangunan Pengairan Pasang Surut	>= 5.000.000	
- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	>= 5.000.000	
- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	>= 5.000.000	
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	>= 5.000.000	
- Bangunan Air Bersih/Air Baku	>= 5.000.000	
- Bangunan Air Kotor	>= 5.000.000	
- Instalasi Air Bersih/Air Baku	>= 5.000.000	
- Instalasi Air Kotor	>= 5.000.000	
- Instalasi Pengolahan Sampah	>= 5.000.000	
- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>= 5.000.000	
- Instalasi Pembangkit Listrik	>= 5.000.000	
- Instalasi Gardu Listrik	>= 5.000.000	
- Instalasi Pertahanan	>= 5.000.000	
- Instalasi Gas	>= 5.000.000	
- Instalasi Pengaman	>= 5.000.000	
- Instalasi Lain	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Air minum	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	



Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Jaringan Listrik	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Telepon	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Gas	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
IV. Aset Tetap Lainnya		
- Semua dari jenis Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

i. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun perolehan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.



Prosedur penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- 2) Pengelompokan Aset;
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- 5) Penetapan Metode Penyusutan; dan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
I. Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat Besar Darat	10	10%
Alat Besar Apung	10	10%
Alat Bantu	5	20%
Alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5	20%
Alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	5	20%
Alat Angkutan Bermotor Udara	10	10%
Alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat Pengolahan	5	20%
Alat Kantor	5	20%
Alat Rumah Tangga	5	20%



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Peralatan Komunikasi Navigasi	10	10%
Alat Kedokteran	5	20%
Alat Kesehatan Umum	5	20%
Unit Alat Laboratorium	5	20%
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	20%
Alat Peraga Praktik Sekolah	10	10%
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5	20%
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	20%
<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	5	20%
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	20%
Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	5	20%
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5	20%
Komputer Unit	5	20%
Peralatan Komputer	5	20%
Alat Eksplorasi Topografi	10	10%
Alat Eksplorasi Geofisika	10	10%
Alat Pengeboran Mesin	10	10%
Alat Pengeboran Non Mesin	5	20%
Sumur	5	20%
Produksi	5	20%
Pengolahan dan Pemurnian	5	20%
Alat Bantu Eksplorasi	10	10%
Alat Bantu Produksi	10	10%
Alat Deteksi	5	20%
Alat Pelindung	5	20%
Alat SAR	5	20%
Alat Kerja Penerbangan	5	20%
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5	20%
Unit Peralatan Proses/Produksi	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	10	10%
Peralatan Olahraga	5	20%
II. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	2,5%
Bangunan Menara Perambuan	40	2,5%



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Tugu/Tanda Batas	40	2,5 %
III. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Air Irigasi	25	4%
Bangunan Pengairan Pasang Surut	25	4%
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	4%
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25	4%
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25	4%
Bangunan Air Bersih/Air Baku	25	4%
Bangunan Air Kotor	25	4%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	25	4%
Instalasi Air Kotor	25	4%
Instalasi Pengolahan Sampah	25	4%
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	25	4%
Instalasi Pembangkit Listrik	25	4%
Instalasi Gardu Listrik	25	4%
Instalasi Pertahanan	25	4%
Instalasi Gas	25	4%
Instalasi Pengaman	5	20%
Instalasi Lain	25	4%
Jaringan Air Minum	25	4%
Jaringan Listrik	10	10%
Jaringan Telepon	5	20%
Jaringan Gas	5	20%

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah, sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Nilai penyusutan aset tetap setelah adanya renovasi dicatat berdasarkan perhitungan kapitalisasi biaya renovasi terhadap aset tetap yang direnovasi sehingga memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya renovasi pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 4.6
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Peralatan dan Mesin selain dari jenis Alat Besar Darat, Alat Besar Apung, Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
Jalan/Jembatan, Jaringan, Irigasi			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	8
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 25%	2



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengamanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Lain	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Air Minum	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Listrik	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Telepon	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Gas	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. Selain itu di dalam CaLK diungkapkan pula Informasi penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Adapun hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan antara lain:

1) Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir Tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum TA 2015.



Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan

No.	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp)
1	2004	70.000.000,00
2	2005	80.000.000,00
3	2006	90.000.000,00
4	2007	100.000.000,00
5	2008	110.000.000,00
6	2009	120.000.000,00
7	2010	130.000.000,00
8	2011	140.000.000,00
9	2012	150.000.000,00
10	2013	160.000.000,00
11	2014	170.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp)
12	2015	180.000.000,00
	Total	1.500.000.000,00

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf, sebagai berikut:

- Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan adalah hanya untuk satu tahun saja sesuai besaran nilai atau tarif penyusutan (Harga Perolehan : Umur Teknis).
- Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset yang pertama kali, atau secara riil untuk Kota Probolinggo adalah dihitung mulai dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Terhadap aset yang diperoleh dalam periode sudah disajikan dengan dasar pengakuan adalah harga perolehan. Pada tahun 2015 perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan (tahun 2015) dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014). Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4.9
Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun- Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 = (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2005	80.000.000,00	9	8.000.000,00	72.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00
2006	90.000.000,00	8	9.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
2007	100.000.000,00	7	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
2008	110.000.000,00	6	11.000.000,00	66.000.000,00	11.000.000,00	77.000.000,00
2009	120.000.000,00	5	12.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00
2010	130.000.000,00	4	13.000.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
2011	140.000.000,00	3	14.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00
2012	150.000.000,00	2	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
2013	160.000.000,00	1	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
2014	170.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00			480.000.000,00	125.000.000,00	605.000.000,00

2) Aset yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Aset Aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat



penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset berupa peralatan kantor yang diperoleh pada Tahun 2001 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan lima tahun. Perhitungan penyusutannya, sebagai berikut:

Tabel 4.10
Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Harga Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (Tahun)	Sisa Masa Manfaat Berakhir	Tarif Penyusutan Per Tahun atas Sisa Masa Manfaat	Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap (Tahun 2015)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya (s.d. 2014)	Beban Penyusutan Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10% $\times$ 2)	6 = 4 $\times$ 5	7=5	7= 5 +6
2004	70.000.000,00	2	2005	35.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

3) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya.

4) Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

j. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin,



gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, sebagai berikut:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

k. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lainnya dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - b) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
 - c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang



tunai, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.

- b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- c) Bangun Kelola Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- d) Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama lima tahun.



4) Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

1. Pengukuran Properti Investasi

Properti dalam entitas pemerintah diklasifikasikan menjadi dua: (a) aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, (b) aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal:

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari



pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Pengukuran Setelah Perolehan Awal:

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal ini proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Penyajian aset Properti Investasi disajikan dalam Aset Non Lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

m. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan, sebagai berikut:
 - a) Kewajiban Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang, biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Pengakuan pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

n. Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam pengukuran ekuitas, sebagai berikut:

- 1) Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain - lain. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain.



- 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam LRA dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- 3) Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

a. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, sebagai berikut:

1) Kesalahan Tidak Berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya, sebagai berikut:
 - (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; dan
 - (2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.



2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:

- 1) Penyajian Kembali (*restatement* atas pos - pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode); dan
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.



Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun - tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- 2) Fungsi tersebut tetap ada;
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- 4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau



tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan



- 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

- 1) Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 2) Fungsi tersebut tetap ada.
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.



- 4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Pada aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan dan belanja disajikan dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan dibandingkan juga dengan realisasi pada Tahun 2024. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan surplus/defisit yang menyajikan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan rincian, sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan	989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96	992.701.449.220,29

Dari anggaran pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 sebesar Rp989.127.114.422,00 terealisasi sebesar Rp1.008.550.554.354,92 atau 101,96%. Pendapatan tahun 2025 naik 1,60% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	240.620.636.047,00	245.449.877.855,92	102,01	206.341.550.899,29
2	Pendapatan Transfer	748.506.478.375,00	763.100.676.499,00	101,95	786.359.898.321,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96	992.701.449.220,29

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	240.620.636.047,00	245.449.877.855,92	102,01	206.341.550.899,29

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp240.620.636.047,00 terealisasi sebesar Rp245.449.877.855,92 atau 102,01%. PAD tahun 2025 naik 18,95% bila dibandingkan tahun 2024. Realisasi PAD untuk periode tahun 2025 per rekening jenis dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	90.460.241.713,00	95.608.574.321,00	105,69	63.360.763.657,57
2	Pendapatan Retribusi Daerah	142.015.330.731,00	136.985.984.704,00	96,46	20.582.077.811,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.642.720.116,17	102,04	1.539.068.149,53
4	Lain-lain PAD yang Sah	6.535.190.735,00	11.212.598.714,75	171,57	120.859.641.281,19
Jumlah		240.620.636.047,00	245.449.877.855,92	102,01	206.341.550.899,29

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	90.460.241.713,00	95.608.574.321,00	105,69	63.360.763.657,57

Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp90.460.241.713,00 terealisasi sebesar Rp95.608.574.321,00 atau 105,69%. Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 naik 50,90% bila dibandingkan tahun 2024. Kenaikan Signifikan Pajak Daerah dikarenakan adanya 2 obyek pendapatan baru yaitu Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir pada tahun 2025 direklasifikasikan ke Pendapatan PBJT berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.987.388.249,27
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	9.837.978.245,30
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	918.427.153,00
4	Pajak Reklame	1.134.084.352,00	1.368.283.803,00	120,65	1.473.075.647,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	21.086.431.432,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	266.911.724,00
7	Pajak Air Tanah	448.218.091,00	451.695.897,00	100,78	449.150.639,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.000.000.000,00	12.807.227.414,00	85,38	13.157.021.913,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.000.000.000,00	17.356.838.534,00	133,51	14.184.378.655,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	29.686.928.270,00	31.093.532.673,00	104,74	0,00
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22.757.813.900,00	23.709.852.800,00	104,18	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.433.197.100,00	8.821.143.200,00	104,60	0,00
Jumlah		90.460.241.713,00	95.608.574.321,00	105,69	63.360.763.657,57

1) Pendapatan Pajak Reklame

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Reklame	1.134.084.352,00	1.368.283.803,00	120,65	1.473.075.647,00

Dari anggaran Pajak Reklame tahun 2025 sebesar Rp1.134.084.352,00 terealisasi sebesar Rp1.368.283.803,00 atau 120,65%. Pendapatan Pajak Reklame tahun 2025 turun 7,11% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	863.483.963,00	1.011.278.312,00
2	Reklame Kain	481.889.840,00	459.491.335,00
3	Reklame Melekat/Stiker	20.160.000,00	0,00
4	Reklame Selebaran	0,00	6.000,00
5	Reklame Berjalan	0,00	50.000,00
6	Reklame Udara	700.000,00	700.000,00
7	Reklame Suara	400.000,00	1.550.000,00
8	Reklame Peragaan	1.650.000,00	0,00
Jumlah		1.368.283.803,00	1.473.075.647,00

Menurunnya Pendapatan Pajak Reklame ini disebabkan adanya upaya penataan perizinan reklame sesuai dengan arahan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) yang digunakan untuk penempatan bangunan reklame di Kota Probolinggo.

2) Pendapatan Pajak Air Tanah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Air Tanah	448.218.091,00	451.695.897,00	100,78	449.150.639,00

Dari anggaran Pendapatan Pajak Air Tanah tahun 2025 sebesar Rp448.218.091,00 terealisasi sebesar Rp451.695.897,00 atau 100,78%. Pendapatan Pajak Pajak Air Tanah tahun 2025 naik 0,57% bila dibandingkan tahun 2024.



3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan PBB P2	15.000.000.000,00	12.807.227.414,00	85,38	13.157.021.913,00

Dari anggaran Pendapatan PBB P2 tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp12.807.227.414,00 atau 85,38%. Pendapatan PBB P2 tahun 2025 turun 2,66% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian atas realisasi PBB P2 sebagai berikut:

- Penerimaan PBB P2 Tahun berjalan sebesar Rp10.462.092.110 merupakan penerimaan atas SKPD yang telah di terbitkan di tahun berjalan;
- Pelunasan piutang PBB P2 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp2.219.823.270,00;
- Pelunasan Piutang PBB P2 Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2001 senilai Rp125.312.034,.

Pendapatan PBB P2 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan realisasinya tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Probolinggo masih kurang. Salah satu penyebabnya terdapat wajib pajak yang berdomisili di luar Kota Probolinggo serta wajib pajak yang kurang tanggap dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PBB P2;
- Kondisi sosial ekonomi dari subyek pajak.
Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo sudah mengupayakan penagihan secara aktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung penerimaan PBB P2 diantaranya:
 - Penagihan secara aktif door to door kepada wajib pajak;
 - Pemanggilan dan konfirmasi langsung dengan wajib pajak;
 - Roadshow Pembayaran PBB bekerjasama dengan Bank Jatim;
 - Kegiatan “Sowan Kelurahan” yang bertujuan untuk membuka pelayanan pembayaran PBB secara langsung di kantor kelurahan agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

4) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan BPHTB	13.000.000.000,00	17.356.838.534,00	133,51	14.184.378.655,00

Dari anggaran Pendapatan BPHTB tahun 2025 sebesar Rp13.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp17.356.838.534,00 atau 133,51%. Pendapatan BPHTB tahun 2025 naik 22,37% bila dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perpanjangan pemberian hak baru objek BPHTB.



5) Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan PBJT	29.686.928.270,00	31.093.532.673,00	104,74	34.097.136.803,57

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Penetapan dan pemungutan PBJT ini berdasarkan self assessment. Dari anggaran Pendapatan PBJT tahun 2025 sebesar Rp29.686.928.270,00 terealisasi sebesar Rp31.093.532.673,00 atau 104,74%. Pendapatan PBJT tahun 2025 turun 8,81% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian atas realisasi PBJT sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.782.024.440,00	8.012.701.741,00	102,96%	9.837.978.245,30
2	PBJT-Tenaga Listrik	19.098.054.466,00	19.878.055.711,00	104,08%	21.086.431.432,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	1.577.093.853,00	2.044.915.882,00	129,66%	1.987.388.249,27
4	PBJT-Jasa Parkir	227.284.500,00	249.686.585,00	109,86%	266.911.724,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.002.471.011,00	908.172.754,00	90,59%	918.427.153,00
Jumlah		29.686.928.270,00	31.093.532.673,00	104,74%	34.097.136.803,57

Adapun rincian target pendapatan dengan realisasi pendapatan dapat kami jabarkan sebagai berikut:

a) PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Dari anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2025 sebesar Rp7.782.024.440,00 terealisasi sebesar Rp8.012.701.741,00 atau 102,96%. PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2025 turun 18,55% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rincian Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PBJT-Restoran	6.859.790.197,00	6.627.821.680,00	96,62%
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	922.234.243,00	1.384.880.061,00	150,17%
Jumlah		7.782.024.440,00	8.012.701.741,00	102,96%

b) PBJT-Tenaga Listrik

Dari anggaran PBJT-Tenaga Listrik tahun 2025 sebesar Rp19.098.054.466,00 terealisasi sebesar Rp19.878.055.711,00 atau 104,08%. PBJT-Tenaga Listrik tahun 2025 turun 5,73% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.7
Rincian Realisasi PBJT-Tenaga Listrik Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	18.998.516.381,00	19.758.593.154,00	104,00%
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	99.538.085,00	119.462.557,00	120,02%
Jumlah		19.098.054.466,00	19.878.055.711,00	104,08%

Pelampauan realisasi penerimaan PBJT-tenaga listrik baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum dan rumah warga serta terdapat penambahan wajib pajak baru.

c) PBJT-Jasa Perhotelan

Dari anggaran PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 sebesar Rp1.577.093.853,00 terealisasi sebesar Rp2.044.915.882,00 atau 129,66%. PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 naik 2,89% bila dibandingkan tahun 2024.

d) PBJT-Jasa Parkir

Dari anggaran PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 sebesar Rp227.284.500,00 terealisasi sebesar Rp249.686.585,00 atau 109,86%. PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 turun 6,45% bila dibandingkan tahun 2024. Pelampauan realisasi penerimaan PBJT-jasa parkir pada tahun 2025 dikarenakan adanya penambahan wajib pajak baru.

e) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Dari anggaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 sebesar Rp1.002.471.011,00 terealisasi sebesar Rp908.172.754,00 atau 90,59%. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 turun 1,12% bila dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	534.564.897,00	523.328.117,00	97,90%
2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	10.003.200,00	0,00
3	PBJT-Pameran	20.000.000,00	0,00	0,00
4	PBJT-Permainan Ketangkasan	209.552.700,00	178.893.200,00	85,37%
5	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	176.710.898,00	141.157.800,00	79,88%
6	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana	26.875.000,00	31.200.000,00	116,09%



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
		(Rp)	(Rp)	
	Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang			
7	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	28.767.516,00	22.490.437,00	78,18%
8	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	6.000.000,00	1.100.000,00	18,33%
Jumlah		1.002.471.011,00	908.172.754,00	90,59%

6) Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Opsen PKB	22.757.813.900,00	23.709.852.800,00	104,18	0,00

Dari anggaran Pendapatan Opsen PKB tahun 2025 sebesar Rp22.757.813.900,00 terealisasi sebesar Rp23.709.852.800,00 atau 104,18%. Pendapatan opsen PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2025 sesuai amanat Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelampauan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta adanya peningkatan volume kepemilikan dan transaksi kendaraan bermotor.

7) Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Opsen BBNKB	8.433.197.100,00	8.821.143.200,00	104,60	0,00

Dari anggaran Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 sebesar Rp8.433.197.100,00 terealisasi sebesar Rp8.821.143.200,00 atau 104,60%. Pendapatan opsen BBNKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2025 sesuai amanat Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Capaian di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, serta bertambahnya volume transaksi peralihan hak kepemilikan kendaraan.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	142.015.330.731,00	136.985.984.704,00	96,46	20.582.077.811,00

Dari anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp142.015.330.731,00 terealisasi sebesar Rp136.985.984.704,00 atau 96,46%. Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 naik 565,56% bila dibandingkan tahun 2024.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum			135.008.038.780,00	129.553.402.829,00	95,96	14.276.940.752,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		128.263.000.000,00	122.750.429.360,00	95,70	7.892.582.317,00
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.313.000.000,00	149.376.500,00	1,04	105.025.000,00
		RSUD Ar - Rozy	9.950.000.000,00	11.542.823.806,00	116,01	7.787.557.317,00
		RSUD DR MOH SALEH	104.000.000.000,00	96.964.703.095,00	93,24	0,00
		PUSKESMAS WONOASIH	0,00	2.612.446.486,00	0,00	0,00
		PUSKESMAS KETAPANG	0,00	2.747.071.146,00	0,00	0,00
		PUSKESMAS KEDOPOK	0,00	2.150.749.096,00	0,00	0,00
		PUSKESMAS KANIGARAN	0,00	3.095.775.763,00	0,00	0,00
		PUSKESMAS SUKABUMI	0,00	1.432.620.939,00	0,00	0,00
		PUSKESMAS JATI	0,00	2.054.862.529,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		485.254.000,00	512.420.000,00	105,60	270.591.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	5.304.000,00	5.734.000,00	108,11	4.646.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	479.950.000,00	506.686.000,00	105,57	265.945.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	4.205.000.000,00	3.859.450.000,00	91,78	3.698.921.500,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar		2.016.784.780,00	2.400.325.969,00	119,02	2.397.620.935,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	567.919.200,00	566.662.200,00	99,78	469.782.120,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	1.448.865.580,00	1.833.663.769,00	126,56	1.927.838.815,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	38.000.000,00	30.777.500,00	80,99	17.225.000,00
Retribusi Jasa Usaha			6.261.753.151,00	6.407.786.873,00	102,33	5.378.728.402,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		4.842.718.151,00	5.197.237.173,00	107,32	4.135.323.674,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	50.000.000,00	29.523.500,00	59,05	36.603.500,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	162.282.000,00	160.032.000,00	98,61	141.280.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	824.570.251,00	545.431.330,00	66,15	580.190.033,00
		Dinas Lingkungan Hidup	26.597.000,00	52.834.000,00	198,65	28.000.000,00
		Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.100.000.000,00	3.945.626.293,00	127,28	3.080.608.941,00
		Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	536.540.900,00	316.420.050,00	58,97	240.120.200,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	31.368.000,00	28.796.000,00	91,80	28.161.000,00
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	111.000.000,00	118.214.000,00	0,00	0,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	62.000.000,00	68.675.000,00	110,77	71.050.000,00
8	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	35.000.000,00	41.253.000,00	117,87	35.028.000,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	204.000.000,00	144.311.000,00	70,74	126.069.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	65.300.000,00	60.381.400,00	92,47	62.211.200,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		738.000.000,00	607.250.500,00	82,28	671.230.500,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	433.000.000,00	367.160.000,00	84,79	410.882.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	305.000.000,00	240.090.500,00	78,72	260.348.500,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		311.375.000,00	284.829.300,00	91,47	277.816.028,00
		Dinas Lingkungan Hidup	189.288.000,00	161.757.300,00	85,46	134.740.028,00
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	122.087.000,00	123.072.000,00	100,81	143.076.000,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	3.360.000,00	3.849.500,00	114,57	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
	Pariwisata, dan Olahraga					
Retribusi Perizinan Tertentu			745.538.800,00	1.024.795.002,00	137,46	926.408.657,00
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	729.938.800,00	926.689.002,00	126,95	926.408.657,00
15	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	98.106.000,00	628,88	0,00
Jumlah			142.015.330.731,00	136.985.984.704,00	96,46	20.582.077.811,00

Adapun rincian pelampauan maupun tidak terpenuhinya target pendapatan dengan realisasi pendapatan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

1. Dari anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp128.263.000.000,00 terealisasi sebesar Rp122.750.429.360,00 atau 95,70%. Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 naik bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7.892.582.317,00 atau 1455,26%, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kode rekening Pendapatan BLUD dari jasa layanan ke pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023.
2. Dari anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2025 sebesar Rp485.254.000,00 terealisasi sebesar Rp512.420.000,00 atau 105,60% dan naik 89,37% dibandingkan tahun 2024.
3. Dari anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 sebesar Rp4.205.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.859.450.000,00 atau 91,78% dan naik 4,34% dibandingkan tahun 2024.
4. Dari anggaran Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 sebesar Rp2.016.784.780,00 terealisasi sebesar Rp2.400.325.969,00 atau 119,02% dan naik 0,11% dibandingkan tahun 2024.
5. Dari anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2025 sebesar Rp38.000.000,00 terealisasi sebesar Rp30.777.500,00 atau 80,99% dan naik 78,68% dibandingkan tahun 2024.

b) Retribusi Jasa Usaha

1. Dari anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp 4.842.718.151,00 terealisasi sebesar Rp5.197.237.173,00 atau 107,32% dan naik 25,68%% dibandingkan tahun 2024.



2. Dari anggaran Retribusi Tempat Pelelangan tahun 2025 sebesar Rp62.000.000,00 terealisasi sebesar Rp68.675.000,00 atau 110,77% dan turun 3,34% dibandingkan tahun 2024.
3. Dari anggaran Retribusi Terminal tahun 2025 sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp41.253.000,00 atau 117,87% dan naik 17,77% dibandingkan tahun 2024.
4. Dari anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2025 sebesar Rp204.000.000,00 terealisasi sebesar Rp144.311.000,00 atau 70,74% dan naik 14,47% dibandingkan tahun 2024.
5. Dari anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2025 sebesar Rp65.300.000,00 terealisasi sebesar Rp60.381.400,00 atau 92,47% dan turun 2,94% dibandingkan tahun 2024.
6. Dari anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp738.000.000,00 terealisasi sebesar Rp607.250.500,00 atau 82,28% dan turun 9,53% dibandingkan tahun 2024.
7. Dari anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2025 sebesar Rp311.375.000,00 terealisasi sebesar Rp284.829.300,00 atau 91,47% dan naik 2,52% dibandingkan tahun 2024.
8. Dari anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp3.360.000,00 terealisasi sebesar Rp3.849.500,00 atau 114,57%. Retribusi ini merupakan objek pendapatan baru terkait optimalisasi pemanfaatan tambak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

1. Dari anggaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2025 sebesar Rp729.938.800,00 terealisasi sebesar Rp926.689.002,00 atau 126,95% dan naik 0,03% dibandingkan tahun 2024.
2. Dari anggaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tahun 2025 sebesar Rp15.600.000,00 terealisasi sebesar Rp98.106.000,00 atau 628,88%. Penerapan pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat direalisasikan di tahun 2025 sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah. Pada tahun 2024 tidak ada TKA yang memperpanjang izinnya.



5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.609.872.868,00	1.642.720.116,17	102,04	1.539.068.149,53

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.642.720.116,17 atau 102,04% dan naik sebesar Rp103.651.966,64 atau 6,73% dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PERUMDAM	553.552.900,00	650.852.530,00	117,58	553.552.900,00
2	PT Bank Jatim	991.319.968,00	951.840.586,17	96,02	946.273.249,53
3	PT BPR Jatim	65.000.000,00	40.027.000,00	61,58	39.242.000,00
Jumlah		1.609.872.868,00	1.642.720.116,17	102,04	1.539.068.149,53

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari PERUMDAM, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim:

- Berdasarkan laporan keuangan PERUMDAM selaku BUMD, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp650.852.530,00 yang merupakan bagian laba tahun 2024 yang disetor tahun 2025.
- Berdasarkan surat dari Bank Jatim tanggal 22 Mei 2025 Nomor 064/326/DIR/CSE/Srt perihal pembagian deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2024, Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp951.840.586,17.
- Berdasarkan Surat dari Bank BPR Jatim tanggal 08 Juli 2025 Nomor 0391/Pmr.Tre/2025 perihal pembagian deviden atas tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp40.027.000,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	6.535.190.735,00	11.212.598.714,75	171,57	120.859.641.281,19

Dari anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp6.535.190.735,00 terealisasi sebesar Rp11.212.598.714,75 atau 171,57% dan turun 90,72% dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kode rekening Pendapatan BLUD dari jasa layanan ke pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	299.853.900,00	299,85	37.134.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	395.219.900,00	369.016.880,00	93,37	766.080.960,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	228.469.050,00
4	Jasa Giro	750.000.000,00	703.862.775,37	93,85	831.584.913,99
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	2.422.026.454,72	121,10	1.920.325.780,11
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	22.752.687,00	8.506.400,00	0,00	22.021.200,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.237.710.748,00	328.573.401,86	26,55	1.188.379.787,32
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	39.356.422,84	0,00	174.879.696,40
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	352.450.000,00	703.423.542,00	199,58	712.805.763,43
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	53.857.400,00	100.279.705,00	186,19	97.592.501,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	220.000.000,00	4.736.180.640,80	2152,81	0,00
13	Pendapatan BLUD	1.403.200.000,00	1.501.518.592,16	107,01	114.879.167.628,94
Jumlah		6.535.190.735,00	11.212.598.714,75	171,57	120.859.641.281,19

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer	748.506.478.375,00	763.100.676.499,00	101,95	786.359.898.321,00

Pendapatan Transfer sebesar Rp763.100.676.499,00 pada tahun 2025 turun sebesar Rp23.259.221.822,00 atau 2,96% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp786.359.898.321,00 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	668.629.852.175,00	675.632.542.049,00	101,05	656.882.353.121,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00	100,00	15.462.511.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	65.286.913.200,00	72.878.421.450,00	111,63	114.015.034.200,00
Jumlah		748.506.478.375,00	763.100.676.499,00	101,95	786.359.898.321,00



5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	668.629.852.175,00	675.632.542.049,00	101,05	656.882.353.121,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp668.629.852.175,00 dengan realisasi sebesar Rp675.632.542.049,00 atau 101,05% turun 2,85% dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	57.029.762.000,00	52.907.385.900,00	92,77	50.004.582.000,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30.017.467.000,00	33.351.649.000,00	111,11	40.903.346.000,00
3	Dana Alokasi Umum	487.615.243.453,00	495.940.255.169,00	101,71	480.885.190.402,00
4	Dana Alokasi Khusus	93.967.379.722,00	93.433.251.980,00	99,43	85.089.234.719,00
Jumlah		668.629.852.175,00	675.632.542.049,00	101,05	656.882.353.121,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DBH Pajak	57.029.762.000,00	52.907.385.900,00	92,77	50.004.582.000,00

Anggaran Pendapatan DBH Pajak sebesar Rp57.029.762.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.907.385.900,00 atau 92,77% naik 5,81% dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Tahun 2025 dan 2024

No.	Dana Bagi Hasil	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH PBB	4.279.488.000,00	4.042.784.600,00	94,47	3.464.998.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	18.682.341.000,00	14.249.604.700,00	76,27	15.639.308.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.833.688.000,00	1.401.355.600,00	76,42	1.366.362.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.234.245.000,00	33.213.641.000,00	103,04	29.533.914.000,00
Jumlah		57.029.762.000,00	52.907.385.900,00	92,77	50.004.582.000,00

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi pagu DBH Pajak (PBB, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP PDN) Kota Probolinggo sebesar Rp24.795.517.000,00;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.14.3/42904/021.3/2024 tanggal 12 November 2024 Perihal Pagu Indikatif



Alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota TA 2025 pagu indikatif Kota Probolinggo sebesar Rp32.234.245.000,00;

- c) Pada tahun 2025, disalurkan kurang bayar dana bagi hasil atas tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp 2.719.861.000,00;
- d) Realisasi pendapatan DBH Pajak atas pagu indikatif selama tahun 2025 sebesar Rp49.591.106.900,00 atau 86,96%.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam	30.017.467.000,00	33.351.649.000,00	111,11	40.903.346.000,00

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp30.017.467.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.351.649.000,00 atau 111,11% dan turun 18,46% dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	24.629.565.000,00	25.919.133.000,00	105,24	33.228.147.000,00
2	DBH SDA Gas Bumi	2.867.329.000,00	4.334.370.000,00	151,16	5.542.186.000,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.704.000,00	13.648.000,00	140,64	17.260.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.578.910.000,00	2.123.480.000,00	134,49	925.920.000,00
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	83.234.000,00	112.293.000,00	134,91	96.808.000,00
6	DBH SDA Perikanan	848.725.000,00	848.725.000,00	100,00	1.093.025.000,00
Jumlah		30.017.467.000,00	33.351.649.000,00	111,11	40.903.346.000,00

- a) Pengalokasian DBH SDA sebagaimana rincian tabel di atas berdasar Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.017.467.000,00;
- b) Pada tahun 2025, disalurkan kurang bayar dana bagi hasil atas tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 sebesar Rp6.036.140.000,00;
- c) Realisasi pencairan *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 berdasarkan Surat dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp614.321.000,00;
- d) Realisasi pendapatan DBH Pajak atas pagu indikatif selama tahun 2025 sebesar Rp 30.017.467.000,00 atau 100%.



5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Umum	487.615.243.453,00	495.940.255.169,00	101,71	480.885.190.402,00

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp487.615.243.453,00 dengan realisasi sebesar Rp495.940.255.169,00 atau 101,71% naik 3,13% dibandingkan tahun 2024. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Adapun anggaran dan realisasi DAU Tahun 2025 pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAU	438.571.623.453,00	447.266.929.453,00	101,98	426.003.474.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	100,00	5.800.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.810.996.000,00	2.440.701.716,00	86,82	7.127.560.402,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	18.494.846.000,00	18.494.846.000,00	100,00	17.980.766.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.937.778.000,00	21.937.778.000,00	100,00	19.395.883.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	4.577.507.000,00
Jumlah		487.615.243.453,00	495.940.255.169,00	101,71	480.885.190.402,00

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pagu indikatif Kota Probolinggo atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya senilai Rp439.042.741.000,00;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KM.7/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 atas Daerah yang Masih terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di rekening Kas Umum daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 atas Daerah yang Masih terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di rekening Kas Umum daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat potong salur senilai Rp471.117.547,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.17

Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik tahun 2023 dan 2024 yang menjadi pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya

No.	DAK Non Fisik	Jumlah	Keterangan
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	365.046.548,00	Silpa 2023
2	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.500.000,00	Silpa 2024
3	Dana Fasilitas Penanaman Modal	47.120.250,00	Silpa 2024
4	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	48.450.749,00	Silpa 2023
Total		471.117.547,00	

- c) Pada tanggal 22 Desember 2025 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di daerah sebesar Rp 8.695.306.000,00.
- d) Tidak terdapat alokasi anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang pekerjaan Umum sebesar Rp 5.881.565.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana Alokasi Khusus	93.967.379.722,00	93.433.251.980,00	99,43	85.089.234.719,00

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp93.967.379.722 dengan realisasi sebesar Rp93.433.251.980,00 atau sebesar 99,43% naik 9,81% dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.1.4.1 DAK-Fisik

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK-Fisik	5.851.647.000,00	5.036.732.926,00	86,07	4.799.882.050,00

Anggaran Pendapatan DAK-Fisik sebesar Rp5.851.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.036.732.926,00 atau 86,07% naik 4,93% dibandingkan tahun 2024. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian anggaran DAK Fisik



berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	DAK Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	311.892.000,00	0,00	0,00	1.423.565.950,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	311.892.000,00	0,00	0,00	1.423.565.950,00
2	DAK Bidang Kesehatan	518.798.000,00	370.883.726,00	71,49	1.466.300.100,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	258.930.000,00	165.834.726,00	64,05	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	259.868.000,00	205.049.000,00	78,91	1.466.300.100,00
3	DAK Bidang Sanitasi	5.020.957.000,00	4.665.849.200,00	92,93	1.319.516.000,000
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	5.020.957.000,00	4.665.849.200,00	92,93	1.319.516.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	590.500.000,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	590.500.000,00
	Jumlah	5.851.647.000,00	5.036.732.926,00	86,07	4.799.882.050,00

5.1.1.2.1.4.2 DAK-Non Fisik

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DAK-Non Fisik	88.115.732.722,00	88.396.519.054,00	100,32	80.289.352.669,00

Anggaran Pendapatan DAK-Non Fisik sebesar Rp88.115.732.722,00 dengan realisasi sebesar Rp88.396.519.054,00 atau 100,32% dan naik 10,10% dibandingkan tahun 2024. DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2025 dan 2024

No.	DAK Non Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	670.200.000,00	670.200.000,00	100,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	442.190.258,00	442.190.258,00	100,00	312.419.500,00
3	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	25.595.748.211,00	25.549.773.053,00	99,82	25.347.949.888,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	767.500.000,00	767.500.000,00	100,00	920.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	DAK Non Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.748.400.000,00	4.714.841.500,00	99,29	4.803.845.700,00
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	270.000.000,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	446.400.000,00	446.262.190,00	99,97	200.463.400,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	90.000.000,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.406.417.277,00	2.406.417.277,00	100,00	2.210.210.498,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.273.651.183,00	2.273.651.183,00	100,00	1.956.476.621,00
11	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	46.581.916.100,00	47.053.648.900,00	101,01	39.480.505.000,00
12	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	313.525.000,00	202.250.000,00	64,51	762.000.000,00
13	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.586.847.693,00	2.586.847.693,00	100,00	2.694.968.100,00
14	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	409.217.000,00	409.217.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	594.000.000,00	594.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	54.720.000,00	54.720.000,00	100,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	350.836.400,00
18	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	634.627.562,00
19	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	255.050.000,00
Jumlah		88.115.732.722,00	88.396.519.054,00	100,32	80.289.352.669,00

- Penetapan pagu anggaran DAK Non Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp88.314.444.000,00.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bahwa sisa DAK Non Fisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah daerah dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, SILPA atas DAK Non Fisik yang menjadi pengurang salur tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 5.20
Rincian Sisa Dana Non RKUD Per 31 Desember 2024 sebagai pengurang salur DAK Non Fisik TA 2025

No.	DAK Non Fisik	Jumlah
1	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	63.499.742,00
2	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	128.351.789,00
3	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	631.204.723,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	468.861.817,00
5	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	515.691.307,00
6	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	160.037.900,00
7	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	4.225.000,00
Jumlah		1.971.872.278,00

- c) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, terdapat penambahan pagu pendapatan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu PP 201 Tahun 2025 Rp88.314.444.000,00
2. Potong salur berdasarkan PMK 2024 tahun 2022 (Rp1.971.872.278,00)
3. Tambahan Pagu berdasarkan PMK 326 Tahun 2025 Rp1.773.161.000,00
4. Pagu Anggaran 2025 Rp88.115.732.722,00

Terdapat pelampauan penerimaan pendapatan pada DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp471.732.800,00 sehubungan telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 15 Desember 2025.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Insentif Fiskal	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00	100,00	15.462.511.000,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Insentif Fiskal yang diatur dalam Peraturan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah sebesar Rp14.589.713.000,00 dan terealisasi 100% namun turun 5,64% dibandingkan tahun 2024.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	65.286.913.200,00	72.878.421.450,00	111,63	114.015.034.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp72.878.421.450,00 atau 111,63% dari pagu anggaran Rp65.286.913.200,00 namun turun 36,08% jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.596.723.200,00	72.188.231.450,00	111,75	113.203.455.700,00
2	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	690.190.000,00	690.190.000,00	100,00	811.578.500,00
Jumlah		65.286.913.200,00	72.878.421.450,00	111,63	114.015.034.200,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.596.723.200,00	72.188.231.450,00	111,75	113.203.455.700,00

Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	324.843.500,00	3.380.365.400,00	1040,61	32.523.223.800,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	104.936.700,00	1.535.429.500,00	1463,20	13.512.230.500,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.939.000.000,00	29.729.462.200,00	106,41	30.427.729.600,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	372.000.000,00	391.462.750,00	105,23	338.021.400,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	35.855.943.000,00	37.151.511.600,00	103,61	36.402.250.400,00
Jumlah		64.596.723.200,00	72.188.231.450,00	111,75	113.203.455.700,00



5.1.1.2.3.2 Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	690.190.000,00	690.190.000,00	100,00	811.578.500,00

Pendapatan bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar Rp690.190.000,00 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 5.23
Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No.	Sub Kegiatan	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB	76.000.000,00
2	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	150.000.000,00
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	288.990.000,00
	Pentaan, Pendistribusian pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		175.200.000,00
Jumlah			690.190.000,00

5.1.2 Belanja

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja	1.077.791.250.144,00	989.107.345.211,21	91,77	1.039.189.025.613,39

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun 2025 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Selain itu dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2025 terdapat program dan kegiatan yang penerimaan dan pengeluaran yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD dr. Mohamad Saleh, RSUD Ar-Rozy dan 6 (enam) Puskesmas serta Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas.

Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan



Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyajian pendapatan dan belanja menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Dari anggaran belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp1.077.791.250.144,00 terealisasi sebesar Rp989.107.345.211,21 dengan presentasi 94,50%. Anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 dapat diuraikan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	985.668.394.937,36	912.437.486.492,69	92,57	962.025.905.595,45
2	Belanja Modal	89.176.090.206,64	74.811.998.494,52	83,89	75.418.956.796,94
3	Belanja Tak Terduga	2.946.765.000,00	1.857.860.224,00	63,05	1.744.163.221,00
Jumlah		1.077.791.250.144,00	989.107.345.211,21	91,77	1.039.189.025.613,39

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Operasi	985.668.394.937,36	912.437.486.492,69	92,57	962.025.905.595,45

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah yang memberi manfaat jangka pendek dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah.

Dari anggaran belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp985.668.394.937,36 terealisasi sebesar Rp912.437.486.492,69 atau menurun sebesar Rp(49.588.419.102,76) atau 5,15% dibanding tahun 2025.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2025 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	506.064.501.113,05	479.293.877.286,00	94,71	482.680.530.154,99
2	Belanja Barang dan Jasa	434.787.510.243,31	390.956.828.007,84	89,92	385.430.948.232,01
4	Belanja Hibah	44.662.283.581,00	42.056.631.195,85	94,17	93.723.268.208,45
5	Belanja Bantuan Sosial	154.100.000,00	130.150.003,00	84,46	191.159.000,00
Jumlah		985.668.394.937,36	912.437.486.492,69	92,57	962.025.905.595,45

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	506.064.501.113,05	479.293.877.286,00	94,71	482.680.530.154,99

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil



(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp479.293.877.286,00 turun sebesar Rp3.386.652.868,99 atau sebesar 0,70% dibandingkan dengan tahun 2024.

Rincian belanja pegawai tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	271.496.143.761,47	256.418.773.825,00	94,45	257.057.220.554,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	177.729.659.159,58	170.656.182.942,00	96,02	113.959.408.069,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	53.632.619.157,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.140.423.815,00	15.040.956.943,00	93,19	15.045.339.219,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.145.882.377,00	855.039.540,00	74,62	520.806.062,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	796.600.000,00	99,38	754.800.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	38.750.792.000,00	35.526.324.036,00	91,68	41.710.337.093,99
Jumlah		506.064.501.113,05	479.293.877.286,00	94,71	482.680.530.154,99

Adanya penurunan ini disebabkan karena penurunan realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD M. Saleh yang menyebabkan belanja jasa pelayanan kesehatan ASN atas pembagian jasa medis menurun, adanya perubahan peraturan internal RSUD M.Saleh mengenai pembagian jasa medis.

Selain itu adanya penyesuaian kode rekening Belanja Honorarium Belanja pegawai sudah termasuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan dengan mekanisme pengesahan belanja oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	434.787.510.243,31	390.956.828.007,84	89,92	385.430.948.232,01

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp390.956.828.007,84 mengalami kenaikan sebesar Rp5.525.879.775,83 atau 1,43% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

peningkatan pelaksanaan program atau kegiatan serta kebutuhan operasional yang meningkat.

Rincian Belanja Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut:

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	74.435.165.510,29	64.435.548.582,00	86,57	54.728.410.866,00
2	Belanja Jasa	187.873.349.912,22	169.931.172.562,00	90,45	148.537.142.211,00
3	Belanja Pemeliharaan	29.638.728.161,46	27.287.488.111,84	92,07	18.435.879.620,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	21.978.412.690,50	21.116.924.258,00	96,08	40.688.287.768,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.364.083.036,00	18.004.579.001,00	88,41	18.679.848.775,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	17.574.963.522,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	17.195.211.932,84	16.018.260.173,00	93,16	
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	1.910.721.759,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.302.559.000,00	74.162.855.320,00	89,03	84.875.693.711,01
Jumlah		434.787.510.243,31	390.956.828.007,84	89,92	385.430.948.232,01

a) Belanja Barang

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2025 sebesar Rp64.435.548.582,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.707.137.716,00 atau 17,74% dibandingkan dengan tahun 2024.
Rincian anggaran dan realisasi belanja barang, sebagai berikut:

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Barang	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	74.142.170.510,29	64.144.908.337,00	86,52	54.233.739.866,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.995.000,00	9.740.250,00	97,45	9.905.000,00
3	Belanja aset tetap yang tidak memenuhi Batasan kapitalisasi	283.000.000,00	280.899.995,00	99,26	484.766.000,00
Jumlah		74.435.165.510,29	64.435.548.582,00	86,57	54.728.410.866,00

b) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp169.922.284.362,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.385.142.151,00 atau 14,40% dibandingkan dengan tahun 2024.
Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa, sebagai berikut:

Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	129.153.794.942,22	117.483.167.937,00	90,96	101.643.821.575,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.458.184.636,00	39.018.873.804,00	91,90	37.664.680.562,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.803.436.000,00	2.792.687.009,00	73,43	2.346.287.900,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.091.200.000,00	832.555.148,00	76,30	490.210.000,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	202.750.000,00	83.319.496,00	41,09	102.945.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.362.549.000,00	1.017.432.378,00	74,67	530.434.018,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.745.327.520,00	4.149.188.799,00	87,44	2.690.859.513,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	18.000.000,00	15.000.000,00	83,33	39.000.000,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.998.249.000,00	3.596.809.536,00	89,96	2.422.074.679,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.003.407.188,00	933.250.255,00	93,01	606.828.964,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	36.451.626,00	8.888.200,00	24,38	0,00
Jumlah		187.873.349.912,22	169.931.172.562,00	90,46	148.537.142.211,00

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp27.287.488.111,84 mengalami kenaikan sebesar Rp8.851.608.491,84 atau 48,015 dibandingkan dengan tahun 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan, sebagai berikut:

Tabel 5.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.630.748.316,10	11.427.893.271,00	90,48	10.372.600.170,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.573.658.154,36	6.702.752.092,01	88,50	4.347.017.308,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.420.071.691,00	9.142.856.748,83	97,06	3.661.262.142,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.250.000,00	4.107.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	9.879.000,00	98,79	55.000.000,00
Jumlah		29.638.728.161,46	27.287.488.111,84	92,07	18.435.879.620,00

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2025 sebesar Rp21.116.924.258,00 mengalami penurunan sebesar (Rp19.571.363.510,00) atau 48,10% dibandingkan dengan tahun 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas, sebagai berikut:

Tabel 5.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.978.412.690,50	21.116.924.258,00	96,08	40.588.287.768,00
	-Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.504.967.163,50	16.212.825.905,00	98,23	30.116.712.929,00
	-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.785.724.832,00	3.347.975.000,00	0,00	4.428.355.000,00
	-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	1.158.077.400,00	1.029.720.600,00	88,92	3.694.981.574,00
	-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	529.643.295,00	526.402.753,00	99,39	2.348.238.265,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	-Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Jumlah		21.978.412.690,50	21.116.924.258,00	96,08	40.688.287.768,00

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun anggaran 2025 sebesar Rp18.004.579.001,00 mengalami penurunan sebesar (Rp675.269.774,00) atau 3,61% dibandingkan dengan tahun 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 5.32

Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.873.750.000,00	15.959.000.000,00	89,29	16.756.350.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.490.333.036,00	2.045.579.001,00	82,14	1.923.498.775,00
Jumlah		20.364.083.036,00	18.004.579.001,00	88,41	18.679.848.775,00

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2025 tidak terdapat realisasi dikarenakan saldo kas dana BOS disajikan di akun kas dana BOS tersendiri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, saldo anggaran dana BOS disajikan pada akun Dana BOSP.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada BOS, sebagai berikut:

Tabel 5.33

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS 2025 dan 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja barang dan jasa BOS	0,00	0	0,00	17.574.963.522,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	17.574.963.522,00



g) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 sebesar Rp16.018.260.173,00, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada realisasi karena penyajian sebelumnya disajikan ke dalam rekening Belanja Barang dan Jasa BOS.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BOSP, sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS				
a	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	16.661.709.996,66	15.535.706.048,00	93,24	0,00
b	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	506.301.936,18	457.617.300,00	90,38	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD				
a	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	27.200.000,00	24.936.825,00	91,68	0,00
Jumlah		17.195.211.932,84	16.018.260.173,00	93,16	0,00

h) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BOK Puskesmas pada tahun 2025 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan pos penganggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas tahun 2025 berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kemenkes Nomor: PR.01.08/A/4205/2024 tanggal 06 Agustus 2024 mengenai pemetaan menu kegiatan dana BOK tahun anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bahwa Belanja Dana BOK Puskesmas dianggarkan pada RKA SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan pada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait yang diuraikan masing-masing ke dalam akun belanja, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rincian belanja barang dan jasa BOK Puskesmas tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

i) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp74.162.855.320,00 atau terjadi penurunan sebesar (Rp10.712.838.391,01) atau sebesar 12,62% dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja barang dan Jasa BLUD disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.35
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	RSUD dr. Moh. Saleh	66.674.974.311,00	79.775.646.721,00
2	PKM Wonoasih	1.101.354.270,00	942.094.743,01



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3	PKM Ketapang	1.057.690.940,00	1.101.978.175,00
4	PKM Kedopok	856.963.512,00	671.337.054,00
5	PKM Kanigaran	1.479.556.406,00	1.127.634.631,00
6	PKM Kedopok	440.538.847,00	484.501.447,00
7	PKM Jati	737.356.877,00	772.500.940,00
8	RSUD Ar Rozy	1.814.420.157,00	0,00
Jumlah		74.162.855.320,00	84.875.693.711,01

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Hibah	44.662.283.581,00	42.056.631.195,85	94,17	93.723.268.208,45

Realisasi belanja hibah sebesar Rp42.056.631.195,85 pada tahun 2025 menurun sebesar Rp51.666.637.012,60 atau 55,13% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan belanja hibah dikarenakan pada tahun 2024 terdapat belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.

Rincian belanja hibah anggaran dan realisasi Tahun 2025 dan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.36
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Hibah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.946.649.840,00	1.759.378.340,00	90,38	32.621.411.980,00
	a Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	401.649.840,00	401.649.840,00	100,00	30.506.411.980,00
	b Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.545.000.000,00	1.357.728.500,00	87,88	2.115.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.190.396.435,00	29.856.335.517,85	92,75	50.607.711.910,45
	a Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.114.492.435,00	11.172.332.423,85	85,19	22.380.970.469,45
	b Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.903.404.000,00	18.611.503.094,00	98,46	28.226.741.441,00
	c Belanja Hibah kepada Koperasi	150.000.000,00	50.000.000,00	33,33	0,00
	d Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.279.000.000,00	4.233.024.842,00	98,92	4.082.765.757,00
	a Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.279.000.000,00	4.233.024.842,00	98,92	4.082.765.757,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	863.637.306,00	863.637.306,00	100,00	834.477.461,00
	a Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	863.637.306,00	863.637.306,00	100,00	834.477.461,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	5.382.600.000,00	5.344.255.190,00	99,29	5.576.901.100,00
	a Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	b Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.876.200.000,00	4.852.993.000,00	99,52	5.031.387.700,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No		Belanja Hibah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
	c	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	491.400.000,00	491.262.190,00	99,97	545.513.400,00
		Jumlah	44.662.283.581,00	42.056.631.195,85	94,17	93.723.268.208,45

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	154.100.000,00	130.150.003,00	84,46	191.159.000,00

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2025 sebesar Rp130.150.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.008.997,00 atau 31,92% jika dibandingkan dengan tahun 2024 Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2025 adalah untuk bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Permakanan;
- Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal	89.176.090.206,64	74.811.998.494,52	83,89	75.418.956.796,94

Belanja modal pada tahun 2025 sebesar Rp74.811.998.494,52 mengalami penurunan sebesar Rp606.958.302,42 atau 0,80% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp75.418.956.796,94. Anggaran dan realisasi dalam tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	40.116.471.391,00	35.125.060.483,00	87,56	38.597.721.026,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	22.820.649.880,64	15.134.868.069,02	66,32	16.393.751.764,94
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.196.823.504,00	21.633.293.380,50	93,26	18.229.916.560,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.517.040.431,00	2.401.254.602,00	95,40	2.050.139.196,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	525.105.000,00	517.521.960,00	98,56	147.428.250,00
	Jumlah	89.176.090.206,64	74.811.998.494,52	83,89	75.418.956.796,94

Realisasi belanja modal diatas meliputi biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2024 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Adapun Rincian atas Belanja Modal, sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	40.116.471.391,00	35.125.060.483,00	87,56	38.597.721.026,00
	Alat Besar	1.395.865.500,00	1.268.287.903,00	90,86	4.834.435.000,00
	Alat Angkutan	6.460.718.000,00	6.179.142.270,00	95,64	2.166.835.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.745.000,00	27.984.210,00	97,35	22.695.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.318.721.932,00	4.602.424.046,00	72,84	8.900.363.130,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	375.985.500,00	339.302.750,00	90,24	144.595.000,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.600.232.140,00	5.400.083.067,00	96,43	13.212.858.228,00
	Alat Laboratorium	854.526.240,00	395.368.304,00	46,27	540.568.000,00
	Komputer	6.316.613.000,00	4.978.770.291,00	78,82	4.524.133.425,00
	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	130.700.000,00	126.487.506,00	96,78	0,00
	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
	Alat Peraga	541.000.000,00	533.379.632,00	98,59	3.842.500,00
	Rambu-rambu	125.500.000,00	114.057.250,00	90,88	391.238.743,00
	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	7.390.000,00
	Peralatan dan Mesin BOS	3.001.357.316,00	2.928.467.700,00	97,57	2.899.902.700,00
	Peralatan dan Mesin BLUD	8.966.506.763,00	8.231.305.554,00	91,80	936.264.300,00
2	Gedung dan Bangunan	22.820.649.880,64	15.134.868.069,02	66,32	16.393.751.764,94
	Bangunan Gedung	20.039.512.380,64	12.616.529.001,70	62,96	15.603.237.417,94
	Monumen	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.033.487.500,00	931.067.244,80	90,09	303.974.847,00
	Gedung dan Bangunan BLUD	1.747.650.000,00	1.587.271.822,52	90,82	469.289.500,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.196.823.504,00	21.633.293.380,50	93,26	18.229.916.560,00
	Jalan dan Jembatan	5.342.622.200,00	4.852.593.487,04	90,83	5.291.186.004,00
	Bangunan Air	13.969.136.231,00	13.762.768.103,85	98,52	3.168.079.467,00
	Instalasi	999.227.000,00	891.068.673,00	89,18	5.915.085.668,00
	Jaringan	2.779.518.073,00	2.080.041.596,61	74,83	3.724.611.983,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	106.320.000,00	46.821.520,00	44,04	130.953.438,00
4	Aset Tetap Lainnya	2.517.040.431,00	2.401.254.602,00	95,40	2.050.139.196,00
	Bahan Perpustakaan	7.500.000,00	7.453.500,00	99,38	103.581.000,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	96.600.000,00	89.545.900,00	92,70	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya BOS	2.407.940.431,00	2.304.255.202,00	95,69	1.946.558.196,00
	Aset Tetap Lainnya BLUD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	525.105.000,00	517.521.960,00	98,56	147.428.250,00
	Belanja Hak Cipta	750.000,00	600.000,00	80,00	0,00
	Belanja Software	524.355.000,00	516.921.960,00	98,58	147.428.250,00
Total Belanja (1+2+3+4+5)		89.176.090.206,64	74.811.998.494,52	83,89	75.418.956.796,94

Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur



dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	2.946.765.000,00	1.857.860.224,00	63,05	1.744.163.221,00

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp1.857.860.224,00 pada tahun 2025 naik sebesar Rp113.697.003,00 atau 6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Akun ini menggambarkan belanja tak terduga untuk periode tahun 2025.

Rincian realisasi belanja tak terduga, sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024	25.610.224,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian	1.704.750.000,00
3	Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Kebakaran	108.500.000,00
4	Belanja Tidak Terduga Kejadian Pohon Tumbang	4.500.000,00
5	Belanja Tidak Terduga Kejadian Rumah Roboh	14.500.000,00
Jumlah		1.857.860.224,00

5.1.3 Belanja Transfer

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Transfer	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan belanja transfer sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%. Pengalokasian belanja transfer tersebut berdasarkan:

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam tanggal 1 Desember 2025.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b) Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/439/KEP/425.012/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Desember 2025.

Rincian Realisasi Belanja Transfer, sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025

No	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Aceh	100.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	100.000.000,00
Jumlah		300.000.000,00

5.1.4 Surplus/Defisit

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Surplus/Defisit	(88.964.135.722)	19.143.209.143,71	(21,52)	(46.487.576.393,10)

Surplus/Defisit – LRA diperoleh dari perhitungan selisih antara Jumlah Pendapatan Daerah dengan Jumlah Belanja dan Transfer Daerah pada tahun anggaran berjalan

Pada tahun 2025, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus anggaran sebesar (Rp19.143.209.143,71). Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.41
Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan	989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96	992.701.449.220,29
2	Belanja	1.078.091.250.144,00	989.407.345.211,21	91,77	1.039.189.025.613,39
Surplus (Defisit)		(88.964.135.722)	19.143.209.143,71	(21,52)	(46.487.576.393,10)

5.1.5 Pembiayaan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pembiayaan	88.964.135.722,00	88.964.135.721,91	100,00	135.451.712.115,01

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2025 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.42
Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

No	Pembiayaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	88.964.135.722,00	88.964.135.721,91	100,00	135.451.712.115,01
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		88.964.135.722,00	88.964.135.721,91	100,00	135.451.712.115,01

Realisasi pembiayaan netto tahun 2025 sebesar Rp88.964.135.721,91 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp88.964.135.721,91. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	88.964.135.722,00	88.964.135.721,91	100,00	135.451.712.115,01

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp88.964.135.721,91 atau 100% dari anggaran sebesar Rp88.964.135.721,91.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00.



5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
SILPA	0,00	108.107.344.865,62	0,00	88.964.135.721,91

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang menunjukkan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.43
SILPA Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	989.127.114.422,00	1.008.550.554.354,92	101,96	992.701.449.220,29
2	Belanja Daerah	1.078.091.250.144,00	989.407.345.211,21	91,77	1.039.189.025.613,39
3	Surplus (Defisit)	(88.964.135.722,00)	19.143.209.143,71	(21,52)	(46.487.576.393,10)
4	Penerimaan Pembiayaan	88.964.135.722,00	88.964.135.721,91	100,00	135.451.712.115,01
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pembiayaan Netto	88.964.135.722,00	88.964.135.721,91	100,00	135.451.712.115,01
	SILPA	0,00	108.107.344.865,62	0,00	88.964.135.721,91

Rincian SILPA per sumber dana Tahun 2025 sebesar Rp108.107.344.865,62 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.44
SILPA Per Sumber Dana Tahun 2025 dan 2024

No	Sisa Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	22.751.984,06	120.950.384,06
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.569.480.379,00	1.845.776.219,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi	125.853.385,00	25.610.224,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.957.851.893,00	7.853.039.726,00
5	Dana Insentif Daerah	1.492.399,00	1.492.399,00
6	Dana Insentif Fiskal	2.977.345.373,00	1.485.718.771,00
7	Pajak Rokok (Spesifik)	6.140.963.466,00	1.233.945.265,00
8	DAU Ditentukan Penggunaannya	8.312.972.376,00	6.770.998.381,00
a	DAU Bidang Pendidikan	5.029.311.001,00	4.530.758.308,00
b	DAU Bidang Kesehatan	2.499.271.295,00	1.089.027.762,00
c	DAU Gaji & Tunj. Melekat PPPK	1.961.517,00	1.961.517,00
d	DAU Kelurahan	763.269.954,00	710.376.225,00
e	DAU Pekerjaan Umum	19.158.609,00	438.874.569,00
9	DAU Tambahan atas TPG 13 dan 14	8.695.306.000,00	0,00
10	BLUD dan BOK Puskesmas	8.136.237.619,39	3.655.489.578,75
a	SILPA RSUD M. Saleh	3.178.618.145,50	1.296.286.883,02
b	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Titipan Pasien RSUD)	0,00	0,00
c	SILPA RSUD Ar Rozy	2.718.672.827,46	0,00
d	SILPA PKM Wonoasih	253.410.668,05	244.901.288,56
e	BOK Akreditasi Puskesmas Wonoasih	69.230.040,00	82.868.891,00
f	SILPA PKM Ketapang	458.732.019,19	370.126.892,97
g	BOK Akreditasi Puskesmas Ketapang	34.463.670,00	69.786.293,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Sisa Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
h	SILPA PKM Kanigaran	289.576.045,75	438.069.927,83
i	BOK Akreditasi Puskemas Kanigaran	31.096.954,00	133.202.026,00
j	SILPA PKM Sukabumi	309.581.956,76	177.157.858,17
k	BOK Akreditasi Puskemas Sukabumi	39.809.920,00	48.920.358,00
l	SILPA PKM Jati	310.283.080,83	245.716.763,02
m	BOK Akreditasi Puskemas Jati	27.111.622,00	67.151.634,00
n	SILPA PKM Kedopok	330.660.217,85	414.368.148,18
o	BOK Akreditasi Puskemas Kedopok	84.990.452,00	66.932.615,00
10	Kas Dana BOSP	1.024.022.288,02	483.278.994,82
11	Pelimpahan Sisa BOS TA 2021	329.370.842,80	0,00
12	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pajak Rokok (Block grant)	64.813.696.860,35	65.487.835.779,28
Jumlah		108.107.344.865,62	88.964.135.721,91

- a) Rincian SILPA DAK Fisik per SKPD tahun 2025 sebesar Rp22.751.984,06 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.45
SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.012.800,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.751.984,06	116.937.584,06
Jumlah		22.751.984,06	120.950.384,06

- b) Rincian SILPA DAK Non Fisik per SKPD tahun 2025 sebesar Rp1.569.480.379,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.46
SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	198.622.505,00	529.309.448,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	1.310.280.780,00	1.146.896.030,00
3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	47.120.250,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	4.560.000,00	10.500.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	0,00	48.450.749,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.105.129,00	63.499.742,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.911.965,00	0,00
Jumlah		1.569.480.379,00	1.845.776.219,00

- c) Rincian SILPA Bantuan Keuangan Provinsi per SKPD tahun 2025 sebesar Rp125.853.385,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.47
SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.440.000,00	20.800.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	8.413.385,00	1.492.000,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	3.318.224,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100.000.000,00	0,00
Jumlah		125.853.385,00	25.610.224,00

- d) Rincian SILPA DBHCHT per SKPD tahun 2025 sebesar Rp5.957.851.893,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.48
SILPA DBHCHT Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	216.747.930,00	3.867.835.300,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	208.309.574,00	165.092.046,00
3	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	73.010.120,00	3.305.412,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.426.540,00	61.800.103,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	431.793.531,00	329.654.270,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.845.137.416,00	897.632.925,00
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	487.617.771,00	370.437.440,00
8	RSUD dr. Moh. Shaleh	1.635.591.815,00	1.458.810.230,00
9	RSUD Ar Rozy	49.247.796,00	0,00
10	Transfer tanggal 31 Desember 2024	0,00	698.472.000,00
11	Kurang Bayar Tahun 2023 sesuai KMK No. 29 Tahun 2025	979.396.000,00	0,00
Jumlah		5.957.278.493,00	7.853.039.726,00

- e) Rincian SILPA Dana Insentif Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1.492.399,00 disajikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5.49
SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB	1.492.399,00	1.492.399,00
Jumlah		1.492.399,00	1.492.399,00

- f) Rincian SILPA Dana Insentif Fiskal pada tahun 2024 sebesar Rp2.977.345.373,00 disajikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5.50
SILPA Dana Insentif Fiskal per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	786.043.429,00	313.080.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	0,00	579.884.654,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	35.800,00	253.300,00
4	Dinas Perhubungan	1.208.401.795,00	518.427,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	5.578.408,00	138.756.767,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	104.936.733,00	9.350.877,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	520.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.095.215,00	364.880.927,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	71.546.000,00
10	Kecamatan Kademangan	150.000.000,00	3.887.500,00
11	Kecamatan Mayangan	50.000.000,00	377.700,00
12	Kecamatan Kedopok	150.000.000,00	1.395.369,00
13	Kecamatan Kanigaran	150.000.000,00	703.250,00
14	Kecamatan Wonoasih	150.000.000,00	564.000,00
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	218.253.993,00	0,00
Jumlah		2.977.345.373,00	1.485.718.771,00

- g) Rincian SILPA Pajak Rokok dengan total sebesar Rp6.140.963.466,00 pada tahun 2025, disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.51
SILPA Pajak Rokok Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.615.219.971,00	1.126.911.750,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	46.730.745,00	27.443.000,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	970.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	596.250,00
5	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	0,00	75.000.000,00
6	RSUD Ar Rozy	2.478.579.750,00	3.024.265,00
7	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	433.000,00	0,00
Jumlah		6.140.963.466,00	1.233.945.265,00

- h) Rincian SILPA DAU *Spesific Grant* (SG) dengan total sebesar Rp8.312.972.376,00 pada tahun 2025 ditentukan penggunaannya sesuai bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, Penggajian P3K serta Pendanaan Kelurahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.52
SILPA DAU *Spesific Grant* (SG) Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	DAU SG 2025 (Rp)	DAU SG 2024 (Rp)
1	DAU Bidang Pendidikan	5.029.311.001,00	4.530.758.308,00
2	DAU Bidang Kesehatan	2.499.271.295,00	1.089.027.762,00
3	DAU Gaji dan Tunjangan Melekat P3K	1.961.517,00	1.961.517,00
4	Bidang Pekerjaan Umum	19.158.609,00	438.874.569,00
5	DAU Kelurahan	763.269.954,15	710.376.225,00
a	Kecamatan Mayangan	2.513.122,00	33.350.922,00
b	Kecamatan Kanigaran	227.973.516,82	94.406.750,00
c	Kecamatan Kedopok	213.808.544,00	241.829.348,00
d	Kecamatan Kademangan	151.676.164,33	89.198.698,00
e	Kecamatan Wonoasih	167.298.607,00	251.590.507,00
Jumlah		8.312.972.376,15	6.770.998.381,00



5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
SAL Awal	88.964.135.721,91	135.451.712.115,01

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2025 sebesar Rp88.964.135.721,91 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2024 yang dianggarkan kembali pada penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2025. Adapun SAL awal tahun 2024 adalah senilai Rp135.451.712.115,01.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Penggunaan SAL	(88.964.135.721,91)	(135.451.712.115,01)

Penggunaan SAL Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp88.964.135.721,91) dan (Rp135.451.712.115,01) Apabila dibandingkan tahun 2024 maka penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp46.487.576.393,10 atau 34,32%.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
SiLPA	108.107.344.865,62	88.964.135.721,91

SILPA tahun 2025 sebesar Rp108.107.344.865,62 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atas selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto. Apabila dibandingkan tahun 2024 maka SILPA tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.143.209.143,71 atau 21,52%.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
SAL Akhir	108.107.344.865,62	88.964.135.721,91

SAL akhir tahun 2025 senilai Rp108.107.344.865,62 sedangkan SAL akhir tahun 2024 sebesar Rp88.964.135.721,91. Terdapat kenaikan sebesar Rp19.143.209.143,71 atau 21,52% dari tahun 2024. Rincian SAL Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.53
SAL Akhir Per Sumber Dana Tahun 2025 dan 2024

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	98.941.709.458,23	84.809.805.548,34
2	Kas di Bendahara Penerimaan	375.500,00	15.561.600,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	7.849.534.961,39	3.186.627.761,75
5	Kas Lainnya	5.000.000,00	0,00
6	Kas Dana BOSP	1.024.022.288,00	483.278.994,82
7	Kas Dana BOK Puskesmas	286.702.658,00	468.861.817,00
Jumlah		108.107.344.865,62	88.964.135.721,91

88.964.135.7

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1 Aset

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset	2.815.440.839.648,70	2.256.399.931.838,55

Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.815.440.839.648,70 atau naik 24,77% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.256.399.931.838,55 sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	195.408.124.173,97	144.373.636.268,30
2	Investasi Jangka Panjang	30.248.610.045,54	30.112.356.667,53
3	Aset Tetap	2.542.265.240.025,17	2.031.723.624.944,62
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	20.504.279.535,22	22.717.307.239,70
6	Properti Investasi	27.014.585.868,80	27.473.006.718,40
Jumlah		2.815.440.839.648,70	2.256.399.931.838,55

5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	195.408.124.173,97	144.373.636.268,30

Aset Lancar Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp195.408.124.173,97 naik 35,35% dibandingkan tahun 2024 yang terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan, sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas	108.373.140.276,62	89.137.416.367,91
2	Piutang (netto)	67.383.268.042,45	18.834.700.907,57



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3	Beban di Bayar Dimuka	642.837.936,51	362.723.387,01
4	Persediaan	19.008.877.918,39	36.038.795.605,81
	Jumlah	195.408.124.173,97	144.373.636.268,30

5.3.1.1.1 Kas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas	108.373.140.276,62	89.137.416.367,91

Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp108.373.140.276,62 naik 21,58% dibandingkan tahun 2024. Rekening ini menggambarkan saldo kas per 31 Desember 2025 yang dikuasai oleh BUD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Kas di BLUD, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, dan Kas Dana BOK Puskesmas baik berupa uang tunai maupun rekening giro bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	98.941.709.458,23	84.809.805.548,34
2	Kas di Bendahara Penerimaan	375.500,00	15.561.600,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	7.849.534.961,39	3.186.627.761,75
5	Kas Lainnya	270.795.411,00	173.280.646,00
6	Kas Dana BOSP	1.024.022.288,00	483.278.994,82
7	Kas Dana BOK Puskesmas	286.702.658,00	468.861.817,00
	Jumlah	108.373.140.276,62	89.137.416.367,91

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Kas Daerah	98.941.709.458,23	84.809.805.548,34

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.941.709.458,23 atau naik 16,66% dibandingkan per 31 Desember 2024. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo berupa dana di rekening giro, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Rekening	No. Rekening	Nama Bank	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	0121000000	Bank Jatim	98.941.709.458,23	84.809.805.548,34
2	Rekening Penampungan PFK Gaji	0121000008	Bank Jatim	0,00	0,00
3	Rekening Penampungan PFK Non Gaji	0121000016	Bank Jatim	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Rekening	No. Rekening	Nama Bank	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
4	Rekening Perantara Pencairan SP2D Kota	0129003537	Bank Jatim	0,00	0,00
5	Non Anggaran atas kesalahan transfer	012000000	Bank Jatim	0,00	0,00
Jumlah				98.941.709.458,23	84.809.805.548,34

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	375.500,00	15.561.600,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp375.500,00 atau turun 97,59% dibandingkan per 31 Desember 2024 yang merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2025 dan belum disetor ke kas daerah dikarenakan melebihi jam operasional bank persepsi. Kas di bendahara penerimaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	52.000,00	1.657.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	323.500,00	2.289.500,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	0,00	2.259.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	8.841.980,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	0,00	514.120,00
Jumlah		375.500,00	15.561.600,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp52.000,00 merupakan penerimaan kas atas Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada tanggal 31 Desember 2025 yang baru disetor ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2026 dengan STS nomor 35.74/42.0/000005/STS/2.15.0.00.0.00.01.0000/1/2026;
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp323.500,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tanggal 31 Desember 2025 yang disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2026 dengan STS nomor 35.74/42.0/000001/STS/2.11.0.00.0.00.01.0000/1/2026 dan 35.74/42.0/000003/STS/2.11.0.00.0.00.01.0000/1/2026.



5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di BLUD	7.849.534.961,39	3.186.627.761,75

Kas di BLUD merupakan saldo kas pada RSUD dr. Moh. Saleh, RSUD Ar-Rozy dan 6 (enam) Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD baik di Rekening BLUD maupun di Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD, dimana per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp7.849.534.961,39 atau naik 146,33% dibandingkan per 31 Desember 2024 Rp3.186.627.761,75 dikarenakan RSUD Ar Rozy telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD per 1 Januari 2025. Rincian saldo kas BLUD dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 5.59
Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	BLUD RSUD dr. Moh. Saleh	3.178.618.145,50	1.296.286.883,02
	BLUD (0121161061)	2.782.587.785,50	0,00
	BPN (0121109450)	396.030.360,00	0,00
2	BLUD Wonoasih AC 0121161028	253.410.668,05	244.901.288,56
3	BLUD Ketapang AC 0121161001	458.732.019,19	370.126.892,97
4	BLUD Kanigaran AC 0121161052	289.576.045,75	438.069.927,83
5	BLUD Sukabumi AC 0121161044	309.581.956,76	177.157.858,17
6	BLUD Jati AC. 0121161036	310.283.080,83	245.716.763,02
7	BLUD Kedopak AC 0121161010	330.660.217,85	414.368.148,18
8	RSUD Ar-Rozy	2.718.672.827,46	0,00
	BLUD (0121100215)	2.718.666.317,46	0,00
	BPN (0121000300)	6.510,00	0,00
	Jumlah	7.849.534.961,39	3.186.627.761,75

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas Lainnya	270.795.411,00	173.280.646,00

Kas lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp270.795.411,00 atau naik 56,28% dibandingkan per 31 Desember 2024. Kas Lainnya Per 31 Desember 2025 terdiri atas:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a) Uang Jaminan Pasien pada UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp 263.795.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60

Rincian Saldo Kas Uang Jaminan Pasien pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Tunai	20.792.092,00	5.887.700,00
2	Rekening Bendahara Penerimaan di Giro 012109450	243.003.319,00	167.392.946,00
Jumlah		263.795.411,00	173.280.646,00

Adapun mutasi kas uang jaminan pasien pada tahun 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1. | Saldo Awal per 31 Desember 2024 | 173.280.646,00 |
| 2. | Penerimaan uang jaminan pasien | 307.099.892,00 |
| 3. | Pengeluaran uang jaminan pasien | 216.585.127,00 |
| 4. | Saldo Akhir per 31 Desember 2025 | 263.795.411,00 |
- b) Pengembalian belanja hibah BOP PAUD KB Flamboyan Sebesar Rp5.000.000 yang belum disetorkan ke Kas Negara melalui Kas Daerah, dan
- c) Sisa Bantuan Dana Pengecatan Mushola dan Kelengkapannya dari BAZNAS pada 2 Lembaga Sekolah Sebesar Rp2.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61

Rincian Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Desember 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
1	Pengembalian Hibah BOP PAUD KB Flamboyan	5.000.000,00
2	Dana Bantuan Pengecatan Mushola	2.000.000,00
	1. SDN KETAPANG 1	1.000.000,00
	2. SMP NEGERI 7	1.000.000,00
Jumlah		7.000.000,00

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas Dana BOSP	1.024.022.288,00	483.278.994,82

Saldo Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.024.022.288,00 dan naik 111,89% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp483.278.994,82. Kas Dana BOSP merupakan Saldo akhir Kas BOSP pada 86 lembaga Pendidikan yang terdiri dari 75 sekolah dasar, 10 sekolah menengah pertama dan 1 taman kanak-kanak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62

Rincian Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama Sekolah	31 Desember 2025 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
		Tunai	Bank	Total	
1	SDN CURAHGRINTING 1	0,00	9.557,00	9.557,00	769.942,36
2	SDN CURAHGRINTING 3	11,00	750.100,00	750.111,00	89.899,88
3	SDN JATI 1	0,00	1.802.723,00	1.802.723,00	23.550.188,36
4	SDN JATI 4	0,00	76.420,00	76.420,00	24.864,07
5	SDN JREBENG KIDUL	0,00	28.070,00	28.070,00	3.553,91
6	SDN JREBENG KULON 1	0,00	1.199.396,00	1.199.396,00	2.653,62



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Sekolah	31 Desember 2025 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
		Tunai	Bank	Total	
7	SDN JREBENG KULON 2	0,00	2.307.932,00	2.307.932,00	0,27
8	SDN JREBENG LOR 1	0,00	38.462.700,00	38.462.700,00	89.480,27
9	SDN JREBENG LOR 3	0,00	6.580,00	6.580,00	161.289,54
10	SDN JREBENG LOR 7	0,00	872.700,00	872.700,00	535.100,00
11	SDN JREBENG WETAN	0,00	2.480.300,00	2.480.300,00	584,82
12	SDN KADEMANGAN 1	0,00	1.343.900,00	1.343.900,00	84,83
13	SDN KADEMANGAN 2	0,00	252.212,00	252.212,00	5.404.337,87
14	SDN KADEMANGAN 4	0,00	1.715.870,00	1.715.870,00	182.706,01
15	SDN KANIGARAN 1	0,00	37.486.918,00	37.486.918,00	1.616.572,86
16	SDN KANIGARAN 3	0,00	19.976.912,00	19.976.912,00	3.421.126,43
17	SDN KANIGARAN 6	0,00	6.349.180,00	6.349.180,00	1.756.194,48
18	SDN KARENG LOR 1	0,00	0,00	0,00	342,38
19	SDN KARENG LOR 2	0,00	1.740.133,00	1.740.133,00	0,17
20	SDN KEBONSARI KULON 1	0,00	169.774,00	169.774,00	131.350,54
21	SDN KEBONSARI KULON 3	0,00	18.635.642,00	18.635.642,00	64.396.480,34
22	SDN KEBONSARI KULON 6	0,00	6.008.558,00	6.008.558,00	199,62
23	SDN KEBONSARI WETAN 1	0,00	3.867.912,00	3.867.912,00	371.637,83
24	SDN KEBONSARI WETAN 3	0,00	1.745.127,00	1.745.127,00	54.868,85
25	SDN KEDOPOK 1	0,00	1.248.921,00	1.248.921,00	1.158.577,17
26	SDN KEDOPOK 2	0,00	69.104,00	69.104,00	12,92
27	SDN KEDUNGASEM 1	0,00	3.076.538,00	3.076.538,00	681.338,83
28	SDN KEDUNGASEM 4	55.126,00	370.874,00	426.000,00	337.279,64
29	SDN KEDUNGGALENG	227.000,00	1.167.446,00	1.394.446,00	52,79
30	SDN KETAPANG 1	0,00	8.086.905,00	8.086.905,00	134,17
31	SDN KETAPANG 2	0,00	770.428,00	770.428,00	47,50
32	SDN KETAPANG 3	0,00	594.450,00	594.450,00	57.351,60
33	SDN MANGUNHARJO 1	0,00	31.469,00	31.469,00	884.720,57
34	SDN MANGUNHARJO 10	0,00	297.192,00	297.192,00	1.024.499,71
35	SDN MANGUNHARJO 12	0,00	7.619.197,00	7.619.197,00	101.863,56
36	SDN MANGUNHARJO 2	0,00	20.306.680,00	20.306.680,00	3.821.034,27
37	SDN MANGUNHARJO 4	0,00	84.940,00	84.940,00	149.407,76
38	SDN MANGUNHARJO 5	0,00	469.335,00	469.335,00	672.803,33
39	SDN MANGUNHARJO 6	0,00	176.911,00	176.911,00	133.379,59
40	SDN MANGUNHARJO 7	0,00	9.401.196,00	9.401.196,00	1.281.192,55
41	SDN MAYANGAN 1	0,00	1.216.958,00	1.216.958,00	318.134,12
42	SDN MAYANGAN 2	0,00	105.509.508,00	105.509.508,00	1.593.667,62
43	SDN MAYANGAN 4	0,00	383.752,00	383.752,00	296,90
44	SDN PAKISTAJI 1	0,00	14.021.681,00	14.021.681,00	208.314,76
45	SDN PAKISTAJI 2	0,00	5.133.474,00	5.133.474,00	50.935,16
46	SDN PILANG 1	0,00	18,00	18,00	34,88
47	SDN PILANG 2	5.700.300,00	900.000,00	6.600.300,00	100.249,84
48	SDN PILANG 3	0,00	40.429,00	40.429,00	0,52
49	SDN POHSANGIT KIDUL 1	0,00	120.000,00	120.000,00	822,53
50	SDN POHSANGIT KIDUL 2	0,00	1.546.108,00	1.546.108,00	162,38
51	SDN SUKABUMI 1	0,00	36.012.976,00	36.012.976,00	17.856.206,31
52	SDN SUKABUMI 10	0,00	20.389.734,00	20.389.734,00	2.201.501,73
53	SDN SUKABUMI 2	0,00	37.330.598,00	37.330.598,00	21.361,73
54	SDN SUKABUMI 4	0,00	0,00	0,00	20.092,58
55	SDN SUKABUMI 6	0,00	8,00	8,00	31,23
56	SDN SUKABUMI 7	0,00	1.312.300,00	1.312.300,00	2,61
57	SDN SUKOHARJO 1	0,00	25.031.216,00	25.031.216,00	169.564,17
58	SDN SUKOHARJO 3	0,00	7.894.722,00	7.894.722,00	10.356,99
59	SDN SUKOHARJO 4	0,00	1.075.049,00	1.075.049,00	22,68
60	SDN SUMBER WETAN 1	0,00	87.690,00	87.690,00	981,18
61	SDN SUMBER WETAN 2	0,00	267.620,00	267.620,00	60.988,84
62	SDN SUMBERTAMAN 1	0,00	22.245.495,00	22.245.495,00	316.233,16
63	SDN SUMBERTAMAN 2	0,00	5.309.898,00	5.309.898,00	26.323,89
64	SDN TISNONEGARAN 1	0,00	11.215.650,00	11.215.650,00	8.680.018,11
65	SDN TISNONEGARAN 3	0,00	4.563.836,00	4.563.836,00	25.271,88
66	SDN TRIWUNG KIDUL 1	0,00	314.861,00	314.861,00	61,79
67	SDN TRIWUNG KIDUL 2	0,00	6.657.159,00	6.657.159,00	50.518,24
68	SDN TRIWUNG KIDUL 3	0,00	8.048.792,00	8.048.792,00	600.393,77
69	SDN TRIWUNG LOR 1	0,00	18.845.410,00	18.845.410,00	614,57
70	SDN TRIWUNG LOR 2	0,00	718.821,00	718.821,00	55.006,41
71	SDN TRIWUNG LOR 3	0,00	11.038.184,00	11.038.184,00	285.100,45
72	SDN WIROBORANG 1	0,00	25.203,00	25.203,00	651,14
73	SDN WIROBORANG 4	0,00	2.014.088,00	2.014.088,00	810.104,29
74	SDN WONOASIH 1	0,00	6.361.172,00	6.361.172,00	306.832,24
75	SDN WONOASIH 2	0,00	4.801.297,00	4.801.297,00	131.399,92



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Sekolah	31 Desember 2025 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
		Tunai	Bank	Total	
76	SMP NEGERI 1	0,00	5.615.156,00	5.615.156,00	157.863.149,02
77	SMP NEGERI 2	0,00	31.425.970,00	31.425.970,00	4.446.197,54
78	SMP NEGERI 3	0,00	13.549.590,00	13.549.590,00	77.813.781,67
79	SMP NEGERI 4	0,00	84.626.200,00	84.626.200,00	52.607.896,32
80	SMP NEGERI 5	0,00	70.014.730,00	70.014.730,00	21.153.814,09
81	SMP NEGERI 6	0,00	314.461,00	314.461,00	1.894,66
82	SMP NEGERI 7	0,00	119.612.301,00	119.612.301,00	7.655.463,89
83	SMP NEGERI 8	1.581.953,00	16.696.012,00	18.277.965,00	3.381.475,80
84	SMP NEGERI 9	0,00	22.369.362,00	22.369.362,00	3.797.772,05
85	SMP NEGERI 10	0,00	88.610.572,00	88.610.572,00	7.570.175,89
86	TK NEGERI PEMBINA	0,00	2.129.635,00	2.129.635,00	217.960,00
Jumlah		7.564.390,00	1.016.457.898,00	1.024.022.288,00	483.278.994,82

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menyampaikan surat kepada Bapak Wali Kota Probolinggo tembusan Bapak Pj. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor: 900.1.12.1/3361/425.103/2025 tanggal 7 November 2025 Perihal Laporan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan Bapak Pj. Sekretaris Daerah Nomor: 900.1.15/4425/425.002/2025 tanggal 10 November 2025 yang menyatakan SILPA BOS Tahun 2021 sebesar Rp329.370.342,80 yang tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan sebagai SILPA BOS untuk disetorkan ke RKUD dan Mengalokasikan kembali SILPA BOS tersebut pada PAPBD TA. 2026 untuk Urusan Bidang Pendidikan dengan prioritas program revitalisasi satuan Pendidikan untuk rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana fisik Satuan Pendidikan, sebagaimana hasil rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	286.702.658,00	468.861.817,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp286.702.658,00 atau turun 38,85% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp468.861.817,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63
Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 & Tahun 2024

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	BOK Puskesmas Wonoasih AC 1590078996	69.230.040,00	82.868.891,00
2	BOK Puskesmas Ketapang AC 1590079014	34.463.670,00	69.786.293,00
3	BOK Puskesmas Kedopok AC 1590078985	84.990.452,00	66.932.615,00
4	BOK Puskesmas Kanigaran AC 1590079025	31.096.954,00	133.202.026,00
5	BOK Puskesmas Sukabumi AC 1590078974	39.809.920,00	48.920.358,00
6	BOK Puskesmas Jati AC 1590079003	27.111.622,00	67.151.634,00
Jumlah		286.702.658,00	468.861.817,00



5.3.1.1.3 Piutang

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang	67.383.268.042,45	18.834.700.907,57

Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 67.383.268.042,45 naik sebesar 257,76% jika dibandingkan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.834.700.907,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Piutang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	30.742.674.119,00	28.211.339.865,00
2	Piutang Retribusi Daerah	12.329.859.156,75	9.478.878.629,25
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	127.553.363,00	1.630.986.675,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	47.452.797.000,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
7	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Piutang	90.652.883.638,75	39.321.205.169,25
8	Penyisihan Piutang	(23.269.615.596,30)	(20.486.504.261,68)
	Jumlah	67.383.268.042,45	18.834.700.907,57

Kenaikan signifikan piutang tahun 2025 yaitu adanya piutang dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp47.452.797.000,00. Piutang Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah dan piutang transfer pemerintah pusat dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	30.742.674.119,00	28.211.339.865,00

Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.742.674.119,00 naik sebesar 8,97% jika dibandingkan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.211.339.865,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No	Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Pajak Hiburan	19.953.459,00	0,00	19.953.459,00	0,00
2	Pajak Reklame	110.997.150,00	863.483.963,00	863.483.963,00	110.997.150,00
3	Pajak Air Tanah	1.438.255,00	0,00	1.438.255,00	0,00
4	Pajak PBB P2	28.078.951.001,00	15.139.058.487,00	12.681.915.380,00	30.536.094.108,00
5	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6	Piutang PBJT-Restoran	0,00	51.863.679,00	0,00	51.863.679,00
7	Piutang PBJT-Hotel	0,00	39.719.182,00	0,00	39.719.182,00
	Jumlah	28.211.339.865,00	16.098.125.311,00	13.566.791.057,00	30.742.674.119,00



Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Reklame

Saldo awal piutang Pajak Reklame Papan per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.997.150,00, selama tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp863.483.963,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2025, sedangkan pengurangan sebesar Rp863.483.963,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2025, sehingga nilai piutang pajak reklame pada Tahun 2025 sebesar Rp110.997.150,00.

Piutang ini merupakan piutang tahun 2015–2019 yang tidak dapat ditagih karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban meskipun telah dilakukan penagihan melalui Surat Penagihan Nomor : 900/2544/425.209/2020 tertanggal 18 Juni 2020.

b) Piutang PBB P2

Saldo awal piutang PBB P2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.078.951.001,00. Selama tahun 2025 terdapat penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp15.139.058.487,00 yang terdiri dari Piutang PBB P2 atas penerbitan sertifikat tahun 2025 sebesar Rp15.091.710.987,00 ditambah perubahan nilai piutang 2008 s.d 2023 (bertambah atau berkurang) dari kegiatan pelayanan (misal: pemecahan dan penggabungan NOP) selama tahun 2025 netto sebesar Rp47.347.500,00 sehingga nilai piutang PBB P2 sebelum pelunasan tahun 2025 sebesar Rp43.218.009.488,00. Sedangkan pengurangan piutang PBB P2 sebesar Rp12.681.915.380,00 terdiri atas pelunasan masa pajak tahun 2025 Rp10.462.092.110,00 dan pelunasan tahun masa pajak 2008 sampai 2024 sebesar Rp2.219.823.270,00 ditambah pelunasan piutang PBB P2 atas SPT th 1997 s.d 2001 yang dimunculkan kembali dari Aset lain-lain sebesar Rp125.312.034,00. Dengan rincian mutasi saldo piutang PBB P2 berdasarkan per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.66
Rincian Mutasi Kurang Saldo Piutang PBB P2 Tahun 2025

Tahun Pajak	Piutang PBB (Rp)	Mutasi Pelayanan PBB/Pendaftaran OP DLL	Pembayaran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Piutang PBB (Rp)
2008	652.484.361,00	0,00	35.247.714,00	617.236.647,00
2009	509.655.757,00	0,00	23.223.742,00	486.432.015,00
2010	919.750.038,00	0,00	26.422.494,00	893.327.544,00
2011	494.502.772,00	0,00	18.376.625,00	476.126.147,00
2012	446.208.746,00	0,00	18.354.636,00	427.854.110,00
2013	457.537.430,00	247.700,00	16.916.125,00	440.869.005,00
2014	442.203.667,00	564.636,00	16.222.126,00	426.546.177,00
2015	488.070.062,00	658.102,00	18.552.518,00	470.175.646,00
2016	606.392.251,00	722.693,00	21.000.150,00	586.114.794,00
2017	696.448.727,00	1.469.550,00	28.244.659,00	669.673.618,00
2018	756.476.561,00	419.193,00	40.840.503,00	716.055.251,00
2019	1.073.005.970,00	446.123,00	73.267.593,00	1.000.184.500,00
2020	1.527.240.261,00	432.086,00	93.294.280,00	1.434.378.067,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tahun Pajak	Piutang PBB (Rp)	Mutasi Pelayanan PBB/Pendaftaran OP DLL	Pembayaran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Piutang PBB (Rp)
2021	3.750.403.493,00	3.231.617,00	211.105.653,00	3.542.529.457,00
2022	4.372.926.218,00	3.518.849,00	250.584.029,00	4.125.861.038,00
2023	5.601.633.831,00	35.441.904,00	576.647.234,00	5.060.428.501,00
2024	5.284.010.856,00	195.047,00	751.523.189,00	4.532.682.714,00
Jumlah Tahun 2008 s.d 2024	28.078.951.001,00	47.347.500,00	2.219.823.270,00	25.906.475.231,00
2025	15.091.710.987,00	0,00	10.462.092.110,00	4.629.618.877,00
Jumlah Total	43.170.661.988,00	47.347.500,00	12.681.915.380,00	30.536.094.108,00

c) Piutang BPHTB-Pemindahan Hak

Saldo Piutang BPHTB-Pemindahan Hak per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.000.000,00 dikarenakan adanya penetapan di tahun 2025.

d) Piutang PBJT-Restoran

Saldo Piutang PBJT-Restoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.863.679,00 dikarenakan adanya penetapan di tahun 2025.

e) Piutang PBJT-Hotel

Saldo Piutang PBJT-Hotel per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.719.182,00 dikarenakan adanya penetapan di tahun 2025.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah	12.329.859.156,75	9.478.878.629,25

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.329.859.156,75 naik sebesar 30,08% jika dibandingkan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.478.878.629,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Piutang Retribusi dan SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum		5.739.112.031,75	3.420.419.904,25
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (DKUMP)	3.948.126.134,75	3.418.599.904,25
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	1.820.000,00	1.820.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	155.831.500,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.633.334.397,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha		6.590.747.125,00	6.058.458.725,00
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.532.406.325,00	5.409.301.925,00
2	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dispertahankan)	6.380.800,00	6.380.800,00
3	Piutang Retribusi Terminal (Dishub)	51.960.000,00	642.776.000,00
Jumlah Piutang Retribusi		12.329.859.156,75	9.478.878.629,25

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.329.859.156,75 dapat dijelaskan, sebagai berikut:



a) Piutang Retribusi Jasa Umum

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Saldo awal piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.418.599.904,25, selama tahun 2025 terdapat penambahan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.067.791.574,50 merupakan penetapan SKRD yang dikeluarkan selama Tahun 2025. Sedangkan pengurangan sebesar Rp495.583.162,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD selama tahun 2025 dan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp42.682.182,00, sehingga piutang akhir sebesar Rp3.948.126.134,75.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKUMP untuk mengatasi hambatan dalam penagihan piutang pelayanan pasar sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penagihan piutang retribusi oleh DKUMP dengan melakukan sosialisasi dan penagihan secara berkala
- b. Hearing Ketua DPRD dengan Debitur terkait penyelesaian sengketa piutang pasar
- c. Identifikasi piutang macet untuk usulan penghapusan.

2. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Piutang sebesar Rp1.820.000,00 merupakan piutang PT. Indosat yang telah berpindah alamat kantor karena telah menjual usahanya ke provider lain dan alamat pemilik tidak diketemukan.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp155.831.500,00, piutang tersebut merupakan pendapatan klaim BPJS Bulan November yang sudah terverifikasi di bulan Desember namun belum terbayarkan sampai akhir tahun dan terbayar di tahun 2026 pada Puskesmas Sukabumi Rp12.667.500,00, Puskesmas Jati Rp15.895.500,00, Puskesmas Kanigaran Rp16.217.000,00, Puskesmas Kedopok Rp6.260.000,00, Puskesmas Ketapang Rp44.780.000,00, Puskesmas Wonoasih Rp60.011.500,00.

4. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.633.334.397,00 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kode rekening Pendapatan BLUD ke Pendapatan Retribusi Pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.68
Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)
1	RSUD Moch. Saleh	1.627.917.980,00
2	RSUD Ar Rozy	5.416.417,00
Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		1.633.334.397,00

Saldo piutang RSUD dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.627.917.980, dengan penambahan dari tagihan sebesar Rp97.090.437.348,00 dan mutasi dari piutang BLUD sebesar Rp1.542.760.175,00, serta pengurangan sebesar Rp97.005.279.543,00 merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2025 sebesar Rp96.964.703.095,00, koreksi piutang sebesar Rp40.573.548,00, dan biaya admin sebesar Rp2.900,00. Saldo Piutang RSUD AR ROZY per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.416.417,00, dengan penambahan dari tagihan sebesar Rp11.548.240.223,00, serta pengurangan sebesar Rp11.542.823.806,00 merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2025.

b) Piutang Retribusi Jasa Usaha

1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rincian piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69
Daftar Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025

No	SKPD	Obyek Pendapatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman	Sewa Rusunawa	1.468.560.000,00	404.020.000,00	259.275.700,00	1.613.304.300,00
		Sewa Tanah Kering	54.321.000,00	20.089.350,00	20.089.350,00	54.321.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan	Sewa Bedak dan PKL	130.415.625,00	487.174.000,00	189.635.000,00	427.954.625,00
		Sewa Pasar Ruko gotong royong	3.423.244.400,00	1.236.007.200,00	299.325.600,00	4.359.926.000,00
		Sewa Tanah reklame	0,00	200.734.730,00	193.687.730,00	7.047.000,00
3	Badan Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Tanah Bengkok	332.760.900,00	3.681.718.793,00	3.944.626.293,00	69.853.400,00
Jumlah			5.409.301.925,00	6.029.744.073,00	4.906.639.673,00	6.532.406.325,00

Penjelasan rincian piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman



Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri dari retribusi Sewa Rusunawa sebesar Rp1.613.304.300,00 dan Sewa Tanah Kering sebesar Rp54.321.000,00.

Piutang pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.667.625.300,00 naik sebesar 8,68% jika dibandingkan Piutang pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.522.881.000,00.

Upaya yang telah dilakukan oleh DPUPR-PKP untuk mengatasi hambatan dalam penagihan piutang sebagai berikut:

1. Mengajukan review Inpektorat atas piutang retribusi Rusunawa kepada Inspektur Kota Probolinggo.
2. Menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Review atas piutang retribusi rusunawa Kota Probolinggo
3. Mengoptimalkan kinerja petugas keamanan dilapangan untuk turut serta dalam mengingatkan serta melakukan peneguran kepada penghuni dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi.
4. Melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi untuk menyediakan alat dalam pelaksanaan penagihan secara non-tunai
5. Melakukan sosialisasi terhadap penghuni tentang pembayaran non-tunai.

b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan.

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri dari retribusi sewa bedak, PKL sebesar Rp427.954.625,00 sewa pasar ruko gotong royong sebesar Rp4.359.926.000,00 dan sewa tanah reklame sebesar Rp7.047.000,00

Piutang pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.794.927.625,00 naik sebesar 34,93% jika dibandingkan Piutang pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.553.660.025,00.

Upaya yang telah dilakukan oleh DKUMP untuk mengatasi hambatan dalam penagihan piutang sebagai berikut:

1. Optimalisasi penagihan piutang retribusi oleh DKUMP dengan melakukan sosialisasi dan penagihan secara berkala
2. Hearing Ketua DPRD dengan Debitur terkait penyelesaian sengketa piutang pasar
3. Identifikasi piutang macet untuk usulan penghapusan.
4. Pembentukan Tim penataan, pembinaan dan pengawasan pasar gotong royong Kota Probolinggo tahun 2025 berdasarkan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor:100.3.3.3/222/KEP/425.012/2025

c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Saldo awal piutang tahun 2025 sebesar Rp332.760.900,00
Selama tahun 2025 retribusi sewa tanah bengkok terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp3.681.718.793,00



merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2025. Pengurang sebesar Rp3.944.626.293,00 merupakan SSRD tahun 2025 dan disetorkan ke Kasda sejumlah Rp3.614.700.293,00, pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp329.926.000,00, dan koreksi nilai piutang tahun 2024 sebesar Rp2.834.900,00 karena adanya perbedaan luas bidang sawah eks bengkok antara yang dikelola dengan luas bidang sawah eks bengkok yang terdapat di sertifikat yang merupakan hasil dari kegiatan upadte data berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak pada tahun 2025.

2. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Piutang retribusi tempat pelelangan ikan sebesar Rp6.380.800,00 merupakan piutang kategori macet (lebih dari 5 tahun). Atas piutang ini Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada Wali Kota Probolinggo sesuai surat Nomor: 900.1.13.1/804/425.104/2023 dan telat ditindaklanjuti oleh BPPKAD sesuai surat Nomor: 900.1.13.1/0624/425.209/2024 tentang usulan penghapusan piutang retribusi di UPTD TPI.

3. Piutang Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan

Saldo awal piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp642.776.000,00, tahun 2025 terdapat Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Retribusi Sewa Bedak Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berdasarkan surat keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor: 100.3.3.3/286/KEP/425.012/2025 sebesar Rp590.816.000,00, sehingga piutang akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.960.000,00.

5.3.1.1.3.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025.



5.3.1.1.3.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	127.553.363,00	1.630.986.675,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp127.553.363,00 turun sebesar 92,18% jika dibandingkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.630.986.675,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

No	Rincian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Dr. Moh. Saleh	1.542.760.175,00	0,00	1.542.760.175,00	0,00
2	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	97.043.800,00	97.040.900,00	2.900,00
3	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-Radio Suara Kota Probolinggo	31.226.500,00	45.200.000,00	57.200.000,00	19.226.500,00
4	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.323.963,00	0,00	4.323.963,00
5	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	57.000.000,00	47.000.000,00	0,00	104.000.000,00
Jumlah		1.630.986.675,00	193.567.763,00	1.697.001.075,00	127.553.363,00

a) Piutang BLUD pada RSUD Dr. Moh. Saleh

Saldo awal per 31 Desember 2025 piutang BLUD sebesar Rp1.542.760.175,00. Terdapat mutasi Piutang Pendapatan BLUD ke Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.542.760.175,00, dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening Pendapatan BLUD ke pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023, sehingga tidak terdapat saldo akhir piutang BLUD.

b) Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.900,00 dikarenakan adanya penetapan di tahun 2025 dan telah terbayar di tahun 2026.

c) Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD (Radio Suara Kota Probolinggo)

Saldo awal Piutang Radio Suara Kota per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.226.500,00, terdapat penambahan piutang berdasarkan surat order yang diterbitkan tahun 2025 sebesar Rp45.200.000,00 dan



pengurangan sebesar Rp57.200.000,00 merupakan pembayaran selama tahun 2025 dan pembayaran piutang tahun sebelumnya sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp19.226.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Tahun 2025

No	Nama Wajib Retribusi	Tahun	Jumlah Piutang
1	PT. Aries Indo Global	2017	120.000,00
2	PT. Soman Indonesia	2017	1.500.000,00
3	PT. Soman Indonesia	2017	1.500.000,00
4	Tour de bangkok	2017	750.000,00
5	PT. Tunas Agro Persada	2018	1.500.000,00
6	Sekolah Alam Cordova	2019	2.500.000,00
7	Harris Mobil Probolinggo	2020	1.200.000,00
8	PT. Pegadaian cp. Probolinggo	2020	2.000.000,00
9	Bri Kanca Probolinggo	2020	1.000.000,00
10	Univ. Muhammadiyah Sidoarjo	2021	1.500.000,00
11	PT. Maha Agung indonesia bersama	2022	3.000.000,00
12	cv. laurisa karya sejati	2022	750.000,00
13	PT. radio prosalirknada	2023	6.500,00
14	Manajemen pelaksana tol paspro	2023	1.000.000,00
15	cv. nero production	2023	250.000,00
16	Global Tech	2025	400.000,00
17	PT. Fast	2025	250.000,00
Jumlah			19.226.500,00

Adapun hambatan dalam penagihan piutang radio:

1. Wajib retribusi memindahkan lokasi usaha tanpa melakukan konfirmasi atau pemberitahuan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
2. Kejadian kahar seperti kebakaran yang dialami pihak wajib retribusi, kondisi pailit Perusahaan;
3. Tidak diketahuinya keberadaan pihak *Event Organizer* yang bertanggung jawab atas pengelolaan iklan. Kemudian, adanya pembatalan kontrak secara sepihak dan adanya selisih administratif perbankan.

d) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp4.323.963,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.201.081,00 merupakan piutang denda keterlambatan pekerjaan Pemeliharaan Tugu/Tanda Batas Triwung Kidul dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.122.882,00 merupakan piutang denda keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Kandang Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL).

e) Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak

Saldo awal Piutang denda BPHTB per 31 Desember 2025 sebesar Rp57.000.000,00, terdapat penetapan di tahun 2025 sebesar



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp47.000.000,00, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp104.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak Tahun 2025

No	Nama Wajib Retribusi	Tahun	Jumlah Piutang
1	Taufiq Hidayat, SH	2017	72.000.000,00
2	Dwiana Juliastuti, SH	2017	15.000.000,00
3	Achmad Adi Nugroho	2024	17.000.000,00
Jumlah			104.000.000,00

5.3.1.1.3.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	47.452.797.000,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp47.452.797.000,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.73
Rincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

No	Rincian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)		25.237.140.000,00	0,00
1	Piutang DBH PBB	3.095.462.000,00	0,00
2	Piutang DBH PPh Pasal 21	10.843.996.000,00	0,00
3	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	1.994.606.000,00	0,00
4	Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.303.076.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)		22.215.657.000,00	0,00
5	Piutang DBH SDA Minyak Bumi	19.036.073.000,00	0,00
6	Piutang DBH SDA Gas Bumi	983.427.000,00	0,00
7	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	10.486.000,00	0,00
8	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	2.088.290.000,00	0,00
9	Piutang DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	97.381.000,00	0,00
Jumlah		47.452.797.000,00	0,00

5.3.1.1.3.6 Piutang Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.3.7 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang	23.269.615.596,30	20.486.504.261,68

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Penyisihan Piutang Pajak	13.065.276.452,56	2.537.980.533,72	2.002.537,18	15.601.254.449,10
2	Penyisihan Piutang Retribusi	6.105.527.137,07	2.149.927.314,63	691.119.804,50	7.564.334.647,20
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.315.700.672,05	34.682.600,00	1.246.356.772,05	104.026.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang		20.486.504.261,68	4.722.590.448,35	1.939.479.113,73	23.269.615.596,30

Rekapitulasi penyisihan piutang SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.75
Rincian Mutasi Penyisihan Piutang SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Penyisihan Piutang Pajak					
1	BPPKAD	13.065.276.452,56	2.537.980.533,72	2.002.537,18	15.601.254.449,10
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	1.995.345,90	0,00	1.995.345,90	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	108.669.150,00	2.328.000,00	0,00	110.997.150,00
	Penyisihan Piutang Air Tanah	7.191,28	0,00	7.191,28	0,00
	Penyisihan Piutang PBBP2	12.954.604.765,38	2.531.194.619,41	0,00	15.485.799.384,79
	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Hiburan	0,00	259.318,40	0,00	259.318,40
	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	198.595,91	0,00	198.595,91
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	13.065.276.452,56	2.537.980.533,72	2.002.537,18	15.601.254.449,10
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum		2.350.140.761,57	1.605.761.835,63	0,00	3.955.902.597,20
1	RSUD DR MOH SALEH	0,00	1.252.467.204,86	0,00	1.252.467.204,86
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	1.252.467.204,86	0,00	1.252.467.204,86
2	DKUMP	2.349.230.761,57	352.384.630,77	0,00	2.701.615.392,34
	Penyisihan piutang Retribusi KIOS	2.349.230.761,57	352.384.630,77	0,00	2.701.615.392,34
3	DISKOMINFO	910.000,00	910.000,00	0,00	1.820.000,00
	Penyisihan atas piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	910.000,00	910.000,00	0,00	1.820.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha		3.755.386.375,50	544.165.479,00	691.119.804,50	3.608.432.050,00
4	DKUMP	2.244.021.496,00	277.663.037,00	98.640.000,00	2.423.044.533,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Penyisihan piutang Sewa Bedak dan PKL	101.500.837,50	30.402.482,50	0,00	131.903.320,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Pasar Ruko gotong royong	2.142.520.658,50	247.225.319,50	98.640.000,00	2.291.105.978,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	35.235,00	0,00	35.235,00
5	DPUPR-PKP	860.544.275,00	266.153.175,00	0,00	1.126.697.450,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa	806.236.400,00	266.140.050,00	0,00	1.072.376.450,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Tanah Kering	54.307.875,00	13.125,00	0,00	54.321.000,00
6	BPPKAD	1.663.804,50	349.267,00	1.663.804,50	349.267,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah BENGKOK	1.663.804,50	349.267,00	1.663.804,50	349.267,00
7	DKPPP	6.380.800,00	0,00	0,00	6.380.800,00
	Penyisihan piutang Retribusi Tempat Pelelangan	6.380.800,00	0,00	0,00	6.380.800,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	642.776.000,00	0,00	590.816.000,00	51.960.000,00
	Penyisihan atas piutang Retribusi Terminal	642.776.000,00	0,00	590.816.000,00	51.960.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	6.105.527.137,07	2.149.927.314,63	691.119.804,50	7.564.334.647,20
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah				
1	RSUD DR MOH SALEH	1.246.356.772,05	0,00	1.246.356.772,05	0,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.246.356.772,05	0,00	1.246.356.772,05	0,00
2	BPPKAD	57.000.000,00	31.700.000,00	0,00	88.700.000,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	57.000.000,00	31.700.000,00	0,00	88.700.000,00
3	DISKOMINFO	12.343.900,00	2.982.600,00	0,00	15.326.500,00
	Penyisihan Piutang Radio Suara Kota Probolinggo	12.343.900,00	2.982.600,00	0,00	15.326.500,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.315.700.672,05	34.682.600,00	1.246.356.772,05	104.026.500,00
	Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Des 2025	20.486.504.261,68	4.722.590.448,35	1.939.479.113,73	23.269.615.596,30

a) Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.601.254.449,10, berasal dari penyisihan piutang akhir tahun 2024 sebesar Rp13.065.276.452,56 terdapat penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp2.537.980.533,72, dan pengurangan penyisihan piutang pajak tahun 2025 sebesar Rp2.002.537,18. Penyisihan piutang pajak terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b) Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.564.334.647,20. Berasal dari saldo awal penyisihan piutang tahun 2025 sebesar Rp6.105.527.137,07, terdapat penambahan beban penyisihan pada tahun 2025 sebesar Rp2.149.927.314,63, dan pengurangan penyisihan piutang retribusi tahun 2025 sebesar Rp691.119.804,50, pada RSUD Dr Moh Saleh, dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas



Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp104.026.500,00 berasal dari saldo awal penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp1.315.700.672,05 terdapat penambahan beban penyisihan pada tahun 2025 sebesar Rp34.682.600,00 dan pengurangan sebesar Rp1.246.356.772,05 terdapat pada RSUD dr. Moh Saleh, Diskominfo, serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rincian penggolongan kualitas penyisihan piutang Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.76
Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	Jenis Piutang	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total (Rp)
1	Nilai Piutang Pajak	4.721.201.738,00	4.532.682.714,00	12.728.818.996,00	8.759.970.671,00	30.742.674.119,00
	Penyisihan Piutang Pajak	23.606.008,70	453.268.271,40	6.364.409.498,00	8.759.970.671,00	15.601.254.449,10
2	Nilai Piutang Retribusi	2.687.762.060,50	1.840.271.719,75	868.300.944,00	6.933.524.432,50	12.329.859.156,75
	Penyisihan Piutang Retribusi	12.632.570,72	184.027.171,98	434.150.472,00	6.933.524.432,50	7.564.334.647,20
3	Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.976.863,00	17.000.000,00	6.506.500,00	99.070.000,00	127.553.363,00
	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	0,00	17.000.000,00	0,00	87.000.000,00	104.000.000,00
	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD - (Radio)	650.000,00	0,00	6.506.500,00	12.070.000,00	19.226.500,00
	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.323.963,00	0,00	0,00	0,00	4.323.963,00
	Piutang Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.250,00	1.700.000,00	3.253.250,00	99.070.000,00	104.026.500,00
5	Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat	47.452.797.000,00	0,00	0,00	0,00	47.452.797.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total (Rp)
6	Nilai Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						
	Nilai Piutang	54.866.737.661,50	6.389.954.433,75	13.603.626.440,00	15.792.565.103,50	90.652.883.638,75
	Penyisihan Piutang	36.241.829,42	638.995.443,38	6.801.813.220,00	15.792.565.103,50	23.269.615.596,30
	Piutang Bersih	54.830.495.832,08	5.750.958.990,37	6.801.813.220,00	0,00	67.383.268.042,45

Dari hasil perhitungan per 31 Desember 2025, maka diperoleh nilai bersih piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.845.920.042,45 dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.77
Nilai Piutang Per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2025 Sebelum penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2025 Setelah penyisihan (Rp)
1	Piutang Pajak	30.742.674.119,00	15.601.254.449,10	15.141.419.669,90
2	Piutang Retribusi	12.329.859.156,75	7.564.334.647,20	4.765.524.509,55
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	127.553.363,00	104.026.500,00	23.526.863,00
5	Nilai Piutang Transfer Pemerintah Daerah	47.452.797.000,00	0,00	47.452.797.000,00
6	Nilai Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		90.652.883.638,75	23.269.615.596,30	67.383.268.042,45

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	642.837.936,51	362.723.387,01

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp642.837.936,51 dan Rp362.723.387,01 terjadi kenaikan sebesar Rp 280.114.549,50 atau 77,23%. Akun beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2025 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2025 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian beban dibayar dimuka tersebut sebagaimana tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Sewa Hosting Web	34.831.799,17	43.387.675,00
2	Sewa Rumah Singgah	244.389.200,00	289.083.333,34
3	Premi Asuransi	5.298.856,67	1.789.653,67
4	Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan	57.907.605,00	28.462.725,00
5	Jasa Kalibrasi	288.512.934,00	0,00
6	Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	11.897.541,67	0,00
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka		642.837.936,51	362.723.387,01



a) Beban Sewa *Hosting Web*

Beban sewa *hosting web* sebesar Rp34.831.799,17 yang berasal dari 4 SKPD dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 5.79
Sewa Hosting Web Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	SKPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.433.500,00	39.198.916,67
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.625.000,00	2.212.500,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1.166.666,67	1.152.083,33
4	Kecamatan Wonoasih	1.606.632,50	824.175,00
	Jumlah	34.831.799,17	43.387.675,00

b) Beban Sewa Rumah Singgah

Beban Sewa Rumah Singgah sebesar Rp244.389.200,00 yang berasal dari beban sewa rumah singgah pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Beban Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Sewa Rumah Singgah - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	219.725.000,00	270.416.666,67
	a. Rumah Singgah Surabaya	103.766.667,00	0,00
	b. Rumah Singgah Malang	115.958.333,00	0,00
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal peruntukan rumah aman - Dinas Sosial, PPPA	24.664.200,00	18.666.666,67
	Jumlah Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	244.389.200,00	289.083.333,34

- c) Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Radio) atas izin penyiaran radio sebesar Rp5.298.856,67 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d) Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp57.907.605,00 berasal dari belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- e) Beban Jasa Kalibrasi sebesar Rp288.512.934,00 berasal dari belanja jasa kalibrasi pada RSUD Ar Rozy dan RSUD Moh Saleh.
- f) Beban Jasa Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebesar Rp11.897.541,67 berasal dari belanja barang dan jasa berupa pembelian lisensi yang masa berlakunya selama 12 bulan pada RSUD dr Moh Saleh.



5.3.1.1.5 Persediaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Persediaan	19.008.877.918,39	36.038.795.605,81
Saldo akhir Persediaan pada Tahun 2025 lebih kecil dari Tahun 2024 yaitu, Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.008.877.918,39 sedangkan pada Tahun 2025 sebesar Rp36.038.795.605,81, sehingga mengalami penurunan sebesar 47,25% dengan rincian, sebagai berikut.		

Tabel 5.81
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan	2.259.702.512,57	2.130.330.517,05
2	Suku Cadang	46.003.699,00	17.526.550,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.710.529.222,73	1.456.082.891,48
4	Obat-Obatan	5.193.069.998,75	8.010.396.361,16
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.949.916.507,77	20.356.577.432,46
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	3.765.049.007,67	4.018.704.980,86
7	Natura dan Pakan	84.606.969,90	49.176.872,80
Jumlah Persediaan		19.008.877.918,39	36.038.795.605,81

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional, sedangkan pengakuan persediaan dilakukan penyesuaian pada saat akhir tahun. Mutasi penambahan persediaan merupakan pengakuan persediaan diakhir tahun 2024 dan mutasi pengurangan merupakan pengakuan beban persediaan atas persediaan tahun 2025.

a) Sub rincian objek persediaan bahan sebagai berikut :

Tabel 5.82
Saldo Persediaan Bahan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	39.539.032,39	17.222.400,00
2	Bahan Kimia	1.988.158.215,54	1.952.848.806,05
3	Bahan Bakar dan Pelumas	30.000,00	0,00
4	Bahan Baku	2.230.000,00	20.000,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	207.500,00	3.778.500,00
6	Isi Tabung Gas	27.942.944,64	0,00
7	Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	143.965.500,00	97.809.391,00
8	Bahan Lainnya	57.629.320,00	58.651.420,00
Jumlah Persediaan		2.259.702.512,57	2.130.330.517,05

b) Sub rincian objek persediaan suku cadang sebagai berikut :

Tabel 5.83
Saldo Persediaan Suku Cadang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	45.553.699,00	17.415.550,00
2	Suku Cadang Alat Komunikasi	450.000,00	0,00
3	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	111.000,00
Jumlah Persediaan		46.003.699,00	17.526.550,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c) Sub rincian objek persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebagai berikut :

Tabel 5.84
Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	574.367.158,36	445.023.232,66
2	Kertas dan Cover	204.211.728,73	158.927.730,00
3	Bahan Cetak	4.229.500,00	1.305.000,00
4	Benda Pos	20.698.668,00	9.403.500,00
5	Bahan Komputer	235.860.609,04	163.022.615,00
6	Perabot Kantor	277.151.939,92	328.045.321,34
7	Alat Listrik	110.059.040,90	64.085.532,40
8	Perlengkapan Dinas	6.615.000,00	185.992.503,08
9	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	41.085.000,00	56.535.000,00
10	Perlengkapan Pendukung Olahraga	28.815.000,00	1.650.000,00
11	Suvenir / Cendera Mata	39.164.399,00	19.319.000,00
12	Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	168.271.178,78	22.773.457,00
Jumlah Persediaan		1.710.529.222,73	1.456.082.891,48

- d) Sub rincian objek persediaan obat-obatan sebagai berikut :

Tabel 5.85
Saldo Persediaan Obat-Obatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Obat	4.767.584.326,75	7.852.940.961,16
2	Obat-Obatan Lainnya	425.485.672,00	157.455.400,00
Jumlah Persediaan		5.193.069.998,75	8.010.396.361,16

- e) Sub rincian objek persediaan untuk dijual/diserahkan sebagai berikut:

Tabel 5.86
Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	5.601.131.307,13	20.356.577.432,46
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	348.785.200,64	0,00
Jumlah Persediaan		5.949.916.507,77	20.356.577.432,46

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp13.241.653.449,77 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp 7.782.500,00 pada RSUD dr. Moh. Saleh terdapat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa persediaan paket Souvenir senilai Rp3.052.500,00, persediaan kantung darah A sebesar Rp2.150.000,00, persediaan kantung darah B sebesar Rp430.000,00, persediaan kantung darah O Rp1.720.000,00 dan persediaan kantung darah AB sebesar Rp430.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp5.593.348.807,00 dan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp348.785.200,64.

- f) Sub rincian objek persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga sebagai berikut:

Tabel 5.87
Saldo Persediaan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	420.412.040,65	0,00
2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga Lainnya	3.344.636.967,02	4.018.704.980,86
Jumlah Persediaan		3.765.049.007,67	4.018.704.980,86

- g) Sub rincian objek persediaan untuk natura dan pakan sebagai berikut:

Tabel 5.88
Saldo Persediaan Persediaan Natura dan Pakan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Natura	71.024.969,90	31.611.872,80
2	Pakan	13.582.000,00	17.565.000,00
Jumlah Persediaan		84.606.969,90	49.176.872,80

Perincian untuk mutasi persediaan per SKPD dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	465.680.580,00	4.002.543.543,00	3.710.914.694,00	757.309.429,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	14.157.652.201,27	14.057.054.470,75	17.226.600.400,32	10.988.106.271,70
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim	17.957.537.682,46	6.916.567.086,64	18.884.154.946,12	5.989.949.822,98
4	Satuan Polisi Pamong Praja	189.752.353,08	227.079.418,00	412.717.146,08	4.114.625,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.587.500,00	150.559.917,00	181.748.693,00	40.398.724,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA	285.000,00	952.138.946,00	948.310.338,50	4.113.607,50
7	Dinas Pertanian KP dan Perikanan	352.305.444,00	2.832.954.135,44	2.529.201.749,44	656.057.830,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	67.411.100,00	4.437.125.273,00	4.442.449.117,76	62.087.255,24
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.439.000,00	473.654.416,00	467.226.600,36	11.866.815,64



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
10	Dinas Perhubungan	190.065.500,00	1.091.764.337,00	1.010.073.458,00	271.756.379,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.987.850,00	195.549.898,00	219.693.887,00	10.843.861,00
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	147.700,00	993.029.355,00	976.254.663,21	16.922.391,79
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	988.000,00	235.685.330,00	236.213.790,00	459.540,00
14	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	19.085.600,00	841.674.349,00	852.772.954,00	7.986.995,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000,00	357.952.958,00	357.772.958,00	230.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	32.000,00	1.400.268.145,00	1.399.800.415,00	499.730,00
17	Sekretariat Daerah	6.664.100,00	1.852.241.884,00	1.787.747.832,00	71.158.152,00
18	Sekretariat DPRD	68.723.000,00	1.495.061.012,00	1.524.640.882,00	39.143.130,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4.800.900,00	303.352.061,00	294.059.781,44	14.093.179,56
20	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.095.000,00	1.831.673.803,00	1.824.951.381,00	12.817.422,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.930.895,00	103.113.082,00	93.357.339,60	18.686.637,40
22	Inspektorat	2.984.000,00	113.529.666,00	98.332.260,45	18.181.405,55
23	Kecamatan Wonoasih	1.769.000,00	559.783.807,00	559.754.548,80	1.798.258,20
24	Kecamatan Kademangan	1.006.500,00	526.871.526,00	525.579.628,47	2.298.397,53
25	Kecamatan Mayangan	698.000,00	667.751.086,00	667.923.506,00	525.580,00
26	Kecamatan Kedopok	3.968.100,00	834.519.750,00	836.415.125,60	2.072.724,40
27	Kecamatan Kanigaran	45.000,00	622.394.826,00	620.226.913,10	2.212.912,90
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.420.103.600,00	231.486.191,00	2.648.402.950,00	3.186.841,00
Jumlah		36.038.795.605,81	48.307.380.271,83	65.337.297.959,25	19.008.877.918,39

Persediaan yang telah melewati masa manfaat/usang/kadaluarsa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025, terdiri dari:

Tabel 5.90
Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025

No	Jenis Persediaan Usang	Nilai
1	UPT Rumah Potong Hewan	53.340,00
2	Tempat Pelelangan Ikan	115.800,00
3	PMHP	119.320,00
4	Karcis Peternakan	899.048,76
Jumlah		1.187.508,76



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.91
Rincian Persediaan Usang DKUP Tahun 2025

NO	NAMA PASAR	JENIS KARCIS	No Seri Terjual	Sisa Karcis	Lembar
1	GOTONG ROYONG	Parkir roda Dua Rp.2000	040.001 - 041.087	041.088 - 050.000	8913
		Parkir roda Dua Rp.2000	050.001 - 050.242	050.243 - 060.000	9758
		MCK Rp 2000	010.001- 010.370	010.371 - 020.000	9.630
		MCK Rp.3000	000.201- 000.212	000213 - 010.000	9.788
		Kebersihan Rp 3.000	002.501- 002.554	002.555 - 010.000	7446
		Kebersihan Rp 4.000	003.001- 003.065	003.066 -010.000	6935
2	RANDU PANGGER	Parkir roda dua Rp.2000	072.001- 075. 788	075.789- 075.800	12
		Parkir roda dua Rp.2000	075.801- 075.885	075.886 - 075.900	15
		Parkir roda dua Rp.2000	075.901 - 076.000	076.001 - 080.000	4000
		Parkir roda Tiga Rp.4000	0	001.101- 010.000	8900
		Parkir roda Empat Rp.5000	001.401- 001.425	001.426 - 010.000	8575
		MCK Rp.2000	006.801- 007 .150	007 .151- 010.000	2850
		MCK Rp.3000	0	001.101- 010.000	8900
		Kebersihan R. 3000	002.001- 002.064	002.065 - 010.000	7936
		Kebersihan Rp.4000	001.901 - 001.961	001.962 - 010.000	8039
3	BARU	MCK Rp 2000	016.001- 016.378	016.379 - 020.000	3622
		MCK Rp 2000	027.001-027.521	027 .522 - 030.000	2479
		MCK Rp 2000	035.501 - 036.003	036.004 - 070.000	33.997
		MCK Rp 3000	010.001-010.180	010.181- 020.000	9820
		MCK Rp 3000	020.001- 020.134	020.135 - 030.000	9866
		MCK Rp 3000	030.001- 030.066	030.067 - 040.000	9934
		KEBERSIHAN Rp.3000	012.001- 012.437	012.438 - 020.000	7563
		KEBERSIHAN Rp.4000	001.801 - 001.866	001.867 - 010.000	8134
4	KRONONG	Parkir Roda Dua Rp.2000	086.001 - 087 .680	087 .681- 088.000	320
		Parkir Roda Dua Rp.2000	088.001- 089.908	089.909 -092.000	2092



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA PASAR	JENIS KARCIS	No Seri Terjual	Sisa Karcis	Lembar
		Parkir Roda Dua Rp.2000	092.001- 092.352	092.353 - 093.000	648
		Parkir Roda Dua Rp.2000	093.001- 093.189	093.190 -100.000	6811
		MCK Rp.2000	006.301 - 006.626	006.627 - 010.000	3374
		KEBERSIHAN Rp.3000	004.001- 004.103	004.104- 010.000	5897
		KEBERSHAN Rp.4000	000.501 - 000.516	000.517 - 010.000	9484
5	WONOASIH	MCK Rp.2000	010.001- 010.334	010.335 - 020.000	9666
		MCK Rp.3000	002.101- 002.144	002.145 - 010.000	7856
		KEBERSIHAN Rp 3000	004.801-004.974	004.975 - 010.000	5026
		KEBERSIHAN Rp.4000	001.701- 001750	001.751 - 010.000	8250
6	KETAPANG	Parkir Roda Dua Rp.2000	075.501 - 076.000	-	0
		Parkir Roda Dua Rp.2000	076.001- 076.729	076.730- 077.000	271
		Parkir Roda Dua Rp.2000	077.001- 077.522	077.523 - 078.000	478
		Parkir Roda Dua Rp.2000	078.001 - 078.638	078.639 - 079.000	362
		Parkir Roda Dua Rp.2000	079.001- 078.517	079.518-080.000	483
		MCK Rp.2000	004.001 - 004.030	004.031- 010.000	5970
		MCK Rp.3000	002.001- 002.023	002.024 - 010.000	7977
		KEBERSIHAN Rp.3000	004.001- 004.134	004.135 - 010.000	5866
		EBERSIHAN Rp.4000	001.001 - 001.033	001.034 - 010.000	8967
7	MANGUNHARJO	MCK Rp.2000	003.501- 003.651	003.652 - 010.000	6349
		MCK Rp.3000	002.301- 002.397	002.398 - 010.000	7603
		Parkir Roda Dua Rp.2000	008.601- 008.910	008.911 - 010.000	1090
		Parkir Roda Tiga Rp.4000	001.801 - 001.900	001.901 - 010.000	8100
		Parkir Roda Empat Rp.5000	002.001- 002.092	002.093 - 010.000	7908
		KEBERSIHAN Rp.3000	001.401 - 001.451	001.452 - 010.000	8549
		KEBERSIHAN Rp.4000	000.801 - 000.828	000.829 - 010.000	0



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA PASAR	JENIS KARCIS	No Seri Terjual	Sisa Karcis	Lembar
8	JREBENG LOR	KEBERSIHAN Rp.2000	001.401 - 001.453	001.454- 010.000	8547
9	KEDUNGASEM	KEBERSIHAN Rp.2000	001.001 - 001.032	001.033 - 010.000	8968
10	UMBUL	KEBERSIHAN Rp.2000	000.901 - 000.933	000.934- 010.000	9067
11	BREMI	KEBERSIHAN Rp.2000	000.201 - 000.204	000.205 - 010.000	9796
Jumlah					352.887

Tabel 5.92
Rincian Persediaan Kadaluarsa/Expired Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2025

No	Jenis Persediaan Usang	Nilai
1	Obat-Obatan	11.481.054,11
2	BMHP	1.744.338,29
3	Persediaan Reagen	14.091.101,71
Jumlah		27.316.494,11

Tabel 5.93
Rincian Persediaan Rusak RSUD dr. Moh Saleh tahun 2025

No	Jenis Persediaan Usang	Nilai
1	ATK	7.559.600,00
2	Obat	38.387.280,99
3	Obat-Obatan	15.451,90
Jumlah		45.962.332,89

Tabel 5.94
Rincian Persediaan Usang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Nama	Cetak (Lembar)	Terjual (Lembar)	Sisa Karcis	Total Sisa Karcis	Keterangan
1	Dewasa Rp7.500,00 1 Bulan Januari s/d Desember 2024	45000 Lembar 0001- 45000	22661 Lembar 0001 - 22661	22339 Lembar	Rp1.340.340,00 (Sisa Karcis dikalikan harga Cetak Perlembar @Rp60,00)	Rp167.542.500,00 (Sisa Karcis dikalikan Harga Jual@ Rp7.500,00)
2	Anak Rp4.500,00 1 Bulan Januari s/d Desember 2024	45000 Lembar 0001 - 45000	19845 Lembar 0001 - 19845	25155 Lembar	Rp1.509.300,00 (Sisa Karcis dikalikan harga Cetak Perlembar @ Rp60,00)	Rp113.197.500,00 (Sisa Karcis dikalikan Harga Jual @ Rp4.500,00)
3	Flying Fox Rp10.000,00 1 Bulan Januari s/d Desember 2024	10000 Lembar 0001 - 10000	109 Lembar 0001 - 109	9891 Lembar	Rp593.460,00 (Sisa Karcis dikalikan harga Cetak Perlembar @Rp60,00)	Rp98.910.000,00 (Sisa Karcis dikalikan Harga Jual@ Rp10.000,00)



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Peraturan wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang menyatakan “Persediaan obat yang sudah kadaluwarsa dikeluarkan dari persediaan setelah adanya Berita Acara Penghapusan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD pada periode akhir pelaporan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan” maka atas obat-obatan tersebut masih dicatat sebagai persediaan.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	30.248.610.045,54	30.112.356.667,53

Investasi jangka panjang pada tahun 2025 sebesar Rp30.248.610.045,54 mengalami kenaikan sebesar Rp136.253.378,01 atau 0,45% dibandingkan tahun 2024. Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.154.363.474,83	4.137.279.474,82
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	26.094.246.570,71	25.975.077.192,71
Jumlah Investasi Jangka Panjang		30.248.610.045,54	30.112.356.667,53

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.154.363.474,83	4.137.279.474,82

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan Wali Kota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi jangka panjang non permanen Tahun 2025 sebesar Rp4.154.363.474,83 mengalami kenaikan sebesar Rp17.084.000,01 atau 0,41% dibandingkan tahun 2024. Rincian mutasi saldo investasi, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.96
Rincian Mutasi Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2025

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dana Bergulir melalui BPD Jatim	2.351.000.000,00	0,00	0,00	2.351.000.000,00
2	Dana Bergulir melalui BPR Jatim	2.707.500.000,00	0,00	0,00	2.707.500.000,00
	Jumlah Dana Bergulir	5.058.500.000,00	0,00	0,00	5.058.500.000,00
3	Penyisihan atas Investasi Dana Bergulir	(921.220.525,18)	0,00	(17.584.000,01)	(904.136.525,17)
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	4.137.279.474,82	0,00	(17.584.000,01)	4.154.363.474,83

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Koperasi bahwa besaran penempatan dana bergulir pada PT BPD Jatim yakni sebesar Rp2.351.000.000,00. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Koperasi adalah sebesar Rp2.707.500.000,00.

Total Penempatan dana bergulir pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yakni sebesar Rp5.058.500.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Dana Bergulir PT BPD Jatim

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	Tahun	Rupiah
1.	Dana Bergulir melalui BPD Jatim		2.351.000.000
		2002	851.000.000
		2008	200.000.000
		2009	300.000.000
		2010	500.000.000
		2011	500.000.000
2.	Dana Bergulir melalui BPR Jatim		2.707.500.000,00
		2005	317.500.000
		2006	400.000.000
		2007	290.000.000
		2008	400.000.000
		2009	500.000.000
		2010	300.000.000
		2011	500.000.000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan pada tahun 2021 sampai tahun 2025 tidak menyalurkan dana bergulir, hanya melaksanakan penagihan dari total piutang yang belum tertagih.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat pelunasan dana bergulir atas dana bergulir yang telah disisihkan sebesar Rp17.584.000,01 sehingga penyesihan investasi dana bergulir tahun ini menjadi Rp904.136.525,17 yang diperkirakan tidak dapat tertagih.

Berikut rincian Dana Bergulir PT BPD dan PT BPR Jatim, sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Dana Bergulir PT BPD dan PT BPR Jatim

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	Tahun	Dana yang digulirkan	Dana yang terbayar	Baki Debet
1	Dana Bergulir melalui BPD Jatim		8.534.413.299,99	7.917.089.174,82	617.324.125,17
		2008	206.000.000,00	199.786.363,74	6.213.636,26
		2009	357.500.000,00	357.500.000,00	-
		2010	135.500.000,00	135.500.000,00	-
		2011	724.000.000,0	715.300.000,01	8.699.999,98
		2012	349.500.000,00	329.500.000,00	20.000.000,00
		2013	997.500.000,00	985.681.818,14	11.818.181,86
		2014	986.000.000,00	983.527.272,68	2.472.727,32
		2015	1.044.000.000,00	1.010.036.363,64	33.963.636,36
		2016	707.000.000,00	667.852.030,31	39.147.969,69
		2017	740.000.000,00	740.000.000,00	-
		2018	504.000.000,00	504.000.000,00	-
		2019	476.000.000,00	439.798.091,45	36.201.908,55
		2020	542.000.000,00	453.043.030,85	88.956.969,15
		Talangan	765.413.300,00	395.564.204,00	369.849.096,00
2	Dana Bergulir melalui BPR Jatim		1.879.000.000,00	1.592.187.600,00	286.812.400,00
		2005	40.000.000,00	27.100.600,00	12.899.400,00
		2006	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
		2007	137.000.000,00	81.292.300,00	55.707.700,00
		2008	60.000.000,00	29.244.900,00	30.755.100,00
		2009	127.500.000,00	83.944.400,00	43.555.600,00
		2010	38.000.000,00	36.750.200,00	1.249.800,00
		2011	182.000.000,00	153.784.900,00	28.215.100,00
		2012	61.500.000,00	46.817.300,00	14.682.700,00
		2013	87.500.000,00	66.479.000,00	21.021.000,00
		2014	58.500.000,00	50.755.200,00	7.744.800,00
		2015	545.500.000,00	523.461.700,00	22.038.300,00
		2016	332.500.000,00	330.318.000,00	2.182.000,00
		2017	194.000.000,00	154.739.100,00	39.260.900,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penyebab piutang dana bergulir tak tertagih antara lain:

- Tidak adanya jaminan kredit dari nasabah pada saat program executing pada Bank BPD Jatim sehingga dianggap oleh nasabah sebagai dana hibah;
- Alamat nasabah tidak ditemukan;
- Usaha nasabah mengalami kerugian;
- Anggapan masyarakat bahwa dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo bersifat Hibah sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan; dan
- Karakter kreditur yang kurang baik meski pada saat survei telah dilaksanakan oleh pihak bank.

Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPD Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2025 dan Tahun 2024 secara rinci dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 5.99
Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Lancar	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00
4	Macet	617.324.125,17	619.624.125,18
	Jumlah	617.324.125,17	619.624.125,18
5	Kas di Bank	1.734.175.875,33	1.731.375.875,33
	Jumlah	2.351.500.000,50	2.351.000.000,51

Berdasarkan Total Dana Bergulir sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.351.000.000,00 dibandingkan dengan Total Dana hitungan sesuai kertas kerja Perhitungan Dana Bergulir pada BPD Jatim sebesar Rp2.351.000.000,50. Terdapat selisih sebesar Rp0,50 dikarenakan pembulatan atau penambahan angka dibelakang koma.

Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPR Jatim Cabang Probolinggo tahun 2025 dan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.100
Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang
Probolinggo Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Lancar	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00
4	Macet	286.812.400	301.596.400
	Jumlah	286.812.400	301.596.400
5	Kas di Bank	2.420.687.600,00	2.405.903.600
	Jumlah	2.707.500.000,00	2.707.500.000



5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	26.094.246.570,71	25.975.077.192,71

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo investasi permanen tahun 2025 sebesar Rp26.094.246.570,71 mengalami kenaikan sebesar Rp119.169.378,00 atau 0,46% dibandingkan tahun 2024. Rincian saldo investasi jangka panjang permanen tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Penyertaan Modal	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim Tbk	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
2	Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PERUMDAM	20.244.764.820,71	20.125.595.442,71
Jumlah Penyertaan Modal		26.094.246.570,71	25.975.077.192,71

Investasi jangka panjang permanen terdiri dari penyertaan modal pada PERUMDAM sebesar Rp20.244.764.820,71. Sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BPD Jawa Timur Tbk dan PT. BPR Jatim tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp4.349.481.750,00 dan Rp1.500.000.000,00. Sehingga nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp26.094.246.570,71. Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPD Jatim per 31 Desember 2025 sehingga nilainya sama dengan nilai investasi di tahun 2024 sebesar Rp4.349.481.750,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Nilai penyertaan sebesar Rp4.349.481.750,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.397.927 lembar.



b. Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2025, sehingga nilai penyertaan modal tetap sebesar Rp1.500.000.000,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPR Jatim sebesar Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPR Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp1.500.000.000,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 15.000 lembar.

c. Penyertaan Modal pada PERUMDAM Kota Probolinggo

Penyertaan modal pada PERUMDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas karena PERUMDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penyertaan modal awal Pemerintah Kota Probolinggo pada Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Kota Probolinggo sebesar Rp7.607.051.764,99.

Tabel 5.102
Tabel Perhitungan Koreksi dan Penambahan Penyertaan Modal PERUMDAM
Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025

NO	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1	Investasi n-1 (Tahun lalu)	11.937.969.487,71	19.495.780.106,71	20.125.595.442,71
2	Laba PERUMDAM (100%)	1.006.459.818,00	1.183.368.236,00	770.021.908,00
3	Penyetoran Laba PERUMDAM ke PEMDA	(456.160.295,00)	(553.552.900,00)	(650.852.530,00)
4	Koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba rugi PERUMDAM tahun sebelumnya	(642.620.646,00)	0,00	0,00
5	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022	7.650.131.742,00	0,00	0,00
Investasi Akhir		19.495.780.106,71	20.125.595.442,71	20.244.764.820,71

Dari perhitungan tabel diatas nilai investasi Pemerintah Kota Probolinggo pada PERUMDAM tahun 2025 sebesar Rp20.244.764.820,71. Bila dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2024 Audited sebesar Rp20.125.595.442,71 maka terdapat kenaikan investasi sebesar Rp119.169.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembagian Laba PERUMDAM yang seharusnya diterima Pemda tahun 2025 Rp770.021.908,00
- 2) Penyetoran bagian Laba ke Pemda tahun 2024 yang dibayarkan tahun 2025 (Rp650.852.530,00)
Rp 119.169.378,00



5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap	2.542.265.240.025,17	2.031.723.624.944,62

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.542.265.240.025,17 dan Rp2.031.723.624.944,62, terdapat kenaikan sebesar Rp510.541.615.080,56 25,13% dari tahun 2024. Aset tetap tersebut terdiri atas aset tetap Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rekapitulasi data aset tetap dapat disajikan, sebagai berikut.

Tabel 5.103
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025 per Jenis

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	991.050.429.698,12	786.741.515.934,00	252.082.675.934,00	1.525.709.269.698,12
2	Peralatan dan Mesin	775.389.009.458,13	71.336.470.188,47	39.726.350.713,70	806.999.128.932,90
3	Gedung dan Bangunan	774.952.694.360,50	51.943.121.269,49	35.200.270.822,93	791.695.544.807,06
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	975.469.795.362,80	54.543.137.180,47	29.004.453.474,64	1.001.008.479.068,63
5	Aset Tetap Lainnya	18.694.557.737,00	4.978.849.304,00	4.712.833.404,00	18.960.573.637,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.271.623.656,00	2.238.861.987,00	1.843.306.941,00	4.667.178.702,00
	Jumlah Aset Tetap	3.539.828.110.272,55	971.781.955.863,43	362.569.891.290,27	4.149.040.174.845,71
7	Akumulasi Penyusutan	(1.508.104.485.327,93)	(109.021.084.389,02)	(10.350.634.896,42)	(1.606.774.934.820,54)
	Jumlah Aset Tetap (Setelah Penyusutan)	2.031.723.624.944,62	862.760.871.474,41	352.219.256.393,85	2.542.265.240.025,17

Saldo awal aset tetap sebelum penyusutan pada tahun 2025 senilai Rp3.539.828.110.272,55. Selama tahun 2025 telah terjadi penambahan nilai aset sejumlah Rp971.781.955.863,43 dan pengurangan nilai aset sejumlah Rp362.569.891.290,27 sehingga nilai aset tetap di tahun 2025 adalah Rp4.149.040.174.845,71.

Terdapat akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun dari aset tetap atau sebagai pengurang dari aset tetap. Saldo awal penyusutan aset tetap tahun 2025 senilai Rp1.508.104.485.327,93. Terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp109.021.084.389,02, selain itu juga terdapat pengurangan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp10.350.634.896,42 sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.606.774.934.820,54. Jadi nilai aset tetap setelah penyusutan senilai Rp2.542.265.240.025,17.

Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap per Jenis aset tetap dapat digambarkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.104
Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025 per Jenis Aset

No	Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan
1	SALDO AWAL	991.050.429.698,12	775.389.009.458,13	774.952.694.360,50	975.469.795.362,80	18.694.557.737,00	4.271.623.656,00
2	PENAMBAHAN						
a	Pembelian/ Pengadaan BM	-	35.125.060.483,00	15.134.868.069,02	21.633.293.380,50	2.401.254.602,00	-
b	Reklasifikasi Tambah	-	15.580.728.504,00	23.507.918.620,64	31.368.786.938,64	2.445.997.202,00	1.910.410.940,00
c	Mutasi Tambah antar SKPD	252.082.675.934,00	14.952.501.438,66	9.031.891.645,62	-	131.597.500,00	-
d	Pendapatan Hibah	80.340.000,00	4.913.196.366,81	2.116.678.471,54	18.916.771,00	-	-
e	Koreksi Tambah	534.578.500.000,00	764.983.396,00	2.151.764.462,67	1.522.140.090,33	-	328.451.047,00
	Jumlah Penambahan	786.741.515.934,00	71.336.470.188,47	51.943.121.269,49	54.543.137.180,47	4.978.849.304,00	2.238.861.987,00
3	PENGURANG						
a	Reklasifikasi Kurang	-	17.705.764.304,00	24.804.837.666,64	28.664.453.474,64	2.304.255.202,00	1.302.646.558,00
b	Mutasi Keluar antar SKPD	252.082.675.934,00	14.952.501.438,66	9.031.891.645,62	-	131.597.500,00	-
c	Perubahan Kondisi	-	4.843.364.671,00	1.298.459.566,67	340.000.000,00	-	540.660.383,00
d	Koreksi Kurang	-	949.321.094,04	58.789.940,00	-	-	-
e	Ekstrakomtabel	-	1.275.399.206,00	6.292.000,00	-	2.276.980.702,00	-
	Jumlah Pengurang	252.082.675.934,00	39.726.350.713,70	35.200.270.822,93	29.004.453.474,64	4.712.833.404,00	1.843.306.941,00
	Jumlah	1.525.709.269.698,12	806.999.128.932,90	791.695.544.807,06	1.001.008.479.068,63	18.960.573.637,00	4.667.178.702,00

Dari tabel tersebut di atas, terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari pembelian/pengadaan aset baru, reklasifikasi tambah aset, mutasi tambah antar SKPD, pendapatan hibah aset, dan koreksi tambah aset. Sedangkan pengurangan aset tetap dapat berasal dari reklasifikasi kurang aset tetap, mutasi keluar antar SKPD, rekondisi aset, koreksi kurang aset tetap, dan ekstrakomtabel.

Reklasifikasi aset adalah perpindahan akun dalam aset tetap baik dalam rincian antar KIB maupun antar rincian obyek. Mutasi aset adalah perpindahan aset antar SKPD dalam KIB yang sama. Hibah merupakan penambahan/pengurangan aset yang berasal dan dari pihak di luar Pemerintah Kota Probolinggo. Rekondisi merupakan pencatatan penambahan/pengurangan dikarenakan kondisi aset tersebut masih bisa dikategorikan atau masih bisa/tidak digunakan sebagai aset tetap. Koreksi aset adalah penambahan/pengurangan aset karena:

- Perolehannya bukan dari belanja modal;
- Semula dicatat bukan akun aset tetap;
- Merupakan biaya pelunasan utang;

Ekstrakomtabel yaitu aset yang semula diakui sebagai aset tetap dipindahkan ke beban dikarenakan tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap akan tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

Pada tahun 2025 terdapat kegiatan Preservasi Jalan Soekarno Hatta – Panglima Sudirman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebagai reward yang diterima pemerintah kota



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Probolinggo karena meraih Juara 1 Nasional atas Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan. Pada kegiatan tersebut dijelaskan bahwa telah ditetapkan pelaksana proyek pekerjaan yaitu PT. Tri Jaya Cipta Makmur Lamongan berdasarkan Kontrak Nomor HK.02.03/1691/Bbpjn 5.7.1/2025 tanggal 24 September 2025 dengan Nilai Kontrak Rp38.854.911.101,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus satu rupiah) dengan target pelaksanaan 99 (sembilan puluh sembilan) hari kalender PHO 31 Desember 2025 dan masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari FHO 31 Desember 2026. Total preservasi jalan Soekarno Hatta dan Panglima Sudirman yaitu sepanjang 4,101 KM. Hingga tanggal 31 Desember 2025, Pemerintah Kota Probolinggo belum mendapatkan MC100 dan Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun beberapa utilitas yang tercatat sebagai asset Dinas Perhubungan yang terdampak antara lain:

Tabel 5.105
Rincian Kegiatan Preservasi Ruas Jalan Sukarno Hatta dan Jalan Panglima Sudirman tahun 2025

No	Uraian	No Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	RAMBU OVER HEAD Rambu Larangan Parkir (Tiang F) Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28069	23-11-2018	7.436.508,33
2	RAMBU OVER HEAD Rambu Larangan Parkir (Tiang F) Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28072	23-11-2018	7.436.508,33
3	Rambu Over Head PPT Rambu Larangan Parkir (Tiang F) Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28073	07-11-2016	7.580.934,86
4	Rambu Over Head Peringatan Persimpangan 3 Sisi Kiri Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28075	07-Nov-2016	7.580.934,88
5	Rambu Over Head Peringatan Persimpangan 3 Sisi Kiri Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28078	07-Nov-2016	7.580.934,88
6	Rambu Over Head PPT Peringatan Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28083	01-Sep-2015	8.415.186,45
7	Rambu Over Head Peringatan Hati-hati Jl. Sukarno Hatta Kanan/selatan	28085	01-Sep-2015	8.415.186,45
8	Rambu Over Head Rambu Peringatan Hati-hati Jl. Sukarno Hatta Kanan/selatan	28087	01-Sep-2015	8.415.186,45
9	Rambu Over Head Rambu Peringatan Hati-hati Jl. Sukarno Hatta Kanan/selatan	28089	01-Sep-2015	8.415.186,45
10	Rambu Over Head Rambu Peringatan Hati-hati Jl. Sukarno Hatta Kanan/selatan	28092	01-Sep-2015	8.415.186,47
11	Rambu Over Head Rambu Petunjuk Lokasi Rumah Makan Jl. Panglima Sudirman	28050	24-Mar-2014	6.694.332,00
12	Rambu Over Head Rambu Petunjuk Lokasi Rumah Makan Jl. Panglima Sudirman Kiri/utara	28054	24-Mar-2014	6.694.332,00
13	Rambu Over Head PPT Lokasi Rumah Makan Jl. Panglima Sudirman Kiri/utara	28055	24-Mar-2014	6.694.332,00
14	Rambu Over Head Rambu Petunjuk Lokasi Penginapan Jl. Panglima Sudirman Kiri/utara	28057	24-Mar-2014	6.694.332,00
15	Rambu Over Head Rambu Petunjuk Lokasi Penginapan Jl. Panglima Sudirman Kiri/utara	28060	23-Nov-2018	7.436.508,33
16	Rambu Over Head PPT Lokasi Penginapan Jl. Panglima Sudirman Kiri/utara	28062	23-Nov-2018	7.436.508,33
17	Rambu Over Head Peringatan Hati-Hati Jl. Panglima Sudirman Kiri/Utara	28063	23-Nov-2018	7.436.508,33



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	No Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
18	Rambu Over Head Peringatan Hati-Hati Jl. Panglima Sudirman Kiri/Utara	28065	23-Nov-2018	7.436.508,33
19	Rambu Over Head PTT Peringatan Jl. Panglima Sudirman Kiri/Utara	28068	23-Nov-2018	7.436.508,33
20	Rambu RPPJ Tiang F Jl. Sukarno Hatta Kiri/Utara	28103	23-Nov-2018	8.686.508,33
21	Rambu RPPJ Tiang F Jl. Sukarno Hatta Kiri/utara	28106	23-Nov-2018	8.686.508,33
22	RPPJ Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum Jl. Sukarno Hatta Kiri/Utara (dicabut)	28183	23-Nov-2018	8.686.508,33
23	Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan Jl. Panglima Sudirman Kanan/selatan	28221	01-Sep-2015	9.915.648,82
24	Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan Jl. Panglima Sudirman Kiri/Utara	28222	01-Sep-2015	9.915.648,82
25	Rambu Kawasan Tertib Lalu Lintas Jl. Panglima Sudirman Kiri/utara	26106	31-Dec-2006	392.000,00
26	Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum J. Panglima Sudirman Kiri/utara (dicabut)	26107	31-Dec-2006	392.000,00
27	Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Jl. Panglima Sudirman Kiri/Utara (dicabut)	26108	31-Dec-2006	392.000,00
Jumlah				190.718.445,83

5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	1.525.709.269.698,12	991.050.429.698,12

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing nilainya sebesar Rp1.525.709.269.698,12 dan Rp991.050.429.698,12, terdapat kenaikan sebesar Rp534.658.840.000,00 atau 53,95% dari tahun 2024. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.106
Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	991.050.429.698,12	0,00	0,00	991.050.429.698,12
2	PENAMBAHAN				
a	Pembelian/ Pengadaan BM	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Pendapatan Hibah	0,00	80.340.000,00	0,00	80.340.000,00
c	Koreksi Tambah	0,00	534.578.500.000,00	0,00	534.578.500.000,00
d	Mutasi Tambah	0,00	252.082.675.934,00	0,00	252.082.675.934,00
	JUMLAH PENAMBAHAN	0,00	786.741.515.934,00	0,00	786.741.515.934,00
3	PENGURANGAN				
a	Mutasi Keluar	0,00	0,00	252.082.675.934,00	252.082.675.934,00
	JUMLAH PENGURANGAN	0,00	0,00	252.082.675.934,00	252.082.675.934,00
	Jumlah	991.050.429.698,12	786.741.515.934,00	252.082.675.934,00	1.525.709.269.698,12



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Penambahan aset tetap tanah Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp786.741.515.934,00 terdiri dari:

- a. Penerimaan hibah sebesar Rp80.340.000,00 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan berita acara hibah 000.2.3.2/25.12.17.02/BAST.HIBAH/2025 berupa sebidang tanah untuk pendirian koperasi merah putih di Jl. Langsep RT. 01 RW. 06 Kota Probolinggo.
- b. Penambahan dikarenakan adanya koreksi aset senilai Rp534.578.500.000,00 terdiri dari beberapa bidang tanah untuk jalan yang didasarkan oleh 3 (tiga) surat keputusan (SK) Wali Kota Probolinggo tentang penetapan status tanah fasilitas umum (Fasum).
 - 1) SK Wali Kota Probolinggo Nomor: 100.3.3.3/279/KEP/425.012/2024 yang menetapkan 2 (dua) bidang tanah dengan nilai sebesar Rp292.350.000.000,00.
 - 2) SK Wali Kota Probolinggo Nomor: 100.3.3.3/283/KEP/425.101/2025 yang menetapkan 108 (seratus delapan) bidang tanah dengan nilai sebesar Rp154.163.500.000,00.
 - 3) Ketiga SK Wali Kota Probolinggo Nomor: 100.3.3.3/389/KEP/425.012/2025 Tahap 2 yang menetapkan 50 (lima puluh) bidang tanah dengan nilai sebesar Rp88.065.000.000,00.
- c. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah terdiri dari mutasi tambah dan mutasi keluar antar SKPD, terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD senilai Rp252.082.675.934,00 berupa Tanah Basah, Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah, Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan, Tanah Lapangan Olah Raga, Tanah Jalan, dan Tanah untuk Makam. Adapun rincian mutasi antar SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.107
Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD Tahun 2025

No	Jenis Tanah	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Jumlah (Rp)
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan	108.930.000,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	180.576.000,00
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	6.293.750.000,00
		Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Kademangan	547.587.000,00
4	Tanah Basah	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Kanigaran	28.500.000,00
			Kecamatan Mayangan	509.180.000,00
5	Tanah Lapangan Olah Raga	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Kademangan	2.122.292.934,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Tanah	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Jumlah (Rp)
6	Tanah untuk Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kecamatan Kanigaran	114.610.000.000,00
			Kecamatan Kedopok	8.875.000.000,00
			Kecamatan Mayangan	68.700.500.000,00
			Kecamatan Wonoasih	4.623.000.000,00
			Kecamatan Kademangan	45.420.000.000,00
7	Tanah untuk Makam	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Mayangan	63.360.000,00
Jumlah				252.082.675.934,00

Adapun pengurangan aset tetap Tanah Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp252.082.675.934,00 hanya terdapat pada mutasi aset tetap antar SKPD yang telah dijelaskan pada tabel 5.148.

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah per SKPD dapat kami gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.108
Rekap Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025 Per SKPD

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49.103.416.950,00	0,00	0,00	49.103.416.950,00
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	19.145.396.880,00	0,00	0,00	19.145.396.880,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	289.183.077.572,12	534.578.500.000,00	248.522.250.000,00	575.239.327.572,12
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.353.426.000,00	0,00	0,00	3.353.426.000,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	288.000.000,00	0,00	0,00	288.000.000,00
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	312.200.000,00	0,00	0,00	312.200.000,00
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	6.440.185.383,00	0,00	0,00	6.440.185.383,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.308.800.110,00	0,00	0,00	32.308.800.110,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180.576.000,00	0,00	180.576.000,00	0,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	6.072.925.000,00	0,00	0,00	6.072.925.000,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	732.200.000,00	0,00	0,00	732.200.000,00
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	14.852.616.250,00	108.930.000,00	0,00	14.961.546.250,00
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.193.375.000,00	0,00	0,00	1.193.375.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.126.323.020,00	0,00	0,00	19.126.323.020,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	305.025.000,00	0,00	0,00	305.025.000,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.535.710.000,00	0,00	0,00	1.535.710.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	8.285.689.000,00	6.293.750.000,00	0,00	14.579.439.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	2.290.500.000,00	0,00	0,00	2.290.500.000,00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.213.705.000,00	0,00	0,00	2.213.705.000,00
20	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	148.786.464.383,00	260.916.000,00	3.379.849.934,00	145.667.530.449,00
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	406.615.000,00	0,00	0,00	406.615.000,00
22	INSPEKTORAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KECAMATAN WONOASIH	221.207.508.900,00	4.623.000.000,00	0,00	225.830.508.900,00
24	KECAMATAN KADEMANGAN	24.965.175.500,00	48.089.879.934,00	0,00	73.055.055.434,00
25	KECAMATAN MAYANGAN	44.105.900.000,00	69.273.040.000,00	0,00	113.378.940.000,00
26	KECAMATAN KEDOPOK	9.068.266.000,00	8.875.000.000,00	0,00	17.943.266.000,00
27	KECAMATAN KANIGARAN	85.587.352.750,00	114.638.500.000,00	0,00	200.225.852.750,00
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		991.050.429.698,12	786.741.515.934,00	252.082.675.934,00	1.525.709.269.698,12

Bahwa dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Surat Edaran menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan/Bangunan untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Wali Kota Probolinggo telah menetapkan 23 bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan Gerai KDKMP berdasarkan Surat Wali Kota Probolinggo Nomor 500.3.1/37/425.001/2026 tanggal 21 Januari 2026 dan telah disampaikan kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia. Namun, sampai dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, 23 bidang tanah telah digunakan dalam pembangunan KDKMP belum diterbitkan berita acara serah terima dikarenakan belum adanya petunjuk teknis atau peraturan perundangan dari Pemerintah Pusat.



5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin	806.999.128.932,90	775.389.009.458,13

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp806.999.128.932,90 dan Rp775.389.009.458,13, terdapat kenaikan sebesar Rp 31.610.119.474,77 atau 4,08% dari tahun 2024. Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp806.999.128.932,90 berasal dari saldo awal aset senilai Rp775.389.009.458,13 ditambahkan aset senilai Rp71.336.470.188,47 dan mutasi pengurangan aset senilai Rp39.726.350.713,70. Adapun rincian penambahan maupun pengurangan nilai aset peralatan dan mesin, sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 Per Jenis Mutasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	775.389.009.458,13	0,00	0,00	775.389.009.458,13
2	PENAMBAHAN				
a	Pembelian/ Pengadaan BM	0,00	35.125.060.483,00	0,00	35.125.060.483,00
b	Reklasifikasi Tambah	0,00	15.580.728.504,00	0,00	15.580.728.504,00
c	Mutasi Tambah antar SKPD	0,00	14.952.501.438,66	0,00	14.952.501.438,66
d	Pendapatan Hibah	0,00	4.913.196.366,81	0,00	4.913.196.366,81
e	Koreksi Tambah	0,00	764.983.396,00	0,00	764.983.396,00
	Jumlah Penambahan	0,00	71.336.470.188,47	0,00	71.336.470.188,47
3	PENGURANGAN				
a	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	17.705.764.304,00	17.705.764.304,00
b	Mutasi Keluar antar SKPD	0,00	0,00	14.952.501.438,66	14.952.501.438,66
c	Perubahan Kondisi	0,00	0,00	4.843.364.671,00	4.843.364.671,00
d	Koreksi Kurang	0,00	0,00	949.321.094,04	949.321.094,04
e	Ekstrakomtabel	0,00	0,00	1.275.399.206,00	1.275.399.206,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	39.726.350.713,70	39.726.350.713,70
	JUMLAH	775.389.009.458,13	71.336.470.188,47	39.726.350.713,70	806.999.128.932,90

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp71.336.470.188,47 terdiri dari:

- Penambahan aset peralatan mesin berasal dari Pembelian/pengadaan tahun 2025 terdapat pada 28 (dua puluh delapan) SKPD dengan total nilai sebesar Rp35.125.060.483,00.
- Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi senilai Rp15.580.728.504,00 antara lain:



- Reklas antar kode rekening SRO dalam jenis peralatan dan mesin senilai Rp15.512.686.504,00 yang terdapat pada beberapa SKPD.
- Reklas tambah dari aset jenis gedung dan bangunan senilai Rp118.279.500,00 terdapat pada Sekretariat Daerah senilai Rp109.279.500,00 dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp9.000.000,00.
- Reklas tambah dari aset tetap lainnya senilai Rp11.157.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reklas tambah dari aset lainnya senilai Rp31.885.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- c. Penambahan dari mutasi antar SKPD atas aset tetap peralatan dan mesin sejumlah Rp14.952.501.438,66 terdapat pada 25 (dua puluh lima) SKPD merupakan penerimaan mutasi aset dari SKPD lain dan pengeluaran mutasi aset ke SKPD lain.
- d. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan hibah senilai Rp4.913.196.366,81 terdapat pada 7 (tujuh) SKPD antara lain:
 - Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah senilai Rp66.819.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga berasal dari USAID Indonesia,
 - Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.203.482.500,00 berupa peralatan dan perlengkapan siap siaga bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
 - Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp1.159.314.966,81 berupa alat kantor, peralatan personal computer dan alat kedokteran umum dari Perpustakaan Nasional dan Kementerian Kesehatan,
 - Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.413.429.900,00 berupa peralatan rumah tangga, peralatan personal computer dari PT. Pelindo, Komite Sekolah, Bank Jatim dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
 - Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan senilai Rp15.150.000,00 berupa kendaraan roda dua yang berasal dari Kementerian Pertanian.
 - Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan senilai Rp55.000.000,00 berupa 1 (satu) set peralatan Radio Line dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Probolinggo.
- e. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi senilai Rp764.983.396 berasal dari
 - 1) Hasil inventarisasi mandiri pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp97.230.000 berupa kendaraan roda empat dan roda dua tahun perolehan 1996 s.d. 2006 sejumlah 12 (dua belas) unit yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang,
 - 2) Koreksi atribusi aset dikarenakan pemeliharaan atas tindak lanjut temuan KAP tahun 2024 pada RSUD dr. Moch. Saleh senilai Rp199.999.800 merupakan, dan
 - 3) Koreksi atribusi atas pemeliharaan aset pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp147.132.000,00.
 - 4) Koreksi atribusi atas pemeliharaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.399.000,00.



- 5) Koreksi atribusi atas pemeliharaan aset pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp2.669.550,00.
- 6) Koreksi atribusi atas pemeliharaan aset pada Dinas PUPR PKP senilai Rp208.100.001,00.
- 7) Koreksi atribusi atas pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp 27.999.995,00.
- 8) Koreksi atribusi atas pemeliharaan aset pada Sekretariat Daerah senilai Rp75.453.050,00.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp39.726.350.713,70 terdiri dari:

- a. Pengurangan aset tetap dikarenakan reklasifikasi sebesar Rp17.705.764.304,00 antara lain:
 - 1) Reklas antar kode rekening SRO dalam jenis aset peralatan dan mesin senilai Rp15.419.407.004,00 yang terdapat pada beberapa SKPD,
 - 2) Reklas ke dalam aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp2.282.857.300,00 terdiri dari reklas pada Dinas Perhubungan senilai Rp42.400.000,00 dan reklas pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp2.240.457.300,00.
 - 3) Reklas ke jenis aset tetap lainnya senilai Rp3.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pengurangan aset dikarenakan mutasi antar SKPD atas aset tetap peralatan dan mesin sejumlah Rp14.952.501.438,66 terdapat pada 25 (dua puluh lima) SKPD merupakan penerimaan mutasi aset dari SKPD lain dan pengeluaran mutasi aset ke SKPD lain.
- c. Pengurangan aset senilai Rp4.843.364.671,00 yaitu perubahan kondisi aset dari keadaan Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) menjadi rusak berat (tidak dapat dipergunakan) dikarenakan faktor usia atau karena pemakaian setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri.
- d. Terdapat koreksi kurang aset peralatan dan mesin senilai Rp949.321.094,04 dikarenakan adanya
 - 1) Hibah berupa Gerobak Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup ke Lembaga Masyarakat senilai Rp13.862.579,04,
 - 2) Adanya penjualan aset pada Sekretariat DPRD Senilai Rp705.000.000,00, dan
 - 3) Adanya koreksi kurang dari aset tetap dipindahkan ke Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) pada 4 (empat) SKPD Senilai Rp219.458.515,00 antara lain pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan berupa Genset senilai Rp42.180.000, pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan berupa kendaraan roda dua senilai Rp23.225.000, pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Lampu Flood Light senilai Rp109.153.515,00, dan pada Badan Perencanaan dan Inovasi Daerah berupa personal computer senilai Rp44.900.000,00, serta penghapusan dikarenakan adanya SK penghapusan atas aset TGR senilai Rp500.000,00.
 - 4) Dan adanya koreksi ke beban barang dan jasa BLUD senilai Rp10.500.000,00 pada RSUD AR ROZY atas aset berupa play ground anak indoor di IRNA 2.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- e. Terdapat Pengurangan Aset pada tahun 2025 senilai Rp1.275.399.206,00 hasil inventarisasi aset di beberapa SKPD merupakan barang ekstrakomptabel yaitu aset yang nilainya dibawah standar nilai kapitalisasi aset tetap akan tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada tahun 2025 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 Per SKPD

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.825.361.745,55	10.968.687.044,00	4.081.518.542,00	91.712.530.247,55
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	423.346.271.566,81	30.498.185.415,81	16.620.638.128,00	437.223.818.854,62
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.215.265.224,07	360.794.999,00	0,00	32.576.060.223,07
4	Satuan Polisi Pamong Praja	14.655.408.221,52	1.022.594.806,00	580.887.606,00	15.097.115.421,52
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.278.835.111,28	1.227.614.200,00	5.433.750,00	5.501.015.561,28
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.968.762.935,00	531.954.230,00	163.424.865,00	4.337.292.300,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13.723.878.128,71	202.099.000,00	65.659.000,00	13.860.318.128,71
8	Dinas Lingkungan Hidup	41.016.660.983,38	3.102.856.523,00	1.526.482.990,04	42.593.034.516,34
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.502.902.311,00	234.175.840,00	73.816.368,00	4.663.261.783,00
10	Dinas Perhubungan	23.640.848.991,16	949.864.831,00	189.060.840,00	24.401.652.982,16
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.471.235.313,73	292.343.110,00	84.872.025,00	15.678.706.398,73
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	7.173.846.677,20	732.045.495,00	2.049.820.018,00	5.856.072.154,20
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.076.180.634,52	361.117.222,00	74.108.900,00	9.363.188.956,52
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.877.689.399,60	525.223.402,00	15.100.000,00	7.387.812.801,60
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.579.330.389,00	51.525.002,00	110.525.161,00	2.520.330.230,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.129.667.629,28	340.086.361,00	204.055.371,00	6.265.698.619,28
17	Sekretariat Daerah	32.244.757.634,15	14.289.523.708,66	11.624.096.570,66	34.910.184.772,15
18	Sekretaris DPRD	8.698.159.397,00	3.622.786.603,00	1.070.582.251,00	11.250.363.749,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	3.287.300.557,28	143.223.500,00	55.882.500,00	3.374.641.557,28
20	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.883.956.851,32	381.327.046,00	596.880.200,00	14.668.403.697,32
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	2.651.213.527,28	98.859.300,00	13.948.749,00	2.736.124.078,28
22	Inspektorat	1.923.298.442,00	107.195.799,00	77.198.840,00	1.953.295.401,00
23	Kecamatan Wonoasih	2.903.213.625,68	251.995.515,00	51.430.694,00	3.103.778.446,68



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
24	Kecamatan Kademangan	3.654.780.387,00	317.961.700,00	139.259.400,00	3.833.482.687,00
25	Kecamatan Mayangan	3.315.318.605,00	120.193.964,00	2.060.000,00	3.433.452.569,00
26	Kecamatan Kedopok	2.809.264.112,00	158.623.828,00	16.318.945,00	2.951.568.995,00
27	Kecamatan Kanigaran	3.008.339.362,32	188.524.244,00	9.489.000,00	3.187.374.606,32
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.527.261.695,29	255.087.500,00	223.800.000,00	2.558.549.195,29
Jumlah		775.389.009.458,13	71.336.470.188,47	39.726.350.713,70	806.999.128.932,90

Ada beberapa aset jenis Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan ke Instansi vertikal antara lain, sebagai berikut:

Tabel 5.111
Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan per 31 Desember 2025

No	Kode Aset	Nama Aset	Nama Instansi	Harga (Rp)	Periode Peminjaman
1	01.03.02.02.01.01.01	Sedan	POLRESTA	159.750.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
2	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	KEJAKSAAN NEGERI	256.340.000,00	5 Juni 2024 s.d. 5 Juni 2029
3	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	KONI	162.500.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
4	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	Sub Denpom V/3-1 Probolinggo	197.170.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
5	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	POLRESTA	265.590.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
6	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	MUI	150.246.590,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
7	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	KODIM	120.785.768,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
8	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	BPN	120.785.767,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
9	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	PMI	116.450.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
10	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	PERUMDAM	98.674.000,00	14 Oktober 2020
11	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	BAWASLU	101.600.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
12	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	LP Kelas IIB Probolinggo	101.600.000,00	5 Juni 2024 s.d. 5 Juni 2029
13	01.03.02.02.01.03.01	Truck + Attachment	POLRESTA	399.850.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
14	01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	KEJAKSAAN NEGERI	103.760.000,00	5 Juni 2024 s.d. 5 Juni 2029
15	01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	PMI	162.903.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
16	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	PERUMDAM	12.354.000,00	14 Oktober 2020
17	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	POLRESTA	29.393.525,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
18	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	POLRESTA	29.393.525,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
19	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	PRAMUKA	12.078.582,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
20	01.03.02.02.01.06.01	Mobil Ambulance	KODIM	160.900.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029
21	01.03.02.03.03.01.137	True Root Mean Square (RMS) Multimeter	BPN	630.850.000,00	2 Mei 2024 s.d. 2 Mei 2029



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Gedung dan Bangunan	791.695.544.807,06	774.952.694.360,50

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp791.695.544.807,06 dan Rp774.952.694.360,50 terjadi kenaikan sebesar Rp16.742.850.446,56 atau 2,16%. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp791.695.544.807,06 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp774.952.694.360,50 ditambahkan aset sebesar Rp51.943.121.269,49 dan adanya mutasi pengurangan aset sebesar Rp35.200.270.822,93. Adapun penambahan maupun pengurangan atas nilai aset gedung dan bangunan, sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rekap Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025 per jenis Mutasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	SALDO AWAL	774.952.694.360,50	0,00	0,00	774.952.694.360,50
2	PENAMBAHAN				
a	Pembelian/ Pengadaan	0,00	15.134.868.069,02	0,00	15.134.868.069,02
b	Reklasifikasi Tambah	0,00	23.507.918.620,64	0,00	23.507.918.620,64
c	Mutasi Tambah antar SKPD	0,00	9.031.891.645,62	0,00	9.031.891.645,62
d	Pendapatan Hibah	0,00	2.116.678.471,54	0,00	2.116.678.471,54
e	Koreksi Tambah	0,00	2.151.764.462,67	0,00	2.151.764.462,67
	Jumlah Penambahan	0,00	51.943.121.269,49	0,00	51.943.121.269,49
3	PENGURANGAN				
a	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	24.804.837.666,64	24.804.837.666,64
b	Mutasi Keluar antar SKPD	0,00	0,00	9.031.891.645,62	9.031.891.645,62
c	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	1.298.459.566,67	1.298.459.566,67
d	Koreksi Kurang	0,00	0,00	58.789.944,00	58.789.944,00
e	Koreksi ke Extrakomptable	0,00	0,00	6.292.000,00	6.292.000,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	35.200.270.822,93	35.200.270.822,93
	Jumlah	774.952.694.360,50	51.943.121.269,49	35.200.270.822,93	791.695.544.807,06

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp51.943.121.269,49 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa pembelian/pengadaan Belanja Modal tahun 2025 di 22 (dua puluh dua) SKPD sebesar Rp15.134.868.069,02.
- Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi kode rekening senilai Rp23.507.918.620,64 terdiri dari:
 - Reklas kode rekening SRO dalam jenis aset gedung dan bangunan pada beberapa SKPD senilai Rp22.511.657.062,64;



- 2) Reklas dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp996.261.558,00 yang terdiri dari: reklas pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Rp873.928.300,00 berupa pemeliharaan IGD & IBS RSUD M. Saleh tahun 2024, reklas pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp74.223.258,00 berupa DED Pembangunan Garasi/Pool TPA Hanggar Mesin RDF Jl. Anggrek tahun 2024 dan reklas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp48.110.000,00 berupa DED Revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo tahun 2024.
- c. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar SKPD senilai Rp9.031.891.645,62 terdapat pada 13 (tiga belas) SKPD.
- d. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah sebesar Rp2.116.678.471,54 terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp491.097.212,82 yang terdiri atas hibah dari Kemenkes senilai Rp422.597.212,82 berupa gedung instalasi dan bangunan kesehatan, dan hibah dari PT. Rajawati Nusindo Cabang Jember senilai Rp68.500.000,00 berupa container obat.
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.625.581.258,72 terdiri atas hibah dari BAZNAS Kota Probolinggo senilai Rp45.000.000, berupa rehab Mushollah di lembaga pendidikan, dan hibah dari Kemendikbud senilai Rp1.580.581.258,72 berupa rehab ruang kelas, TU dan toilet di beberapa lembaga pendidikan.
- e. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya koreksi senilai Rp2.151.764.462,67 terdiri dari:
 - 3) Koreksi tambah berupa pengakuan bangunan kantor eks PT. UTB senilai Rp434.400.000,00 pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - 4) Koreksi tambah dari belanja Jasa Perencanaan (DED), belanja jasa pengawasan (SPV) atau pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke dalam aset tetap pada 19 (Sembilan belas) SKPD senilai Rp1.717.364.462,67.

Adapun pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp35.200.270.822,93 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp24.804.837.666,64 terdiri dari:
 - 1) Reklas antar kode rekening aset SRO pada aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp22.511.657.062,64.
 - 2) Reklas ke dalam aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp118.279.500,00.
 - 3) Reklas ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp214.534.164,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa bangunan beserta DED dan SPV Akses Jalan/Selasar Jl. Prof. Dr. Hamka KM 3,5.
 - 4) Reklas ke Aset Tetap Lainnya – Aset tetap renovasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp149.399.000,00 berupa



- rehab atas bangunan UPT Mayangan yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 5) Reklas ke dalam aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.810.967.940,00 berupa bangunan, DED dan SPV terdapat pada 3 (tiga) SKPD, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp34.500.000,00 berupa DED rehab ruang kelas dan toilet dan Rehab masjid senilai Rp15.000.000,00.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp116.008.440,00 berupa DED, SPV dan Fisik termin I pembangunan kandang ternak.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.645.459.500,00 berupa DED, SPV dan pemeliharaan.
- b. Pengurang aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi keluar aset tetap antar SKPD senilai Rp9.031.891.645,62 terdapat pada 13 (tiga belas) SKPD.
- c. Pengurangan aset tetap berdasarkan Laporan hasil inventarisasi aset SKPD yang diakibatkan karena perubahan kondisi aset tetap Gedung dan Bangunan dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat senilai Rp1.298.459.566,67 pada 3 (tiga) SKPD antara lain:
- 1) Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp87.268.566,67 berupa bangunan Kantor Kelurahan Pakisaji Lama.
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan senilai Rp1.092.847.000,00 berupa TPS Pasar Baru dan Kios di alun-alun lama.
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp118.344.000,00 berupa bangunan pagar alun-alun lama.
- d. koreksi pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp58.789.944,00 terdiri dari :
- 1) koreksi kurang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp24.660.500,00 berupa mushollah Al Amin yang akan dihibahkan ke masyarakat.
 - 2) koreksi kurang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp25.050.000,00 berupa pembayaran utang retensi 5%.
 - 3) koreksi kurang pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.079.440,00 berupa pemeliharaan taman di Jl. Panglima Sudirman yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan masuk ke pemeliharaan.
 - 4) Koreksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4,00 berupa kesalahan pencatatan hibah revitalisasi aser bangunan gedung sekolah.
- e. koreksi kurang ke *extracomtable* sebesar Rp6.292.000,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD antara lain:
- 1) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp2.292.000,00 pada berupa Kanopi belakang ruang HD.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp4.000.000,00 berupa bangunan pos security eks PT.UTB.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.113
Rekap Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025 per SKPD

No.	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	166.184.821.832,11	3.798.710.517,52	2.252.923.712,80	167.730.608.636,83
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	199.446.353.125,45	18.541.278.947,69	14.181.324.703,35	203.806.307.369,79
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	94.329.680.867,38	4.396.297.328,00	8.055.355.247,94	90.670.622.947,44
4	Satuan Polisi Pamong Praja	565.736.783,00	5.677.439.628,87	204.073.373,41	6.039.103.038,46
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.518.802.734,00	173.049.000,00	0,00	2.691.851.734,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.030.257.221,39	150.412.000,00	0,00	3.180.669.221,39
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	43.066.458.718,75	1.173.087.879,00	522.948.669,00	43.716.597.928,75
8	Dinas Lingkungan Hidup	50.436.135.922,01	5.757.155.398,38	2.583.548.343,78	53.609.742.976,61
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.310.696.318,00	60.535.561,00	0,00	1.371.231.879,00
10	Dinas Perhubungan	12.920.912.822,00	689.014.000,00	42.352.350,00	13.567.574.472,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.855.547.358,11	49.340.000,00	285.766.000,00	1.619.121.358,11
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	56.358.311.252,95	2.181.739.682,31	2.373.423.515,00	56.166.627.420,26
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.896.908.206,00	621.193.727,00	63.790.926,00	15.454.311.007,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24.146.909.455,79	6.312.405.675,79	4.175.902.992,76	26.283.412.138,82
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.227.129.724,19	214.739.839,00	66.429.682,00	4.375.439.881,19
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.692.581.035,00	102.591.000,00	0,00	6.795.172.035,00
17	Sekretariat Daerah	23.967.023.266,15	194.340.215,00	109.279.500,00	24.052.083.981,15
18	Sekretaris DPRD	6.780.643.713,79	492.557.350,00	0,00	7.273.201.063,79
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4.326.870.002,15	52.983.900,00	0,00	4.379.853.902,15
20	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.739.634.307,24	743.391.705,67	91.268.566,67	10.391.757.446,24



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	4.502.184.493,29	0,00	0,00	4.502.184.493,29
22	Inspektorat	1.130.405.450,00	0,00	0,00	1.130.405.450,00
23	Kecamatan Wonoasih	4.744.999.954,66	49.530.000,00	0,00	4.794.529.954,66
24	Kecamatan Kademangan	6.717.537.645,45	226.741.163,00	106.261.163,00	6.838.017.645,45
25	Kecamatan Mayangan	14.243.875.587,00	65.592.164,82	16.112.834,00	14.293.354.917,82
26	Kecamatan Kedopok	7.218.099.395,98	59.450.000,00	0,00	7.277.549.395,98
27	Kecamatan Kanigaran	8.227.128.266,66	139.018.486,44	69.509.243,22	8.296.637.509,88
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.367.048.902,00	20.526.100,00	0,00	1.387.575.002,00
Jumlah		774.952.694.360,50	51.943.121.269,49	35.200.270.822,93	791.695.544.807,06

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor: 87 tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo, terdapat 7 (tujuh) Situs Cagar Budaya di Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- Rumah Dr. Mohamad Saleh, yang terletak di jalan Dr. Mohamad Saleh No. 1 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- Stasiun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan;
- Museum Probolinggo, yang terletak di jalan Suroyo No. 17 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- Bangunan Menara Air Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan;
- Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820, yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), yang terletak di jalan Suroyo Nomor 32 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran; dan
- Alun-alun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Dari ketujuh situs budaya tersebut, terdapat 2 (dua) aset kepemilikan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Museum Probolinggo dan bangunan Alun-Alun Kota Probolinggo.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Probolinggo menginisiasi program Probolinggo Bersolek sebagai upaya penataan kawasan perkotaan guna meningkatkan kualitas estetika, kenyamanan ruang publik, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan membangun fasilitas berupa stand Sentra Kuliner di kawasan GOR A. Yani untuk merelokasi Pedagang kaki Lima (PKL) yang



sebelumnya berjualan di kawasan alun-alun. Pembangunan stand Sentra Kuliner didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bromo Tirta Lestari (Alamo) dan dilaksanakan secara bertahap yakni pada sisi selatan dan sisi utara Gedung GOR A. Yani Kota Probolinggo.

Tahap I dilaksanakan pada sisi Selatan dengan stand jumlah stand sebanyak 89 unit stand berukuran 3 x 2 m2 dan dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Probolinggo pada tanggal 10 Agustus 2025. Sedangkan bagian sisi utara dibangun sebanyak 83 unit stand berukuran 3 x 2 m2 yang diselesaikan pada awal tahun 2026 dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Probolinggo tanggal 10 Januari 2026. Secara administratif, Berita Acara Serah Terima (BAST) Bangunan Sentra Kuliner GOR A. Yani Kota Probolinggo dari PT. Bromo Tirta Lestari (Alamo) Nomor 001/DIR/BTL/II/2026 diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tanggal 20 Februari 2026 sehingga kepemilikan dan penguasaan aset oleh Pemerintah Kota Probolinggo belum dapat dicatatkan pada Neraca Per 31 Desember 2025.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.001.008.479.068,63	975.469.795.362,80

Aset tetap berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.001.008.479.068,63 dan Rp975.469.795.362,80 terdapat kenaikan sebesar Rp25.538.683.705,83 atau 2,62% dari tahun 2024. Saldo akhir aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.001.008.479.068,63 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp975.469.795.362,80 ditambah mutasi aset sebesar Rp54.543.137.180,47 dan dikurangi mutasi aset sebesar Rp29.004.453.474,64. Adapun penambahan dan pengurangan atas nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dijelaskan, sebagai berikut:



Tabel 5.114
Rekap Aset Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 per Jenis Mutasi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	SALDO AWAL	975.469.795.362,80	0,00	0,00	975.469.795.362,80
2	PENAMBAHAN				
a	Pembelian/Pengadaan	0,00	21.633.293.380,50	0,00	21.633.293.380,50
b	Reklasifikasi Tambah	0,00	31.368.786.938,64	0,00	31.368.786.938,64
c	Pendapatan Hibah	0,00	18.916.771,00	0,00	18.916.771,00
d	Koreksi Tambah	0,00	1.522.140.090,33	0,00	1.522.140.090,33
	Jumlah Penambahan	0,00	54.543.137.180,47	0,00	54.543.137.180,47
3	PENGURANGAN				
a	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	28.664.453.474,64	28.664.453.474,64
b	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	29.004.453.474,64	29.004.453.474,64
	JUMLAH	975.469.795.362,80	54.543.137.180,47	29.004.453.474,64	1.001.008.479.068,63

Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp54.543.137.180,47 terdiri dari:

- a. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi berasal dari pengadaan/pembelian sebesar Rp21.633.293.380,50 yang terdapat pada 15 (lima belas) SKPD.
- b. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan adanya Reklasifikasi sebesar Rp31.368.786.938,64 terdiri atas:
 - 1) Reklas antar kode rekening SRO dalam jenis aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp28.565.010.474,64.
 - 2) Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB dan Dinas Perhubungan sebesar Rp2.282.857.300,00.
 - 3) Reklas dari aset tetap Gedung dan bangunan yang terdapat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp214.534.164,00 berupa DED, SPV, dan fisik akses jalan/selasar Jl. Prof. Dr. Hamka KM 3,5.
 - 4) Reklas dari jenis aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp306.385.000,00 berupa DED IPAL RSUD dr. Moch. Saleh, DED Alun-alun dan beberapa aset Sambungan Rumah (SR).
- c. Penambahan dari hibah atas aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp18.916.771,00 merupakan hibah dari MBCM pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa aset jaringan transmisi dan jaringan pipa distribusi.
- d. Penambahan dari koreksi atas aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp1.522.140.090,33 merupakan koreksi tambah atas belanja jasa



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pemeliharaan drainase pada Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih, instalasi sumur bor pada Dinas Perpustakaan dan Arsip, Instalasi air bersih pada Sekretariat Daerah dan beberapa pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp29.004.453.474,64 terdiri dari:

- a. Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp28.664.453.474,64 terdiri dari :
 - 1) Reklas antar kode rekening SRO dari jenis aset jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp28.565.010.474,64.
 - 2) Reklas ke dalam aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp99.443.000,00 berupa DED Jaringan Pembawa Air Minum Ke Pelabuhan.
- b. Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi disebabkan perubahan kondisi ke dalam RB atau direklas ke aset lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp340.000.000,00 berupa Jembatan Timbang area Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Mutasi tambah dan kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.332.409,00	0,00	0,00	142.332.409,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	75.445.615.903,04	3.451.405.574,00	293.234.429,00	78.603.787.048,04
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	805.185.045.466,15	46.988.581.848,08	27.083.272.191,37	825.090.355.122,86
4	Satuan Polisi Pamong Praja	69.650.000,00	0,00	0,00	69.650.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.461.328,00	78.033.000,00	39.016.500,00	206.477.828,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.800.000,00	28.305.000,00	0,00	60.105.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	43.800.520.025,59	386.919.830,00	193.459.915,00	43.993.979.940,59
8	Dinas Lingkungan Hidup	17.293.269.811,50	849.788.794,80	640.296.897,40	17.502.761.708,90
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	15.652.323,00	0,00	15.652.323,00
10	Dinas Perhubungan	23.979.483.557,50	1.072.959.118,00	29.775.000,00	25.022.667.675,50
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	64.325.000,00	0,00	0,00	64.325.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	353.888.011,02	79.765.157,22	39.882.578,61	393.770.589,63



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	262.055.976,00	0,00	0,00	262.055.976,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	535.399.290,00	0,00	0,00	535.399.290,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.116.000,00	11.823.500,00	0,00	19.939.500,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	443.197.000,00	0,00	0,00	443.197.000,00
17	Sekretariat Daerah	928.218.874,00	3.498.500,00	0,00	931.717.374,00
18	Sekretaris DPRD	220.290.000,00	0,00	0,00	220.290.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	42.501.000,00	0,00	0,00	42.501.000,00
20	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	141.079.500,00	0,00	0,00	141.079.500,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	9.839.500,00	0,00	0,00	9.839.500,00
22	Kecamatan Wonoasih	1.290.476.536,00	510.314.600,00	213.419.000,00	1.587.372.136,00
23	Kecamatan Kademangan	1.840.278.371,00	633.663.591,67	287.994.458,00	2.185.947.504,67
24	Kecamatan Mayangan	508.721.178,00	109.746.000,00	54.873.000,00	563.594.178,00
25	Kecamatan Kedopok	1.319.407.128,00	258.459.010,52	129.229.505,26	1.448.636.633,26
26	Kecamatan Kanigaran	1.326.903.498,00	64.221.333,18	0,00	1.391.124.831,18
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.920.000,00	0,00	0,00	59.920.000,00
28	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	975.469.795.362,80	54.543.137.180,47	29.004.453.474,64	1.001.008.479.068,63

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	18.960.573.637,00	18.694.557.737,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.960.573.637,00 dan Rp18.694.557.737,00 terdapat kenaikan sebesar Rp266.015.900,00 atau 1,42% dari tahun 2024. Saldo akhir aset tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.960.573.637,00 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp18.694.557.737,00 ditambah mutasi aset sebesar Rp4.978.849.304,00 dan dikurangi mutasi aset sebesar Rp4.712.833.404,00. Untuk rincian penambahan dan pengurangan atas nilai aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.116
Rincian Uraian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	SALDO AWAL	18.694.557.737,00	0,00	0,00	18.694.557.737,00
2	PENAMBAHAN				
a	Pembelian/ Pengadaan	0,00	2.401.254.602,00	0,00	2.401.254.602,00
b	Reklasifikasi Tambah	0,00	2.445.997.202,00	0,00	2.445.997.202,00
c	Mutasi Tambah	0,00	131.597.500,00	0,00	131.597.500,00
	Jumlah Penambahan	0,00	4.978.849.304,00	0,00	4.978.849.304,00
3	PENGURANGAN				
a	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	2.304.255.202,00	2.304.255.202,00
b	Mutasi Kurang	0,00	0,00	131.597.500,00	131.597.500,00
c	Ekstrakomtabel	0,00	0,00	2.276.980.702,00	2.276.980.702,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	4.712.833.404,00	4.712.833.404,00
	JUMLAH	18.694.557.737,00	4.978.849.304,00	4.712.833.404,00	18.960.573.637,00

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp4.978.849.304,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp2.401.254.602,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD antara lain pada Sekretariat Daerah senilai Rp7.453.500,00 berupa buku-buku kepustakaan, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp49.050.900,00 berupa alat musik, dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.344.750.202,00 berupa bahan kepustakaan yang bersal dari sumber dana BOS;
- b. Reklasifikasi tambah dari aset tetap lainnya sebesar Rp2.445.997.202,00 terdiri atas :
 - 1) Reklas antar kode rekening SRO dalam jenis aset tetap lainnya senilai Rp2.293.098.202,00.
 - 2) Reklas berasal dari aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp 3.500.000,00 berupa alat musik dan
 - 3) Reklas berasal dari aset gedung dan bangunan senilai Rp149.399.000,00 berupa rehab UPT Mayangan yang merupakan Aset Tetap Renovasi.
- c. Terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp131.597.500,00 dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar Bagian pada Sekretariat Daerah berupa alat musik, pahatan/pigura dan ternak unggas.

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp4.712.833.404,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi kurang dari Aset Tetap Lainnya kelompok aset tetap lainnya sebesar Rp2.304.255.202,00 terdiri dari:
 - a) Reklas antar kode rekening SRO dalam jenis aset tetap lainnya senilai Rp2.293.098.202,00.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- b) Reklas ke aset peralatan dan mesin senilai Rp11.157.000,00 berupa peralatan microphone, mixer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Terdapat pengurangan aset tetap lainnya karena termasuk barang extracom atau tidak memenuhi batasan kapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp2.276.980.702,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa buku-buku kurikulum pendidikan.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya per SKPD tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.812.813.187,00	4.790.747.404,00	4.574.682.404,00	17.028.878.187,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	78.047.456,00	0,00	0,00	78.047.456,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.597.700,00	0,00	0,00	26.597.700,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	188.729.500,00	0,00	0,00	188.729.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	146.294.500,00	0,00	0,00	146.294.500,00
6	Dinas Perhubungan	317.992.000,00	0,00	0,00	317.992.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.078.206,00	0,00	0,00	12.078.206,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.768.000,00	0,00	0,00	112.768.000,00
10	Sekretariat Daerah	567.482.400,00	139.051.000,00	138.151.000,00	568.382.400,00
11	Sekretaris DPRD	48.007.000,00	0,00	0,00	48.007.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	27.318.017,00	0,00	0,00	27.318.017,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	1.581.325,00	0,00	0,00	1.581.325,00
14	Inspektorat	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15	Kecamatan Wonoasih	13.403.000,00	0,00	0,00	13.403.000,00
16	Kecamatan Kademangan	11.580.000,00	0,00	0,00	11.580.000,00
17	Kecamatan Mayangan	58.116.000,00	0,00	0,00	58.116.000,00
18	Kecamatan Kedopok	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
19	Kecamatan Kanigaran	10.212.600,00	0,00	0,00	10.212.600,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	252.086.846,00	49.050.900,00	0,00	301.137.746,00
Jumlah		18.694.557.737,00	4.978.849.304,00	4.712.833.404,00	18.960.573.637,00



5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.667.178.702,00	4.271.623.656,00

Saldo KDP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.667.178.702,00 dan Rp4.271.623.656,00, terdapat kenaikan sebesar Rp395.555.046,00 atau 9,26% dari tahun 2024. KDP mencakup aset gedung dan bangunan, dan aset jalan, irigasi dan jaringan, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai KDP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.118
Rincian Uraian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	SALDO AWAL	4.271.623.656,00	0,00	0,00	4.271.623.656,00
2	PENAMBAHAN				
a	Reklasifikasi Tambah	0,00	1.910.410.940,00	0,00	1.910.410.940,00
b	Koreksi Tambah	0,00	328.451.047,00	0,00	328.451.047,00
	Jumlah Penambahan	0,00	2.238.861.987,00	0,00	2.238.861.987,00
3	PENGURANGAN				
a	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	1.302.646.558,00	1.302.646.558,00
b	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	540.660.383,00	540.660.383,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	1.843.306.941,00	1.843.306.941,00
	Jumlah	4.271.623.656,00	2.238.861.987,00	1.843.306.941,00	4.667.178.702,00

Rincian mutasi KDP per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan KDP senilai Rp2.238.861.987,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi tambah dari KDP sebesar Rp1.910.410.940,00 terdiri dari:
 1. Reklas tambah berasal dari aset bangunan dan gedung senilai Rp1.810.967.940,00 berasal dari DED, SPV dan fisik bangunan gedung pada 3 (tiga) SKPD antara lain:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp34.500.000,00 berupa DED rehap ruang kelas dan toilet, dan rehap masjid SMPN 6 senilai Rp15.000.000,00.
 - b) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp116.008.440,00 berupa DED, SPV dan Fisik termin I pembangunan kandang ternak.
 - c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.645.459.500,00 berupa DED, SPV dan pemeliharaan.
 2. Reklas tambah berasal dari aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp99.443.000,00 berupa DED Jaringan Pembawa Air Minum Ke



Pelabuhan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Koreksi tambah sebesar Rp328.451.047,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp38.202.160,00 berupa kekurangan pembayaran atas pekerjaan Termin II fisik pembangunan kandang Merak & Kandang Burung dikarenakan perpanjangan kontrak hingga 6 Januari 2026.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 290.248.887,00 terdiri atas 2 (dua) pekerjaan:
 - a) Kekurangan pembayaran senilai Rp23.131.332,00 atas pekerjaan Termin II fisik tugu/tanda batas Kelurahan Triwung Kidul pada dikarenakan perpanjangan kontrak hingga 22 Januari 2026.
 - b) Kekurangan pembayaran senilai Rp267.117.555,00 atas Progress Fisik & SPV Pembangunan Gedung Inspektorat (lanjutan).

Pengurangan KDP senilai Rp1.843.306.941,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi kurang dari KDP sebesar Rp1.302.646.558,00
 - 1) Reklas ke aset gedung dan bangunan senilai Rp996.261.558,00 pada 3 (tiga) SKPD terdiri dari:
 - a) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp873.928.300,00 berupa Pemeliharaan IGD dan IBS pada RSUD dr. Moch. Saleh.
 - b) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp74.223.258,00 berupa DED Pembangunan Garasi/Pool TPA Hangar mesin RDF.
 - c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp48.110.000,00 berupa DED Revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo.
 - 2) Reklas ke aset jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp306.385.000,00 pada 2 (dua) SKPD terdiri atas:
 1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp4.025.000,00 berupa DED IPAL RSUD dr. Moch Saleh.
 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp302.360.000,00 berupa DED Trotoar Alun-alun dan aset Sambungan Rumah.
2. Perubahan kondisi aset dari kondisi baik ke rusak berat senilai Rp540.660.383,00 yang merupakan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung dan bangunan yang tidak dilanjutkan pengerjaan fisiknya sehingga di reklas ke aset lain-lain yang terdapat pada 5 (lima) SKPD antara lain:
 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan senilai Rp320.973.124,00 berupa jasa konsultasi dan perencanaan di beberapa bangunan pasar.
 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan senilai Rp2.936.000,00 berupa DED pembangunan pasar hewan.
 3. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp59.299.130,00 berupa DED pagar pembatas dan DED pembangunan bank sampah induk.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

4. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp15.472.179,00 berupa DED rumah genset dan DED Interior gedung meteor.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp141.979.950,00 berupa jasa konsultasi perencanaan dan rehab di beberapa lembaga sekolah dan gedung kesenian.

Untuk mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per SKPD tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.119
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.979.950,00	34.500.000,00	141.979.950,00	34.500.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	877.953.300,00	0,00	877.953.300,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.778.786.715,00	2.035.151.387,00	350.470.000,00	4.463.468.102,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.936.000,00	0,00	2.936.000,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	133.522.388,00	154.210.600,00	133.522.388,00	154.210.600,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.472.179,00	0,00	15.472.179,00	0,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	320.973.124,00	0,00	320.973.124,00	0,00
Jumlah		4.271.623.656,00	2.223.861.987,00	1.843.306.941,00	4.652.178.702,00

Untuk daftar konstruksi dalam pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	Uraian KDP	Tanggal Perolehan	Nominal
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung Inspektorat (48,20%)	31-Dec-2024	1.065.836.715,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SPV Pembangunan Gedung Inspektorat	24-Dec-2024	46.464.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	REVIUW DED INSPEKTORAT	19-Dec-2024	49.600.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Persiapan Sekolah Rakyat kota Probolinggo	01-Aug-2025	99.289.500,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DED Rehab R Kelas dan Toilet	30-Apr-2025	34.500.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	DED Kandang	10-Nov-2025	7.700.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Kyai Mugi (RTLH)	28-Nov-2023	18.321.778,78
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Sentono (RTLH)	28-Nov-2023	24.851.421,59
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Kyai Mugi Dan Sentono (TPS)	28-Nov-2023	3.271.287,65
10	Dinas Lingkungan Hidup	SPV Kandang Merak	24-Dec-2025	2.001.828,61
11	Dinas Lingkungan Hidup	SPV Kandang Burung/Aves	24-Dec-2025	3.198.171,39
12	Dinas Lingkungan Hidup	TWSL Termin I (66,18 %)	24-Dec-2025	40.308.342,95
13	Dinas Lingkungan Hidup	TWSL Termin I (66,18%)	24-Dec-2025	62.800.097,05



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Uraian KDP	Tanggal Perolehan	Nominal
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Tugu Batas Wilayah Kota Probolinggo	19-Dec-2025	363.020.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehab Rumah Dinas Wakil Walikota Probolinggo	16-Oct-2025	98.500.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehab Pujasera Alun alun	16-Oct-2025	98.600.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehab Gedung Kantor Kel Tisnonegaran	16-Dec-2025	25.900.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehab Gedung Kantor Kel Sumber Taman	16-Dec-2025	25.900.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehab Gedung Kantor Kel Sumber Wetan	16-Oct-2025	25.875.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehab Gedung Kantor Kel Kademangan	16-Oct-2025	25.875.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Probolinggo	16-Oct-2025	98.500.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Inspektorat (lanjutan) Termyn I (20% x Rp.3.920.000.000)	07-Oct-2025	784.000.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hutang Progress Fisik Pembangunan Gedung Inspektorat (lanjutan) (KDP) Nilai Kontrak 3.920.000.000,00	31-Dec-2025	241.080.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SPV Hutang Progress Fisik Pembangunan Gedung Inspektorat (lanjutan) (KDP) Nilai Kontrak 3.920.000.000,00	31-Dec-2025	26.037.555,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Termyn I (20% x Rp. 4.000.000.000) = Rp. 800.000.000 Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo (DAU)(Putus Kontrak) KDP	25-Aug-2023	899.460.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Pemeliharaan Berkala Jalan langsep (No Ruas 118)	30-Mar-2023	79.105.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Kyai Mugi (JALAN)	28-Nov-2023	7.745.280,55
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Sentono (JALAN)	28-Nov-2023	11.363.297,43
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Kyai Mugi (SALURAN DRAINASE)	28-Nov-2023	12.794.284,05
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Sentono (SALURAN DRAINASE)	28-Nov-2023	15.371.240,89
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Kyai Mugi (AIR MINUM BERSIH)	28-Nov-2023	2.956.955,07
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Kawasan Kali Banger Segmen Sentono (AIR MINUM BERSIH)	28-Nov-2023	1.778.211,99
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemeliharaan Jalan Sunan Kudus dan Pemeliharaan Jalan Argopuro pada Dinas PUPR Nilai kontrak awal 20.625.000,00	29-Jan-2019	17.531.250,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pelebaran Jembatan Jl. Asahan Kota Probolinggo	23-Oct-2020	6.862.500,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Jl. Juanda (Rt.02/Rw.03) Kota Probolinggo	23-Oct-2020	6.862.500,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Wiroborang Kiri (Jl. P. Sudirman Sisi Utara) (aset induk daerah irigasi wiroborang)	16-Mar-2020	11.862.180,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Sal (Belakang Pondok) Jl. Abdurrahman Wahid (aset induk irigasi daerah wringin)	16-Mar-2020	6.417.000,00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan dan Pengerukan Sal Irigasi BKG 1 Hilir (aset induk irigasi daerah kedung galeng)	16-Mar-2020	5.186.500,00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan dan Pengerukan Sal Irigasi Primer Kedunggaleng(aset induk irigasi daerah kedung galeng)	16-Mar-2020	5.186.500,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Uraian KDP	Tanggal Perolehan	Nominal
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Plengsengan Kali Pancor (aset induk irigasi daerah Gladak serang)	16-Mar-2020	5.192.000,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Saluran Pematusan Jl. KH. Ilyas (Rt.04-06/Rw.01)	16-Mar-2020	3.399.412,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Pembangunan Saluran Pematusan Jl. Galunggung	16-Mar-2020	6.798.825,00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pemeliharaan Saluran Pematusan Jl. Bentul	05-Mar-2020	6.955.667,00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Rehabilitasi Kali Pancor (DAU) (KDP)	12-Aug-2022	7.919.108,00
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Sunan Drajat (DAU) (KDP)	30-Dec-2022	49.667.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Sunan Kudus (DAU) (KDP)	30-Dec-2022	49.556.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Jaringan Pembawa Air Minum Ke Pelabuhan	18-Mar-2025	99.443.000,00
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Utang atas Pekerjaan pembangunan Tugu/tanda batas Kelurahan Triwung Kidul	31-Dec-2025	23.131.332,00
49	Dinas Lingkungan Hidup	Utang atas pekerjaan pembangunan kandang/observatorium	31-Dec-2025	38.202.160,00
Jumlah				4.652.178.702,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.606.774.934.820,54	1.508.104.485.327,93

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap antara lain aset tetap peralatan dan mesin; aset tetap gedung dan bangunan; dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Adapun metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.606.774.934.820,54 dan Rp1.508.104.485.327,93, terdapat kenaikan sebesar Rp98.670.449.492,61 atau 6,54% dari tahun 2024. Nilai mutasi akumulasi penyusutan aset tetap per jenis aset tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Jenis Tahun 2025

No	Jenis Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 (Rp)	Beban Penyusutan	Mutasi		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 (Rp)
				Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
1	Peralatan dan Mesin	656.928.130.625,91	49.955.070.945,62	2.235.488.645,13	8.809.501.097,44	700.309.189.119,22
2	Gedung dan Bangunan	167.662.073.809,02	14.509.477.141,34	2.376.933.086,97	1.425.533.798,98	183.122.950.238,35



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 (Rp)	Beban Penyusutan	Mutasi		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 (Rp)
				Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	683.514.280.893,00	33.575.987.308,10	6.368.127.261,87	115.600.000,00	723.342.795.462,97
Jumlah Penyusutan		1.508.104.485.327,93	98.040.535.395,06	10.980.548.993,97	10.350.634.896,42	1.606.774.934.820,54

Untuk penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap per SKPD sampai dengan 31 Desember 2025 tersaji, sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	113.874.672.045,45	9.823.092.921,03	673.238.838,14	123.024.526.128,34
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Kb	394.518.438.605,77	41.158.916.865,70	4.720.940.862,40	430.956.414.609,07
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	663.186.050.496,03	33.374.576.320,51	185.093.315,94	696.375.533.500,60
4	Satuan Polisi Pamong Praja	10.984.328.093,04	1.592.103.561,52	153.000.000,00	12.423.431.654,56
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.778.370.304,21	649.081.711,79	-	4.427.452.016,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	4.766.549.372,79	226.099.558,05	-	4.992.648.930,84
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	9.610.411.326,58	969.478.660,08	-	10.579.889.986,66
8	Dinas Lingkungan Hidup	54.799.850.425,36	2.633.125.208,78	23.225.000,00	57.409.750.634,14
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	52.791.312.553,65	4.328.351.925,87	620.919.724,64	56.498.744.754,88
10	Dinas Perhubungan	3.976.888.583,72	28.511.683,85	70.885.968,00	4.191.954.299,57
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	36.251.754.391,90	2.146.327.683,21	12.262.040,00	38.385.820.035,11
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	13.144.778.772,51	1.063.474.233,55	148.430.865,00	14.059.822.141,06
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	17.646.939.817,98	1.428.835.438,12	1.751.281.425,30	17.324.493.830,80



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	12.163.763.826,29	1.500.393.081,31	219.616.260,00	13.444.540.647,60
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.214.819.915,77	186.483.750,68	101.034.160,00	3.300.269.506,45
16	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	7.016.487.706,38	552.559.887,95	-	7.569.047.594,33
17	Sekretariat Daerah	35.442.085.623,53	2.450.163.014,05	243.960.000,00	37.648.288.637,58
18	Sekretariat DPRD	10.016.675.994,58	1.080.168.914,26	776.670.250,00	10.320.174.658,84
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	4.692.683.803,53	139.002.391,04	33.900.000,00	4.797.786.194,57
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.083.844.821,44	766.894.529,03	303.539.598,00	17.547.199.752,47
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.301.696.632,18	243.943.194,28	13.748.749,00	3.531.891.077,46
22	Inspektorat	2.120.709.142,15	115.652.623,03	68.790.840,00	2.167.570.925,19
23	Kecamatan Wonoasih	5.236.558.198,28	389.674.030,48	22.517.000,00	5.603.715.228,76
24	Kecamatan Kademangan	5.976.928.233,31	444.462.210,24	0	6.421.390.443,55
25	Kecamatan Mayangan	8.358.236.202,84	435.282.274,70	0	8.793.518.477,54
26	Kecamatan Kedopok	5.217.292.940,85	364.817.293,52	0	5.582.110.234,37
27	Kecamatan Kanigaran	6.094.655.834,25	382.279.893,39	0	6.476.935.727,64
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.837.701.663,56	289.891.529,00	207.580.000,00	2.920.013.192,56
Jumlah		1.508.104.485.327,93	109.021.084.389,03	10.350.634.896,42	1.606.774.934.820,54

5.3.1.4 Dana Cadangan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Dana Cadangan	0,00	0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	20.504.279.535,22	22.717.307.239,70

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.504.279.535,22 dan Rp22.717.307.239,70, terdapat penurunan sebesar Rp2.306.391.813,48 atau 10,15% dari tahun 2024. Adapun rincian aset lainnya dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Mutasi Aset Lainnya Per Objek Tahun 2025

No	Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	ASET LAINNYA				
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	93.364.109,00	0,00	93.364.109,00
2	Aset Tidak Berwujud	4.673.554.221,00	557.370.960,00	92.750.000,00	5.138.175.181,00
3	Aset Lain-lain	91.668.981.405,14	9.340.803.359,21	16.176.552.762,16	84.833.232.002,19
	JUMLAH ASET LAINNYA	96.342.535.626,14	9.991.538.428,21	16.269.302.762,16	90.064.771.292,19
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.176.379.743,40)	(470.011.045,87)	(232.890.000,00)	(4.413.500.789,27)
5	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(69.448.848.643,04)	(6.954.647.827,54)	(11.256.505.502,88)	(65.146.990.967,70)
	JUMLAH AMORTISASI DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	(73.625.228.386,44)	(7.424.658.873,41)	(11.489.395.502,88)	(69.560.491.756,97)
	JUMLAH ASET LAINNYA SETELAH AMORTISASI & PENYUSUTAN	22.717.307.239,70	2.566.879.554,80	4.779.907.259,28	20.504.279.535,22

Jumlah Aset Lainnya sebelum diperhitungkan penyusutan dan amortisasinya per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp90.064.771.292,19, berasal dari saldo awal Aset Lainnya senilai Rp96.342.535.626,14 adanya penambahan senilai Rp9.991.538.428,21 dan pengurangan nilai senilai Rp16.269.302.762,16. Mutasi nilai aset lainnya tanpa amortisasi dan penyusutan per SKPD per 31 Desember 2025 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.124
Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.592.197.904,43	141.979.950,00	20.246.800,00	9.713.931.054,43
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	17.226.256.651,87	2.515.762.296,00	2.801.808.636,00	16.940.210.311,87
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.834.904.739,50	24.660.500,00	3.339.290.539,00	12.520.274.700,50



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	694.243.664,00	0,00	54.635.000,00	639.608.664,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	739.745.716,00	0,00	0,00	739.745.716,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	996.655.715,00	57.165.000,00	423.040.048,00	630.780.667,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.664.165.317,54	2.936.000,00	16.797.000,00	6.650.304.317,54
8	Dinas Lingkungan Hidup	9.069.245.609,70	1.007.097.818,04	94.265.000,00	9.982.078.427,74
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.673.013.249,00	70.885.968,00	1.570.230.978,00	1.173.668.239,00
10	Dinas Perhubungan	5.388.365.448,06	82.914.040,00	957.530.747,00	4.513.748.741,06
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.576.794.568,77	157.044.049,00	290.767.900,00	1.443.070.717,77
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	721.749.600,00	3.200.062.132,00	1.048.847.000,00	2.872.964.732,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	792.197.250,50	0,00	930.000,00	791.267.250,50
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	951.463.972,25	63.249.800,00	119.808.646,00	894.905.126,25
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	607.544.475,00	152.821.660,00	471.202.800,00	289.163.335,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	201.055.948,00	0,00	0,00	201.055.948,00
17	Sekretariat Daerah	6.906.853.157,18	1.501.869.859,50	1.551.733.859,50	6.856.989.157,18
18	Sekretaris DPRD	496.625.501,00	722.960.000,00	770.810.000,00	448.775.501,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	2.151.221.500,00	11.600.000,00	0,00	2.162.821.500,00
20	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.776.964.799,00	182.364.766,67	1.961.729.642,00	6.997.599.923,67
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	850.202.391,00	13.448.749,00	226.848.100,00	636.803.040,00
22	Inspektorat	349.904.377,00	69.198.840,00	0,00	419.103.217,00
23	Kecamatan Wonoasih	479.652.481,34	13.517.000,00	179.924.566,66	313.244.914,68
24	Kecamatan Kademangan	622.387.413,00	0,00	226.986.000,00	395.401.413,00
25	Kecamatan Mayangan	497.630.000,00	0,00	64.200.000,00	433.430.000,00
26	Kecamatan Kedopok	515.339.601,00	0,00	28.000.000,00	487.339.601,00
27	Kecamatan Kanigaran	412.916.854,00	0,00	0,00	412.916.854,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	553.237.722,00	0,00	49.669.500,00	503.568.222,00
Total Aset Lainnya		96.342.535.626,14	9.991.538.428,21	16.269.302.762,16	90.064.771.292,19



5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	93.364.109,00	0,00

Tagihan Jangka Panjang adalah kewajiban atau hutang finansial yang jatuh tempo pelunasannya membutuhkan waktu lebih dari dua belas bulan. Dalam hal ini tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti rugi daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah proses menuntut penggantian kerugian negara/daerah yang ditujukan kepada pegawai negeri (bukan bendahara), pejabat lain, atau pihak ketiga akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian.

Pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) kasus yang ditangani Pemerintah Kota Probolinggo terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh kelalaian atas kehilangan aset daerah. Dari kelima kasus tersebut satu kasus sudah ditindaklanjuti dengan pelunasan nilai TGR nya yaitu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia, berupa aset Traffic Cone dengan nilai Perolehan Rp500.000,00 dan Nilai buku aset Rp200.000,00 sedangkan Nilai TGR sebesar Rp200.000,00. Atas pelunasan tersebut aset sudah diusulkan dan ditetapkan penghapusannya. Ada dua kasus yang sudah proses penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawaban Mutlak (SKTJM) di bulan Februari 2026 yaitu dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk kedua kasus lainnya masih dalam proses tindak lanjut SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan) dan ada yang berkasnya masih di APH (Dinas Lingkungan Hidup). Adapun rincian data TGR senilai Rp93.364.109,00 per tanggal 31 Desember 2025 dapat kami jelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.125
Rincian data TGR Per SKPD Tahun 2025

No	Uraian	Nama SKPD	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai TGR (Rp)
1	Kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua di UPTD Pelelangan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	23.225.000,00	0,00	6.900.000,00
2	Kehilangan 9 (sembilan) unit Flood Light dan 7 (tujuh) unit Wave Wall Light Taman Kambing	Dinas Lingkungan Hidup	109.153.515,00	65.492.109,00	Masih dalam proses APH
3	Kehilangan 1 (satu) Genset di Rumah Batik Alun-alun Probolinggo	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	42.180.000,00	16.872.000,00	Masih dalam proses
4	Kehilangan 4 (empat) unit laptop berlokasi di Kantor Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	44.900.000,00	11.000.000,00	16.183.334,00
Jumlah Nilai			219.458.515,00	93.364.109,00	23.083.334,00



5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	5.138.175.181,00	4.673.554.221,00

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.138.175.181,00 dan Rp4.673.554.221,00, terdapat kenaikan sebesar Rp 464.620.960,00 atau 9,94% dari tahun 2024. Nilai ATB tahun 2024 merupakan nilai dari software dan lisensi, sedangkan nilai ATB tahun 2025 terdiri dari hak cipta dan software. Berikut mutasi ATB tahun 2025:

Tabel 5.126
Rekap Aset Tak Berwujud Tahun 2025 per Jenis Mutasi

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	SALDO AWAL	4.673.554.221,00	0,00	0,00	4.673.554.221,00
2	PENAMBAHAN				
a	Pengadaan	0,00	517.521.960,00	0,00	517.521.960,00
b	Koreksi Tambah	0,00	39.849.000,00	0,00	39.849.000,00
	Jumlah Penambahan	0,00	557.370.960,00	0,00	557.370.960,00
3	PENGURANGAN				
a	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	92.750.000,00	92.750.000,00
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	92.750.000,00	92.750.000,00
	Jumlah	4.673.554.221,00	557.370.960,00	92.750.000,00	5.138.175.181,00

Penambahan ATB sebesar Rp557.370.960,00 terdiri dari:

1. Pengadaan ATB tahun 2025 sebesar Rp517.521.960,00 antara lain pengadaan berupa Hak Cipta senilai Rp600.000,00 yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, dan pengadaan berupa Software senilai Rp 516.921.960,00 yang terdapat pada 8 (delapan) SKPD.
2. Koreksi Tambah ATB senilai Rp39.849.000,00 berasal dari :
 - a) Hasil inventarisasi berasal dari belanja jasa di tahun 2022 senilai Rp29.970.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b) Belanja pemeliharaan software tahun 2025 senilai Rp9.879.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Sedangkan pengurangan ATB sebesar Rp92.750.000,00 dikarenakan software sudah tidak lagi dipergunakan oleh SKPD dan aset tersebut direklas ke aset lain-lain.

Untuk penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud Software per SKPD sampai dengan 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.127
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	488.205.900,00	0,00	0,00	488.205.900,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.031.018.000,00	147.308.100,00	0,00	2.178.326.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	48.812.250,00	0,00	0,00	48.812.250,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.860.000,00	0,00	0,00	28.860.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	57.165.000,00	0,00	57.165.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	58.327.500,00	0,00	0,00	58.327.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	0,00	0,00	86.825.000,00
9	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	70.652.000,00	0,00	215.102.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	155.848.371,00	119.121.870,00	0,00	274.970.241,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	145.270.000,00	19.999.990,00	0,00	165.269.990,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	24.753.000,00	18.250.000,00	24.753.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	253.037.000,00	40.071.000,00	0,00	293.108.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	309.265.000,00	77.700.000,00	0,00	386.965.000,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	533.886.450,00	0,00	0,00	533.886.450,00
19	Kecamatan Kademangan	124.448.750,00	0,00	0,00	124.448.750,00
Jumlah		4.673.554.221,00	557.370.960,00	92.750.000,00	5.138.175.181,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	84.833.232.002,19	91.668.981.405,14

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pihak Ketiga. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp84.833.232.002,19 dan Rp91.668.981.405,14, terdapat penurunan nilai sebesar Rp6.835.749.402,95 atau 7,46% dari tahun 2024. Rincian mutasi aset lain-lain tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.128
Rekap Aset Lain-lain Tahun 2025 per Jenis Mutasi

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	SALDO AWAL	91.668.981.405,14	0,00	0,00	91.668.981.405,14
2	PENAMBAHAN				
a	Mutasi	0,00	1.482.045.659,50	0,00	1.482.045.659,50
b	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	7.115.234.620,67	0,00	7.115.234.620,67
c	Koreksi Tambah	0,00	743.523.079,04	0,00	743.523.079,04
	Jumlah Penambahan	0,00	9.340.803.359,21	0,00	9.340.803.359,21
3	PENGURANGAN				
a	Mutasi	0,00	0,00	1.482.045.659,50	1.482.045.659,50
b	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB	0,00	0,00	31.885.000,00	31.885.000,00
c	Koreksi Kurang	0,00	0,00	125.312.034,00	125.312.034,00
d	Penghapusan	0,00	0,00	14.537.310.068,66	14.537.310.068,66
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	16.176.552.762,16	16.176.552.762,16
	Jumlah	91.668.981.405,14	9.340.803.359,21	16.176.552.762,16	84.833.232.002,19

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp9.340.803.359,21 terdiri dari:

1. Adanya mutasi aset rusak berat/usang antar bagian dalam Sekretariat Daerah senilai Rp1.482.045.659,50.
2. Perubahan Kondisi dari aset dalam kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat/tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebesar Rp7.115.234.620,67 terdiri dari:
 - a) Perubahan kondisi dari aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp4.843.364.671,00 terdapat pada 12 (dua belas) SKPD.
 - b) Perubahan kondisi dari aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp1.298.459.566,67 terdapat pada 3 (tiga) SKPD, antara lain
 - Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp87.268.566,67 berupa Kantor Kelurahan Pakisaji Lama.
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan senilai Rp1.092.847.000,00 berupa TPS Pasar Baru Pasar Baru, dan Kios A/B/C depan Masjid Agung area alun-alun Kota Probolinggo.
 - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp118.344.000,00 berupa pagar lama Alun-alun Kota Probolinggo.
 - c) Perubahan kondisi dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp340.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup jembatan timbang jalan Anggrek area TPA.
 - d) Perubahan kondisi dari aset tetap KDP senilai Rp540.660.383,00 pada 5 (lima) SKPD.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- e) Perubahan kondisi dari ATB senilai Rp 92.750.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- 3. Koreksi tambah sebesar Rp743.523.079,04 terdiri dari:
 - i. Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp24.660.500,00 berupa Tempat Ibadah Musholla AL AMIN Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih.
 - ii. Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp13.862.579,04 berupa bak sampah dorong beroda.
 - iii. Penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 senilai Rp705.000.000,00 pada Sekretariat DPRD

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp16.176.552.762,16 terdiri dari:

- 1) Adanya mutasi aset rusak berat/usang antar bagian dalam Sekretariat Daerah senilai Rp1.482.045.659,50.
- 2) Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp31.885.000,00 berupa aset Drone.
- 3) Koreksi kurang pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp125.312.034,00, berupa pembayaran piutang PBB P2 s.d. tahun 2001.
- 4) Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp14.537.310.068,66 terdapat pada 22 (dua puluh dua) SKPD.

Mutasi tambah dan kurang Aset Lain-lain per SKPD tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.103.992.004,43	141.979.950,00	20.246.800,00	9.225.725.154,43
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	15.195.238.651,87	2.368.454.196,00	2.801.808.636,00	14.761.884.211,87
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.735.354.739,50	24.660.500,00	3.339.290.539,00	12.420.724.700,50
4	Satuan Polisi Pamong Praja	645.431.414,00	0,00	54.635.000,00	590.796.414,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	710.885.716,00	0,00	0,00	710.885.716,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	996.655.715,00	0,00	423.040.048,00	573.615.667,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.605.837.817,54	2.936.000,00	16.797.000,00	6.591.976.817,54
8	Dinas Lingkungan Hidup	8.982.420.609,70	941.605.709,04	94.265.000,00	9.829.761.318,74
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.673.013.249,00	70.885.968,00	1.570.230.978,00	1.173.668.239,00
10	Dinas Perhubungan	5.243.915.448,06	12.262.040,00	957.530.747,00	4.298.646.741,06
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.420.946.197,77	37.922.179,00	290.767.900,00	1.168.100.476,77
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	576.479.600,00	3.163.190.142,00	1.048.847.000,00	2.690.822.742,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	719.197.250,50	0,00	930.000,00	718.267.250,50



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	933.213.972,25	38.496.800,00	101.558.646,00	870.152.126,25
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	533.044.475,00	152.821.660,00	396.702.800,00	289.163.335,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	201.055.948,00	0,00	0,00	201.055.948,00
17	Sekretariat Daerah	6.653.816.157,18	1.461.798.859,50	1.551.733.859,50	6.563.881.157,18
18	Sekretaris DPRD	496.625.501,00	722.960.000,00	770.810.000,00	448.775.501,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	2.151.221.500,00	0,00	0,00	2.151.221.500,00
20	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.467.699.799,00	104.664.766,67	1.961.729.642,00	6.610.634.923,67
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	316.315.941,00	13.448.749,00	226.848.100,00	102.916.590,00
22	Inspektorat	349.904.377,00	69.198.840,00	0,00	419.103.217,00
23	Kecamatan Wonoasih	479.652.481,34	13.517.000,00	179.924.566,66	313.244.914,68
24	Kecamatan Kademangan	497.938.663,00	0,00	226.986.000,00	270.952.663,00
25	Kecamatan Mayangan	497.630.000,00	0,00	64.200.000,00	433.430.000,00
26	Kecamatan Kedopok	515.339.601,00	0,00	28.000.000,00	487.339.601,00
27	Kecamatan Kanigaran	412.916.854,00	0,00	0,00	412.916.854,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	553.237.722,00	0,00	49.669.500,00	503.568.222,00
Jumlah		91.668.981.405,14	9.340.803.359,21	16.176.552.762,16	84.833.232.002,19

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi ATB

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Amortisasi ATB	4.413.500.789,27	4.176.379.743,40

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (*software*) per 31 Desember tahun 2025 dan 2024 senilai Rp4.413.500.789,27 dan Rp4.176.379.743,40, terdapat kenaikan sebesar Rp237.121.045,87 atau 5,68% dari tahun 2024. Saldo akhir Akumulasi Amortisasi ATB senilai Rp4.413.500.789,27 berasal dari saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB senilai Rp4.176.379.743,40, ditambahkan Nilai Akumulasi Amortisasi ATB di tahun 2025 senilai Rp470.011.045,87 dan pengurangan akumulasi amortisasi ATB senilai Rp232.890.000,00.

Penambahan akumulasi amortisasi ATB sebesar Rp470.011.045,87 terdiri dari:

- Beban amortisasi ATB senilai Rp303.311.787,53
- Reklas dari akumulasi penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah ke akumulasi amortisasi ATB pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB senilai Rp127.655.000,00 atas hasil review Inspektorat No. 700/18-TMT II/425.302/2026.
- Koreksi atas kurang catat amortisasi tahun 2024 sebesar Rp39.044.258,34 dikarenakan sebelumnya dicatat di belanja jasa/pemeliharaan terdapat pada 3 (tiga) SKPD yaitu:
 - Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp 17.982.000,00.
 - Kecamatan Kademangan senilai Rp14.901.750,00.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia senilai Rp6.160.508,34.

Sedangkan pengurangan akumulasi amortisasi sebesar Rp232.890.000,00 berasal dari reklas/penghapusan software yang sudah tidak digunakan lagi oleh SKPD. Nilai mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (*software*) per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi ATB Software per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	437.162.340,00	24.621.780,00	0,00	461.784.120,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.031.018.000,00	157.116.620,00	127.655.000,00	2.060.479.620,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	19.524.900,00	9.762.450,00	0,00	29.287.350,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.316.000,00	5.772.000,00	0,00	23.088.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	11.433.000,00	12.485.000,00	11.433.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	58.327.500,00	0,00	0,00	58.327.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	0,00	0,00	86.825.000,00
9	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	25.852.000,00	0,00	170.302.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	84.245.828,40	55.145.674,20	0,00	139.391.502,60
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	124.504.000,00	20.255.330,00	0,00	144.759.330,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	29.200.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	18.250.000,00	4.950.600,00	18.250.000,00	4.950.600,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	212.708.200,00	28.178.600,00	0,00	240.886.800,00
16	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	309.265.000,00	15.540.000,00	0,00	324.805.000,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	381.707.975,00	66.979.491,67	0,00	448.687.466,67
20	Kecamatan Kademangan	49.940.000,00	29.803.500,00	0,00	79.743.500,00
21	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Kedopok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.176.379.743,40	470.011.045,87	232.890.000,00	4.413.500.789,27



5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	65.146.990.967,70	69.448.848.643,04

Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp65.146.990.967,70 dan Rp69.448.848.643,04, terdapat penurunan nilai sebesar Rp4.301.857.675,34 atau 6,19% dari tahun 2024. Saldo akhir akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp65.146.990.967,70 berasal dari saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya senilai Rp69.448.848.643,04 ditambah akumulasi penyusutan aset lainnya pada tahun 2025 senilai Rp6.954.647.827,54 dikurangi penyusutan aset lainnya senilai Rp11.256.505.502,88.

Penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp6.954.647.827,54 antara lain dikarenakan:

- 1) Reklas dari aset tetap atau aset tak berwujud ke aset lainnya dalam hal ini sudah rusak/tidak dipergunakan lagi untuk operasional SKPD senilai Rp5.055.986.389,00.
- 2) Mutasi aset rusak berat antar Bagian pada Sekretariat Daerah dengan akumulasi aset lainnya senilai Rp1.461.798.859,50.
- 3) Hibah ke masyarakat yang belum ada BASTnya dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya senilai Rp13.862.579,04.
- 4) Penjualan aset dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya senilai Rp423.000.000,00.

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp11.256.505.502,88 antara lain disebabkan oleh:

- 1) Penghapusan aset rusak berat yang telah terbit SK Penghapusannya senilai Rp9.762.821.643,24.
- 2) Mutasi aset rusak berat antar Bagian pada Sekretariat Daerah dengan akumulasi aset lainnya senilai Rp1.461.798.859,50.
- 3) Perubahan kondisi aset dari rusak berat ke baik/kurang baik dari hasil inventarisasi aset dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya senilai Rp31.885.000,14.

Mutasi nilai akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2025 per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.127.808.484,17	0,00	0,00	5.127.808.484,17
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB	13.151.065.072,17	2.357.438.196,00	2.801.808.636,00	12.706.694.632,17
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.914.021.138,72	0,00	715.694.412,62	8.198.326.726,10
4	Satuan Polisi Pamong Praja	632.430.260,15	0,00	54.635.000,00	577.795.260,15
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.520.356,00	0,00	0,00	700.520.356,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	946.528.875,00	0,00	410.555.048,00	535.973.827,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	5.964.864.083,58	0,00	16.797.000,00	5.948.067.083,58
8	Dinas Lingkungan Hidup	5.007.318.468,90	575.721.579,04	28.279.500,00	5.554.760.547,94
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.674.274.284,93	70.885.968,00	668.652.633,16	1.076.507.619,77
10	Dinas Perhubungan	4.724.976.341,50	12.262.040,00	955.241.112,80	3.781.997.268,70
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.231.826.106,42	22.450.000,00	271.323.160,00	982.952.946,42
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	538.153.129,40	1.715.275.938,00	209.395.520,00	2.044.033.547,40
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	715.048.180,50	0,00	930.000,00	714.118.180,50
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	721.943.368,36	0,00	83.308.646,14	638.634.722,22
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	413.572.890,00	152.821.660,00	396.702.800,00	169.691.750,00
16	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	201.055.948,00	0,00	0,00	201.055.948,00
17	Sekretariat Daerah	6.248.396.093,38	1.461.798.859,50	1.551.733.859,50	6.158.461.093,38
18	Sekretariat DPRD	429.026.806,00	437.368.000,00	485.218.000,00	381.176.806,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	2.117.608.172,00	0,00	0,00	2.117.608.172,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.699.967.919,12	54.048.998,00	1.831.802.008,00	4.922.214.909,12
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	311.863.941,00	13.748.749,00	227.148.100,00	98.464.590,00
22	Inspektorat	347.659.249,00	67.310.840,00	0,00	414.970.089,00
23	Kecamatan Wonoasih	454.232.726,74	13.517.000,00	179.924.566,66	287.825.160,08
24	Kecamatan Kademangan	445.020.983,00	0,00	225.486.000,00	219.534.983,00
25	Kecamatan Mayangan	471.830.000,00	0,00	64.200.000,00	407.630.000,00
26	Kecamatan Kedopok	465.244.243,00	0,00	28.000.000,00	437.244.243,00
27	Kecamatan Kanigaran	412.916.854,00	0,00	0,00	412.916.854,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	379.674.668,00	0,00	49.669.500,00	330.005.168,00
Jumlah		69.448.848.643,04	6.954.647.827,54	11.256.505.502,88	65.146.990.967,70

5.3.1.6 Properti Investasi

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Properti Investasi	27.014.585.868,80	27.473.006.718,40

Properti Investasi merupakan properti milik pemerintah yang dimiliki khusus untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai masing-masing, properti investasi yang dimiliki oleh Kota Probolinggo, properti investasi telah ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 tahun 2023 tentang



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp27.014.585.868,80 dan Rp27.473.006.718,40, terdapat penurunan nilai sebesar Rp458.420.849,60 atau 1,67% dari tahun 2024.

Adapun nilai properti investasi sebesar Rp27.014.585.868,80, dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rincian Properti Investasi Per Jenis Aset Tahun 2025

No	Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Properti Investasi Tanah	17.530.529.834,00	0,00	0,00	17.530.529.834,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	11.505.458.200,00	0,00	0,00	11.505.458.200,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi	(1.562.981.315,60)	(458.420.849,60)	0,00	(2.021.402.165,20)
Jumlah		27.473.006.718,40	(458.420.849,60)	0,00	27.014.585.868,80

3. Pada tahun 2025 tidak ada penambahan dari Properti Investasi Tanah per SKPD sehingga mutasi aset dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Properti Investasi Tanah Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tanah untuk jalan masuk ke TPI, tanah di wilayah Pabrik Es, tanah untuk pengelolaan ikan dan Tambak	5.153.600.000,00	0,00	0,00	5.153.600.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Tanah untuk gedung Probolinggo Plaza	2.670.750.000,00	0,00	0,00	2.670.750.000,00
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah untuk bangunan industri Pabrik partikel Board, tanah untuk pembibitan ikan dan tanah Eks bengkok	9.706.179.834,00	0,00	0,00	9.706.179.834,00
Jumlah			17.530.529.834,00	0,00	0,00	17.530.529.834,00

4. Tidak terdapat penambahan aset sebagai Properti Investasi Gedung dan Bangunan per SKPD tahun 2025 sehingga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bangunan di UPTD BBI Kedungasem	3.882.023.200,00	0,00	0,00	3.882.023.200,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Bangunan gedung Probolinggo Plaza	7.623.435.000,00	0,00	0,00	7.623.435.000,00
Jumlah			11.505.458.200,00	0,00	0,00	11.505.458.200,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5. Terdapat mutasi tambah atas akumulasi penyusutan properti investasi yang berasal dari gedung dan bangunan sebesar Rp458.420.849,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.111.823.723,60	153.483.449,60	0,00	1.265.307.173,20
	a. Beban Penyusutan PI tahun 2025		76.741.724,80	0,00	
	b. Koreksi Penyusutan PI tahun 2024		76.741.724,80	0,00	
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	451.157.592,00	304.937.400,00	0,00	756.094.992,00
	b. Beban Penyusutan PI tahun 2025		152.468.700,00	0,00	
	c. Koreksi Penyusutan PI tahun 2024		152.468.700,00	0,00	
Jumlah		1.562.981.315,60	458.420.849,60	0,00	2.021.402.165,20

5.3.2 Kewajiban

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban	16.947.771.096,83	21.950.029.834,57

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.947.771.096,83 dan Rp21.950.029.834,57, turun sebesar Rp5.002.258.737,74 atau 22,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Mutasi Kewajiban Tahun 2025

No	Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	21.950.029.834,57	18.046.602.826,34	23.048.861.564,08	16.947.771.096,83
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		21.950.029.834,57	18.046.602.826,34	23.048.861.564,08	16.947.771.096,83

Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo merupakan kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2025 adalah sebesar Rp16.947.771.096,83 yang diperoleh karena adanya saldo awal sebesar Rp21.950.029.834,57 penambahan kewajiban sebesar Rp18.046.602.826,34 dan pengurangan sebesar Rp23.048.861.564,08



5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	16.947.771.096,83	21.950.029.834,57

Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp16.947.771.096,83 dan Rp21.950.029.834,57, turun sebesar Rp5.002.258.737,74 atau 22,79% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.137
Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Pendapatan diterima dimuka	818.513.485,57	564.933.353,70	583.657.548,08	799.789.291,19
2	Utang Belanja	20.932.624.979,00	17.284.672.472,64	22.266.312.646,00	15.950.984.805,64
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	198.891.370,00	196.997.000,00	198.891.370,00	196.997.000,00
Jumlah		21.950.029.834,57	18.046.602.826,34	23.048.861.564,08	16.947.771.096,83

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 meliputi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp799.789.291,19 terdapat pada Dinas Perhubungan, DKPPP, DLH, BPPKAD, dan RSUD Ar-Rozy, Utang Belanja sebesar Rp15.950.984.805,64 terdapat pada 28 SKPD beserta dengan sub unitnya, dan Utang Jangka Pendek Lainnya Rp196.997.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini..

5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	799.789.291,19	818.513.485,57

Pendapatan diterima dimuka merupakan saldo pendapatan diterima dimuka atas belanja sewa yaitu sewa tanah serta sewa gedung dan bangunan, dan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame TA 2025. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp799.789.291,19 turun Rp18.724.194,38 atau 2,29% dibandingkan dengan tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

No	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah (Dishub)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah dan Sewa Bangunan Gedung (DKPPP)	396.249.999,99	102.500.000,00	161.500.000,00	337.249.999,99



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
3	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah (DLH)	0,00	32.796.250,00	0,00	32.796.250,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah-Reklame (BPPKAD)	422.228.485,58	329.087.353,70	422.157.548,08	329.158.291,20
5	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Bangunan Gedung (RSUD Ar-Rozy)	0,00	100.549.750,00	0,00	100.549.750,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		818.513.485,57	564.933.353,70	583.657.548,08	799.789.291,19

Jumlah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp799.789.291,19 merupakan pendapatan atas sewa tanah dari Dishub, pendapatan atas belanja sewa tanah dan bangunan dari DKPPP, DLH, dan RSUD Ar-Rozy serta pajak daerah dari BPPKAD, penjelasan atas pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

- a. Pendapatan diterima dimuka parkir berlangganan pada Dinas Perhubungan memiliki saldo akhir sebesar Rp35.000,00, dikarenakan adanya kesalahan input transaksi parkir yang seharusnya masuk ke rekening Kas Umum Daerah Mojokerto tetapi terinput ke rekening Kas Umum Daerah Probolinggo;
- b. Pendapatan diterima dimuka pada DKPPP memiliki saldo akhir sebesar Rp337.249.999,99. Nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah untuk Bangunan Industri berupa Tanah, Bangunan, Mesin, Pabrik Es, dan *Ice Flake* yang berada di Jl. Pelabuhan Pantai Mayangan Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan sebesar Rp33.333.333,33 pada tahun 2025;
 - Pendapatan Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berupa sewa tanah bangunan dan mesin UPI di Jl. Ikan Tongkol Kel. Mayangan Kec. Mayangan dan berupa Tanah untuk Parkir dan Tanah untuk Bangunan Ponton/Toilet di Pasar Ikan Jl. Pelabuhan Pantai Mayangan Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan sebesar Rp136.083.333,33 pada tahun 2025;
 - Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah Non Persil-Tanah Basah berupa Tanah dan Bangunan Tambak Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan di Kecamatan Mayangan sebesar Rp143.333.333,33 pada tahun 2025;
 - Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya berupa Tanah dan Bangunan Balai Benih Ikan yang berada di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih sebesar Rp24.500.000,00 pada tahun 2025.
- c. Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Lingkungan Hidup berupa tanah di Jl. KH. Mansyur Komplek Alun-Alun Kota Probolinggo pada tahun 2025 memiliki saldo akhir sebesar Rp32.796.250,00;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah pada BPPKAD memiliki saldo akhir 2025 sebesar Rp329.158.291,20 dari sisa pengakuan pendapatan diterima dimuka 2024 sebesar Rp70.937,50 ditambah dengan pengakuan pendapatan diterima dimuka 2025 sebesar Rp277.148.629,83 yang terdiri atas 1.084 Objek Pajak, serta kurang pengakuan pendapatan diterima dimuka karena kesalahan perhitungan pada tahun 2025 sebesar Rp51.938.723,87.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.2.1.2 Utang Belanja

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Belanja	15.950.984.805,64	20.932.624.979,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.950.984.805,64 merupakan jumlah kewajiban dari Pemerintah Kota Probolinggo kepada ASN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa sisa BKK yang harus dikembalikan, utang PPh 21, serta pihak ketiga seperti perusahaan obat, katering, dan pada pihak ketiga lainnya. Utang belanja di 2025 turun sebesar Rp4.981.640.173,36 atau 23,80%.

Utang Belanja Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp15.950.984.805,64 meliputi Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp10.207.482.365,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.181.872.808,00, Utang Belanja Hibah sebesar Rp104.085.200,64, Utang Belanja Modal sebesar Rp328.451.047,00, dan Utang Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp129.093.385,00.

Tabel 5.139
Rincian Mutasi Utang Belanja Tahun 2025

No	Utang Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	10.424.361.468,00	10.926.749.881,00	11.143.628.984,00	10.207.482.365,00
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	10.424.361.468,00	10.926.749.881,00	11.143.628.984,00	10.207.482.365,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa				
	a. Utang Belanja Barang	74.340.000,00	92.857.900,00	167.197.900,00	0,00
	b. Utang Belanja Jasa	6.031.110.511,00	3.129.600.534,00	6.464.713.058,00	2.695.997.987,00
	c. Utang Belanja Perjalanan Dinas	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	0,00
	d. Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	187.353.520,00	0,00	187.353.520,00
	e. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.376.694.000,00	2.471.801.947,00	4.549.974.646,00	2.298.521.301,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	10.483.213.511,00	5.881.613.901,00	11.182.954.604,00	5.181.872.808,00
3	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	104.085.200,64	0,00	104.085.200,64
	Jumlah Utang Belanja Hibah	0,00	104.085.200,64	0,00	104.085.200,64
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.050.000,00	328.451.047,00	25.050.000,00	328.451.047,00
	Jumlah Utang Belanja Modal	25.050.000,00	328.451.047,00	25.050.000,00	328.451.047,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	129.093.385,00	0,00	129.093.385,00
	Jumlah Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	129.093.385,00	0,00	129.093.385,00
	Jumlah Utang Belanja	20.932.624.979,00	17.369.993.414,64	22.351.633.588,00	15.950.984.805,64

Penjelasan atas Utang Belanja, sebagai berikut:

- 1) Saldo Utang Belanja Pegawai pada tahun 2025 adalah sebesar Rp10.207.482.365,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.140
Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	Total
1.	Utang Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN-PPh / Tunjangan Khusus PNS	495.961.180,00
2.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.836.180,00
3.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Hotel	9.864.721,00
4.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Restoran	50.622.067,00
5.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Reklame	6.421.752,00
6.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Parkir	1.421.664,00
7.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Pajak Air Tanah	2.803.605,00
8.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	94.710.850,00
9.	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	6.310.211.300,00
10.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	9.500.000,00
11.	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK	2.504.217.900,00
12.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK	28.000.000,00
13.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	145.967.932,00
14.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	52.749.648,00
15.	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	489.987.966,00
16.	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	374.600,00
17.	Utang Belanja Pegawai BLUD	1.831.000,00
Jumlah Utang Pegawai		10.207.482.365,00

- 2) Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 adalah Rp5.181.872.808,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Utang Belanja Barang sebesar Rp0,00, sudah terbayar semua di tahun 2025
 - Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.695.997.987,00 terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.141
Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	Total
1.	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.825.000,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	64.240.000,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	3.639.932,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	750.000,00
5.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	6.668.904,00
6.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	13.239.209,00
7.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	30.941.800,00
8.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.193.187.971,00
9.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	6.471.500,00
10.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	141.087.851,00
11.	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	371.500,00
12.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.896.922,00
13.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.808,00
14.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.260,00
15.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.709.597,00
16.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	21.624.300,00
17.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.152.754,00
18.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	678.728,00
19.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.338.491,00
20.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36.914.150,00
21.	Utang Belanja luran Jaminan / Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	66.663.300,00
22.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	62.381.375,00
23.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.183.635,00
Jumlah Utang Belanja Jasa		2.695.997.987,00



- c. Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00, karena sudah terbayar lunas di tahun 2025.
- d. Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Tahun 2025 sebesar Rp187.353.520,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun 2025 sebesar Rp2.298.521.301,00 pada Dinas Kesehatan PPKB (Sub Unit Puskesmas dan RSUD) dengan rincian:

Tabel 5.142
Rincian Utang Belanja Jasa BLUD Tahun 2025

No.	Uraian	Total
1.	RSUD dr Moh Saleh	2.168.163.769,00
2.	RSUD Ar-Rozy	54.307.350,00
2.	Puskesmas Wonoasih	17.469.089,00
3.	Puskesmas Kedopok	11.811.707,00
4.	Puskesmas Kanigaran	12.464.962,00
5.	Puskesmas Sukabumi	7.633.267,00
6.	Puskesmas Ketapang	18.218.274,00
7.	Puskesmas Jati	8.452.883,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD		2.298.521.301,00

- f. Saldo Utang Belanja Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp104.085.200,64 yang terdapat pada Dinas PUPR-PKP merupakan Pembangunan Aula dan Kelas Baru Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Probolinggo.
- g. Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp328.451.047,00 yang terdapat pada Dinas PUPR-PKP sebesar Rp290.248.887,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp38.202.160,00.
- h. Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp129.093.385,00 terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	196.997.000,00	198.891.370,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp196.997.000,00. Saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp198.891.370,00 direklasifikasi ke kode rekening Utang Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp173.281.146,00 dan direklasifikasikan ke kode rekening Utang Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp25.610.224,00, dikarenakan adanya perubahan kode rekening sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2025 terdapat penambahan



Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPPKAD sebesar Rp196.997.000,00 dikarenakan adanya lebih bayar pada Tahun 2024 atas DBH SDA Perikanan sesuai dengan PMK 120 Tahun 2025.

Tabel 5.143
Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	RSUD Dr. Moh.Saleh	173.281.146,00	0,00	173.281.146,00	0,00
2	BPPKAD	25.610.224,00	196.997.000,00	25.610.224,00	196.997.000,00
	Jumlah	198.891.370,00	196.997.000,00	198.891.370,00	196.997.000,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ekuitas	2.798.493.068.551,87	2.234.449.902.003,98

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.798.493.068.551,87 dan sebesar Rp2.234.449.902.003,98.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional yang dipertanggungjawabkan pada LKPD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 disajikan dengan perbandingan dengan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan LO	1.073.881.564.379,92	996.422.506.875,35

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nilai pendapatan-LO yang diakui berdasarkan hak yang sudah diterima maupun yang masih harus ditagihkan tahun 2025 adalah sebesar Rp1.073.881.564.379,92 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 7,77% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.144
Rincian Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	250.046.137.473,80	203.239.426.175,05	23,03
2.	Pendapatan Transfer - LO	810.356.476.499,00	768.846.087.321,00	5,40
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	13.478.950.407,12	24.336.993.379,30	(44,62)
Jumlah		1.073.881.564.379,92	996.422.506.875,35	7,77

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	250.046.137.473,80	203.239.426.175,05

Hak Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang diakui adalah sebesar Rp250.046.137.473,80 naik sebesar 23,03%, jika dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp203.239.426.175,05 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.145
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	%
1	Pajak Daerah - LO	98.079.595.997,38	65.641.717.551,57	49,42
2	Retribusi Daerah - LO	138.874.978.204,50	22.643.765.569,42	513,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.761.889.494,17	2.168.883.485,53	(18,77)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	11.329.673.777,75	112.785.059.568,53	(89,95)
Jumlah		250.046.137.473,80	203.239.426.175,05	23,03

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	98.079.595.997,38	65.641.717.551,57

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara pemungutan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan pajak daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp98.079.595.997,38. naik sebesar 49,42% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp65.641.717.551,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025

No.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	0,00	1.987.388.249,27
2	Pajak Restoran-LO	0,00	9.225.769.000,30
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	918.427.153,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4	Pajak Reklame-LO	1.461.353.997,38	1.396.615.806,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	21.086.431.432,00
6	Pajak Parkir-LO	0,00	266.911.724,00
7	Pajak Air Tanah-LO	450.302.192,00	450.397.734,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	15.110.943.199,00	16.125.397.798,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	17.360.838.534,00	14.184.378.655,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	31.165.162.075,00	0,00
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	23.709.852.800,00	0,00
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	8.821.143.200,00	0,00
Jumlah		98.079.595.997,38	65.641.717.551,57

Pendapatan Pajak Hotel-LO, Pajak Restoran-LO, Pajak Hiburan-LO, Pajak Penerangan Jalan-LO dan Pajak Parkir-LO pada tahun 2025 direklasifikasikan ke Pendapatan PBJT karena menyesuaikan nomenklatur baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan pajak daerah-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.147
Perbandingan Pendapatan pajak daerah-LO dengan Pendapatan pajak daerah-LRA Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	95.608.574.321,00
2	Piutang Pajak 2024	(28.211.339.865,00)
3	Piutang pajak 2025	30.714.558.831,00
4	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2024	422.228.485,58
5	Penyesuaian pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2025	(329.158.291,20)
6	Penyesuaian atas Pembayaran Piutang 1997 s.d 2001 (Piutang Tersebut sudah masuk dalam Aset Lain-Lain)	(125.312.034,00)
7	Koreksi atas double Pengakuan piutang Pajak Air Tanah	44.550,00
Pendapatan Pajak Daerah-LO		98.079.595.997,38

Adapun rincian masing- masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO tahun 2025 sebesar Rp1.461.353.997,38 naik 4,64% jika dibandingkan Pajak Reklame-LO tahun 2024 sebesar Rp1.396.615.806,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.148
Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	956.554.157,38	934.818.471,00
2	Pajak Reklame Kain-LO	481.889.840,00	459.491.335,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	20.160.000,00	50.000,00
4	Pajak Reklame Udara-LO	0,00	700.000,00
5	Pajak Reklame Suara-LO	700.000,00	1.550.000,00
6	Pajak Reklame Selebaran-LO	400.000,00	6.000,00
7	Pajak Reklame Peragaan-LO	1.650.000,00	0,00
Jumlah		1.461.353.997,38	1.396.615.806,00

Pendapatan pajak reklame-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.149
Perbandingan Pendapatan pajak reklame-LO dengan Pendapatan pajak reklame-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Reklame-LRA	1.368.283.803,00
2.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2024	(110.997.150,00)
3.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2025	110.997.150,00
4.	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2024	422.228.485,58
5.	Penyesuaian pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2025	(329.158.291,20)
Pendapatan Pajak Reklame-LO		1.461.353.997,38

b. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah -LO tahun 2025 sebesar Rp450.302.192,00 turun 0,02% jika dibandingkan Pajak Reklame-LO tahun 2024 sebesar Rp450.397.734,00.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi subyek pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pendapatan pajak air tanah-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak air tanah-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.150
Perbandingan pajak air tanah-LO dengan pendapatan pajak air tanah-LRA Tanah 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak Air Tanah-LRA	451.695.897,00
2	Piutang Pajak Air Tanah 2024	(1.438.255,00)
3	Piutang Pajak Air Tanah 2025	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Koreksi atas kelebihan pengakuan atas doble SKPD pajak air tanah	44.550,00
Pendapatan Pajak Air Tanah -LO		450.302.192,00

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)-LO

PBB P2-LO tahun 2025 sebesar Rp15.110.943.199,00 turun 6,29% jika dibandingkan PBB P2-LO tahun 2024 sebesar Rp16.125.397.798,00.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pendapatan PBB P2-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan pendapatan PBB P2-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.151
Perbandingan PBB P2-LO dengan PBB P2-LRA Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan PBB-P2-LRA	12.807.227.414,00
2	Piutang PBB-P2 per 31-12-2024	(28.078.951.001,00)
3	Piutang PBB-P2 per 31-12-2025	30.507.978.820,00
4	Penyesuaian atas Pembayaran Piutang 1997 s.d 2001 (Piutang Tersebut sudah masuk dalam Aset Lain-Lain)	(125.312.034,00)
Jumlah		15.110.943.199,00

d. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pendapatan BPHTB-LO tahun 2025 sebesar Rp17.360.838.534,00 atau naik 22,39% jika dibandingkan Pendapatan BPHTB-LO tahun 2024 sebesar Rp14.184.378.655,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.152
Pendapatan BPHTB-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	15.268.494.864,00	11.622.727.905,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	2.092.343.670,00	2.561.650.750,00
Jumlah		17.360.838.534,00	14.184.378.655,00

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi obyek pajak tersebut adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.



Pendapatan BPHTB-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Pendapatan BPHTB-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.153
Perbandingan pendapatan BPHTB-LO dengan Pendapatan BPHTB-LRA Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan BPHTB-LRA	17.356.838.534,00
2	Piutang BPHTB per 31-12-2024	0,00
3	Piutang BPHTB per 31-12-2025	4.000.000,00
Jumlah		17.360.838.534,00

e. Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Pendapatan PBJT-LO tahun 2025 sebesar Rp31.165.162.075,00 atau turun 6,93% jika dibandingkan Pendapatan PBJT-LO tahun 2024 sebesar Rp33.484.927.558,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154
Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	8.044.611.961,00	9.225.769.000,30
2	PBJT-Tenaga Listrik-LO	19.878.055.711,00	21.086.431.432,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	2.084.635.064,00	1.987.388.249,27
4	PBJT-Jasa Parkir-LO	249.686.585,00	266.911.724,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	908.172.754,00	918.427.153,00
Jumlah		31.165.162.075,00	33.484.927.558,57

Adapun rincian Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO sebagai berikut:

- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO tahun 2025 sebesar Rp8.044.611.961,00 atau turun 12,80% jika dibandingkan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO tahun 2024 sebesar Rp9.225.769.000,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	PBJT-Restoran-LO	6.659.731.900,00	7.996.746.185,30
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.384.880.061,00	1.229.022.815,00
Jumlah		8.044.611.961,00	9.225.769.000,30



PBJT-Makanan dan/atau Minuman -LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan PBJT-Makanan dan/atau Minuman -LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.156
Perbandingan PBJT-Makanan dan/atau Minuman -LO dengan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA	8.012.701.741,00
2	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman per 31-12-2024	(19.953.459,00)
3	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman per 31-12-2025	51.863.679,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO		8.044.611.961,00

- b. PBJT-Tenaga Listrik-LO tahun 2025 sebesar Rp19.878.055.711,00 atau turun 5,73% jika dibandingkan PBJT-Tenaga Listrik-LO tahun 2024 sebesar Rp21.086.431.432,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157
PBJT-Tenaga Listrik-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	19.758.593.154,00	20.972.401.960,00
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	119.462.557,00	114.029.472,00
Jumlah		19.878.055.711,00	21.086.431.432,00

- c. PBJT-Jasa Perhotelan-LO tahun 2025 sebesar Rp2.084.635.064,00 atau naik 4,89% jika dibandingkan PBJT-Jasa Perhotelan-LO tahun 2024 sebesar Rp1.987.388.249,27.

PBJT-Jasa Perhotelan-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan PBJT-Jasa Perhotelan-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.158
Perbandingan PBJT-Jasa Perhotelan-LO dengan PBJT-Jasa Perhotelan-LRA Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PBJT-Jasa Perhotelan-LRA	2.044.915.882,00
2	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-LO per 31-12-2024	0,00
3	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-LO per 31-12-2025	39.719.182,00
Jumlah		2.084.635.064,00

- d. PBJT-Jasa Parkir-LO tahun 2025 sebesar Rp249.686.585,00 atau turun 6,45% jika dibandingkan PBJT-Jasa Parkir-LO tahun 2024 sebesar Rp266.911.724,00.
- e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO tahun 2025 sebesar Rp908.172.754,00 atau turun 1,12% jika dibandingkan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO tahun 2024 sebesar Rp918.427.153,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.159
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	523.328.117,00	524.082.311,00
2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO	10.003.200,00	13.000.000,00
3	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	178.893.200,00	105.392.000,00
4	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	141.157.800,00	218.847.500,00
5	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO	31.200.000,00	0,00
6	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	22.490.437,00	56.105.342,00
7	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	1.100.000,00	1.000.000,00
Jumlah		908.172.754,00	918.427.153,00

- f. Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2025 atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2025 sebesar Rp23.709.852.800,00.
- g. Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2025 atas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO adalah sebesar Rp8.821.143.200,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi-LO	138.874.978.204,50	22.643.765.569,42

Pendapatan retribusi daerah-LO merupakan hak yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2025 baik yang sudah diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi maupun yang masih harus ditagihkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp138.874.978.204,50 naik sebesar 513,30% jika dibandingkan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp22.643.765.569,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.160
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	122.979.113.580,00	7.892.582.317,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	512.420.000,00	270.591.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.859.450.000,00	3.698.921.500,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.929.852.199,50	2.948.543.426,75
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	30.777.500,00	17.225.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	6.328.020.223,00	5.646.088.940,67
7	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	68.675.000,00	71.050.000,00
8	Retribusi Terminal-LO	41.796.000,00	35.028.000,00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	143.768.000,00	126.069.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	60.381.400,00	62.211.200,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	607.250.500,00	671.230.500,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	284.829.300,00	277.816.028,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	3.849.500,00	0,00
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	926.689.002,00	926.408.657,00
15	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	98.106.000,00	0,00
Jumlah		138.874.978.204,50	22.643.765.569,42

Adapun rincian penjelasan atas Pendapatan Retribusi-LO yang tertuang dalam tabel diatas, sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO

Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2025 sebesar Rp122.979.113.580,00 naik sebesar 1458,16% jika dibandingkan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2024 sebesar Rp7.892.582.317,00. Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat karena penyesuaian kode rekening pendapatan BLUD dari jasa layanan ke retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023.

Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.161
Perbandingan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA Tahun 2025

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan –LRA	122.750.429.360,00
2	Piutang per 31/12/2024	0,00
3	Piutang per 31/12/2025	1.789.165.897,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	0,00
5	Pendapatan diterima dimuka 2025	(100.549.750,00)
6	Koreksi Piutang Jasa Raharja karena kelebihan pengakuan piutang di 2024	51.085.451,00
7	Koreksi piutang IN HEALTH karena kurang pengakuan saldo awal piutang	(2.011.904,00)
8	Jurnal koreksi piutang Ar Rozy karena kurang pengakuan saldo awal piutang	(8.500.000,00)
9	Administrasi pelunasan piutang PT Telkom 2024	2.900,00
10	Reklas Saldo Awal Piutang 2025 berdasarkan Jenis Pendapatannya	(1.500.508.374,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO		122.979.113.580,00



2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pemungutannya ditetapkan secara official assessment dengan menerbitkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO tahun 2025 sebesar Rp512.420.000,00 naik sebesar 89,37% jika dibandingkan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO tahun 2024 sebesar Rp270.591.000,00

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri atas parkir berlangganan, parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir insidentil mobil dan insidentil sepeda motor.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO tahun 2025 sebesar Rp3.859.450.000,00 naik sebesar 4,34% jika dibandingkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO tahun 2024 sebesar Rp3.698.921.500,00

4. Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2025 sebesar Rp2.929.852.199,50 turun sebesar 0,63% jika dibandingkan Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2024 sebesar Rp2.948.543.426,75.

Retribusi Pelayanan Pasar-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Retribusi Pelayanan Pasar-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.162
Perbandingan Retribusi Pelayanan Pasar-LO dengan Retribusi Pelayanan Pasar-LRA Tahun 2025

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar –LRA	2.400.325.969,00
2	Piutang per 31/12/2024	(3.418.599.904,25)
3	Piutang per 31/12/2025	3.948.126.134,75
4	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	0,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO		2.929.852.199,50

5. Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO tahun 2025 sebesar Rp30.777.500,00 turun sebesar 78,68% jika dibandingkan Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO tahun 2024 sebesar Rp17.225.000,00. Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus meningkat dikarenakan permintaan jasa penyedotan kakus meningkat.

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp6.328.020.223,00 atau naik sebesar 12,08% jika dibandingkan



Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp5.646.088.940,67 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.163
Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	573.834.500,00	229.285.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.999.447.523,00	3.720.647.274,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	1.717.683.200,00	1.662.443.666,67
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	480.000,00	510.000,00
5	Retribusi Pemakaian Alat-LO	36.575.000,00	33.203.000,00
Jumlah		6.328.020.223,00	5.646.088.940,67

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.164
Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	963.500,00	963.500,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	28.560.000,00	35.640.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Kb	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	114.914.000,00	0,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	3.300.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	20.089.350,00	17.357.200,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	404.020.000,00	403.300.000,00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	480.000,00	510.000,00
		Retribusi Pemakaian Alat-LO	36.575.000,00	33.203.000,00
4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	8.000.000,00	7.500.000,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	74.032.000,00	48.780.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	17.000.000,00	9.916.666,67
5	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	360.000,00	0,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	19.677.750,00	28.000.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	448.597.000,00	220.821.500,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	200.734.730,00	212.780.233,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	1.236.007.200,00	1.185.426.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	28.796.000,00	28.161.000,00
8	BPPKAD	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.000.000,00	0,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.684.553.693,00	3.413.369.841,00
9	Kecamatan Kedopok	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	360.000,00	360.000,00
Jumlah			6.328.020.223,00	5.646.088.940,67

Retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Retribusi pemakaian kekayaan daerah-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.165
Perbandingan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)-LO dengan Retribusi pemakaian kekayaan daerah-LRA Tahun 2025

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi PKD-LRA	5.197.237.173,00
2	Piutang per 2024	(5.409.301.925,00)
3	Piutang per 2025	6.631.046.325,00
4	Pendapatan diterima dimuka 2024	75.083.333,33
5	Pendapatan diterima dimuka 2025	(168.879.583,33)
6	Koreksi atas perbedaan perhitungan kembali perluasan tanah	2.834.900,00
Retribusi PKD-LO		6.328.020.223,00

7. Retribusi Tempat Pelelangan-LO

Merupakan pendapatan atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Retribusi Tempat Pelelangan-LO tahun 2025 sebesar Rp68.675.000,00 turun sebesar 3,34% jika dibandingkan Retribusi Tempat Pelelangan-LO tahun 2024 sebesar Rp71.050.000,00.

8. Retribusi Terminal-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas sewa Gudang dan sewa kios di Fasilitas Parkir Angkutan Barang Kota Probolinggo.

Retribusi Terminal-LO tahun 2025 sebesar Rp41.796.000,00 atau naik sebesar 19,32% jika dibandingkan Retribusi Terminal-LO tahun 2024 sebesar Rp35.028.000,00

9. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO tahun 2025 sebesar Rp143.768.000,00 naik sebesar 14,04% jika dibandingkan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO tahun 2024 sebesar Rp126.069.000,00.



10. Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2025 sebesar Rp60.381.400,00 turun sebesar 2,94% jika dibandingkan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2024 sebesar Rp62.211.200,00.

11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO tahun 2025 sebesar Rp607.250.500,00 atau naik sebesar 2,94% jika dibandingkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO tahun 2024 sebesar Rp671.230.500,00.

Rincian atas Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.166

Rekap Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dinas Lingkungan	240.090.500,00	260.348.500,00
2.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	367.160.000,00	410.882.000,00
Jumlah		607.250.500,00	671.230.500,00

12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO tahun 2025 sebesar Rp284.829.300,00 atau naik sebesar 2,94% jika dibandingkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp277.816.028,00, diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo.

13. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO tahun 2025 sebesar Rp 3.849.500,00, dan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo. Retribusi ini merupakan objek pendapatan baru terkait optimalisasi pemanfaatan tambak dinas.

14. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO tahun 2025 sebesar Rp926.689.002,00 atau naik sebesar 0,03% jika dibandingkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO tahun 2024 sebesar Rp926.408.657,00, dan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

15. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO tahun 2025 sebesar Rp98.106.000,00, penerapan pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat direalisasikan di tahun 2025 sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo



Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah. Pada tahun 2024 tidak ada TKA yang memperpanjang izinnya.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	1.761.889.494,17	2.168.883.485,53

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.761.889.494,17 turun sebesar Rp406.993.991,36 atau 18,77% dari tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
Tahun 2025

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PERUMDAM	770.021.908,00	1.183.368.236,00	(413.346.328,00)	(34,93)
2	PT Bank Jatim	951.840.586,17	946.273.249,53	5.567.336,64	0,59
3	PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	40.027.000,00	39.242.000,00	785.000,00	2,00
Jumlah		1.761.889.494,17	2.168.883.485,53	(406.993.991,36)	(18,77)

Pendapatan ini berasal dari pembagian deviden dari PERUMDAM, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan laporan keuangan PERUMDAM atas laba tahun 2025 (Audited) sebagai Penambahan Investasi PERUMDAM sebesar Rp770.021.908,00. Pembagian hasil saham/deviden kepada Pemerintah Kota Probolinggo disetor tahun 2025 sebesar Rp650.852.530,00 merupakan bagian laba tahun 2024.
- Berdasarkan surat dari Bank Jatim tanggal 22 Mei 2025 Nomor 064/326/DIR/CSE/Srt perihal pembagian deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2024, Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp951.840.586,17.
- Berdasarkan Surat dari Bank BPR Jatim tanggal 08 Juli 2025 Nomor 0391/Pmr.Tre/2025 perihal pembagian deviden atas tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp40.027.000,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:



Tabel 5.168
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	1.642.720.116,17
2	Penyesuaian atas penyeteroran laba PERUMDAM tahun 2024 yang disetor tahun 2025 ke Pemda (bagi hasil pemda)	(650.852.530,00)
3	Jurnal penyesuaian akhir atas laba sebagai penambahan investasi PERUMDAM Tahun 2025	770.021.908,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.761.889.494,17

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	11.329.673.777,75	112.785.059.568,53

Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp11.329.673.777,75 atau turun sebesar 89,95% jika dibandingkan Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp112.785.059.568,53, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.169
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	299.856.800,00	37.134.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	477.016.880,00	487.414.293,34
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	228.469.050,00
4	Jasa Giro-LO	703.862.775,37	831.584.913,99
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	0,00	1.200.000,00
6	Pendapatan Bunga-LO	2.422.026.454,72	1.920.325.780,11
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	8.506.400,00	22.021.200,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	328.573.401,86	1.188.379.787,32
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	43.680.385,84	174.879.696,40
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	750.423.542,00	712.805.763,43
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	100.279.705,00	97.748.501,00
12	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.736.180.640,80	0,00
13	Pendapatan dari BLUD-LO	1.459.266.792,16	107.083.096.582,94
	Jumlah	11.329.673.777,75	112.785.059.568,53

Rincian lebih lanjut atas Lain-lain PAD yang Sah-LO sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp299.856.800,00 atau naik sebesar 707,50% jika dibandingkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp37.134.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.170
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	201.095.000,00	0,00
2	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	1.718.000,00	16.814.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	97.043.800,00	20.320.000,00
Jumlah		299.856.800,00	37.134.000,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.171
Perbandingan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO dengan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	299.853.900,00
2	Piutang 2024	0,00
3	Piutang 2025	2.900,00
4	Pendapatan Diterima di Muka 2024	0,00
5	Pendapatan Diterima di Muka 2025	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO		299.856.800,00

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp477.016.880,00 atau turun sebesar 2,13% jika dibandingkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp487.414.293,34.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.172
Perbandingan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA	369.016.880,00
2	Piutang 2024	(31.226.500,00)
3	Piutang 2025	19.226.500,00
4	Pendapatan Diterima di Muka 2024	321.166.666,66
5	Pendapatan Diterima di Muka 2025	(201.166.666,66)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		477.016.880,00



c. Hasil Kerja Sama Daerah – LO

Hasil Kerja Sama Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp228.469.050,00 namun tahun 2025 tidak terdapat realisasi dikarenakan adanya permohonan penundaan pembayaran kontribusi tetap berdasarkan Surat Nomor 015/AJTP-SP/II/2025 yang dikeluarkan oleh PT Amco Jaya TriTunggal Pratama kepada Pemerintah Kota Probolinggo.

d. Jasa Giro-LO

Jasa Giro-LO tahun 2025 sebesar Rp703.862.775,37 atau turun sebesar 15,36% jika dibandingkan Jasa Giro-LO tahun 2024 sebesar Rp831.584.913,99.

e. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO tahun 2024 sebesar Rp1.200.000,00 namun tahun 2025 tidak terdapat realisasi dikarenakan tahun 2025 tidak ada pengguliran dana dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.

f. Pendapatan Bunga-LO

Pendapatan Bunga-LO tahun 2025 sebesar Rp2.422.026.454,72 atau naik sebesar 26,13% jika dibandingkan Pendapatan Bunga-LO tahun 2024 sebesar Rp1.920.325.780,11.

g. Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp8.506.400,00 atau turun sebesar 61,37% jika dibandingkan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp22.021.200,00.

h. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2025 sebesar Rp328.573.401,86 atau turun sebesar 72,35% jika dibandingkan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2024 sebesar Rp1.188.379.787,32, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kekurangan volume sebesar Rp23.352.748,00
- 2) Pengembalian sebesar Rp227.985.850,86
- 3) Hasil Penjualan sebesar Rp51.376.000,00
- 4) Pendapatan dari kesalahan transfer tahun sebelumnya sebesar Rp25.858.803,00.

i. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2025 sebesar Rp43.680.385,84 atau turun sebesar 75,02% jika dibandingkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2024 sebesar Rp 174.879.696,40.

j. Pendapatan Denda Pajak-LO

Pendapatan Denda Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp750.423.542,00 atau naik sebesar 5,28% jika dibandingkan Pendapatan Denda Pajak-



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

LO tahun 2024 sebesar Rp712.805.763,43, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173
Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	2.369.830,00	146.304,00
2	Pendapatan Denda PBBP2-LO	676.164.585,00	653.330.831,00
3	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO	47.000.000,00	0,00
4	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	19.201.202,00	51.780.265,43
5	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	1.170,00	0,00
6	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	225.159,00	30.383,00
7	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO	1.647.840,00	5.128.910,00
8	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	3.093.296,00	2.130.704,00
9	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	627.660,00	258.366,00
10	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	92.800,00	0,00
Jumlah		750.423.542,00	712.805.763,43

Pendapatan Denda Pajak-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Pajak-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.174
Perbandingan Pendapatan Denda Pajak-LO dengan Pendapatan Denda Pajak-LRA Tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak - LRA	703.423.542,00
2	Piutang 2024	(57.000.000,00)
3	Piutang 2025	104.000.000,00
4	Pendapatan Diterima di Muka 2024	0,00
5	Pendapatan Diterima di Muka 2025	0,00
Pendapatan Denda Pajak- LO		750.423.542,00

k. Pendapatan Denda retribusi-LO

Pada tahun 2025 pendapatan denda retribusi-LO Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp100.279.705,00, atau naik sebesar 2,59% jika dibandingkan Pendapatan Denda retribusi-LO tahun 2024 sebesar Rp97.748.501,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pembayaran denda keterlambatan pembayaran Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.199.600,00.



- 2) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pendapatan denda retribusi bengkok yang dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp99.080.105,00.

l. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2025 sebesar Rp4.736.180.640,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.175
Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2025

No.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	Tahun 2025 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	7.495.234,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO	300.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	13.412.000,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Komputer-LO	8.360.500,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-LO	3.468.500,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon-LO	11.996.580,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air-LO	40.092.013,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik-LO	119.242.461,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-LO	1.300.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-LO	94.443.327,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	475.000,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat-LO	4.319.253.892,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO	28.089.537,80
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar-LO	40.390.000,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO	18.474.000,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO	29.387.596,00
Jumlah		4.736.180.640,80

m. Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2025 sebesar Rp1.459.266.792,16 atau turun sebesar 98,64% jika dibandingkan Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2024 sebesar Rp107.083.096.582,94, dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening Pendapatan dari BLUD-LO ke retribusi



pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023.

Pendapatan dari BLUD-LO tahun 2025 jika dibandingkan dengan Pendapatan dari BLUD-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini

Tabel 5.176
Perbandingan Pendapatan dari BLUD-LO dengan Pendapatan dari BLUD-LRA
Tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)
1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	1.501.518.592,16
2	Piutang Tahun 2024	(1.542.760.175,00)
3	Piutang Tahun 2025	0,00
4	Reklas Saldo Awal Piutang 2025 berdasarkan Jenis Pendapatannya	1.500.508.374,00
5	Jurnal Koreksi Saldo Awal Piutang Laundry Ar Rozy karena pembulatan	1,00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO		1.459.266.792,16

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Transfer –LO	810.356.476.499,00	768.846.087.321,00

Penerimaan Transfer adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang disajikan di LO tahun 2025 sebesar Rp810.356.476.499,00 naik 5,40% dibandingkan tahun 2024, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat lainnya, dan pendapatan transfer antar daerah.

5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat -LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-LO	722.888.342.049,00	639.368.542.121,00

Transfer Pemerintah Pusat - LO yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 adalah sebesar Rp722.888.342.049,00 naik 13,06% dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.177
Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	DBH Pajak-LO	78.144.525.900,00	46.879.580.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	55.370.309.000,00	26.514.537.000,00
3	Dana Alokasi Umum	495.940.255.169,00	480.885.190.402,00
4	Dana Alokasi Khusus	93.433.251.980,00	85.089.234.719,00
Jumlah		722.888.342.049,00	639.368.542.121,00



5.4.1.1.2.1.1 DBH Pajak - LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DBH Pajak - LO	78.144.525.900,00	46.879.580.000,00

DBH Pajak - LO yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 adalah sebesar Rp78.144.525.900,00 naik 66,69% dibandingkan tahun 2024, dikarenakan pada tahun 2025 diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025 pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai penetapan piutang oleh Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: SE-3/MK.08/2025 dan 900.1.1/9902/SJ tentang Pemenuhan Belanja yang Bersifat Mengikat pada APBD TA 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178
Rincian DBH Pajak-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	DBH PBB-LO	7.138.246.600,00	3.009.394.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	25.093.600.700,00	13.016.646.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND-LO	3.395.961.600,00	1.319.626.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	42.516.717.000,00	29.533.914.000,00
Jumlah		78.144.525.900,00	46.879.580.000,00

DBH Pajak-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan DBH Pajak-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.179
Perbandingan DBH Pajak-LO dengan DBH Pajak-LRA Tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)
1	DBH Pajak - LRA	52.907.385.900,00
2	Piutang 2024	0,00
3	Piutang 2025	25.237.140.000,00
DBH Pajak - LO		78.144.525.900,00

5.4.1.1.2.1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DBH SDA- LO	55.370.309.000,00	26.514.537.000

DBH SDA - LO yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025 adalah sebesar Rp55.370.309.000,00 naik 108,83% dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 5.180
Rincian DBH SDA-LO Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	44.955.206.000,00	21.689.109.000
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	5.317.797.000,00	2.930.024.000
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	24.134.000,00	13.435.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	4.211.770.000,00	692.136.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	209.674.000,00	96.808.000,00
6	DBH SDA Perikanan-LO	651.728.000,00	1.093.025.000,00
Jumlah		55.370.309.000,00	26.514.537.000

DBH SDA-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan DBH SDA-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.181
Perbandingan DBH SDA -LO dengan DBH SDA -LRA Tahun 2025

No	Keterangan	Tahun 2025 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LRA	33.351.649.000,00
2	Piutang 2024	0,00
3	Piutang 2025	22.215.657.000,00
4	Utang Lebih Bayar 2025	(196.997.000,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) - LO		55.370.309.000,00

5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
DAU - LO	495.940.255.169,00	480.885.190.402,00

Pendapatan DAU-LO pada tahun 2025 sebesar Rp495.940.255.169,00 naik 3,13% dibandingkan tahun 2024. Pengakuan pendapatan DAU-LO didasarkan pada realisasi Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. DAU-LO sebesar Rp447.266.929.453,00 merupakan DAU yang tidak terikat penggunaannya. Adapun dasar penetapan DAU LO sebagai berikut:
 - a. Penetapan Alokasi DAU Perpres 201 Tahun 2025 439.042.741.000,00
 - b. Potong Salur DAU atas KMK 5/KM.7/2025 (471.117.547,00)0
 - c. Penambahan DAU untuk Gaji 13 dan 14 KMK 372 Tahun 2025 8.695.306.000,00
 - DAU-LO Tahun 2025 447.266.929.453,00
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO sebesar Rp5.800.000.000,00;
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO sebesar Rp2.440.701.716,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Kebutuhan Penggajian Pppk Formasi Tahun 2024 Yang Diangkat Pada Tahun 2025 antara BPPKAD Kota Probolinggo dengan DJPK;
4. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO sebesar Rp18.494.846.000,00
5. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO sebesar Rp 21.937.778.000,00.



5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
DAK - LO	93.433.251.980,00	85.089.234.719,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO sebesar Rp93.433.251.980,00 pada tahun 2025 naik sebesar 9,81% dibandingkan tahun 2024.. Penetapan pengakuan pendapatan LO berdasarkan realisasi Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah.

5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Insentif Fiskal-LO	14.589.713.000,00	15.462.511.000,00

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Insentif Fiskal sebesar Rp14.589.713.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan terealisasi sebesar Rp14.589.713.000,00 atau 100% turun 5,64% dibandingkan tahun 2024.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	72.878.421.450,00	114.015.034.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp72.878.421.450,00 turun 36,08% dibandingkan dengan tahun 2024, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO	72.188.231.450,00	113.203.455.700,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp72.878.421.450,00 turun 36,23% dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.182
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.380.365.400,00	32.523.223.800,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	1.535.429.500,00	13.512.230.500,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.729.462.200,00	30.427.729.600,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	391.462.750,00	338.021.400,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	37.151.511.600,00	36.402.250.400,00
Jumlah		72.188.231.450,00	113.203.455.700,00

- Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/278/013/2025 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

5.4.1.1.2.3.2 Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	690.190.000,00	811.578.500,00

Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus tahun 2025 sebesar Rp690.190.000,00 turun 14,96% dibandingkan dengan tahun 2024.

Bantuan keuangan berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi., dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000,00.;
- Bantuan Keuangan Bidang Koperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/79/013/2025 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Koperasi,



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp150.000.000,00;

3. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 202 sebesar Rp 464.190.000,00.

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	13.478.950.407,12	24.336.993.379,30

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 diperoleh dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp13.478.950.407,12 turun 44,62% dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD Penerima Tahun 2025

No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)
Hibah dari pemerintah pusat			12.916.609.993,30
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Hibah berupa Dana Revitalisasi Gedung Sekolah (9 lembaga sekolah)	1.580.581.254,72
		Hibah Barang untuk mendukung pengembangan konten pembelajaran berbasis TIK (SMP Negeri 9)	111.201.064,00
		Hibah berupa Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan (86 lembaga)	2.291.040.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Penerimaan Hibah obat, Alkon dan Non Alkon dari Pemerintah Pusat	7.276.925.934,14
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah peralatan penanganan siaga darurat bencana	1.203.482.500,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Hibah obat-obatan dan bahan lainnya	453.379.240,44
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri			80.340.000,00
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Hibah Tanah	80.340.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO			132.250.000,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Peralatan IT (PODCAST) SMP Negeri 9 Kota Probolinggo	20.000.000,00
		Pemeliharaan Gedung Mushola pada 54 Lembaga Sekolah	99.000.000,00
		berupa Kipas Angin	1.600.000,00
		berupa Printer ke lembaga sekolah (SDN Kanigaran 1 Kota Probolinggo)	1.650.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Hibah Aset Peralatan dan Mesin	10.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO			66.819.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Hibah Barang-barang peralatan kantor	66.819.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO			220.767.413,82
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Hibah Aset Tetap	183.777.413,82
		Hibah aset Warehouse Container	36.990.000,00
Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis-LO			62.164.000,00
1	Kecamatan Mayangan	Hibah Kegiatan Bazar Pelayanan Kecamatan Mayangan	7.164.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	Hibah Aset Peralatan dan Mesin	55.000.000,00
Jumlah			13.478.950.407,12

Pendapatan hibah tersebut tidak termasuk penerimaan hibah Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank atau Perusahaan/Toko berupa uang yang diterima oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp93.100.000,00.

Penerimaan hibah CSR tersebut diawali dengan pengajuan permohonan bantuan oleh Perangkat Daerah kepada pihak Bank atau Perusahaan, namun proses pengajuan tersebut tidak melalui mekanisme persetujuan Wali Kota serta tidak melalui proses perencanaan dan penatausahaan pemerintah daerah. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.184
Rincian Hibah Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2025

No	OPD	Bentuk Bantuan Kegiatan	Nominal (Rp.)	Satuan	Tanggal Serah Terima	Nama Perusahaan
1	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Uang Bantuan CSR - Kegiatan Probolinggo Bersolek Tahun 2025	3.000.000,00	Rupiah	5 Agustus 2025	Pt. Eratex Djaja
		Uang Bantuan CSR - Kegiatan Probolinggo Bersolek Tahun 2025	500.000,00	Rupiah	5 Agustus 2025	PT. Berdikari Jaya Bersama
2	Sekretariat Daerah	Uang tunai (HUT Hafid Provinsi)	2.500.000,00	Rupiah	29 September 2025	Bank Jatim
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Hadiah Penghargaan PBB P2 Taat Pajak Dalam Rangka Hari Jadi Kota Probolinggo	20.000.000,00	Rupiah	28 Agustus 2025	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur - Cabang Probolinggo
		Hadiah langsung kepada Wajib Pajak saat membayar PBB P2	5.000.000,00	Rupiah	28 Agustus 2025	BPR JATIM PROB
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	Batik in Motion: Biaya Penggantian batik dan jasa desainer	10.000.000,00	Rupiah	23 September 2025	Bank Jatim
		Batik in Motion: Pembayaran modek	10.000.000,00	Rupiah	20 September 2025	Bank Jatim
		Batik in Motion: Jasa dan Pendamping desainer baju oleh Yussi Martha	20.000.000,00	Rupiah	20 September 2025	Bank Jatim



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	OPD	Bentuk Bantuan Kegiatan	Nominal (Rp.)	Satuan	Tanggal Serah Terima	Nama Perusahaan
		Batik in Motion: Jasa koreo acara batik motion	10.000.000,00	Rupiah	18 September 2025	Bank Jatim
		Subsidi Harga Sembako 500 Paket	3.000.000,00	Rupiah	6 Maret 2025	Bank Woori Saudara
		Subsidi Harga Sembako 500 Paket	3.000.000,00	Rupiah	26 Februari 2025	Bank Jatim Cabang Probolinggo
		Subsidi Harga Sembako 200 Paket	1.200.000,00	Rupiah	6 Maret 2025	Bank Jatim Syariah Probolinggo
		Subsidi Harga Sembako 400 Paket	2.000.000,00	Rupiah	4 Maret 2025	BPR Jatim
		Subsidi Harga Sembako 1 Paket	200.000,00	Rupiah	14 Maret 2025	BPR Surasari Utama
5	Kecamatan Kademangan	Uang Lomba acara 17 Agustus	500.000,00	Rupiah	20 Agustus 2025	PT Rimba sempana
		Uang Lomba acara 17 Agustus	500.000,00	Rupiah	19 Agustus 2025	PT Southern Marine
		Uang Lomba acara 17 Agustus	200.000,00	Rupiah	20 Agustus 2025	PT Unggul Mega Persada
6	Kecamatan Mayangan	Uang Lomba	1.500.000,00	Rupiah	3 Desember 2025	PT Djarum
Jumlah			93.100.000,00			

5.4.1.2 Beban LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Beban LO	1.034.330.886.704,72	1.040.823.562.711,17

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO yang diakui pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.034.330.886.704,72, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.040.823.562.711,17 maka mengalami penurunan sebesar Rp6.492.676.006,45 atau 0,62%. Berikut rincian penjelasan atas Beban LO.

5.4.1.2.1 Beban Operasi-LO

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Beban Operasi-LO	1.032.069.543.319,72	1.039.081.452.487,17

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rincian beban operasi-LO tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.032.069.543.319,72, dan Rp1.039.081.452.487,17 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.011.909.167,45 atau 0,67%, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.185
Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2025

No	Beban Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	479.076.998.183,00	477.336.619.320,99
2	Beban Persediaan	62.921.297.159,25	44.487.511.454,58
3	Beban Jasa	205.456.216.114,17	187.603.906.296,57
4	Beban Pemeliharaan	23.637.545.897,84	16.819.596.704,91
5	Beban Perjalanan Dinas	21.115.855.258,00	40.689.356.768,00
7	Beban Hibah	44.472.631.995,85	78.653.638.974,99
8	Beban Bantuan Sosial	130.150.003,00	191.159.000,00
9	Beban Penyusutan	98.269.745.819,86	95.827.364.834,65
10	Beban Amortisasi	303.311.787,53	248.224.779,20
11	Beban Penyisihan Piutang	3.473.633.406,51	2.947.947.983,50
12	Beban Lain-lain	3.778.524.131,60	2.341.295.704,74
13	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	17.335.091.100,00
14	Beban Barang dan Jasa BOSP	15.948.052.362,00	0,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.485.581.201,11	72.696.438.806,04
16	Beban Barang dan Jasa BOK	0,00	1.903.300.759,00
Jumlah Beban Operasi		1.032.069.543.319,72	1.039.081.452.487,17

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pegawai	479.076.998.183,00	477.336.619.320,99

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang berstatus PNS dan PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp479.076.998.183,00 dan Rp477.336.619.320,99 mengalami kenaikan sebesar Rp1.740.378.862,01 atau 0,36%, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.186
Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	154.831.273.276,00	146.760.689.500,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	29.149.247.329,00	28.995.932.546,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.920.454.352,00	8.268.171.492,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8.936.131.911,00	7.139.288.124,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.057.288.602,00	2.221.813.027,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.289.450.161,00	4.774.056.077,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.122.137.516,00	11.063.681.620,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	12.688.992.001,00	12.870.283.935,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.441.229.940,00	3.406.120.737,00
10	Dinas Perhubungan	5.781.400.895,00	5.542.853.063,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.080.068.819,00	6.106.574.361,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	6.866.213.996,00	6.700.166.713,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.039.691.660,00	4.160.753.016,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.199.416.553,00	4.274.440.624,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.492.802.608,00	4.767.448.615,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.766.759.403,00	7.102.964.929,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.725.223.462,00	5.565.351.696,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.927.897.213,00	31.931.471.512,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5.350.009.563,00	5.156.946.911,00
20	Sekretariat Daerah	19.445.945.948,00	18.424.207.049,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.139.213.011,00	19.583.164.914,00
22	Inspektorat	6.271.363.513,00	6.315.092.801,00
23	Kecamatan Wonoasih	8.065.730.567,00	8.621.028.420,00
24	Kecamatan Kademangan	8.612.595.434,00	8.889.897.666,00
25	Kecamatan Mayangan	6.811.541.855,00	7.237.510.753,00
26	Kecamatan Kedopok	7.823.023.737,00	8.598.343.847,00
27	Kecamatan Kanigaran	8.463.381.326,00	9.055.619.622,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.895.340.640,00	2.937.392.624,00
29	Puskesmas Jati	1.117.760.614,00	1.162.680.866,00
30	Puskesmas Kanigaran	1.539.844.038,00	1.617.088.992,00
31	Puskesmas Kedopok	1.090.217.748,00	1.177.855.859,00
32	Puskesmas Ketapang	1.425.994.685,00	1.470.119.184,00
33	Puskesmas Sukabumi	760.512.614,00	810.773.902,00
34	Puskesmas Wonoasih	1.320.509.366,00	1.351.455.754,99
35	RSUD Moh Saleh	52.243.345.385,00	54.359.913.639,00
36	RSUD AR ROZY	20.384.988.442,00	18.915.464.930,00
	Jumlah	479.076.998.183,00	477.336.619.320,99

Beban Pegawai-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.187
Perbandingan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai LO Tahun 2025	479.076.998.183,00
2	Belanja Pegawai-LRA Tahun 2025	(479.293.877.286,00)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah
3	Utang Belanja Pegawai 2024	10.424.361.468,00
4	Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	(10.207.482.365,00)
Selisih		0,00

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Persediaan	62.921.297.159,25	44.487.511.454,58

Beban persediaan merupakan pengeluaran atas pembelian, konsumsi atau penggunaan suatu barang, atau timbulnya kewajiban akibat transaksi persediaan atas barang pakai habis dan barang tak habis pakai. Beban persediaan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah Rp62.921.297.159,25 Rp44.487.511.454,58, mengalami kenaikan sebesar Rp18.433.785.704,67 atau 41,44% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.188
Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.289.064.051,61	1.533.798.600,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.984.996.282,67	2.153.927.543,79
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	927.373.167,00	1.063.456.667,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	210.547.616,00	501.875.300,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	17.154.917,00	19.429.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	66.064.625,00	21.674.000,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	52.036.291,00	100.965.218,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	25.726.895,00	84.193.530,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	43.173.004,00	236.744.500,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	248.918.605,00	289.276.500,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	96.625.500,00	19.700.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	825.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.343.560,00	30.002.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.491.106.187,64	7.262.219.711,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.427.937.454,07	1.360.401.490,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.998.906,00	2.300.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	183.635.925,00	180.134.100,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.668.656.648,96	1.516.960.325,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.401.304.884,08	1.402.207.452,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.510.006.201,50	873.297.620,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	221.734.503,08	595.566.496,92
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	15.450.000,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.288.000,00	21.685.000,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.422.185.349,00	597.906.600,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.912.879.847,22	2.857.893.347,00
26	Beban Obat-Obatan-Obat	8.589.814.016,79	9.133.215.298,20
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	448.344.914,44	367.242.076,00
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.826.647.063,33	4.304.846.417,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	269.100.000,00	543.850.000,00
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	7.875.000,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	3.002.078.982,86	4.191.507.732,67
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	550.608.396,00	395.663.250,00
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	1.265.508.695,00	1.210.634.700,00
34	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	218.081.560,00	116.123.980,00
35	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	373.783.176,00	321.500.000,00
36	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	43.200.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.651.200,00	120.735.000,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	297.345.142,00	73.215.000,00
39	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.941.500,00	1.195.000,00
40	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	338.215.689,00	406.412.000,00
41	Beban Pakaian Kerja Bengkel	1.998.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)
42	Beban Pakaian Adat Daerah	5.994.000,00	0,00
43	Beban Pakaian Batik Tradisional	85.994.300,00	125.320.000,00
44	Beban Pakaian Olahraga	198.551.908,00	263.137.500,00
45	Beban Pakaian Paskibraka	86.856.945,00	89.100.000,00
46	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	79.550.000,00
47	Beban Barang Sampel Pangan	3.633.000,00	0,00
48	Beban Pipa-Pipa Lainnya	9.740.250,00	9.905.000,00
Jumlah		62.921.297.159,25	44.487.511.454,58

Perbandingan antara belanja persediaan LRA dengan beban persediaan LO dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.189
Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2025

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
1	Belanja Bahan Pakai Habis	43.367.973.227,00	62.911.556.909,25	19.543.583.682,25
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.740.250,00	9.740.250,00	0,00
Jumlah		43.377.713.477,00	62.921.297.159,25	19.543.583.682,25

Beban Persediaan-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.190
Perbandingan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan - LO tahun 2025	62.921.297.159,25
2	Belanja Persediaan - LRA tahun 2025	(43.377.713.477,00)
3	Persediaan awal 2025	(36.038.795.605,81)
4	Persediaan akhir 2025	19.008.877.918,39
Selisih		2.513.665.994,83

Penjelasan atas selisih dalam tabel kontrol hubungan beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA sebesar Rp2.513.665.994,83 adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan

Terdapat selisih sebesar Rp54.674.822,00 yang terdiri dari:

- Jurnal penyesuaian persediaan awal pemakaian sisa persediaan Tahun 2024 (Lembaga Sekolah-BOSREG) sebesar Rp(159.937.030,00)
- Jurnal penyesuaian persediaan akhir atas sisa barang persediaan pada lembaga sekolah sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2025 sebesar Rp209.340.688,00
- Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang belanja bahan komputer TA 2021 (SMPN 3) sebesar (Rp8.540.000,00)



- Jurnal Penyesuaian akhir atas Bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Barang untuk mendukung pengembangan konten pembelajaran berbasis TIK sebesar Rp6.527.664,00
- Jurnal Penyesuaian Akhir atas bantuan uang dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo untuk Pemeliharaan Gedung Mushola pada 54 Lembaga Sekolah sebesar Rp600.000,00
- Jurnal Penyesuaian Akhir atas Bantuan Uang dari PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Kota Probolinggo untuk Pengadaan Peralatan IT (PODCAST) SMP Negeri 9 Kota sebesar Rp6.683.500,00
- b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Terdapat selisih sebesar Rp6.138.935.514,93 dikarenakan adanya Penerimaan Hibah Obat, Kimia dan BMHP Tahun 2025
- c. Terdapat pendapatan Hibah dari Dinas Peternakan Provinsi berupa obat-obatan dan bahan lainnya sebesar Rp 453.379.240,44
- d. Penyesuaian kurang catat persediaan tahun 2024 sebanyak 241.325 karcis berdasarkan BA Reviu Inspektorat sebesar Rp10.849.972,00
- e. Penerimaan Hibah CSR atas Kegiatan Bazar Pelayanan Kecamatan Mayangan Tahun 2025 sebesar Rp7.164.000,00
- f. Terdapat Hibah Polsek Kedopok Tahun 2023 pada Bakesbangpol sebesar (Rp2.416.000.800,00)
- g. Terdapat selisih sebesar (Rp1.862.544.132,38) pada RSUD Moh Saleh yang terdiri dari:
 - Jurnal penyesuaian akhir persediaan obat sebesar Rp3.497.980.691,44
 - Jurnal Penyesuaian akhir persediaan non obat 2025 sebesar Rp247.056.012,10
 - Jurnal koreksi kelebihan pengakuan persediaan akhir obat tahun 2025 (setelah reviu inspektort) dari Rp3.497.980.691,44 menjadi Rp947.873.655,27 sehingga menimbulkan selisih sebesar (Rp 2.550.107.036,17)
 - Penyesuaian awal atas persediaan non obat tahun 2024 sebesar (Rp154.824.108,19)
 - Jurnal penyesuaian awal pemakaian persediaan obat sebesar (Rp3.314.507.455,33)
 - Koreksi saldo awal persediaan obat sebesar (Rp11.870.230,39)
 - Jurnal koreksi persediaan natura karena pembulatan sebesar (Rp0,01)
 - Jurnal koreksi atas baban Persediaan tahun 2025 adanya kekurangan pengakuan obat dan kelebihan pembebanan atas obat kadaluarsa Rp423.727.994,17



- h. Terdapat Jurnal koreksi atas rekas pengakuan progres fisik belanja hibah mambaul ke persediaan sebesar Rp 104.085.200,64
- i. Terdapat selisih di semua Puskesmas yang terdiri dari :
 1. Puskesmas Wonoasih
 - Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Medis 2025 sebesar Rp147.212.956,45 dan Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Non Medis 2025 sebesar Rp16.163.324,00
 - Jurnal Penyesuaian Persediaan Medis Awal BLUD Puskesmas Wonoasih Tahun 2025 sebesar (Rp160.262.330,6)2 dan Jurnal Penyesuaian Awal Persediaan Non Medis BLUD Puskesmas Wonoasih Tahun 2025 sebesar (Rp18.848.725,00)
 2. Puskesmas Kedopok
 - Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Medis 2025 sebesar Rp140.123.153,62 dan Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Non Medis 2025 sebesar Rp15.842.465,00
 - Jurnal Penyesuaian Persediaan Medis Awal BLUD Puskesmas Kedopok Tahun 2025 sebesar (Rp148.849.432,64) dan Jurnal Penyesuaian Awal Persediaan Non Medis BLUD Puskesmas Kedopok Tahun 2025 sebesar (Rp5.357.450,00)
 3. Puskesmas Sukabumi
 - Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Medis 2025 sebesar Rp96.393.569,26 dan Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Non Medis 2025 sebesar Rp4.743.622,00
 - Jurnal Penyesuaian Persediaan Medis Awal BLUD Puskesmas Sukabumi Tahun 2025 sebesar (Rp165.085.350,75) dan Jurnal Penyesuaian Awal Persediaan Non Medis BLUD Puskesmas Sukabumi Tahun 2025 sebesar (Rp5.989.349,00)
 4. Puskesmas Kanigaran
 - Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Medis 2025 sebesar Rp347.677.477,00 dan Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Non Medis 2025 sebesar Rp8.592.008,00
 - Jurnal Penyesuaian Persediaan Medis Awal BLUD Puskesmas Kanigaran Tahun 2025 sebesar (Rp238.283.765,08) dan Jurnal Penyesuaian Awal Persediaan Non Medis BLUD Puskesmas Kanigaran Tahun 2025 sebesar (Rp649.000,00)
 5. Puskesmas Ketapang
 - Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Medis 2025 sebesar Rp125.175.241,23 dan Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Non Medis 2025 sebesar Rp17.498.940,00



- Jurnal Penyesuaian Persediaan Medis Awal BLUD Puskesmas Ketapang Tahun 2025 sebesar (Rp160.234.036,71) dan Jurnal Penyesuaian Awal Persediaan Non Medis BLUD Puskesmas Ketapang Tahun 2025 sebesar (Rp12.641.300,00)

6. Puskesmas Jati

- Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Medis 2025 sebesar Rp182.059.333,13 dan Jurnal Penyesuaian Akhir atas Persediaan Non Medis 2025 sebesar Rp3.318.725,00
- Jurnal Penyesuaian Persediaan Medis Awal BLUD Puskesmas Jati Tahun 2025 sebesar (Rp165.036.397,69) dan Jurnal Penyesuaian Awal Persediaan Non Medis BLUD Puskesmas Jati Tahun 2025 sebesar (Rp460.000,00)

5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa	205.456.216.114,17	187.395.748.623,57

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa. Beban jasa LO tahun 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp 205.456.216.114,17 dan Rp187.395.748.623,57 mengalami kenaikan sebesar Rp18.060.467.490,60 atau 9,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191
Beban Jasa-LO Tahun 2025 dan 2024

	Uraian	2025	2024
1	Beban Jasa Kantor	114.358.434.324,83	104.901.073.670,58
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	38.896.249.441,00	37.849.452.735,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.792.687.009,00	2.346.287.900,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	877.249.281,34	471.169.999,99
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	83.319.496,00	102.945.000,00
6	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	7.995.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.017.432.378,00	506.936.191,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.149.188.799,00	2.690.859.513,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	15.000.000,00	39.000.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.963.957.372,00	2.422.074.679,00
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	578.095.702,00	644.664.196,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	8.888.200,00	0,00
13	Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.554.927.809,00	10.946.806.250,00
14	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.032.673.561,00	1.141.383.564,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	Uraian	2025	2024
15	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	200.660.000,00	104.360.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	615.772.000,00	2.034.657.250,00
17	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.307.101.740,00	2.506.233.900,00
18	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.004.579.001,00	18.679.848.775,00
Jumlah		205.456.216.114,17	187.395.748.623,57

Rincian Belanja Jasa - LRA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.192
Rincian Belanja Jasa-LRA Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Belanja Jasa Kantor	117.483.167.937,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.018.873.804,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.792.687.009,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	832.555.148,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	83.319.496,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.017.432.378,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.149.188.799,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	15.000.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.596.809.536,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	933.250.255,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	8.888.200,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.554.927.809,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.032.673.561,00
14	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	200.660.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	681.572.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.307.101.740,00
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.004.579.001,00
Jumlah		208.712.686.673,00

Beban Jasa-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Belanja Jasa-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.193
Perbandingan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Jasa - LO tahun 2025	205.456.216.114,17
2	Belanja Jasa - LRA tahun 2025	(208.712.686.673,00)
3	Beban dibayar dimuka 2024	(362.723.387,01)
4	Beban dibayar dimuka 2025	642.837.936,51
5	Utang Belanja 2024	6.031.110.511,00
6	Utang Belanja 2025	(2.695.997.987,00)
Selisih		358.756.514,67

Selisih pada tabel kontrol hubungan beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA senilai 358.756.514,67 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi selisih utang honorarium Non ASN (Tenaga Administrasi) Tahun 2024 antara usulan dan BA Hasil Reviu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp49.698,00
2. Jurnal Penyesuaian Akhir atas Bantuan Uang dari PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Kota Probolinggo untuk Pengadaan Peralatan IT (PODCAST) SMP Negeri 9 Kota Probolinggo sebesar Rp.250.000,00
3. Jurnal penyesuaian awal atas Pembayaran utang belanja telepon, air, listrik dan internet TA 2024 pada lembaga sekolah sebesar Rp208.157.673,00
4. Jurnal penyesuaian atas hutang makanan dan minuman pasien pada RSUD AR ROZY sebesar (Rp65.800.000,00)
5. Jurnal koreksi KAP atas belanja barang dan jasa berupa belanja jasa kalibrasi alat kedokteran yang masa berlakunya selama 12 bulan pada RSUD Moch Saleh sebesar Rp204.201.602,00
6. Jurnal Koreksi KAP atas belanja barang dan jasa berupa pembelian lisensi yang masa berlakunya selama 12 bulan pada RSUD Moch Saleh sebesar Rp11.897.541,67

Rincian Beban Jasa - LO Per SKPD adalah, sebagai berikut:

Tabel 5.194
Rincian Beban Jasa Per SKPD Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	2025	2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.311.702.664,00	12.806.056.267,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	58.780.279.889,34	56.754.427.911,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.004.931.584,00	4.525.661.956,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5.555.459.092,00	5.961.617.811,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.320.291.269,00	1.096.497.332,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.014.424.922,67	9.222.176.556,66
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.382.526.712,00	5.850.875.368,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	10.478.418.049,00	9.774.995.207,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	990.098.465,00	804.186.631,00
10	Dinas Perhubungan	19.444.388.077,00	19.161.024.996,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.200.573.421,00	3.294.640.837,66
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	3.479.667.416,00	3.797.572.816,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.925.642.738,00	1.702.176.768,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.807.451.020,00	2.239.128.268,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	838.060.434,00	567.954.877,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.685.818.088,00	2.655.710.008,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	3.387.362.375,66	12.202.856.472,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.322.326.827,00	5.663.653.067,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.118.157.292,00	2.296.623.627,67
20	Sekretariat Daerah	11.728.274.224,00	4.991.850.444,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.593.489.847,00	922.520.139,00
22	Inspektorat	1.406.462.467,00	593.431.904,00
23	Kecamatan Wonoasih	3.954.329.485,50	3.519.216.891,00
24	Kecamatan Kademangan	3.810.377.804,00	3.639.535.241,00
25	Kecamatan Mayangan	4.186.958.385,00	3.704.881.185,00
26	Kecamatan Kedopok	3.727.535.849,00	3.329.815.071,00
27	Kecamatan Kanigaran	4.341.274.797,00	3.847.615.753,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.659.932.920,00	2.469.045.218,00
Jumlah		205.456.216.114,17	187.395.748.623,57

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Pemeliharaan	23.637.545.897,84	16.819.596.704,91

Beban pemeliharaan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp23.637.545.897,84 yang terdiri atas pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, pemeliharaan aset tetap lainnya serta pemeliharaan aset tidak berwujud. Pada tahun 2025 terdapat penambahan Beban Pemeliharaan sebesar Rp6.817.949.192,93 dari pada tahun 2024 atau sebesar 40,54%. Hal tersebut disebabkan terjadi penambahan aset baik yang dilakukan pembelian ataupun hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Swasta yang berbentuk CSR sehingga atas penambahan aset serta berkurangnya masa manfaat dari aset yang dimiliki tersebut maka bertambah juga pemeliharaan atas aset pada Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut rincian beban pemeliharaan tahun 2025:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.195
Rincian Beban Pemeliharaan LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pemeliharaan Tanah	9.079.440,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.282.093.271,00	10.158.957.170,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.041.367.528,34	2.979.927.392,91
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.300.898.658,50	3.625.712.142,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.107.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	55.000.000,00
Jumlah		23.637.545.897,84	16.819.596.704,91

Adapun rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.196
Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.616.265,00	373.252.697,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.857.789.114,00	1.054.016.274,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.342.184.955,50	5.238.505.963,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	349.741.552,00	501.826.736,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.722.206,00	138.680.206,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	292.993.630,00	209.154.732,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	453.864.217,00	365.228.649,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.569.108.433,00	2.560.267.698,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.777.004,00	147.329.863,00
10	Dinas Perhubungan	1.694.515.539,00	879.913.919,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	259.734.906,00	206.496.172,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	335.674.487,00	151.957.938,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	285.751.477,00	269.968.769,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	705.386.065,97	202.306.365,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	115.326.439,00	114.247.213,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	199.428.457,00	187.701.881,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	172.442.942,00	1.693.832.081,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	619.613.843,71	729.958.073,20
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	83.046.969,20	103.801.254,00
20	Sekretariat Daerah	2.029.013.383,00	442.751.660,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	886.424.125,00	76.371.136,00
22	Inspektorat	153.899.871,00	98.557.545,00
23	Kecamatan Wonoasih	295.839.858,00	261.943.337,00
24	Kecamatan Kademangan	265.521.788,00	131.857.064,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
25	Kecamatan Mayangan	294.925.754,89	216.441.994,00
26	Kecamatan Kedopok	303.856.994,00	238.724.728,00
27	Kecamatan Kanigaran	248.128.398,57	144.647.977,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	110.217.223,00	79.854.780,71
Jumlah		23.637.545.897,84	16.819.596.704,91

Beban Pemeliharaan-LO jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebagaimana perhitungan dibawah ini:

Tabel 5.197
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025
1	Beban Pemeliharaan - LO tahun 2025	23.637.545.897,84
2	Belanja Pemeliharaan - LRA tahun 2025	(27.287.488.111,84)
Jumlah		(3.649.942.214,00)

Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp3.649.942.214,00 merupakan koreksi dari beban pemeliharaan ke rekening aset tetap karena termasuk dalam kriteria batasan belanja modal sebesar Rp3.640.862.774,00 dan karena adanya aset ekstrakomtabel sebesar Rp9.079.440,00. Berikut rincian SKPD yang memiliki koreksi atas beban pemeliharaan:

Tabel 5.198
Rincian SKPD yang memiliki koreksi atas Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Nilai Koreksi
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(115.865.117,00)
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	(145.800.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(1.799.122.815,66)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak	(15.712.000,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	(58.645.250,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	(51.080.260,00)
7	Dinas Perhubungan	(508.860.650,00)
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	(107.523.500,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(36.950.650,00)
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(194.443.100,00)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(93.703.975,00)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(102.591.000,00)
13	Sekretariat Daerah	(109.267.265,00)
14	Sekretariat DPRD	(52.503.400,00)
15	BAPPERIDA	(52.983.900,00)
16	BPPKAD	(23.225.705,67)
17	Kecamatan Wonoasih	(83.476.600,00)
18	Kecamatan Kademangan	(57.674.675,67)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Koreksi
19	Kecamatan Mayangan	(19.986.250,00)
20	Kesatuan Bangsa dan Politik	(20.526.100,00)
Jumlah		(3.649.942.214,00)

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	21.115.855.258,00	40.689.356.768,00

Beban perjalanan dinas terdiri dari uang saku harian, uang makan, transport, dan penginapan baik dalam daerah maupun luar daerah. Pada tahun 2025 terdapat pengurangan beban perjalanan dinas sejumlah Rp19.573.501.510,00 atau 48,10% daripada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terdapat penambahan intensitas Perjalanan Dinas di Kota Probolinggo sehingga menambah Belanja dan Beban Perjalanan Dinas Rincian beban perjalanan dinas tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.199
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.211.756.905,00	30.117.781.929,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.347.975.000,00	4.428.355.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.029.720.600,00	3.694.981.574,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	526.402.753,00	2.348.238.265,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	100.000.000,00
Jumlah		21.115.855.258,00	40.689.356.768,00

Rincian beban perjalanan dinas–LO Per SKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.200
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	272.937.770,00	1.017.380.951,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	859.126.239,00	2.621.232.897,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	293.511.508,00	531.502.248,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	465.846.800,00	1.443.174.833,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	228.524.420,00	280.835.462,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	615.768.159,00	562.029.323,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	415.899.553,00	1.533.991.811,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	238.555.526,00	460.945.315,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.724.762,00	137.649.323,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
10	Dinas Perhubungan	74.104.931,00	177.454.089,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	142.342.997,00	319.103.855,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	138.853.696,00	309.726.969,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	163.980.106,00	599.644.102,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	246.550.271,00	415.873.845,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	152.668.070,00	149.568.902,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	366.819.092,00	723.859.138,00
17	Sekretariat Daerah	1.396.506.254,00	3.171.328.534,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.542.055.619,00	21.193.598.029,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	277.028.858,00	391.480.739,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	463.632.508,00	851.005.724,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	111.919.685,00	235.834.535,00
22	Inspektorat	585.061.553,00	714.513.968,00
23	Kecamatan Wonoasih	155.176.800,00	422.472.879,00
24	Kecamatan Kademangan	145.126.520,00	693.676.511,00
25	Kecamatan Mayangan	153.005.928,00	345.765.813,00
26	Kecamatan Kedopok	153.181.298,00	427.765.526,00
27	Kecamatan Kanigaran	189.413.000,00	490.655.278,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	174.286.311,00	467.286.169,00
29	Puskesmas Jati	160.950.000,00	0,00
30	Puskesmas Kanigaran	231.400.000,00	0,00
31	Puskesmas Kedopok	107.400.000,00	0,00
32	Puskesmas Ketapang	155.175.000,00	0,00
33	Puskesmas Sukabumi	89.500.000,00	0,00
34	Puskesmas Wonoasih	126.350.000,00	0,00
35	RSUD Moh Saleh	0,00	0,00
36	RSUD AR ROZY	145.472.024,00	0,00
Jumlah		21.115.855.258,00	40.689.356.768,00

Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.201
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas -LRA

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Beban Perjalanan Dinas - LO tahun 2025	21.115.855.258,00
2	Belanja Perjalanan Dinas - LRA tahun 2025	(21.116.924.258,00)
3	Utang 2024	1.069.000,00
4	Utang 2025	(0,00)
Selisih		0,00



5.4.1.2.1.6 Beban Hibah

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Hibah	44.472.631.995,85	78.653.638.974,99
Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2025 adalah sebesar Rp44.472.631.995,85, turun sebesar Rp34.181.006.979,14 atau 43,46%. Hal ini dikarenakan tahun 2024 menjadi periode dengan alokasi hibah lebih besar untuk mendukung pemulihan dan program prioritas, sementara tahun 2025 menekankan pada efisiensi dan konsistensi anggaran.. Rincian beban hibah dapat dijelaskan pada tabel berikut:		

Tabel 5.202
Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.175.379.140,00	32.621.411.980,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.856.335.517,85	35.538.082.676,99
3	Beban Hibah Dana BOS	4.233.024.842,00	4.082.765.757,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	863.637.306,00	834.477.461,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	5.344.255.190,00	5.576.901.100,00
Jumlah		44.472.631.995,85	78.653.638.974,99

Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.203
Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.802.091.293,00	28.514.603.898,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	569.606.898,00	950.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.015.161.434,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	40.000.000,00	205.596.870,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	19.415.130,00	29.903.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	20.000.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	50.000.000,00	239.526.500,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.228.887.673,85	5.333.314.865,99
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45.000.000,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	7.306.453.121,00	9.371.804.400,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.396.016.446,00	33.988.889.441,00
Jumlah		44.472.631.995,85	78.653.638.974,99



Beban Hibah-LO jika dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA sebagaimana perhitungan dibawah ini:

Tabel 5.204
Perbandingan Beban Hibah-LO dengan Belanja Hibah-LRA

No	Uraian	2025
1	Beban Hibah - LO tahun 2025	44.472.631.995,85
2	Belanja Hibah - LRA tahun 2025	(42.056.631.195,85)
Selisih		2.416.000.800,00

Selisih pada tabel perbandingan belanja hibah-LRA dan beban hibah-LO sebesar Rp2.416.000.800,00 merupakan hibah bangunan kepada Polres Kedopok yang mana tahun 2024 masih menjadi persediaan dan baru diserahkan pada tanggal 3 Januari 2025 sesuai dengan BAST Nomor: 000.4.3.2/03.01.25/BAST.BRG/425.206/2025.

5.4.1.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	130.150.003,00	191.159.000,00

Beban bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp61.008.997,00 dari tahun 2024 atau sebesar 31,92% . Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo berkurang. Berdasarkan data BPS dari 6,18% turun menjadi 5,69% pada Tahun 2025, sehingga Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan Belanja Bantuan Sosial tidak terlalu besar dibandingkan dengan tahun 2024. Beban Bantuan Sosial terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Rincian beban bantuan sosial-LO tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.205
Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	130.150.003,00	191.159.000,00
Jumlah		130.150.003,00	191.159.000,00

5.4.1.2.1.8 Beban Penyusutan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan	98.269.745.819,86	95.827.364.834,65

Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tetap sehubungan dengan penggunaan aset tersebut dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo selama periode 12 bulan. Beban penyusutan tahun



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.442.380.985,21 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 atau 2,55% . kenaikan tersebut terjadi karena adanya Pemeliharaan yang belum dikapitalisasi ke aset induknya. Berikut rincian beban penyusutan tahun 2025:

Tabel 5.206
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Penyusutan Aset Tetap		
	a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.955.070.945,62	51.113.576.492,99
	b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.509.477.141,34	14.482.997.085,43
	c) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.575.987.308,10	30.230.791.256,23
2	Jumlah Beban Penyusutan Properti Investasi		
	a) Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	229.210.424,80	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan	98.269.745.819,86	95.827.364.834,65

Tabel 5.207
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.584.699.975,80	6.131.105.378,90
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	27.888.510.459,69	30.424.173.488,56
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.364.666.172,70	2.463.643.562,90
4	Satuan Polisi Pamong Praja	836.231.757,50	802.967.457,50
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	588.253.600,00	350.820.060,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	145.749.123,00	76.893.750,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	146.768.900,00	166.044.940,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.744.461.952,52	2.538.233.785,62
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.855.188,00	273.070.508,00
10	Dinas Perhubungan	968.813.092,70	868.613.806,30
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.030.096.782,00	1.007.024.760,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	552.501.782,35	539.104.583,35
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	699.390.722,00	861.218.817,60
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	284.347.680,40	200.670.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.277.356,20	106.437.276,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	403.838.990,00	383.900.792,00
17	Sekretariat Daerah	1.867.863.768,60	1.842.882.463,00
18	Sekretariat DPRD	910.958.313,70	585.647.293,20
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	71.071.200,00	49.602.702,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	457.946.956,20	511.985.703,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	132.227.933,00	127.585.873,00
22	Inspektorat	94.309.159,80	75.414.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	167.430.935,20	156.374.736,00
24	Kecamatan Kademangan	177.113.730,00	176.438.810,00
25	Kecamatan Mayangan	138.563.642,80	121.337.000,00
26	Kecamatan Kedopok	157.952.476,60	129.491.500,00
27	Kecamatan Kanigaran	134.397.448,80	105.231.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	35.771.846,06	37.662.446,06
Jumlah		49.955.070.945,62	51.113.576.492,99

Beban penyusutan gedung dan bangunan per SKPD tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.208
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.049.600.789,67	3.030.588.073,34
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	3.750.533.685,04	3.733.341.035,77
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.733.649.692,95	1.817.488.641,18
4	Satuan Polisi Pamong Praja	119.258.076,08	9.711.663,51
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.568.998,68	49.108.018,68
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	55.233.735,05	51.865.399,41
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	859.795.020,08	850.574.642,88
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.066.549.744,45	1.012.431.661,94
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.470.402,93	26.213.926,36
10	Dinas Perhubungan	256.039.038,45	261.548.876,16
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.452.451,55	33.587.848,02
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	953.019.073,84	1.024.322.672,91
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	263.461.323,83	263.719.885,81
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	480.734.271,71	462.098.498,07
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.733.454,48	78.833.531,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	138.463.137,95	136.411.317,95
17	Sekretariat Daerah	379.999.654,26	382.346.502,12
18	Sekertariat DPRD	105.232.759,28	135.729.584,28
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	66.586.991,04	71.176.776,35
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	201.446.352,83	190.902.420,67
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	75.715.261,27	75.715.261,27



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
22	Inspektorat	21.343.463,23	21.343.463,23
23	Kecamatan Wonoasih	91.693.103,68	92.475.230,55
24	Kecamatan Kademangan	109.844.249,91	114.851.798,55
25	Kecamatan Mayangan	239.569.054,10	242.749.804,62
26	Kecamatan Kedopok	131.743.643,59	133.950.551,80
27	Kecamatan Kanigaran	155.604.328,47	154.768.633,63
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23.135.382,94	25.141.365,37
Jumlah		14.509.477.141,34	14.482.997.085,43

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi per SKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.209
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.511.655,56	6.511.655,56
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.907.738.728,25	2.823.304.712,34
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.960.887.129,09	23.796.182.132,36
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.786.000,00	2.786.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.259.113,12	6.698.453,12
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.404.200,00	1.272.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.558.442.386,69	1.559.056.890,07
8	Dinas Lingkungan Hidup	643.575.694,09	639.128.778,19
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	626.092,92	0,00
10	Dinas Perhubungan	921.475.552,06	896.428.887,36
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.925.000,00	4.925.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	18.143.778,30	14.155.520,44
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.482.239,04	10.482.239,04
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	31.425.231,60	31.425.231,60
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	472.940,00	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.257.760,00	10.257.760,00
17	Sekretariat Daerah	49.299.591,19	49.159.651,19
18	Sekretariat DPRD	11.890.272,00	8.811.600,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1.344.200,00	1.344.200,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.643.180,00	5.643.180,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	0,00
22	Inspektorat	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
23	Kecamatan Wonoasih	88.728.416,60	68.034.052,60
24	Kecamatan Kademangan	130.926.230,34	107.964.913,96
25	Kecamatan Mayangan	48.148.827,80	45.341.527,80
26	Kecamatan Kedopok	75.121.173,33	62.198.222,80
27	Kecamatan Kanigaran	74.075.116,12	77.281.847,80
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.396.800,00	2.396.800,00
Jumlah		33.575.987.308,10	30.230.791.256,23

Tabel 5.210
Rincian Beban Penyusutan Properti Investasi Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	76.741.724,80	0,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	152.468.700,00	0,00
Jumlah		229.210.424,80	0,00

5.4.1.2.1.9 Beban Amortisasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Amortisasi	303.311.787,53	248.224.779,20

Beban amortisasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tidak berwujud sehubungan dengan penggunaan aset tersebut selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi Beban Amortisasi pada tahun 2025 sebesar Rp303.311.787,53 mengalami kenaikan sebesar Rp55.087.008,33 atau 22,19% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini dikarenakan banyak aset tidak berwujud Pemkot Probolinggo dalam hal ini software terdapat pemeliharaan sehingga menambah umur ekonomisnya. Rincian beban amortisasi per SKPD tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.211
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.621.780,00	30.921.780,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	29.461.620,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.762.450,00	9.762.450,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.772.000,00	5.772.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	11.433.000,00	0,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	25.852.000,00	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.163.674,20	31.169.674,20
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	20.255.330,00	31.876.500,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.600.000,00	14.600.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.950.600,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	28.178.600,00	20.164.400,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.540.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	60.818.983,33	103.957.975,00
22	Inspektorat	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00
24	Kecamatan Kademangan	14.901.750,00	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah		303.311.787,53	248.224.779,20

5.4.1.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	3.473.633.406,51	2.947.947.983,50

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp525.685.423,01 atau 17,83% apabila dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian Beban penyisihan piutang, sebagai berikut:

Tabel 5.212
Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.535.169.004,92	2.208.040.326,73
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	903.781.801,59	723.297.437,30
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	34.682.600,00	16.610.219,47
Jumlah		3.473.633.406,51	2.947.947.983,50



Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdapat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sebesar 2.535.169.004,92.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.213
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman	266.153.175,00	231.361.575,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	630.047.667,77	489.544.057,80
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	910.000,00	728.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	349.267,00	1.663.804,50
5	RSUD Moh Saleh	6.321.691,82	0,00
Jumlah		903.781.801,59	723.297.437,30

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

Tabel 5.214
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	13.125.851,97
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.982.600	3.484.367,50
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	31.700.000	0,00
Jumlah		34.682.600	16.610.219,47

5.4.1.2.1.11 Beban Lain-lain

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Lain-lain	3.778.524.131,60	2.341.295.704,74

Beban Lain-lain yang disajikan terdiri atas koreksi aset tetap yang nilainya dibawah standar kapitalisasi belanja modal (aset ekstrakomtabel) pada 20 SKPD. Dibandingkan dengan tahun 2024 naik sebesar Rp1.437.228.426,86 atau 61,39%. Rincian SKPD yang memiliki aset tetap ekstrakomtabel, sebagai berikut:

Tabel 5.215
SKPD yang Memiliki Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.848.296.565,00	1.978.558.470,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	240.824.263,60	32.795.050,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	124.075.666,67
4	Satuan Polisi Pamong Praja	366.300,00	11.068.200,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	920.000,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	885.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	72.082.626,00	21.600.239,44
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.930.400,00	450.000,00
9	Dinas Perhubungan	252.274.800,00	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.665.000,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	99.300.000,00	40.701.428,63
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	57.708.900,00	7.120.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	72.720.500,00	0,00
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29.655.371,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	91.641.000,00
16	Sekretariat Daerah	59.046.510,00	0,00
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.100.001,00	10.240.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	9.982.500,00	0,00
19	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.000.000,00	395.000,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	250.000,00
21	Kecamatan Kademangan	3.263.400,00	15.000.000,00
22	Kecamatan Kanigaran	0,00	6.515.650,00
23	Kecamatan Mayangan	2.060.000,00	0,00
24	Kecamatan Kedopok	13.826.995,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000,00	0,00
Jumlah		3.778.524.131,60	2.341.295.704,74

5.4.1.2.1.12 Beban Barang dan Jasa BOS

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	17.543.248.773,00

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BOS merupakan beban yang sumber anggarannya berasal dari dana BOS dan penggunaannya dikuasakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2025 saldo beban barang dan jasa BOS disajikan pada akun barang dan jasa BOSP.



5.4.1.2.1.13 Beban Barang dan Jasa BOSP

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOSP	15.948.052.362,00	0,00

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BOS merupakan beban yang sumber anggarannya berasal dari dana BOS dan penggunaannya dikuasakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beban barang dan jasa BOSP pada tahun 2025 sebesar Rp15.948.052.362,00. Pada tahun 2024 tidak ada beban barang dan jasa BOSP karena penyajian sebelumnya disajikan ke dalam rekening Beban Barang dan Jasa BOS. Pada tahun anggaran 2024, beban barang dan jasa BOS disajikan di akun dana BOS tersendiri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, saldo beban dana BOS disajikan pada akun Dana BOSP.

Rincian beban barang dan jasa BOS dan BOSP tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.216
Rincian Beban Barang dan Jasa BOS dan BOSP Tahun 2025 dan 2024

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	17.543.248.773,00
2	Beban Barang dan Jasa BOSP	15.948.052.362,00	0,00
Jumlah		15.948.052.362,00	17.543.248.773,00

Adapun perbandingan antara beban barang dan jasa BOSP-LO dan belanja barang dan jasa BOSP-LRA, sebagai berikut:

Tabel 5.217
Perbandingan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja BOSP - LRA tahun 2025	16.018.260.173,00
2	Beban BOSP - LO tahun 2025	15.948.052.362,00
Selisih		70.207.811,00

Selisih senilai Rp70.207.811,00 yang tertera pada tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut:



Tabel 5.218
Penjelasan Selisih atas Beban Barang dan Jasa BOSP-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jurnal penyesuaian akhir atas sisa barang persediaan pada lembaga sekolah sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2025	209.340.688,00
2	Jurnal penyesuaian awal atas Pembayaran utang belanja telepon, air, listrik dan internet TA 2024 pada lembaga sekolah	208.157.673,00
3	Jurnal Penyesuaian Akhir atas Hutang Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet Pada Lembaga Sekolah	(187.353.520,00)
4	Jurnal Penyesuaian awal pemakaian sisa persediaan Tahun 2024 (Lembaga Sekolah - BOSREG)	(159.937.030,00)
Jumlah		70.207.811,00

5.4.1.2.1.14 Beban Barang dan Jasa BLUD

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BLUD	73.485.581.201,11	72.696.438.806,04

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BLUD merupakan beban yang pendanaannya berasal dari dana BLUD dan penggunaannya dikelola oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB bersama dengan 7 sub unitnya. Realisasi beban barang dan jasa BLUD pada tahun 2025 adalah sebesar Rp73.485.581.201,11 mengalami kenaikan sebesar Rp789.142.395,07 atau 1,09% dibandingkan tahun 2024. Rincian beban barang dan jasa BLUD berdasarkan sub unit Dinkes tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.219
Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes Tahun 2025 dan 2024

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
1	RSUD DR. Saleh	66.102.984.859,31	67.112.587.288,76
2	Puskesmas Wonoasih	1.094.725.318,17	1.156.235.084,25
3	Puskesmas Ketapang	1.025.033.553,48	1.220.430.600,36
4	Puskesmas Kedopok	846.354.131,02	712.667.642,27
5	Puskesmas Kanigaran	1.337.082.994,08	1.209.772.304,58
6	Puskesmas Sukabumi	503.958.842,49	533.274.639,34
7	Puskesmas Jati	706.713.995,56	751.471.246,48
8	RSUD Ar Rozy	1.868.727.507,00	0,00
Jumlah		73.485.581.201,11	72.696.438.806,04

Adapun perbandingan antara beban barang dan jasa BLUD dan belanja barang dan jasa BLUD, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.220
Perbandingan antara Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA

No	Uraian	Jumlah
1	Beban BLUD - LO tahun 2025	73.485.581.201,11
2	Belanja BLUD - LRA tahun 2025	(74.162.855.320,00)
3	Utang 2024	4.549.975.146,00
4	Utang 2025	(2.298.521.301,00)
5	Persediaan 2024	(4.562.898.931,41)
6	Persediaan 2025	4.441.853.568,48
Selisih		1.453.134.363,18

Terdapat perbedaan antara nilai belanja barang dan jasa BLUD-LRA dan beban barang dan jasa BLUD-LO sebesar Rp1.453.134.363,18 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1	Reklasifikasi persediaan awal RSUD Ar Rozy karena perubahan status menjadi BLUD pada tahun 2025	1.718.376.592,25
2	Jurnal Penyesuaian Puskesmas Wonoasih pada Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Ekstracomptable - Tensimeter 8 Buah	(1.332.000,00)
3	Jurnal penyesuaian atas aset ke ekstracomptable karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi asset pada RSUD Moh Saleh	101.332.910,00
4	Jurnal penyesuaian akhir atas uang jaminan pasien 2025 pada RSUD Moh Saleh	(263.795.411,00)
5	Jurnal penyesuaian akhir atas uang jaminan pasien 2024 RSUD Moh Saleh	173.280.646,00
6	koreksi saldo awal persediaan obat RSUD Moh Saleh	(11.870.230,39)
7	jurnal koreksi persediaan natura karena pembulatan pada RSUD Moh Saleh	(0,01)
8	Jurnal koreksi tambah gedung dan bangunan (Non BM) Puskesmas Ketapang	(46.759.000,00)
9	Jurnal Koreksi atas belanja barang dan jasa berupa pembelian lisensi yang masa berlakunya selama 12 bulan RSUD Moh Saleh	(11.897.541,67)
10	Jurnal koreksi atas belanja barang dan jasa berupa belanja jasa kalibrasi alat kedokteran yang masa berlakunya selama 12 bulan RSUD Moh Saleh	(204.201.602,00)
11	Jurnal koreksi aset atas perubahan fisik dari aset Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya RSUD Ar Rozy	10.500.000,00
12	Jurnal koreksi atas aset yang nilainya dibawah kapitalisasi berupa alat kedokteran lainnya (flowmeter)	3.772.756,00
13	Reklas dari Beban barang/jasa BLUD ke beban peralatan & mesin (aset extracom) sumber dana APBD atas temuan KAP pada RSUD Ar Rozy	(14.272.756,00)
Jumlah		1.453.134.363,18



5.4.1.2.1.15 Beban Barang dan Jasa BOK

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang dan Jasa BOK	0,00	1.903.300.759,00

Tidak terdapat beban barang dan jasa BOK pada tahun 2025 dikarenakan perubahan penganggaran belanja barang dan jasa BOK tahun 2025 berpindah pada RKA SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan pada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait yang diuraikan masing-masing ke dalam akun belanja, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini didasarkan pada Surat Pemberitahuan dari Kemenkes Nomor: PR.01.08/A/4205/2024 tanggal 06 Agustus 2024 mengenai pemetaan menu kegiatan dana BOK tahun anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bahwa Belanja Dana BOK Puskesmas.

5.4.1.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Transfer Bantuan Keuangan	300.000.000,00	0,00

Pada tahun 2025 terdapat realisasi beban transfer bantuan keuangan di Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp300.000.000,00 yang dipergunakan untuk membantu korban bencana banjir di Pulau Sumatera dan Aceh. Bantuan ini dialokasikan untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana banjir, banjir bandang, serta tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di ketiga daerah tersebut. Berikut tabel alokasi beban transfer bantuan keuangan Kota Probolinggo Tahun 2025:

Tabel 5.221

Tabel Alokasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Provinsi Aceh	100.000.000,00
2	Provinsi Sumatera Utara	100.000.000,00
3	Provinsi Sumatera Barat	100.000.000,00
Jumlah		300.000.000,00



5.4.1.2.3 Beban Tidak Terduga

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Tidak Terduga	1.961.343.385,00	1.742.110.224,00

Beban tidak terduga adalah beban yang tidak dapat diramalkan, biasanya terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pada tahun 2025, beban luar biasa meningkat sebesar Rp219.233.161,00 atau 12,58% dari tahun 2024. Berikut perbandingan beban luar biasa-LO dan belanja luar biasa-LRA:

Tabel 5.222
Perbandingan antara Beban Tidak Terduga-LO dan Belanja Tidak Terduga-LRA

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Beban Tidak Terduga-LO	1.961.343.385,00
2	Belanja Tidakak Terduga-LRA	1.857.860.224,00
Jumlah		103.483.161,00

Selisih antara belanja tak terduga-LRA dengan beban luar biasa-LO sejumlah Rp103.483.161,00 dikarenakan adanya Penyesuaiaan awal atas pengembalian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar (25.610.224,00) dan pengakuan hutang atas pengembalian silpa BKK TA 2025 sebesar Rp129.093.385,00.

5.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	39.550.677.675,20	(44.401.055.835,82)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki defisit dari kegiatan operasional senilai Rp39.550.677.675,20 dan mengalami kenaikan sebesar Rp84.611.382.511,02 atau 189,08% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	(4.692.388.513,72)	(744.066.546,62)

Dan Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit dari kegiatan non operasional senilai (Rp4.692.388.513,72) yang terdiri dari surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp20.961.600,70 dan defisit kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp4.713.350.114,42).

Berikut rincian surplus dari kegiatan non operasional yang terdapat di 2 SKPD dengan rincian:



1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp20.750.341,69 atas penyesuaian atas penyisihan piutang pendapatan retribusi bengkok 2024 yang terbayar sebesar Rp1.663.804,50, penyesuaian akhir atas penyisihan pembayaran piutang pendapatan pajak air tanah 2024 sebesar Rp7.191,28, penyesuaian akhir atas penyisihan piutang pendapatan terbayar pajak restoran 2024 sebesar Rp1.995.345,90 serta penyisihan atas dana bergulir tahun 2025 sebesar Rp 17.084.000,01.
2. RSUD dr Moh. Saleh sebesar Rp211.259,01 atas penyisihan piutang atas piutang Laundry Ar Rozy yang telah terbayar

Rincian defisit kegiatan non operasional lainnya atas Penghapusan Aset sebesar (Rp4.692.388.513,72) sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp286.615.600
2. Dinas Lingkungan Hidup Rp. 65.985.500
3. Kec Kademangan Rp1.500.000
4. Sekraetariat DPRD Rp3.592.000
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp19.444.740
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp901.578.343
7. Dinas Perhubungan Rp2.289.634
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Rp2.592.692.815
9. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Rp200.000
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Rp839.451.480

5.4.4 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	34.858.289.161,48	(45.145.122.382,44)

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus sebesar Rp34.858.289.161,48 dari kegiatan operasional dan pos luar biasa.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	93.655.353.738,23	28.931.380.403,84

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2025 sebesar Rp93.655.353.738,23 naik 223,71% dibandingkan tahun 2024 Rp28.931.380.403,84. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.223
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.008.250.700.454,92	992.701.449.220,29
2	Arus Keluar Kas	914.595.346.716,69	963.770.068.816,45
Arus Kas Bersih		93.655.353.738,23	28.931.380.403,84

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.008.250.700.454,92	992.701.449.220,29

Arus masuk kas sejumlah Rp1.008.250.700.454,92 naik 1,57% dibandingkan tahun 2024 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.224
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	95.608.574.321,00	63.360.763.657,57
2	Pendapatan Retribusi Daerah	136.985.984.704,00	20.582.077.811,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	1.642.720.116,17	1.539.068.149,53
4	Lain-lain PAD yang Sah	10.912.744.814,75	120.859.641.281,19
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	675.632.542.049,00	656.882.353.121,00
8	Penerimaan Dana Penyesuaian	14.589.713.000,00	15.462.511.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi	72.188.231.450,00	113.203.455.700,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
12	Pendapatan Lainnya	690.190.000,00	811.578.500,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.008.250.700.454,92	992.701.449.220,29

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	914.595.346.716,69	963.770.068.816,45

Arus keluar kas sejumlah Rp914.595.346.716,69 turun 5,10% dibandingkan tahun 2024 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.225
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	479.293.877.286,00	482.680.530.154,99
2	Belanja Barang dan Jasa	390.956.828.007,84	385.430.948.232,01
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	42.056.631.195,85	93.723.268.208,45
5	Belanja Bantuan Sosial	130.150.003,00	191.159.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
6	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	300.000.000,00	0,00
7	Belanja Tidak Terduga	1.857.860.224,00	1.744.163.221,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		914.595.346.716,69	963.770.068.816,45

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	93.655.353.738,23	28.931.380.403,84

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp93.655.353.738,23. Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Dibandingkan Tahun 2024, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp 64.723.973.334,39 atau 223,71% dari tahun sebelumnya Rp28.931.380.403,84.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(74.512.144.594,52)	(75.418.956.796,94)

Arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(74.512.144.594,52) naik 1,20% dibandingkan tahun 2024. Arus kas bersih aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.226
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	299.853.900,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	(74.811.998.494,52)	(75.418.956.796,94)
Arus Kas Bersih		(74.512.144.594,52)	(75.418.956.796,94)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	299.853.900,00	0,00

Pada tahun 2025 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp299.853.900,00 dan tahun 2024 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi. Rincian arus kas masuk dari aktivitas investasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.227
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	201.095.000,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.718.000,00	0,00
4	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	97.040.900,00	0,00
7	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		299.853.900,00	0,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	74.811.998.494,52	75.418.956.796,94

Arus keluar kas dari aktivitas investasi tahun 2025 sebesar Rp74.811.998.494,52 turun 0,80% dibandingkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan & Mesin	35.125.060.483,00	38.597.721.026,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	15.134.868.069,02	16.393.751.764,94
4	Belanja Jalan, Jaringan & Irigasi	21.633.293.380,50	18.229.916.560,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.401.254.602,00	2.050.139.196,00
6	Belanja Aset Lainnya	517.521.960,00	147.428.250,00
7	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		74.811.998.494,52	75.418.956.796,94

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(74.512.144.594,52)	(75.418.956.796,94)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2025 adalah sebesar (Rp74.512.144.594,52). Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Apabila dibandingkan tahun 2024, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat keonaiikan sebesar Rp 906.812.202,42 atau 1,20%.



5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2025 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2024.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2025 juga tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2024.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2025 maupun tahun 2024 tidak terdapat saldo akhir atas arus keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini juga terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah, dimana pemungutan atau potongan dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini, bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas bersih aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.229
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44
2	Arus Keluar Kas	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44
	Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44

Arus masuk kas 2025 sejumlah Rp66.908.596.997,45 turun 5,95% dibandingkan tahun 2024, merupakan arus masuk kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.230
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44
2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	4.311.000.000,00	3.754.500.000,00
	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44

5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan PFK	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44

Pada tahun 2025 Penerimaan PFK yaitu sebesar Rp 62.597.596.997,45 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4.792.127.368,99 atau 7,11% dari tahun 2024 sebesar Rp67.389.724.366,44.

Tabel 5.231
Penerimaan PFK Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Iuran Jaminan Kesehatan	16.357.414.137,00	16.081.105.519,00
2	Penerimaan PPh Pusat	13.836.555.344,50	17.298.618.230,00
3	Penerimaan PPN Pusat	12.917.775.882,00	14.908.415.490,56
4	Penerimaan Taperum	0,00	0,00
5	Penerimaan Iuran Wajib Pegawai	16.949.017.590,95	16.591.346.930,88
6	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	594.941.101,00	0,00
7	Penerimaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	552.394.525,00	1.431.670.891,00
8	Penerimaan Iuran Jaminan Kematian	1.389.498.417,00	1.078.567.305,00
	Jumlah	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44



5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan UP dan TU

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan UP dan TU	4.311.000.000,00	3.754.500.000,00

Penerimaan Perhitungan UP dan TU tahun 2025 sebesar Rp4.311.000.000,00 naik 14,82% dibandingkan tahun 2024. Rincian perhitungan UP dan TU disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.232
Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan	2.520.000.000,00	2.400.000.000,00
2	Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan	1.791.000.000,00	1.354.500.000,00
3	Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan	0,00	0,00
4	Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah		4.311.000.000,00	3.754.500.000,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44

Arus keluar kas tahun 2025 sebesar Rp66.908.596.997,45 turun 5,95% dibandingkan tahun 2024, merupakan arus keluar kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.233
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44
2	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	4.311.000.000,00	3.754.500.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		66.908.596.997,45	71.144.224.366,44

5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pengeluaran PFK	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44

Pengeluaran PFK sebesar Rp62.597.596.997,45 pada tahun 2025 turun 7,11% dibandingkan tahun 2024. Rincian Pengeluaran PFK tersebut sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.234
Pengeluaran PFK Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	16.357.414.137,00	16.081.105.519,00
2	Utang PPh Pusat	13.836.555.344,50	17.298.618.230,00
3	Utang PPN Pusat	12.917.775.882,00	14.908.415.490,56
4	Utang Taperum	0,00	0,00
5	Utang Iuran Wajib Pegawai	16.949.017.590,95	16.591.346.930,88
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	594.941.101,00	0,00
7	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	552.394.525,00	1.431.670.891,00
8	Utang Iuran Jaminan Kematian	1.389.498.417,00	1.078.567.305,00
Jumlah		62.597.596.997,45	67.389.724.366,44

5.5.4.2.2 Pengeluaran Perhitungan UP dan TU

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan UP dan TU	4.311.000.000,00	3.754.500.000,00

Pengeluaran Perhitungan UP dan TU tahun 2025 sebesar Rp4.311.000.000,00 naik 14,82% dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan sejumlah UP dan TU, sebagai berikut:

- a. Pemberian UP kepada SKPD berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Proporsi Uang Persediaan terdiri atas:
 1. Uang Persediaan Kas Bendahara Pengeluaran sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh persen).

Adapun rincian uang persediaan Kas Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.235
Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2025

No	SKPD	UP BP (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	180.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perkim	90.000.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	30.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	90.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	UP BP (Rp)
9	Dinas Lingkungan Hidup	90.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	90.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	90.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	30.000.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	60.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	60.000.000,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	60.000.000,00
19	Sekretariat Daerah	150.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	480.000.000,00
21	Inspektorat	30.000.000,00
22	Kecamatan Wonoasih	60.000.000,00
23	Kecamatan Kademangan	60.000.000,00
24	Kecamatan Mayangan	60.000.000,00
25	Kecamatan Kedopok	60.000.000,00
26	Kecamatan Kanigaran	60.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30.000.000,00
Jumlah		2.520.000.000,00

b. Pemberian Tambah Uang (TU)

Pada tahun anggaran 2025 mekanisme pemberian TU diajukan oleh BPPKAD atas keperluan permohonan persetujuan pengajuan belanja tidak terduga untuk santunan kematian.

Tabel 5.236
Rincian Nilai Tambah Uang per SKPD Tahun 2025

No	SKPD / Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	BPPKAD	1.791.000.000,00
Jumlah		1.791.000.000,00

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.



5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	19.143.209.143,71	(46.487.576.393,10)

Pada tahun 2025, terdapat kenaikan kas sebesar Rp19.143.209.143,71 atau naik 141,18% dibandingkan tahun 2024 yang mengalami penurunan kas sebesar Rp46.487.576.393,10. Nilai tersebut merupakan penjumlahan atas nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.237
Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	93.655.353.738,23	28.931.380.403,84
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(74.512.144.594,52)	k
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		19.143.209.143,71	(46.487.576.393,10)

5.5.6. Saldo Awal Kas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Awal Kas	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01

Saldo awal kas per 1 Januari 2025 sebesar Rp89.137.416.367,91 atau turun 34,33% dibandingkan tahun 2024.

5.5.7. Saldo Akhir Kas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Akhir Kas	108.373.140.276,62	89.137.416.367,91

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp108.373.140.276,62 naik 21,58% dibandingkan per 31 Desember 2024. Berikut di bawah ini rincian koreksi/penyesuaian kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 92.514.765,00:

Tabel 5.238
Rincian Koreksi/Penyesuaian Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2023	0,00	(282.775.408,00)
2	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2024	(173.280.646,00)	173.280.646,00
3	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2025	263.795.411,00	0,00
4	Kas Lainnya (Sisa Hibah Disdikbud) 2025	2.000.000	0,00
Jumlah		92.514.765,00	(109.494.762,00)



5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE meliputi: ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir. LPE memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan.

5.6.1 Ekuitas Awal

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	2.234.449.902.003,98	1.977.863.956.504,2

Saldo awal ekuitas tahun 2025 sebesar Rp2.234.449.902.003,98 sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit LO	34.858.289.161,48	(45.145.122.382,44)

Surplus/defisit LO tahun 2025 sebesar Rp34.858.289.161,48 merupakan surplus/defisit yang sama pada surplus/defisit di Laporan Operasional tahun 2025. Surplus LO menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Probolinggo.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	529.184.877.386,41	301.731.067.882,22

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, dapat berupa:

- Pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap surplus/defisit LO sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Koreksi atas kesalahan mendasar yang dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta atau hal lainnya yang menyebabkan kesalahan menyebabkan perubahan dalam ekuitas.

Pada tahun 2025, terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai dampak perubahan dari kebijakan akuntansi maupun kesalahan mendasar sebesar Rp529.184.877.386,41. Rincian koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.239
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Persediaan	(1.020.258,40)
2	Lain-Lain	529.185.897.644,81
Jumlah		529.184.877.386,41

a. Koreksi Persediaan

Koreksi penyesuaian Persediaan sebesar (Rp1.020.258,40) merupakan koreksi atas :

- Penyesuaian atas kurang catat pengakuan persediaan tahun 2024 sebanyak 241.325 karcis sebesar Rp10.849.972,00;
- Penyesuaian atas koreksi persediaan karena kelebihan pencatatan di persediaan awal obat sebesar (Rp11.870.230,39) serta adanya pembulatan persediaan natura sebesar (Rp0,01) pada RSUD dr. Moh Saleh.

b. Lain-lain

Koreksi lain-lain disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Koreksi Nilai Piutang
SKPD yang memiliki koreksi nilai piutang, antara lain:

Tabel 5.240
Rincian Koreksi nilai piutang per SKPD Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RSUD Moh Saleh	(40.573.548,00)
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25.235.838,00
3	DKUKMP	(98.640.000,00)
Jumlah		(113.977.710,00)

- Koreksi nilai piutang tahun 2025 dengan total nilai sebesar (Rp40.573.548,00) pada RSUD Dr. Moh. Saleh merupakan koreksi yang terdiri atas kelebihan pengakuan piutang jasa raharja (Rp51.085.451,00), kurang pengakuan piutang *In Health* Rp2.011.904 dan piutang Ar Rozy atas tagihan laboratorium dan radiologi Rp8.500.000,00 serta koreksi pembulatan nilai piutang Ar Rozy atas tagihan Laundry (Rp1,00).
- Koreksi nilai piutang tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp25.235.838,00 pada BPPKAD merupakan koreksi piutang pajak air tanah dikarenakan adanya dobel pengakuan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebesar (Rp44.500,000), kekurangan pengakuan piutang pendapatan retribusi penyewaan tanah dikarenakan adanya perbedaan luasan bidang tanah tahun 2025 sebesar (Rp2.834.900,00), dan koreksi atas piutang sewa ruko gotong



royong dikarenakan lebih saji atas SKRD yang diterbitkan tahun 2017.

2) Koreksi Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp535.310.129.800,00 merupakan koreksi atas :

- Sesuai PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Susun dan Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasannya tanah yang semula merupakan tanah tanpa sertifikat yang merupakan milik negara dan dikelola menggunakan dana kelurahan harus ditetapkan status tanah aset melalui penguasaan bidang fisik yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan walikota yang kemudian di proses pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo. Sehingga menjadi Koreksi atas Evaluasi Aset Tetap pada aset tetap DPUPR-PKP sebesar Rp534.578.500.000,00 sesuai Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/279/KEP/425.012/2024 tentang Penetapan Status Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Fasilitas Umum Jalan, Saluran Drainase, Daerah Irigasi dan Daerah Pesisir Pantai Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 sebesar Rp292.350.000.000,00, Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/283/KEP/425.101/2025 tentang Penetapan Status Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Fasilitas Umum Jalan dan Saluran Drainase Kota Probolinggo Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 sebesar Rp154.163.500.000,00, dan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/389/KEP/425.012/2025 tentang Penetapan Status Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Fasilitas Umum Jalan dan Saluran Drainase Kota Probolinggo Tahun 2025 tanggal 1 Oktober 2025 sebesar Rp88.065.000.000,00.
- Koreksi atas revaluasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp297.229.800,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp97.230.000,00 dan pada RSUD Moh Saleh sebesar Rp199.999.800,00 yang merupakan penilaian aset yang dilakukan atas dasar temuan BPK Tahun Anggaran 2024 yaitu barang yang masih belum dinilai dan belum masuk neraca aset 2025.
- Koreksi atas revaluasi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp434.400.000,00 dikarenakan hasil inventarisasi dan TL LHP BPK Tahun Anggaran 2024 berupa Bangunan Pos *Security* ex PT UTB, Bangunan Kantor ex PT UTB, dan Gudang ex PT UTB.

3) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp5.867.847.931,25) merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat dari kesalahan penilaian akumulasi



penyusutan atas Kapitalisasi dan perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual. Berikut daftar SKPD yang memiliki koreksi akumulasi penyusutan aset tetap:

Tabel 5.241
Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.855.760,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	(3.958.253.475,12)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukima	(2.346.276.636,77)
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	(14.473.902,01)
5	Dinas Lingkungan Hidup	142.993.392,79
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	104.046.683,67
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.855.624,79
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.237.940,68
9	Sekretariat DPRD	154.012.430,72
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(0,01)
11	Kecamatan Wonoasih	9.154.250,00
12	Kecamatan Kademangan	0,01
Jumlah		(5.867.847.931,25)

4) Koreksi Revaluasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi atas revaluasi aset tidak berwujud tahun 2025 sebesar Rp29.970.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan inventarisasi atas Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan sehingga menambah nilai aset software.

5) Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Penyesuaian amortisasi aset tidak berwujud software sebesar (Rp39.044.258,34) merupakan koreksi atas nilai amortisasi akibat dari kesalahan penilaian tahun sebelumnya dan perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual. Berikut daftar SKPD yang memiliki koreksi amortisasi aset tidak berwujud:



Tabel 5.242
Rincian Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	(17.982.000,00)
2	Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(6.160.508,34)
3	Kecamatan Kademangan	(14.901.750,00)
Jumlah		(39.044.258,34)

6) Koreksi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Penyesuaian akumulasi penyusutan properti investasi sebesar (Rp229.210.424,80) terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar (Rp76.741.724,80) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebesar (Rp152.468.700,00) merupakan koreksi akibat dari penyesuaian yang dilakukan terhadap akun akumulasi penyusutan atas aset properti investasi, biasanya karena adanya perubahan estimasi masa manfaat, metode penyusutan, atau kesalahan pencatatan sebelumnya dan perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua.

7) Koreksi Utang Jangka Pendek

- Koreksi Utang Jangka Pendek sebesar Rp49.698,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan koreksi atas utang belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan utang antara perhitungan sementara dengan pencairan SP2D.
- Koreksi Utang Jangka Pendek sebesar (Rp1.581.200,00) dan Rp1.581.200,00 pada Sekretariat Daerah dikarenakan adanya kesalahan pembebanan utang dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon seharusnya dibebankan ke Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.

8) Koreksi Penyisihan Piutang

- Koreksi nilai penyisihan piutang tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp2.811.528,80 pada BPPKAD merupakan koreksi penyisihan piutang PBB-P2 atas kurang catat piutang tahun 2023.
- Koreksi nilai piutang tahun 2025 dengan total nilai sebesar (Rp98.640.000,00) pada DKUKMP merupakan koreksi penyisihan piutang sewa bedak gotong royong dikarenakan lebih saji piutang tahun 2017.



5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	564.043.166.547,89	256.585.945.499,78

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan jumlah dari surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang terdiri dari:

Tabel 5.243
Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surplus/Defisit LO	34.858.289.161,48
2.	Dampak Kumulatif Perubahan	529.184.877.386,41
Jumlah		564.043.166.547,89

5.6.5 Ekuitas Akhir

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ekuitas Akhir	2.798.493.068.551,87	2.234.449.902.003,98

Saldo akhir ekuitas tahun 2025 sebesar Rp2.798.493.068.551,87 merupakan penjumlahan dari Saldo awal tahun 2024 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas tahun 2025.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ}43'41''$ - $7^{\circ}49'04''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}10'$ - $113^{\circ}15'$ Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, ketiga kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,7 Ha. Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari lima wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan (12,754 km²), Kecamatan Kedopok (13,624 km²), Kecamatan Wonoasih (10,981 km²), Kecamatan Mayangan (8,655 km²) dan Kecamatan Kanigaran (10,653 km²). Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 km dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 km.

Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Probolinggo mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin yang tidak mengandung uap air bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari-Februari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari – Maret dan bulan November-Desember, musim kering yang terjadi pada bulan April sampai dengan November di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.



Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan Catatan sipil; pemberdayaan masyarakat, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UKM; penanaman modal; kepemudaan; statistik; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Pemerintah Kota Probolinggo juga melaksanakan belanja menurut lima urusan pilihan, mencakup kelautan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Selanjutnya sepuluh urusan penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari urusan perencanaan dan keuangan; pengadaan; kepegawaian; manajemen keuangan; transparansi dan partisipasi publik.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggantikan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019. Yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kota Probolinggo. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional



dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Adapun peristiwa setelah periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan) di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait sentra wisata kuliner yang ada di Gor Ahmad Yani dengan kronologis sebagai berikut:

Pemerintah Kota Probolinggo menginisiasi program Probolinggo Bersolek sebagai upaya penataan kawasan perkotaan guna meningkatkan kualitas estetika, kenyamanan ruang publik, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Salah satu fokus utama program tersebut adalah revitalisasi trotoar di kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo beserta area di sekitarnya. Revitalisasi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi utama trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki, meningkatkan tata ruang kota yang lebih tertib, serta menciptakan kawasan alun-alun yang lebih representatif sebagai pusat kegiatan masyarakat dan destinasi wisata kota. Seiring dengan pelaksanaan revitalisasi trotoar, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan kebijakan bahwa kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo dan area di sekitarnya harus steril dari aktivitas perdagangan.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, dilakukan langkah-langkah penataan dan relokasi terhadap beberapa kelompok pedagang yakni PKL Pujasera yang sebelumnya beroperasi di kawasan sekitar alun-alun, PKL yang berjualan di sekitar kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo dan PKL di sepanjang Jalan Dr. Sutomo. Sebagai solusi atas relokasi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo merencanakan pengembangan kawasan GOR Ahmad Yani sebagai sentra wisata kuliner yang diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi para pedagang yang direlokasi. Pembangunan fasilitas Sentra Kuliner GOR A. Yani dilaksanakan melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bromo Tirta Lestari (Alamo). Keterlibatan pihak swasta ini merupakan bentuk sinergi strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan rangkaian kegiatan relokasi dan pengembangan sentra kuliner ini didukung oleh beberapa dokumen resmi, antara lain:

1. Surat Pengantar Proposal Nomor 500.2.3.12/134/425.106/2025 tanggal 30 Juni 2025 mengenai rencana pengembangan Sentra Wisata Kuliner GOR A. Yani sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pariwisata, kuliner, dan UMKM kreatif.



2. Nota Dinas Nomor 500.2/565/425.106/2025 tanggal 2 Juli 2025 mengenai Laporan Rapat Koordinasi Dengan Bapak Wali Kota Probolinggo Terkait Implementasi Program Probolinggo Bersolek yang memutuskan Rencana relokasi PKL Pujasera dan sekitar alun-alun ke sentra wisata kuliner GOR A. Yani.
3. Nota Dinas Nomor 500.2/566/425.106/2025 tanggal 2 Juli 2025 mengenai Laporan Rapat Koordinasi dengan PPKL, APK5, Perwakilan Pujasera dan Asosiasi PKL yang menyampaikan informasi rencana pelaksanaan revitalisasi alun-alun yang mengharuskan area alun-alun dan sekitarnya steril dari kegiatan perdagangan sehingga diperlukan relokasi PKL Pujasera, PKL sekitar alun-alun, dan penataan PKL di jalan Dr. Sutomo ke sentra wisata kuliner GOR A. Yani.
4. Surat Nomor 001/DIR/BTL/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 mengenai Berita Acara Serah Terima Bangunan Sentra Kuliner GOR A. Yani Kota Probolinggo dari PT. Bromo Tirta Lestari (Alamo).

Secara fisik, bangunan sentra kuliner tersebut telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan sebagai lokasi sentra kuliner sejak tahun 2025 sebagai bagian dari penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo. Namun secara administratif, Berita Acara Serah Terima (BAST) Bangunan Sentra Kuliner GOR A. Yani Kota Probolinggo dari PT. Bromo Tirta Lestari (Alamo) baru diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada tanggal 20 Februari 2026 sehingga kepemilikan dan penguasaan aset oleh pemerintah daerah belum dapat diakui pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dengan demikian, meskipun bangunan tersebut telah digunakan pada tahun 2025, pengakuan aset tetap baru dapat dilakukan pada periode pelaporan tahun 2026.

Selain itu, peristiwa setelah periode pelaporan yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait kegiatan Preservasi Jalan Soekarno Hatta – Panglima Sudirman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebagai reward yang diterima pemerintah kota Probolinggo karena meraih Juara 1 Nasional atas Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebinamargaan. Pada kegiatan tersebut dijelaskan bahwa telah ditetapkan pelaksana proyek pekerjaan yaitu PT. Tri Jaya Cipta Makmur Lamongan berdasarkan Kontrak Nomor HK .02.03/1691/Bbpjn 5.7.1/2025 tanggal 24 September 2025 dengan Nilai Kontrak Rp38.854.911.101,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus satu rupiah) dengan target pelaksanaan 99 (sembilan puluh sembilan) hari kalender PHO 31 Desember 2025 dan masa pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari FHO 31 Desember 2026. Total preservasi jalan Soekarno Hatta dan Panglima Sudirman yaitu sepanjang 4,101 KM. Hingga tanggal 31 Desember 2025, Pemerintah Kota Probolinggo belum mendapatkan MC100 dan Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pekerjaan Umum.

6.3 Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan)

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal 3 terdapat beberapa perubahan ketentuan untuk Pasal 3 yaitu Ketentuan Pasal 3 huruf e, pada angka 1, sehingga pada tahun 2025 1 SKPD yang berganti nama yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

- b. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terdapat 1 Bagian yang dihapus kemudian ditambahkan 1 Bagian Baru yaitu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta menghapus Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana.

Adapun daftar SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024 dan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	SKPD Tahun 2025	No.	SKPD Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8	Dinas Lingkungan Hidup	8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Perhubungan	10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Sekretariat Daerah	20	Sekretariat Daerah
	a. Bagian Pemerintahan		a. Bagian Pemerintahan
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat		b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	c. Bagian Hukum		c. Bagian Hukum



No.	SKPD Tahun 2025	No.	SKPD Tahun 2024
	d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan		d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		e. Bagian Umum
	f. Bagian Organisasi		f. Bagian Organisasi
	g. Bagian Umum		g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	Inspektorat	22	Inspektorat
23	Kecamatan Wonoasih	23	Kecamatan Wonoasih
24	Kecamatan Kademangan	24	Kecamatan Kademangan
25	Kecamatan Mayangan	25	Kecamatan Mayangan
26	Kecamatan Kedopok	26	Kecamatan Kedopok
27	Kecamatan Kanigaran	27	Kecamatan Kanigaran
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, pada awal pertama kali penyajian LKPD berbasis akrual, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6.5 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait dengan ruang lingkup, pihak-pihak yang terkait, proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanjanya dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD. Penerapannya pada



Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pengelolaan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Ketapang, Puskesmas Sukabumi, Puskesmas Jati, Puskesmas Kanigaran, Puskesmas Kedopak, Puskesmas Wonoasih dan RSUD dr. Moh. Saleh.

6.6 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Perkara adalah “masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi”, dimana Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri *aquo* disebutkan bahwasanya penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanganan perkara khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila setiap permasalahan hukum dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, maka dampaknya tidak hanya positif bagi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelayan publik yang profesional dan bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan bagi suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 6.2
Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode Januari-Desember Tahun 2025

PERKARA		PERKEMBANGAN
A. LITIGASI		
1.	Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 120/G/2024/PTUN.SBY antara Setyo Wahyudi yang dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. R. Arif Sulaiman, SH.,MH., M.Kes 2. Achmad Zaini, SH 3. Nabil Librian Pratama, SH., MH 4. Divo Kurniawan Jayadi, SH., MH 5. Noval Waladhi Isnani, SH Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI I. DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.753.500,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebagai TERGUGAT dengan Pemerintah Kota Probolinggo/ Wali Kota Probolinggo selaku TERGUGAT II INTERVENSI	
2.	Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 136/G/2024/PTUN.SBY antara Drs. Moch Maskur, M.Pd yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dwi Istiawan, S.H., M.H. Yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT Melawan Wali Kota Probolinggo selaku TERGUGAT	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.404.500,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah)
3.	Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 163/G/2024PTUN.SBY antara Angga Sory Wijaya yang dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. FANDY AKHMAD, S.H., M.H.; 2. AGUS RUDIYANTO GHAFUR, S.H.; Yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT. Melawan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo selaku TERGUGAT	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4.	Perkara Banding Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 30/B/2025/PT.TUN.SBY antara Setyo Wahyudi yang dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. R. Arif Sulaiman, SH.,MH., M.Kes 2. Achmad Zaini, SH 3. Nabil Librian Pratama, SH., MH 4. Divo Kurniawan Jayadi, SH., MH 5. Noval Waladhi Isnani, SH Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebagai TERGUGAT dengan Pemerintah Kota Probolinggo/Wali Kota Probolinggo selaku TERBANDING II INTERVENSI	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 120/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut. MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI: - Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak diterima : DALAM POKOK PERKARA: - Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ; - Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 16/ Kelurahan Curahgrinting, terbit tanggal 7 Juni 2001, Surat ukur No. 19/Curahgrinting/1999 tanggal 1 Desember 1999, luas 4.200 m2 atas nama Pemerintah Kota Probolinggo; - Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 16/ Kelurahan Curahgrinting, terbit tanggal 7 Juni 2001, Surat ukur No.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
		19/Curahgrinting/ 1999 tanggal 1 Desember 1999, luas 4.200 m2 atas nama Pemerintah Kota Probolinggo; - Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5.	Perkara Banding Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 39/B/2025/PT.TUN.SBY antara Drs. Moch Maskur, M.Pd yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dwi Istiawan, S.H., M.H. Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Melawan Wali Kota Probolinggo selaku TERBANDING	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI: 1. Menerima permohonan dari Pembanding/Penggugat; 2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 136/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 27 Januari 2025 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6.	Perkara Banding Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 49/B/2025/PT.TUN.SBY antara Angga Sory Wijaya yang dalam hal ini dikuasakan kepada: 1. FANDY AKHMAD, S.H., M.H.; 2. AGUS RUDIYANTO GHAFUR, S.H.; Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING. Melawan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo selaku TERBANDING	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI: - Menerima permohonan dari Pembanding/Penggugat; - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 163/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 25 Maret 2025 yang dimohonkan banding; - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7.	Perkara Kasasi Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 542K/TUN/2025 antara: I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo II. Wali Kota Probolinggo Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI I DAN II Melawan Setyo Wahyudi yang dalam hal ini dikuasakan kepada R. Arif Sulaiman, SH., M.H., M.Kes dan kawan-kawan Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO dan Pemohon Kasasi II WALI KOTA PROBOLINGGO; 2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
8.	Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2025/PN.Pbl antara: 1. Sundari selaku Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MENGADILI: (4.1) DALAM KONVENSI (4.1.1) DALAM EKSEPSI



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
	2. Abdul Khodir selaku Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II; Melawan 1. Hj. Hilmi/Soleha selaku Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I 2. Rofiatun Andaniya selaku Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II 3. Ismail selaku Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III 4. Kepala Cabang Bank Bni Kota Probolinggo selaku Turut Tergugat I 5. Lurah Mayangan selaku Turut Tergugat II 6. Kepala Pertanahan Kota Probolinggo selaku Turut Tergugat III 7. PPAT Untung Darmo selaku Turut Tergugat IV 8. Notaris Dwiwana Yuliasutik, SK selaku Turut Tergugat V 9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur selaku Turut Tergugat V	- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I; (4.1.2) DALAM POKOK PERKARA: - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); (4.2) DALAM REKONVENSI - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); (4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.488.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
9.	Perkara Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2024/PTUN.SBY jo Nomor: 39/B/2025/PT.TUN.SBY antara Drs. Moch Maskur, M.Pd yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dwi Istiawan, S.H., M.H. Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Melawan Wali Kota Probolinggo selaku TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI	Perkara Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2024/PTUN.SBY jo Nomor: 39/B/2025/PT.TUN.SBY masih menunggu putusan
10.	Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 034/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025 yang diajukan oleh RS IRFANTO DTS Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon	Perkara telah selesai dengan Putusan sebagai berikut: MEMUTUSKAN 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian 2. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana antara lain: a. SPJ Pokmas RW 02 Kegiatan GIRSERENG (Pantai Permata) tanggal 8 September 2024; dan b. SPJ Pramusrenbang tanggal 31 Januari 2025 Sebagai informasi yang bersifat terbuka. 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph (2.2) kepada Pemohon setelah informasi sebagaimana dimaksud selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 4. Putusan ini berlaku paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
11.	Perkara Permohonan Penetapan Eksekusi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 034/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025 antara RS IRFANTO DTS sebagai Pemohon Eksekusi Lawan: Dinas Komukasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai Termohon Eksekusi	Perkara telah selesai dengan Penetapan sebagai berikut: MENETAPKAN: - Mengabulkan permohonan Pemohon eksekusi tersebut diatas; - Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 034/VI/KI-Prov.Jatim-PS/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 dapat dilaksanakan
B. NON LITIGASI		
1.	Legal Opinion Barang Milik Daerah Jalan Kapuas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
2.	Legal Opinion Barang Milik Daerah Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
3.	Legal Opinion Barang Milik Daerah Surat Izin Penempatan Probolinggo Plaza pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
4.	Pendampingan Hukum Pengadaan Mesin RDF dan Hanggar Mesin RDF pada Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
5.	Pendampingan Hukum Pengadaan Peralatan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
6.	Pendampingan Hukum Kerjasama Pemanfaatan Probolinggo Plaza pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
7.	Pendampingan Hukum Pengadaan Seragam SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
8.	Pendampingan Hukum Pengadaan Seragam SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
9.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana BOS SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
		Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
10.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana BOS SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
11.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana BOS PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
12.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana BOS Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
13.	Pendampingan Hukum Tukar Menukar Keluarahan Triwung Lor dan SDN Triwung Lor III pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
14.	Pendampingan Hukum Sengketa Tanah Puskesmas Pembantu Jrebeng Lor pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
		Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
15.	Pendampingan Hukum Rencana Pengelolaan Sampah Dengan Pihak Ketiga pada Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
16.	Legal Opinion Mekanisme Sewa dan/atau Ganti Rugi TPA pada Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
17.	Pendampingan Hukum Sidang Isbat Terpadu pada Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
18.	Pendampingan Hukum Sidang Isbat Terpadu pada Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kademangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
19.	Pendampingan Hukum Sidang Isbat Terpadu pada Kecamatan Mayangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
		Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
20.	Pendampingan Hukum Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jalan Bendi Kelurahan Triwung Lor pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
21.	Legal Opinion Mekanisme Biaya Sewa dan/atau Ganti Rugi Pemanfaatan Lahat Aset TPA pada Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
22.	Pendampingan Hukum Pengadaan Makanan Tambahan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
23.	Pendampingan Hukum Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light pada Dinas Perhubungan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
24.	Pendampingan Hukum Pemeliharaan Lantai Gedung Portal FPAB pada Dinas Perhubungan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
		Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
25.	Pendampingan Hukum Percepatan Koperasi Merah Putih Kelurahan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
26.	Pendampingan Hukum Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Wali Kota Probolinggo pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
27.	Pendampingan Hukum Pembangunan Gedung Inspektorat (Lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
28.	Pendampingan Hukum Pekerjaan Peningkatan dan Perluasan Jaringan Pembawa - Air Minum menuju Pelabuhan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
29.	Pendampingan Hukum Pembangunan Aula dan Kelas Baru Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Probolinggo pada Dinas Pekerjaan Umum,	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
30.	Pendampingan Hukum Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Probolinggo pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
31.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Pohsangit Kidul pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
32.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Triwung Lor pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
33.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Sumber Wetan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
34.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Jrebeng Kulon pada Dinas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
35.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Wonoasih pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
36.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Jrebeng Kidul pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
37.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Pakistaji pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
38.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Curah Grinting pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
39.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Kareng Lor pada Dinas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PERKARA		PERKEMBANGAN
	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;
40.	Pendampingan Hukum Pembangunan Tangki Septik Kelurahan Sumber Taman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melaksanakan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 100.3.7.1/53/425.011/2025 dan Nomor PKS-03/M.5.24/Gs/07/2025;



BAB VII

PENUTUP

Mendasarkan uraian CaLK Pemerintah Kota Probolinggo dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. LKPD Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik;
3. Laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2025 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK;
4. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah, sebagai berikut:
 - a. Target pendapatan sesuai APBD 2025 Rp 989.127.114.422,00
 - b. Realisasi pendapatan sebesar Rp 1.008.550.554.354,92
 - c. Selisih lebih pendapatan sebesar Rp 19.423.439.932,92
5. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo TA 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja sesuai APBD 2025 Rp 1.078.091.250.144,00
 - b. Realisasi belanja sebesar Rp 989.407.345.211,21
 - c. Selisih kurang belanja sebesar Rp (88.683.904.932,79)
6. Realisasi belanja per jenis belanja TA 2025 sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp 912.437.486.492,69
 - 1) Belanja pegawai sebesar Rp 479.293.877.286,00
 - 2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp 390.956.828.007,84
 - 3) Belanja subsidi sebesar Rp 0,00
 - 4) Belanja hibah sebesar Rp 42.056.631.195,85
 - 5) Belanja bantuan sosial sebesar Rp 130.150.003,00
 - 6) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 0,00
 - b. Belanja modal sebesar Rp 74.811.998.494,52
 - c. Belanja tak terduga sebesar Rp 1.857.860.224,00
 - d. Belanja transfer Rp 300.000.000,00
7. Surplus pada LRA sebesar 19.143.209.143,71 adalah realisasi pendapatan sebesar Rp1.008.550.554.354,92 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp989.407.345.211,21;
8. Pembiayaan TA 2025, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 88.964.135.721,91
 - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00
 - c. Pembiayaan netto sebesar Rp 88.964.135.721,91
9. SAL awal tahun 2025 sebesar Rp88.964.135.721,91 dan SAL akhir tahun 2025 sebesar Rp108.107.344.865,62;



10. Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2025 sebesar Rp2.815.440.839.648,70 sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Aset lancar | Rp | 195.408.124.173,97 |
| b. Investasi jangka panjang | Rp | 30.248.610.045,54 |
| c. Aset tetap | Rp | 2.542.265.240.025,17 |
| d. Dana cadangan | Rp | 0,00 |
| e. Aset lainnya | Rp | 20.504.279.535,22 |
| f. Properti Investasi | Rp | 27.014.585.868,80 |
11. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2025 sebesar Rp16.947.771.096,83, sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek | Rp | 16.947.771.096,83 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp | 0,00 |
12. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2025 sebesar Rp2.798.493.068.551,87;
13. Arus kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2025, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 93.655.353.738,23 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (74.512.144.594,52) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00 |
| e. Saldo awal kas tahun 2025 | Rp | 89.137.416.367,91 |
| f. Saldo akhir kas tahun 2025 | Rp | 108.373.140.276,62 |



LAMPIRAN I
KERTAS KERJA KONSOLIDASI ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Pembelian/ Pengadaan BM	Reklasifikasi		Mutasi antar SKPD		Pendapatan Hibah	Koreksi		Perubahan Kondisi	Ekstrakomtabel	Saldo Akhir
				Tambah	Kurang	Tambah	Keluar		Koreksi Tambah	Koreksi Kurang			
1	Tanah	991.050.429.698,12	-	-	-	252.082.675.934,00	252.082.675.934,00	80.340.000,00	534.578.500.000,00	-	-	-	1.525.709.269.698,12
2	Peralatan dan Mesin	775.389.009.458,13	35.125.060.483,00	15.580.728.504,00	17.705.764.304,00	14.952.501.438,66	14.952.501.438,66	4.913.196.366,81	764.983.396,00	949.321.094,04	4.843.364.671,00	1.275.399.206,00	806.999.128.932,90
3	Gedung dan Bangunan	774.952.694.360,50	15.134.868.069,02	23.507.918.620,64	24.804.837.666,64	9.031.891.645,62	9.031.891.645,62	2.116.678.471,54	2.151.764.462,67	58.789.944,00	1.298.459.566,67	6.292.000,00	791.695.544.807,06
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	975.469.795.362,80	21.633.293.380,50	31.368.786.938,64	28.664.453.474,64	-	-	18.916.771,00	1.522.140.090,33	-	340.000.000,00	-	1.001.008.479.068,63
5	Aset Tetap Lainnya	18.694.557.737,00	2.401.254.602,00	2.445.997.202,00	2.304.255.202,00	131.597.500,00	131.597.500,00	-	-	-	-	2.276.980.702,00	18.960.573.637,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.271.623.656,00	-	1.910.410.940,00	1.302.646.558,00	-	-	-	328.451.047,00	-	540.660.383,00	-	4.667.178.702,00
	Jumlah	3.539.828.110.272,55	74.294.476.534,52	74.813.842.205,28	74.781.957.205,28	276.198.666.518,28	276.198.666.518,28	7.129.131.609,35	539.345.838.996,00	1.008.111.038,04	7.022.484.620,67	3.558.671.908,00	4.149.040.174.845,71



LAMPIRAN II
KERTAS KERJA KONSOLIDASI PERSEDIAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2024			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	465.680.580,00	4.002.543.543,00	0,00	4.002.543.543,00	3.710.914.694,00	757.309.429,00
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	14.157.652.201,27	14.057.054.470,75	0,00	14.057.054.470,75	17.226.600.400,32	10.988.106.271,70
3	DPU PR PERKIM	17.957.537.682,46	6.916.567.086,64	0,00	6.916.567.086,64	18.884.154.946,12	5.989.949.822,98
4	SATPOL PP'	189.752.353,08	227.079.418,00	0,00	227.079.418,00	412.717.146,08	4.114.625,00
5	BPBD	71.587.500,00	150.559.917,00	0,00	150.559.917,00	181.748.693,00	40.398.724,00
6	DINSOS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	285.000,00	952.138.946,00	0,00	952.138.946,00	948.310.338,50	4.113.607,50
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	352.305.444,00	2.832.954.135,44	0,00	2.832.954.135,44	2.529.201.749,44	656.057.830,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67.411.100,00	4.437.125.273,00	9.740.250,00	4.427.385.023,00	4.442.449.117,76	62.087.255,24
9	DISPENDUK CAPIL	5.439.000,00	473.654.416,00	0,00	473.654.416,00	467.226.600,36	11.866.815,64
10	DISHUB	190.065.500,00	1.091.764.337,00	0,00	1.091.764.337,00	1.010.073.458,00	271.756.379,00
11	DISKOMINFO	34.987.850,00	195.549.898,00	0,00	195.549.898,00	219.693.887,00	10.843.861,00
12	DKUPP	147.700,00	993.029.355,00	0,00	993.029.355,00	976.254.663,21	16.922.391,79
13	DPMPTSP	988.000,00	235.685.330,00	0,00	235.685.330,00	236.213.790,00	459.540,00
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.085.600,00	841.674.349,00	0,00	841.674.349,00	852.772.954,00	7.986.995,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000,00	357.952.958,00	0,00	357.952.958,00	357.772.958,00	230.000,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	32.000,00	1.400.268.145,00	0,00	1.400.268.145,00	1.399.800.415,00	499.730,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2024			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
17	SEKRETARIAT DAERAH	6.664.100,00	1.852.241.884,00	0,00	1.852.241.884,00	1.787.747.832,00	71.158.152,00
18	Set. DPRD	68.723.000,00	1.495.061.012,00	0,00	1.495.061.012,00	1.524.640.882,00	39.143.130,00
19	BAPPEDA LITBANG	4.800.900,00	303.352.061,00	0,00	303.352.061,00	294.059.781,44	14.093.179,56
20	BPPKAD	6.095.000,00	1.831.673.803,00	0,00	1.831.673.803,00	1.824.951.381,00	12.817.422,00
21	BKPSDM	8.930.895,00	103.113.082,00	0,00	103.113.082,00	93.357.339,60	18.686.637,40
22	INSPEKTORAT	2.984.000,00	113.529.666,00	0,00	113.529.666,00	98.332.260,45	18.181.405,55
23	KECAMATAN WONOASIH	1.769.000,00	559.783.807,00	0,00	559.783.807,00	559.754.548,80	1.798.258,20
24	KECAMATAN KADEMANGAN	1.006.500,00	526.871.526,00	0,00	526.871.526,00	525.579.628,47	2.298.397,53
25	KECAMATAN MAYANGAN	698.000,00	667.751.086,00	0,00	667.751.086,00	667.923.506,00	525.580,00
26	KECAMATAN KEDOPOK	3.968.100,00	834.519.750,00	0,00	834.519.750,00	836.415.125,60	2.072.724,40
27	KECAMATAN KANIGARAN	45.000,00	622.394.826,00	0,00	622.394.826,00	620.226.913,10	2.212.912,90
28	BAKESBANG	2.420.103.600,00	231.486.191,00	0,00	231.486.191,00	2.648.402.950,00	3.186.841,00
	JUMLAH	36.038.795.605,81	48.307.380.271,83	9.740.250,00	48.297.640.021,83	65.337.297.959,25	19.008.877.918,39



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

LAMPIRAN III

KERTAS KERJA KONSOLIDASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek								
		Utang Belanja						Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah Utang Belanja			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.992.803.742,00	214.396.941,00	0,00	0,00	0,00	9.207.200.683,00	0,00	0,00	9.207.200.683,00
2	Dinas Kesehatan PPKB	141.590.182,00	2.604.658.885,00	0,00	0,00	0,00	2.746.249.067,00	0,00	100.549.750,00	2.846.798.817,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.280.823,00	35.591.819,00	104.085.200,64	290.248.887,00	0,00	433.206.729,64	0,00	0,00	433.206.729,64
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.488.722,00	14.193.725,00	0,00	0,00	0,00	20.682.447,00	0,00	0,00	20.682.447,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	644.332,00	7.050.544,00	0,00	0,00	0,00	7.694.876,00	0,00	0,00	7.694.876,00
6	Dinas Sosial PPPA	9.167.574,00	13.069.142,00	0,00	0,00	0,00	22.236.716,00	0,00	0,00	22.236.716,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	17.171.097,00	34.312.450,00	0,00	0,00	0,00	51.483.547,00	0,00	337.249.999,99	388.733.546,99
8	Dinas Lingkungan Hidup	11.282.833,00	42.428.664,00	0,00	38.202.160,00	0,00	91.913.657,00	0,00	32.796.250,00	124.709.907,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.073.528,00	15.424.736,00	0,00	0,00	0,00	19.498.264,00	0,00	0,00	19.498.264,00
10	Dinas Perhubungan	4.476.665,00	1.571.170.219,00	0,00	0,00	0,00	1.575.646.884,00	0,00	35.000,00	1.575.681.884,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.323.302,00	15.016.362,00	0,00	0,00	0,00	23.339.664,00	0,00	0,00	23.339.664,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	5.694.514,00	36.306.717,00	0,00	0,00	0,00	42.001.231,00	0,00	0,00	42.001.231,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.036.283,00	44.372.647,00	0,00	0,00	0,00	48.408.930,00	0,00	0,00	48.408.930,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek								
		Utang Belanja						Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Hibah	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah Utang Belanja			
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7.152.780,00	35.297.926,00	0,00	0,00	0,00	42.450.706,00	0,00	0,00	42.450.706,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.690.521,00	10.982.149,00	0,00	0,00	0,00	15.672.670,00	0,00	0,00	15.672.670,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.389.929,00	17.356.101,00	0,00	0,00	0,00	28.746.030,00	0,00	0,00	28.746.030,00
17	Sekretariat Daerah	26.866.437,00	116.440.209,00	0,00	0,00	0,00	143.306.646,00	0,00	0,00	143.306.646,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	494.598.739,00	31.464.191,00	0,00	0,00	0,00	526.062.930,00	0,00	0,00	526.062.930,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	12.308.759,00	19.875.939,00	0,00	0,00	0,00	32.184.698,00	0,00	0,00	32.184.698,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	371.426.105,00	200.575.445,00	0,00	0,00	129.093.385,00	701.094.935,00	196.997.000,00	329.158.291,20	1.227.250.226,20
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.909.491,00	7.978.784,00	0,00	0,00	0,00	11.888.275,00	0,00	0,00	11.888.275,00
22	Inspektorat	8.779.126,00	10.654.789,00	0,00	0,00	0,00	19.433.915,00	0,00	0,00	19.433.915,00
23	Kecamatan Wonoasih	9.934.956,00	10.625.860,00	0,00	0,00	0,00	20.560.816,00	0,00	0,00	20.560.816,00
24	Kecamatan Kademangan	7.569.958,00	15.475.849,00	0,00	0,00	0,00	23.045.807,00	0,00	0,00	23.045.807,00
25	Kecamatan Mayangan	8.726.793,00	16.861.926,00	0,00	0,00	0,00	25.588.719,00	0,00	0,00	25.588.719,00
26	Kecamatan Kedopok	15.635.154,00	13.357.080,00	0,00	0,00	0,00	28.992.234,00	0,00	0,00	28.992.234,00
27	Kecamatan Kanigaran	11.545.989,00	19.924.247,00	0,00	0,00	0,00	31.470.236,00	0,00	0,00	31.470.236,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.914.031,00	7.009.462,00	0,00	0,00	0,00	10.923.493,00	0,00	0,00	10.923.493,00
	Jumlah	10.207.482.365,00	5.181.872.808,00	104.085.200,64	328.451.047,00	129.093.385,00	15.950.984.805,64	196.997.000,00	799.789.291,19	16.947.771.096,83



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A

AJB	: Akta Jual Beli
ALKON	: Alat Kontrasepsi
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
ATB	: Aset Tak Berwujud
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

B	: Baik
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAS	: Bagan Akun Standar
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BGS	: Bangun Guna Serah
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BKK	: Bantuan Keuangan Khusus
BKS	: Bangun Kelola Serah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BM	: Belanja Modal
BMD	: Barang Milik Daerah
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOKP	: Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
BOP MADIN	: Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	: Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia
BPPDGS	: Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
BPPKAD	: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CHT	: Cukai Hasil Tembakau
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CP UP	: <i>Contra Post</i> Uang Persediaan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBHCHT	: Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DID	: Dana Insentif Daerah
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINKESKB	: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
DISPERINAKER	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
DISDIKBUD	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DKP3	: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
DISPOPAPAR	: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
DKUP	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DP3A	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

E

<i>E-Catalog</i>	: <i>Electronic Catalog</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FIFO	: <i>First In First Out</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
GOR	: Gelanggang Olah Raga

I

IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
IPSAP	: Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
JATIM	: Jawa Timur
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

K

KB	: Keluarga Berencana
KB	: Kurang Baik
KDH	: Kepala Daerah
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KSP	: Kerja Sama Pemanfaatan



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

L

LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

N

NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
------	--------------------------

P

P3D	: Personil, Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen
PAD	: Pemanfaatan Air Permukaan
PAP	: Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
P-APBD	: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PERUMDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERUMDA	: Perusahaan Air Minum Daerah
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
BBNKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
BBNKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
PPK-BLUD	: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat

R

RB	: Rusak Berat
RI	: Republik Indonesia



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTHKP	: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUSUNAWA	: Rumah Susun Sederhana Sewa
S	
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiKPA	: Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKP-D	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja
SP2B	: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP3B	: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
SSRD	: Surat Setoran Retribusi Daerah
STS	: Surat Tanda Setoran
T	
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TK	: Taman Kanak-kanak
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
TRA	: Taman Rekreasi Anak
TU	: Tambahan Uang
TUN	: Perkara Tata Usaha Negara
TWSL	: Taman Wisata Studi Lingkungan
U	
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP : Uang Persediaan
UPT : Unit Pelayanan Teknis
UTB : Utama Tirta Bestari

W
WHO : *World Health Organization*
WKDH : Wakil Kepala Daerah